

Kliping Wacana Rekonsiliasi 2000

KOMPAS - Senin, 10 Jan 2000 Halaman: 15 Penulis: TRA Ukuran: 3343

Yusril Ihza Mahendra: HASAN TIRO AKAN DIBERI ABOLISI

Jakarta, Kompas Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini bermukim di Swedia, Tengku Hasan Tiro (bukan Daud Beureuh, seperti diberitakan Kompas 7/1-Red) akan diberikan abolisi oleh pemerintah, bila dia bersedia kembali ke Indonesia, dan bersama mewujudkan rekonsiliasi nasional.

"Kalau Hasan Tiro bersedia pulang ke Indonesia, saya yakin Presiden Abdurrahman Wahid akan memberikan abolisi. Jadi, tokoh Aceh itu tak akan dituntut," ungkap Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra kepada Kompas di Jakarta hari Sabtu (8/1). Seperti diberitakan, Yusril bersama anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Komite Aksi Pembebasan Tahanan Politik/Narapidana Politik (KAP T/N) usai Lebaran akan ke Eropa bertemu dengan orang Indonesia yang terhalang kembali, karena persoalan politik di masa lalu. Tetapi pemerintah tak berniat mengundang mereka pulang, dan tidak ada rencana khusus bertemu tokoh Aceh yang kini berada di Eropa. (Kompas, 7/1) Dikemukakan Yusril, Hasan Tiro akan diperlakukan seperti orang Indonesia yang terhalang kembali ke Tanah Air lain. Bila mau pulang ke Indonesia, tokoh Aceh yang dikabarkan sudah berusia lanjut itu, akan diberikan abolisi. Namun kalau dia tidak ingin pulang, asalkan mau berdamai serta tidak melakukan perlawanan sehingga rekonsiliasi di Aceh dan nasional dapat berjalan baik, abolisinya akan diproses pula. Walaupun begitu, Yusril mengakui tidak mengetahui secara pasti status kewarganegaraan Hasan Tiro saat ini. "Namun saya dengar, dia mempunyai beberapa paspor. Saya akan cek lebih dahulu status kewarganegaraan Hasan Tiro," tandasnya lagi. Tidak menetap Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengungkapkan pula, dia sudah bertemu dengan seorang warga Indonesia yang terhalang pulang. "Orang itu mengatakan, banyak orang Indonesia yang terhalang pulang itu ingin mendapatkan status warga negara Indonesia (WNI) kembali. Mereka tidak bermaksud pulang dan menetap di Indonesia lagi. Mereka ingin menjadi WNI yang menetap di luar negeri," jelasnya. Dengan status WNI, urai Yusril, orang Indonesia yang terhalang dapat lebih leluasa mengunjungi keluarganya di Tanah Air. Pada masa lalu, mereka tidak dapat datang ke Indonesia, karena ditangkal oleh pemerintah. "Kalau mereka mau mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, pemerintah akan memrosesnya. Mereka memang tidak harus pulang. Yang penting, mereka tahu pemerintah sekarang tak menghalangi mereka bila ingin kembali ke Indonesia," paparnya lagi. Yusril mengutarakan, pemerintah memang tidak mungkin mengundang orang Indonesia yang terhalang kembali ke Tanah Air pulang semuanya. Walau kepulangan mereka merupakan bagian dari rekonsiliasi nasional. Pemerintah sebatas menjelaskan kebijakan kini yang tidak menghalangi apabila mereka ingin kembali ke Indonesia. "Kalau mereka ingin pulang, ya silakan. Namun bila mereka tidak ingin pulang, itu hak mereka. Pemerintah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan sendiri," jelasnya. Orang Indonesia yang tak bisa kembali ke Tanah Air itu, sebab dinilai berbeda ideologi dengan pemerintahan Orde Baru di masa lalu. (tra)

KOMPAS - Selasa, 11 Jan 2000 Halaman: 15 Penulis: TRA Ukuran: 3267

DIPRIORITASKAN, PENYUSUNAN UU TENTANG REKONSILIASI NASIONAL

Jakarta, Kompas Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rekonsiliasi Nasional. UU itu - setelah disahkan - diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk menuntaskan persoalan bangsa, terutama yang berkaitan dengan masa lalu, sehingga Indonesia bisa melangkah ke depan dengan tanpa beban dan dendam. Demikian dikemukakan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Romli Atmasasmita kepada Kompas di Jakarta, akhir pekan lalu. "Draf akhir RUU Rekonsiliasi Nasional itu diharapkan selesai Februari 2000. Sehingga bisa segera diajukan kepada DPR, dan diharapkan tahun ini sudah dapat disahkan menjadi UU," ujar Romli. Romli mengungkapkan, usulan dan draf awal RUU Rekonsiliasi Nasional diperoleh pemerintah dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperhatikan persoalan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah membuat tim mem-follow up usulan itu dan menyempurnakan draf RUU tersebut. Ia menyatakan, tim penyusun RUU Rekonsiliasi Nasional melibatkan wakil pemerintah dan LSM. Dengan begitu, draf akhir yang dihasilkan tim itu sudah bersifat final. DPR diharapkan dapat bekeja cepat agar dapat segera disetujui dan disahkan menjadi UU. Sebab bangsa ini mendesak harus berekonsiliasi. Diungkapkan Romli, model rekonsiliasi nasional yang ditawarkan dalam RUU tersebut mirip model rekonsiliasi di Afrika Selatan. Tahap rekonsiliasi diawali dengan pembentukan Komisi Rekonsiliasi. Komisi yang beranggotakan berbagai komponen masyarakat itu akan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai masalah bangsa di masa lalu yang dapat menjadi "ganjalan" proses rekonsiliasi. "Model rekonsiliasi dalam RUU tersebut mirip di Afrika Selatan, namun tidak sama persis. Ada yang dikembangkan sesuai kondisi negara ini. Komisi rekonsiliasi akan menerima pengakuan dari mereka yang diduga melakukan kesalahan di masa lalu. Apabila sudah diakui, dapat saja mereka diampuni. Komisi juga dapat melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta pelanggaran hukum di masa lalu," jelas Dirjen. Kalau pelanggaran hukum itu masih didukung saksi dan bukti yang memadai, papar Romli, bisa saja pelaku tetap diajukan ke pengadilan. Tetapi jika bukti, saksi, dan fakta hukumnya tak memadai lagi, namun pelaku mengakui kesalahannya, bisa saja diharuskan meminta maaf pada masyarakat secara terbuka. Selanjutnya, pemerintah atau pelaku dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban. "Dalam RUU itu memang dipikirkan kemungkinan rehabilitas kepada korban pelanggaran HAM di masa lalu. Namun ini harus dirumuskan lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat," ucap Romli. Romli menambahkan, Komisi Rekonsiliasi Nasional yang dibentuk sesuai dengan UU Rekonsiliasi Nasional akan dikonsultasikan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dengan begitu, tidak ada perbenturan kewenangan antara kedua komisi. Selain itu, RUU itu akan disandingkan pula dengan rancangan ketetapan (Rantap) mengenai Rekonsiliasi Nasional yang kini disiapkan MPR, sehingga tak tumpang tindih. (tra)

KOMPAS - Rabu, 12 Jan 2000 Halaman: 15 Penulis: TRA Ukuran: 4089

Rekonsiliasi Terjadi Bila Ada Pengungkapan Kebenaran

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi nasional cuma bisa terjadi bila ada pengungkapan kebenaran yang didukung dengan kelapangan hati mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lampau untuk memaafkan pelaku pelanggaran HAM. "Masyarakat tidak bisa memaafkan mantan Presiden Soeharto misalnya, tanpa didahului pengungkapan kebenaran, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh negara di masa lalu," ungkap Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada Kompas di Jakarta, Selasa (11/1). Seperti diberitakan, pemerintah sedang memprioritaskan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang Rekonsiliasi Nasional. Menurut Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Romli Atmasasmita usulan RUU itu berasal dari Elsam. Tetapi usulan draft RUU itu kini tengah direvisi sebelum disampaikan kepada DPR (Kompas, 11/1). Ifdhal mengakui, Elsam sudah menyerahkan draft RUU Rekonsiliasi Nasional kepada pemerintah. Gagasan inti dalam draft RUU itu, adalah pelanggaran HAM di masa lalu--terutama pada masa pemerintahan Orde Baru--dibuka kembali dan diselesaikan. Pengungkapan kebenaran itu dijadikan sebagai dasar rekonsiliasi nasional. "Dengan pengungkapan kebenaran sebenarnya masyarakat diingatkan kembali untuk tetap menghormati institusi hukum dan demokrasi. Sebab kepercayaan masyarakat selama ini kepada peradilan rendah. Ini dapat terjadi, karena penguasa dianggap memiliki kewenangan mengakui kebenaran dan menjatuhkan sanksi sesukanya," urainya. Komisi kebenaran Dalam draft RUU yang dirancang Elsam, lanjut Ifdhal, diperlukan pembentukan suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap kebenaran di masa lalu. Pengungkapan pelanggaran HAM memang dibatasi hanya pada kurun pemerintahan Orde Baru, karena ini yang menjadi persoalan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Komisi kebenaran bertugas menemukan kembali kebenaran serta membuat kebenaran itu diakui secara publik. "Sebenarnya masyarakat tahu, bahwa di masa lalu ada pelanggaran HAM yang disponsori oleh negara, seperti kasus Tanjungpriok, Lampung dan Timor Timur. Namun secara legal formal 'kan tidak diakui. Komisi Kebenaran akan mengungkapkan peristiwa itu, serta kebenarannya harus diakui secara publik. Pelakunya dituntut meminta maaf atau dihukum," jelasnya lagi. Komisi Kebenaran tidak berfungsi seperti pengadilan yang memang bertugas mengungkapkan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, Komisi Kebenaran akan mengungkap faktor dan sistem yang membuat pelanggaran HAM di masa lalu terjadi, maupun merekomendasikan kepada negara agar merombak sistem tersebut. Dengan demikian, di masa mendatang tak ada lagi pelanggaran HAM serupa. "Misalnya, selama ini 'kan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak bisa diawasi masyarakat. Komisi Kebenaran bisa merekomendasikan agar akses masyarakat terhadap TNI dibuka, sehingga ada kontrol. Ini agar masa depan Indonesia semakin baik," papar Ifdhal. Fokus Komisi Kebenaran, lanjutnya, memang bukan untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Sebab pelanggaran HAM itu bukan tanggung jawab pribadi, tetapi dilakukan oleh penguasa. Komisi bertugas memotret pola pelanggaran HAM. Diharapkan mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM bisa memahami tugas Komisi Kebenaran tersebut. "Fokus Komisi Kebenaran, adalah menjadi jembatan rekonsiliasi. Karena itu, harus ada kelapangan hati dari korban untuk tak terlalu mengharap ganti rugi yang bersifat material. Rehabilitas kepada korban dalam bentuk keadilan retroaktif. Yakni, jaminan anak-cucu mereka tidak akan mengalami penindasan serta pelanggaran HAM lagi," ungkap Direktur Eksekutif Elsam lagi. Negara memang tidak mungkin memberikan ganti rugi material pada seluruh korban pelanggaran HAM di masa lalu. Karena, menurut Ifdhal, keuangan negara sangat terbatas. Jika dipaksakan memberi ganti rugi, maka rakyat pula yang akan terbebani. (tra)LY

KOMPAS - Kamis, 20 Jan 2000 Halaman: 6 Penulis: BW/PEP/FER Ukuran: 5457

Gus Dur Minta Ruud Lubbers Bantu Rekonsiliasi Maluku

Jakarta, Kompas Presiden KH Abdurrahman Wahid meminta Ruud Lubbers Hoogewegen (60), mantan Perdana Menteri Belanda 1991-1994 dari Partai Kristen Demokrat (CDA), ikut membantu upaya rekonsiliasi dan pemulihan kondisi masyarakat Maluku. Ini berkaitan dengan keinginan tulus Pemerintah Belanda untuk ikut menyelesaikan masalah Maluku. Dipilihnya Lubbers sama sekali lepas dari campur tangan Pemerintah Belanda dan semata-mata prakarsa murni Presiden Wahid, kata Menteri Luar Negeri Belanda Jozias van Aartsen di Gedung Pusat Kebudayaan Belanda "Erasmus Huis", Jakarta, Rabu (19/1). "Saya sebagai wakil pemerintah Belanda menyampaikan rasa prihatin kepada Presiden Abdurrahman Wahid dengan keadaan di Indonesia, khususnya dengan adanya peristiwa Aceh dan pertikaian di Maluku," katanya. Pemerintah Belanda, menurut Van Aartsen, percaya bahwa bangsa Indonesia dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi dengan segala kemampuan yang dimilikinya. "Kami percaya Indonesia dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya termasuk kasus Maluku," ujarnya. Menyinggung mengenai dugaan keterlibatan masyarakat Maluku di Belanda yang ikut memicu kerusuhan di Maluku selama ini, Menlu Belanda menjamin hal itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak ada. "Saya sudah melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan masyarakat Maluku di Belanda. Saya mendapatkan jaminan bahwa tidak ada pasokan senjata dan orang ke kawasan Maluku untuk ikut mengacaukan suasana damai di kawasan itu. Itu jaminan masyarakat Maluku di Belanda," ucap van Aartsen. Sementara usai bertemu Ketua DPR Akbar Tandjung di Gedung MPR/DPR, kemarin, Menlu Van Aartsen juga menegaskan, Pemerintah Belanda tidak pernah terlibat dalam konflik di Maluku. Belanda juga tidak pernah membantu lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu yang disebut-sebut mensuplai senjata ke Ambon. "Pemerintah Belanda tidak akan pernah terlibat dalam konflik di Maluku," katanya. Tentang adanya kemungkinan LSM Belanda terlibat di Ambon, Van Aartsen menjelaskan, pihaknya akan mengecek kebenaran berita itu melalui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Soal Ruud Lubbers Menlu Belanda Van Aartsen mengungkapkan, "Belanda menyatakan keinginannya untuk ikut mengupayakan kembalinya suasana yang damai dan tenteram di Maluku, dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi Presiden Abdurrahman Wahid mengungkapkan keinginannya untuk mengikutsertakan mantan PM Belanda Ruud Lubbers dalam upaya rekonsiliasi masyarakat Maluku ini." Ia membantah ditunjuknya nama mantan PM Belanda Lubbers ini adalah bentuk tawaran Pemerintah Belanda. "Tidak begitu. Belanda sama sekali tidak mencampuri soal Maluku. Presiden Anda sendiri yang meminta agar mantan PM Lubbers diikutsertakan menjadi setidaknya menjadi pemrakarsa dalam upaya rekonsiliasi masyarakat Maluku ini," ujar Van Aartsen. Menurut Van Aartsen, "Ditunjuknya Lubbers kemungkinan besar karena kedekatan hubungan pribadi Presiden Gus Dur sebelum menjadi presiden sebagai sesama politikus dengan Lubbers di masa lalu." Sementara itu, Ketua Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) di Maluku Bambang W Soeharto mengatakan, empat anggota KPP HAM di Maluku, Kamis pagi, akan berangkat ke Ambon. Selain menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Ambon dan Maluku Utara, KPP HAM Maluku akan melakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik di Ambon dan Maluku. "Berangkat besok pagi (Kamis), jam setengah enam. Yang akan berangkat saya (Bambang W Soeharto), Samsudin, BN Marbun, Soegiri," kata Bambang kepada pers di Jakarta, kemarin. Ditambahkan, selain empat anggota KPP HAM di Maluku, beberapa staf juga akan berangkat. Siap pemilu lokal Dalam perkembangan lainnya, pejabat sementara Gubernur Maluku Utara Surasmin menegaskan, keadaan di Maluku Utara sudah terkendali, meski di sejumlah daerah seperti di Galela, masih terjadi bentrokan kecil-kecilan. Surasmin optimis pemilihan umum (pemilu) lokal yang direncanakan 10 Juni 2000 akan bisa terlaksana. "Saya harus tetap optimis pemilu lokal dapat terselenggara di Maluku Utara. Bahwa situasi keamanan di Maluku Utara sekarang sudah berangsur pulih, dibuktikan dengan kehadiran saya di sini (Jakarta). Kalau masih rusuh, tidak mungkin saya berada di sini," katanya saat menunggu dialog dengan Mendagri Surjadi Soedirdja, Selasa. Bentrokan kecil-kecilan, menurut Surasmin, dapat diatasi berkat adanya penambahan aparat keamanan di Maluku Utara. Sampai sekarang, katanya, tercatat lima batalyon yang ditempatkan di Maluku Utara. Ditanya soal jalannya pemerintahan di Maluku Utara sebagai daerah yang dimekarkan, Surasmin menjelaskan, Pemda Maluku Utara sudah berjalan meski hanya dibantu seorang Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) dan 10 biro. Surasmin sendiri yang diangkat sebagai pejabat sementara dengan

Keppres No 327/M Tahun 1999 5 Oktober 1999 mengatakan, hanya bertugas sampai pelaksanaan pemilu lokal. "Setelah itu silakan yang lainnya yang dipilih," katanya. Surasmin menolak anggapan tidak bersedianya dicalonkan atau mencalonkan diri bukan karena beratnya tantangan. "Tugas saya memang sampai pelaksanaan pemilu lokal," tandasnya. (bw/pep/fer)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Kamis, 20 Jan 2000 Halaman: 15 Penulis: Ukuran: 5058

Pertemuan Orang Terhalang Pulang: Langkah Awal Rekonsiliasi

Den Haag, Kompas Ratusan orang Indonesia yang terhalang pulang, karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang melarang mereka pulang ke Indonesia pada tahun 1965, bertemu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra dan Duta Besar RI untuk Belanda Abdul Irsan di Den Haag. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal rekonsiliasi nasional. "Saya sudah menderita karena sikap pemerintah yang kejam di masa lalu. Sekarang saya memasuki usia 75 tahun. Saya tidak memiliki harapan lain, kecuali agar apa yang telah dialami Indonesia dalam 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang penuh ketidakadilan, jangan dialami kembali oleh anak, cucu, dan cicit kita," ungkap Ny Fransisca Fanggidaej, mantan anggota MPRS/DPRGR yang sejak tahun 1965 tak bisa kembali ke Indonesia. Fanggidaej yang mantan wartawan menyebutkan, dia meninggalkan Indonesia tanggal 18 September 1965, karena ditugaskan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengikuti konferensi International Organization of Journalist di Cile. Awal Oktober 1965, suami serta anak sulungnya di Indonesia ditangkap dan status kewarganegaraannya dicabut, tanpa proses peradilan. "Kesalahan harus dibetulkan, dan kejahatan harus dihukum supaya tidak memberikan peluang pengulangan kembali kelak. Saya kini hanya ingin, hak politik dan sipil sebagai warga negara Indonesia bisa dipulihkan. Saya hanya ingin hidup tanpa rasa takut dikejar, dibunuh atau dipenjarakan," tuturnya lagi. Wartawan Kompas Tri Agung Kristanto dan Denny Sutoyo-Gerberding yang ikut pada pertemuan Senin (17/1) malam melaporkan, orang Indonesia yang terhalang pulang yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Jerman, Republik Ceko, Perancis, Rusia, serta Belanda. Tampak hadir antara lain Sidik Kertapati, mantan anggota Komite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) yang kini harus duduk di kursi roda, Koeslan Boediman yang pernah aktif di Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), bekas Bendahara PWI Oemar Said, MT Siregar, dan Ibrahim Isa. Sebagian dari mereka adalah mahasiswa ikatan dinas dari Indonesia yang dikirim pemerintah Soekarno belajar di negara Eropa Timur. Pertemuan itu berlangsung akrab. Abdul Irsan mengatakan, pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal rekonsiliasi walaupun pertemuan itu masih harus ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan yang bersifat final. Ini agar masa depan Indonesia kian baik. "Pemerintah sekarang mau membuka lembaran baru dengan sesegera mungkin menyelesaikan persoalan yang ada, termasuk masalah WNI yang terhalang pulang ke Tanah Air. Pemerintah ingin menghidupkan status kewarganegaraan dan mencabut penangkalan terhadap orang Indonesia yang terhalang pulang, sehingga mereka bisa kembali ke Tanah Air," jelas Yusril. Bukan buronan Soeharto, mantan mahasiswa Indonesia tugas belajar yang tinggal di Ceko mengakui, tidak tahu apa kesalahannya, sehingga sampai kini tidak bisa kembali menjadi WNI. Sebagai mahasiswa yang tugas belajar dari Pemerintah Indonesia kala itu, dia memang diharuskan setia pada pemerintah. Tetapi bukan berarti, dirinya adalah pendukung komunis, serta menjadi buronan pemerintah Orde Baru. Soeharto mengaku, terpaksa menjadi warga negara Belanda karena ada kebijakan dari Pemerintah Indonesia bahwa pemegang paspor Belanda bisa berkunjung ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan singkat (BVKS). "Anak dan istri saya tetap menjadi WNI. Namun tahun 1992, saya sempat ditahan Badan Intelijen Strategis dan dilarang masuk ke Indonesia. Anak-anak saya pun menangis waktu itu," katanya lagi. Soepardi, doktor ekonomi dari Universitas Moskow menambahkan, sewaktu menerima penugasan belajar dari Presiden Soekarno melalui Departemen Perguruan Tinggi, dia memang menandatangani pernyataan kesetiaan kepada pemerintah. "Saya sendiri di luar negeri tidak terlibat dengan G30S/PKI. Tetapi setelah status kewarganegaraan saya dicabut, saya pernah diusir oleh atase pertahanan di KBRI Moskow. Sebab itu, saya merasa sebagai ilusi bisa kembali menjadi WNI," paparnya. Soepardi juga mengingatkan, persoalan tidak bisa kembalinya mereka ke Indonesia terkait dengan masih adanya Ketetapan (Tap) MPRS Tahun 1966 tentang Larangan Terhadap Marxisme, Komunisme, dan Leninisme di Indonesia. Dia khawatir, pemulangan kembali orang Indonesia yang terhalang pulang akan terhalang kembali dengan Tap MPRS tersebut. Yusril menuturkan, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada orang Indonesia yang terhalang pulang untuk menjadi WNI kembali, tanpa proses naturalisasi. "Tetapi jangan paksa kami melampaui wewenang dengan mencabut Tap MPRS itu. Karena pencabutan Tap MPRS, adalah wewenang MPR. Jangan membuat kami (pemerintah) mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan Habibie dengan membuat kebijakan yang melampaui wewenangnya," tegasnya. * Foto: Kompas/rat Yusril Ihza Mahendra

KOMPAS - Jumat, 21 Jan 2000 Halaman: 7 Penulis: MAM Ukuran: 3678

Diperlukan Lembaga Konseling Nasional

Jakarta, Kompas Untuk membantu rekonsiliasi akibat konflik masyarakat di Maluku, diperlukan suatu lembaga konseling nasional. Hal itu penting mengingat kehancuran yang terjadi di sana bukan hanya menyangkut fisik, melainkan juga sudah sampai pada mental masyarakat. Hal itu terungkap dalam acara perkenalan pengurus Ikatan Psikologi Sosial-Himpunan Psikologi Indonesia (IPS-HIMPSI) periode 2000, di Jakarta, Rabu (19/1). Acara ini dihadiri antara lain ketua IPS-HIMPSI Sarlito W Sarwono, wakil ketua IPS-HIMPSI Sigid Edi, anggota IPS-HIMPSI, Sartono Mukadis, dan Wilman Dahlan Mansoer. Menurut Sarlito, saat ini, masyarakat sekarang sedang bingung, yang menyebabkan bangsa ini seperti tidak tahu apa yang harus diperbuat sehingga orientasinya tentang konsep benar dan salah menjadi tidak jelas. Akibatnya, masyarakat gampang membuat analisis sendiri dengan jalan pintas, sehingga keputusan yang diambil lebih emosional. Dikatakan, masyarakat banyak yang berpikir dengan pola generalisasi yang gegabah dan berprasangka. "Tidak heran kalau masyarakat gampang melanggar hukum, agama dijadikan alasan untuk membunuh, Maluku Utara disamakan dengan Ambon, dan Ambon dianggap Timtim kedua," katanya. Menurut Sarlito, mekanisme masyarakat untuk menyelesaikan konflik sudah dihancurkan selama pemerintahan Orde Baru dengan sistem pranata sosial yang telah diseragamkan. Misalnya, penggantian pemimpin informal menjadi pemimpin formal telah turut menyumbang bagi sulitnya menyelesaikan konflik di Maluku. Sementara di saat yang bersamaan, juga terjadi pengentalan mekanisme in-group dan out-group di masyarakat. Pengentalan mekanisme in-group dan out-group, menurut Adrianus Meliala, disebabkan antara lain adanya pemberian jabatan dan pembukaan usaha yang tidak adil di masyarakat, serta adanya penerapan peraturan beragama yang berbeda yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. "Apalagi tokoh-tokoh formal masyarakat yang menggantikan tokoh informal tidak punya kaitan budaya yang jelas dengan masyarakat lokal. Sehingga suara mereka tidak didengar apalagi dipatuhi oleh warga masyarakatnya sendiri," jelasnya. Tidak matang Selain itu Sarlito melihat, arah reformasi yang diperlihatkan masyarakat dengan perilaku yang tidak sungkan mengkritik, bebas berteriak, seenaknya menginterupsi, tidak mau mendengar orang lain, dan cenderung mau menang sendiri, merupakan ciri-ciri orang dengan kepribadian yang tidak matang dimensi sosialnya. "Reformasi harus diikuti dengan pematangan dimensi sosial orang per orang yang pada umumnya berbentuk kesediaan berbagi pandangan, mentolerir perbedaan, saling menutupi kelemahan guna mencapai tujuan bersama," kata Sarlito. Menurut Wilman, selama belum ada tujuan bersama maka sulit untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Sebenarnya konflik merupakan bagian dari hidup yang normal. Namun masyarakat belum pernah berlatih konflik sehingga tidak terbiasa menangani konflik dan berpikir bahwa konflik bisa diselesaikan dengan win-win solution. Sedangkan Sartono berpendapat bahwa banyaknya informasi yang beredar di masyarakat juga turut menyumbang pada tingkat kebingungan masyarakat. Tidak heran kalau kemudian ia menganjurkan agar ada one window policy untuk sementara waktu mengenai masalah konflik di Maluku. "Saya tidak keberatan jika perlu sedikit otoriter dalam hal ini. Mungkin ini tidak populer bagi kalangan pers yang baru menikmati kebebasan informasi, namun hendaknya harus ada filter," katanya. (mam)

KOMPAS - Rabu, 26 Jan 2000 Halaman: 16 Penulis: BW Ukuran: 2930

Proses Rekonsiliasi Perlu Dipahami

Jakarta, Kompas Masyarakat harus memahami perlunya proses rekonsiliasi nasional, dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian dari upaya keluar dari berbagai permasalahan ketimpangan dan kesalahan politik masa lalu. Jika masyarakat tetap bersikukuh serta mengedepankan soal penghukuman tanpa membuka peluang pemberian maaf, maka gejolak politik tak akan pernah selesai. Demikian dikemukakan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Washington DC (AS), saat dihubungi Kompas melalui Saluran Langsung Internasional (SLI) dari Jakarta Selasa (25/1) pagi. Atas undangan Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright, Jaksa Agung berada di Washington DC untuk mengikuti Seminar soal Demokratisasi dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di negara dunia ketiga. "Melihat berbagai pengalaman cara penyelesaian masalah politik di Afrika Selatan dan Korea Selatan melalui forum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka Indonesia seharusnya dapat memetik pelajaran berharga. Menengok pengalaman di kedua negara itu, Indonesia sedang mencari mekanisme yang tepat untuk mewujudkan sebuah forum ke arah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," paparnya. Bahwa di masa lalu ada bentuk represi politik yang memakan korban di mana pelakunya seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban, Jaksa Agung membenarkan itu. Dalam forum Rekonsiliasi itu harus ada keterbukaan antara pelaku dan korban. "Artinya, tidak ada pengecualian bagi pelaku untuk mengakui kesalahan di masa lalu. Kalau itu yang terjadi dan diterima korban, maka untuk pelaku tidak akan ada pertanggungjawaban di pengadilan. Contohnya ada di Afsel. Komisi Rekonsiliasi menerima permintaan maaf mantan Presiden FW de Clerk dan Pieter Botha. Masalah politik pun usai," kata Marzuki. Gejolak politik Jaksa Agung menilai, sangat tepat bagi pelaku politik represif untuk memanfaatkan forum Komisi Kebenaran untuk mengakui kesalahan masa lalu. "Tidak ada diskriminasi dalam soal permintaan maaf. Dari tingkat rendahan sampai jenderal sekalipun, harus mengakui adanya kesalahan politis represif di masa lalu. Ini diikuti dengan rehabilitasi dan pembayaran kompensasi ganti rugi dalam jumlah tertentu," katanya. Di pihak lain, menurut Marzuki, pihak korban juga harus dapat dengan ikhlas menerima semua pengakuan kesalahan ini untuk membangun masa depan yang lebih baik." Untuk dapat menerima keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya keluar dari berbagai permasalahan politik di suatu negara, Marzuki menilai masyarakat harus diberi pengertian yang mendalam. Jika masyarakat masih mengedepankan rasa dendam untuk tetap mengejar pelaku politik represif ke pengadilan, yang secara prosedur memakan waktu panjang, Marzuki melihat gejolak politik tak akan sampai pada ujung penyelesaian. (bw)

KOMPAS - Minggu, 30 Jan 2000 Halaman: 2 Penulis: WINARNO, BONDAN Ukuran: 6166

Asal Usul: Rekonsiliasi

Bondan Winarno bwinarno@indosat.net.id

BULAN Syawal ini saya belajar sebuah keutamaan (virtue) baru. Kali ini dalam bahasa Bugis. Begini bunyinya: ingerangi duwa perkara, alupai duwa perkara. Ingat-ingatlah dua hal, lupakanlah dua hal. Dua hal apa yang perlu diingat-ingat dan dilupakan itu? Ingatlah hal baik yang dilakukan orang kepadamu, dan hal buruk yang kau lakukan kepada orang lain. Lupakanlah hal baik yang kau lakukan kepada orang lain, dan hal buruk yang dilakukan orang lain kepadamu. Eureka! Telah kita temukan lagi sebuah dalil rekonsiliasi dalam local wisdom kita. "Hukum" Bugis yang dikutip di atas adalah kondisi mutlak untuk mencapai rekonsiliasi. Begitu sederhana, begitu telak! Tak ada persyaratan-persyaratan di antaranya yang justru akan menimbulkan celah untuk menghindar. Apa yang terjadi selama bulan Syawal ini, menurut saya, adalah sebuah pesta atau perayaan rekonsiliasi. Kita sempatkan waktu kita untuk bersilaturahmi untuk melakukan satu tujuan utama: minta maaf dan memberi maaf. Alangkah mulianya perayaan itu! Dalam setahun ada sebuah window of opportunity selama sebulan penuh untuk kita menjadi insan rekonsiliasi. Sembilan persen dari waktu hidup kita dialokasikan untuk saling memaafkan. Agama besarlah yang mempunyai dogma seperti itu. Akan tetapi, mengapa bulan yang penuh keutamaan itu justru tercederai lagi oleh dosa baru? Pertemuan-pertemuan keagamaan dipakai sebagai titik berangkat untuk melakukan kekerasan, yang ironisnya juga dilakukan atas nama agama. Kelompok agama yang satu melibas kelompok agama yang lain. Libasan itu dibalas dengan serangan yang lebih besar dan lebih kejam. Tidak pernahkah ada kata cukup untuk semua kesia-siaan ini? Dalam jargon akuntansi, rekonsiliasi berarti menyamakan dasar-dasar perhitungan agar tercapai kesepakatan tentang sekelompok angka. Tanpa rekonsiliasi, pelaksanaan anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan keseimbangan neraca tidak tercapai. Dalam rekonsiliasi, para akuntan mencocokkan angka-angka untuk kemudian menyatakan bahwa neraca telah seimbang. Bila ada utang, angka utang itu harus dicocokkan dulu kebenarannya sebelum ditempatkan pada satu sisi neraca. Kalau ada piutang, angkanya pun harus dipastikan akurasinya. Bila piutang lama sudah disepakati tidak akan bisa lagi ditagih, akan diambil pula kesepakatan untuk dimasukkan ke dalam salah satu pos anggaran pada sisi neraca yang lain. Dalam Thesaurus kita melihat berbagai makna rekonsiliasi, antara lain: appease, persuade, adjust, content. Kata-kata itu semuanya mempunyai makna positif. Yang lebih penting, masing-masing kata itu juga menunjukkan adanya proses untuk mencapai kepuasan pada kedua belah pihak. Semua kata kerja dan kata sifat itulah yang perlu kita pakai dalam rekonsiliasi. Teramat sering kita repot dengan pencarian kebenaran dan menganggap bahwa itu adalah tujuan akhir. Pencarian kebenaran hanyalah sebuah proses yang harus diikuti dengan rekonsiliasi. Pencarian kebenaran bahkan berpotensi memperuncing konflik karena ia justru menciptakan sebuah garis pemisah yang sangat tegas: antara salah dan benar. Lalu, akan kita apakan yang salah? Kita bunuh? Kita rajam? Kita hancurkan? Salah dan benar. Baik dan buruk. Hitam dan putih. Semuanya adalah monodualisme yang harus ada di dunia. Mana mungkin kita mengalami hanya hal-hal baik saja terhadap kita? Bagaimana halnya bila hanya ada warna hitam saja di dunia ini, tidak ada warna putih? Richard Nixon pernah bilang: "If you want to make beautiful music, you must play the black and the white notes together." Harmoni. Bukankah itu yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup? Semua persekutuan bertujuan untuk mempersatukan manusia dalam ikatan harmoni. Di Amerika Serikat, di mana rasialisme masih juga menjadi realitas hidup, ada sebuah yayasan bernama Operation Colorblind untuk mengajak orang menyetarakan warna-warna kulit manusia. Masa kita harus belajar dari Tajikistan dalam membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional guna mengakhiri pertikaian antarsukubangsa? Sebelum menjadi Presiden RI, Gus Dur pernah membentuk Komisi Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mengapa kita tidak lagi mendengar kiprah komisi ini? Kalau Dewan Ekonomi Nasional dianggap perlu sebagai salah satu sarana pemulihan ekonomi, mengapa Komisi Rekonsiliasi Nasional belum dianggap perlu untuk bangsa kita yang tiba-tiba menghadapi kerapuhan dalam sendi-sendi persatuan kebangsaannya? Dalam keyakinan beragama, pengampunan-salah satu proses lain dalam rekonsiliasi-adalah pendekatan manusia terhadap Tuhan. Penance is the removal of the obstacle that keeps the soul away from God. Tuhan mengampuni kita agar kita bisa dekat denganNya. Kita mengampuni dan diampuni orang lain agar kita bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Dalam agama Katolik, pengakuan dosa sebagai upaya rekonsiliasi dinyatakan dalam

sakramen. Tetapi, jangan harap hanya dengan melisankan dosa yang telah dibuat maka seorang manusia akan diampuni. Seorang harus benar-benar mengakui dosanya dalam kepiluan murni (true sorrow) dan sungguh-sungguh pula berjanji mengubah perilakunya untuk membuat sebuah rekonsiliasi bermakna. Bagaimana kalau bulan Syawal ini-bulan untuk memaafkan dan dimaafkan-kita anggap saja berlaku selamanya? Tidak ada bulan yang tidak cocok untuk memaafkan dan dimaafkan. Penciptaan suasana saling-percaya dan saling-memaafkan adalah landasan utama bagi kita semua untuk hidup sebagai bangsa yang utuh, bersatu, dan besar. Ingerangi duwa perkara. Alupai duwa perkara. Habis perkara!

Kliping ELSAM

KOMPAS - Jumat, 04 Feb 2000 Halaman: 7 Penulis: OKI Ukuran: 1637

KOMNAS HAM: SEGERA BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Jakarta, Kompas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat, penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di masa lampau sebaiknya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oleh karena itu, Komnas HAM menyerukan agar komisi tersebut segera dibentuk. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan kepada pers, Selasa (1/2) lalu, usai rapat pleno Komnas HAM, di Jakarta. Pandangan ini diutarakan untuk menyikapi rekomendasi Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timtim agar Komnas HAM melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran HAM di Timtim sejak tahun 1975. Nababan menambahkan, sesuai rekomendasi Komnas HAM yang disampaikan kepada Jaksa Agung saat penyerahan hasil kerja KPP HAM Timtim, Komnas HAM meminta agar pemerintah dan khususnya Kejaksaan bersikap proaktif menjalin kerja sama internasional dalam rangka penyidikan pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan pihak prokemerdekaan dan Interfet sebagaimana tertera dalam lampiran laporan KPP HAM. "Komnas HAM dan khususnya KPP HAM tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan seperti itu karena mereka bukan bagian dari Indonesia. Hanya kalau mereka mengizinkan, penyelidikan seperti itu bisa dilakukan. Untuk itu, harus ada pendekatan terlebih dulu di tingkat pemerintah, dan selanjutnya ini menjadi tugas Kejaksaan, karena KPP HAM sudah menyerahkan nama-nama mereka yang diduga terlibat kepada Kejaksaan," ungkap Nababan. (oki)

KOMPAS - Senin, 14 Feb 2000 Halaman: 20 Penulis: STS Ukuran: 9999

JALAN TERBAIK PERDAMAIAN DAN REKONSILIASI? PEMERINTAHAN

Hun Sen menghadapi dilema. Di satu pihak menyadari perdamaian dan rekonsiliasi nasional sebagai jalan terbaik membangun Kamboja, di pihak lainnya menghadapi desakan badan internasional PBB agar mengadili para penjahat perang. Karena itu, ketika PBB belakangan ini gencar kembali menyampaikan desakannya, Hun Sen main tarik-ulur. Hun Sen ingin menunjukkan jati dirinya dengan mengabaikan desakan itu. Prinsip keunikan dan ajakan membiarkan rakyat dan Pemerintah Kamboja menyelesaikannya sendiri, itu prinsip yang dia jadikan alasan. Yang tahu tentang cara mengembangkan proses demokratisasi dan masa depan Kamboja adalah rakyat dan pemerintahan Kamboja sendiri, bukan negara-negara lain, juga bukan PBB yang telah berjasa menciptakan suasana kondusif dan pelaksanaan Pemilu 1993. Bahkan di luar dugaan, akhir pekan ini malah secara tegas ia menolak desakan PBB. Kamboja tidak ingin jadi "anjing penjaga", katanya. Pengajuan RUU untuk membentuk peradilan atas pemimpin-pemimpin Khmer Merah Jumat (4/2) pekan lalu, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kamboja menangani sendiri peradilan penjahat perang. Melayang protes dari lembaga hak asasi internasional, Human Rights Watch divisi Asia, yang meragukan keseriusan Kamboja. Selain peradilan itu akan diwarnai kepentingan politik, juga faktor kemampuan lembaga peradilan Kamboja yang dinilainya masih lemah akan mudah diintervensi. Menurut lembaga ini, untuk menghindari tekanan politik, PBB harus diberi wewenang menentukan semua hakim dan jaksa, sehingga peradilan benar-benar terbebas dari tekanan politik. RUU yang diajukan ke Parlemen pun sudah juga diberitahukan kepada Sekjen PBB oleh Ketua Parlemen Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh. Di antaranya menyebutkan, Kamboja menunjuk semua hakim dan jaksa. Semua pejabat pengadilan Kamboja punya hak veto atas semua keputusan. Pembicaraan tentang pengadilan para penjahat perang, terutama selama tahun 1975-1979 itu, sudah berlangsung sejak setahun lalu. Akan tetapi, tidak pernah ada titik temu terutama tentang siapa yang berhak melaksanakan peradilan. Kamboja ingin menjadi pelaksana tunggal, artinya semua hakim dan jaksa ditentukan Kamboja sendiri; sementara PBB menilai lembaga peradilan Kamboja masih lemah dan gampang diintervensi. Sistem peradilan belum memenuhi standar internasional. Kecurigaan dan penilaian PBB barangkali masuk akal melihat apa yang terjadi pada Jenderal Ta Mok (72), salah satu pelaku kebangisan semasa rezim Khmer Merah berkuasa. Jenderal yang disebut-sebut sebagai eksekutor, ditangkap Maret tahun lalu, esok harinya diadili dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Akan tetapi pelaku-pelaku kejahatan lainnya dibiarkan hidup, seperti Khieu Shampnan (67) dan Nuon Chea (71). Pol Pot keburu mati pada 16 April 1998, sementara tuduhan yang dikenakan pada Ta Mok bukan atas kejahatan kemanusiaan genocide melainkan atas pelanggaran UU tahun 1994 yang menetapkan Khmer Merah sebagai organisasi terlarang. Sikap Hun Sen ditegaskan kembali pada forum editor di Phnom Penh dua pekan lalu-adalah pilihan terbaik bagi masa depan Kamboja. Kamboja tidak mau jatuh kembali pada suasana perang saudara. Menjaga agar bekas pengikut Khmer Merah yang sekarang sudah menyerahkan diri, tidak kembali ke hutan dan mengangkat senjata. Dan, perhatian pemerintah lalu akan disibukkan pada upaya penumpasan atau tawar-menawar politik. Sebaliknya menurut para analis, ditanyakan juga oleh peserta forum, pilihan mengadili penjahat perang akan membawa implikasi politik pada pemerintahan Hun Sen. Kalau proses peradilan itu tidak ditangani Kamboja sendiri tetapi oleh lembaga peradilan internasional, bukannya tidak mungkin nama Hun Sen terseret. Sebab, mungkin tidak sebengis "ladang pembantaian" yang membasmi lebih 1,7 juta orang, pasukan Hun Sen pun bisa dituduh melakukan hal serupa. Kedudukan Hun Sen dan pemerintahannya bisa terancam. Proses peradilan atas Ta Mok yang pernah disindir sebagai peradilan "pura-pura", mengindikasikan jalan pikiran tersebut. Hun Sen ingin menunjukkan keseriusan menegakkan hukum tanpa memasukkan risiko bagi kedudukan politik di pemerintahan. Kosa kata perdamaian dan rekonsiliasi nasional dia sampaikan di mana-mana, juga di depan para peserta Forum Editor Jerman-Asia yang ketiga di Phnom Penh. Walaupun bisa sebaliknya, keengganan pemerintahannya menyerahkan peradilan internasional bisa membuat rakyatnya tidak percaya, karena berlangsung kembali praktik kekerasan demi kepentingan politik praktis-sesaat. *** LADANG pembantaian yang terletak 15 kilometer tenggara Phnom Penh, saksi bisu kebangisan itu, kini memang jadi obyek turisme di ibu kota Kamboja, selain museum dan istana raja. Terletak di luar kota, dengan jalan yang sudah rusak oleh gerusan air hujan, lokasi itu banyak dikunjungi turis.

Dibangun sebuah monumen yang menyimpan ribuan tengkorak, bekas alat-alat penyiksa dan pakaian korban pembantaian, obyek ini dibangun untuk mengenang kembali kekejaman yang dilakukan orang Kamboja atas orang Kamboja sendiri. Di bagian barat, terletak hamparan tanah lapang dengan kubangan kolam mirip kubangan kerbau, bekas ditemukannya ratusan bahkan ribuan mayat. Kubangan itu dibiarkan terbuka, dan diterakan keterangan bahwa di situlah petani, pejabat, wanita, anak-anak dibantai Khmer Merah. Di salah satu sudut, dibiarkan tumbuh subur sebatang pohon yang konon dipakai sebagai alas menghantamkan kepala korban sebelum dilempar ke kubangan. Ada seorang pemandu-tidak resmi-menceritakan, bagaimana bayi-bayi dilempar ke atas dan diterima dengan bayonet terhunus, sehingga tubuhnya tertusuk ibarat tusukan sate. Di kubangan lain, diterakan penjelasan ratusan jenazah ditemukan semua tanpa kepala. Mengerikan! Sadis! Itu yang tergambar saat menyaksikan lokasi pembantaian, obyek yang kemudian jadi pemicu kebencian besar rakyat Kamboja terhadap rezim Khmer Merah. Film *Killing Fields*, film yang kemudian memenangi piala Oscar, yang diangkat dari serial tulisan Dith Pran di koran *New York Times*, seolah hidup kembali. Film dan buku itu yang lantas membuka mata internasional atas kekejaman Khmer Merah pada awal-awal tahun 1979. Selain tentu saja, sejumlah tulisan lain seperti *Neraka Kamboja*, pengalaman Haing Ngor dan Roger Warner. Pengalaman Nate Thayer (39) yang disampaikan kepada peserta pertemuan di *Seam Reap*, Selasa (1/3) malam, menambah gambaran kekejaman rezim Pol Pot. Sebagai wartawan *Far Eastern Economic Review* yang berkantor di Hongkong, dia mengalami bagaimana dampak buruk kehadiran Pol Pot. Sejak pengakuan Ta Mok, Khieu Shampin dan Nuon Chea atas eksistensi pemerintahan Phnom Penh, bau perang saudara itu sedikit hilang. Itu sebuah langkah maju, katanya malam itu, tetapi belum selesai dengan persoalan bagaimana para penjahat perang harus mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Sementara menurut beberapa rekan wartawan dari Kamboja, peserta forum ini, mungkin masih ada ladang pembantaian yang lain. Belum lama ini ditemukan beberapa tengkorak di sebelah barat, persis di tepi sungai yang letaknya berdekatan dengan lokasi sekarang. "Barangkali menunggu ada biaya untuk penggalian, yang niscaya mengukuhkan perlunya satu peradilan internasional atas kejahatan perang Khmer Merah." *** POSISI yang harus diambil pemerintahan Hun Sen memang sulit. Dilematis. Untuk memperoleh kepercayaan internasional dan rakyatnya, ia harus membolehkan satu peradilan internasional. Risiko yang dihadapinya besar, bukan hanya taruhan kursi kekuasaan dan nyawa, tetapi juga masa depan rakyat Kamboja. Sebaliknya, tidak memenuhi desakan PBB dan bersikukuh peradilan tunggal, bukan tidak mungkin upaya pembangunan ekonomi yang mau dijadikan trade mark pemerintahannya itu gagal. Dilema yang dihadapi Hun Sen bertambah lagi dengan persoalan penggantian Raja Sihanouk. Penting dan strategisnya posisi raja di mata rakyat, bahkan menjadi ciri khas demokratisasi selain semangat Buddhisme, prosesi penggantian itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Isu yang berembus tentang rencana ini, antara adik Sihanouk yang sekarang jadi dubes atau Ranariddh yang sekarang Ketua Parlemen, bukannya tidak mungkin membuat dia harus berhitung cermat demi kelestarian atau semakin kukuhnya kursi kekuasaan PM Hun Sen. Oleh karena itu, masuk akal, ketika ditanya soal isu pergantian, dengan cekatan, ia meminta isu itu dihentikan, tidak etis sebab seolah-olah orang mengharap Sihanouk segera wafat. Tidak hanya itu, bahkan lawan-lawan politik Hun Sen bisa saja mengungkit-ungkit kasus perselingkuhannya dan kematian artis Piseth Pelika, yang kemudian dibiarkan menguap. Menoleh ke diri sendiri-dalam kasus Timor Timur-dengan kisah yang berbeda, apa yang dialami Indonesia sekarang serupa. Bukan hanya dilema peradilan internasional yang mengancam dan dijawab secara nasionalistis jangan sampai terjadi, tetapi juga nasib Timor Timur sekarang-yang bukan lagi bagian dari Negara Kesatuan RI-akan terjadi seperti Kamboja sekarang. Di antara pilihan dilematis itu, tetap saja muncul pertanyaan, yang juga jadi pertanyaan para peserta forum: manakah yang terbaik bagi rakyat Kamboja-bukan terutama bagi Hun Sen-antara merelakan peradilan internasional atau peradilan sendiri terhadap penjahat-penjahat perang Khmer Merah? Memang, diplomasi yang dilontarkan ke mana-mana, Hun Sen ingin mengalihkan perhatian masalah itu dengan isu: demi perdamaian dan rekonsiliasi nasional. (sts)

KOMPAS - Selasa, 22 Feb 2000 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 2800

Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi SELIDIKI POLA DAN SISTEM PENDUKUNG PELANGGARAN

Jakarta, Kompas Kewenangan utama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat pada masa lalu yang dilatarbelakangi maksud untuk mencapai tujuan politik tertentu. Komisi juga harus mencari pola dan luasnya pelanggaran HAM, mengidentifikasi institusi yang terlibat, pihak yang bertanggung jawab, sistem kekuasaan yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM serta merekomendasikan perbaikan terhadap sistem sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, Sabtu (19/2), di Jakarta, ketika menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditawarkan Elsam kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Ifdhal menjelaskan, dalam konsep Komisi yang disampaikan Elsam, kategori pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan Komisi terbatas pada pelanggaran HAM berat, seperti penculikan, pembunuhan massal. Hal itu sengaja disesuaikan dengan kategori yang dimasukkan juga dalam RUU Pengadilan HAM. "Komisi Kebenaran ini bukan lembaga pengadilan, namun dia juga akan mencari indikasi pelaku yang bertanggung jawab, khususnya di tingkat komando. Oleh karena itu, komisi ini juga akan memberikan kesempatan bagi amnesti," ujarnya. Kooperatif Dalam konsep RUU yang disusun Elsam, ungkap Ifdhal, komisi akan memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk memintakan amnesti. Kesempatan memintakan amnesti itu akan diberikan sepanjang pelaku memberikan keterangan yang jujur tentang keterlibatannya, dan menunjukkan sikap yang kooperatif dalam proses penyelidikan. "Akan tetapi bukan komisi itu sendiri yang memberikan amnesti, tetapi oleh komisi si pelaku yang meminta amnesti akan direkomendasikan kepada Presiden untuk diberikan amnesti. Meskipun demikian, kalau korban langsung menyatakan keberatan, maka korban berhak membawa kasus itu ke pengadilan," papar Ifdhal. Ifdhal mengungkapkan, ada berbagai macam pertimbangan mengapa amnesti itu diberikan. Dengan menawarkan amnesti diharapkan akan ada pelaku yang berani memberikan pengakuan. Oleh karena komisi ini bertujuan untuk menjadi jembatan bagi rekonsiliasi, dan salah satu aspek rekonsiliasi adalah memberikan pemaafan melalui amnesti, karena itu amnesti tidak bisa dihilangkan. "Tetapi syaratnya harus ketat, tidak semua pelaku bisa dapat amnesti. Kalau tidak ada motivasi politik, misalnya melakukan penculikan dengan disengaja, dia tidak bisa mendapatkan amnesti, sehingga pemberian amnesti tidak melanggar hukum internasional," tambahnya. (oki)

KOMPAS - Jumat, 03 Mar 2000 Halaman: 20 Penulis: TOP Ukuran: 2140

SBJ ARENA REKONSILIASI

Ambon, Kompas Bakti TNI AL yang dikenal dengan operasi Surya Baskara Jaya (SBJ) di wilayah Kepulauan Maluku, akan dijadikan sebagai arena rekonsiliasi pertikaian bernuansa suku, agama, ras, antargolongan (SARA) antara dua kelompok masyarakat yang mengakibatkan ratusan jiwa tewas, korban cacat, serta ribuan rumah rusak dan terbakar. Oleh karena itu, SBJ mengikutsertakan tim Pusat Rujuk Sosial (PRS) Maluku, sebuah tim yang beranggotakan dua kelompok yang bertikai yang menjadi motor usaha rujuk antardua kelompok masyarakat tersebut. Komandan Satuan Tugas Operasi SBJ Kolonel Laut (P) Moekhlas yang datang ke Ambon, Kamis (2/3), menyatakan, SBJ dilaksanakan mulai 2 April selama delapan hari. Operasi ini akan mengerahkan empat Kapal Republik Indonesia (KRI), dua kapal untuk Propinsi Maluku Utara dan dua kapal untuk Propinsi Maluku. Di samping itu, juga disertakan satu helikopter untuk pelayanan operasi darurat. Gubernur MS Latuconsina menyatakan, program PRS dalam rangka rekonsiliasi ini nantinya akan mengundang 15 orang tokoh masyarakat dari masing-masing kelompok yang bertikai, kemudian mengadakan pertemuan di kapal untuk berembuk, membuka komunikasi. Menurut gubernur, ada 30 desa yang diajak berembuk di kapal. "Kita harapkan, pertemuan di atas kapal, yang memang merupakan satu-satunya tempat yang sangat tepat, strategis dan aman itu, benar-benar memberi arti pada kerukunan kembali masyarakat Maluku," tegasnya. Menurut Moekhlas, SBJ khusus di Propinsi Maluku akan ditempatkan di Pulau Buru, Seram, Haruku, dan Ambon. Kegiatan meliputi antara lain pelayanan kesehatan, pembangunan sarana fisik, pembinaan mental, olahraga dan kesenian. Pangdam XVI Pattimura Brigjen Max Tamaela menyatakan, secara umum kondisi Maluku dan Maluku Utara aman, tidak ada pertikaian. Hanya saja di Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, terjadi ledakan bom rakitan di Pasar Binaya yang mengakibatkan tiga orang luka berat. (top)

KOMPAS - Sabtu, 04 Mar 2000 Halaman: 7 Penulis: SUKARJAPUTRA, RAKARYAN Ukuran: 4096

MENIMBANG-NIMBANG PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

SETIAP bangsa yang harus mengalami pergantian rezim, dari rezim otoriter ke rezim yang lebih demokratis, pastilah harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana persoalan-persoalan kekerasan, kejahatan hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu harus diselesaikan. Persoalan ini dihadapi Uganda pada tahun 1974 dan 1986, Argentina (1983), Afrika Selatan (1992), Filipina (1986) dan banyak lagi negara lainnya. Kini, persoalan yang sama harus dihadapi Indonesia. TUNTUTAN demi tuntutan untuk mengungkap dan menyelesaikan secara hukum kasus-kasus kejahatan HAM pada masa lalu, disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menyusul pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor Timur yang telah merampungkan tugasnya dan merekomendasikan sejumlah nama untuk disidik lebih lanjut, kelompok demi kelompok korban dari pelbagai kasus kejahatan HAM pada masa lalu pun menuntut hal yang sama. Komnas HAM diminta membentuk KPP HAM kasus Tanjungpriok (1984), KPP HAM kasus Kerusuhan Mei dan Semanggi, KPP HAM kasus 27 Juli, KPP HAM Aceh, dan banyak lagi kasus lainnya. "Kalau semua kasus harus diselesaikan dengan membentuk KPP, banyak sekali KPP yang harus dibentuk. Kalau ada seratus KPP, dan setiap KPP membutuhkan waktu kerja misalnya tiga bulan, berarti dibutuhkan waktu 300 bulan untuk menyelidikinya saja. Ini jelas tidak praktis dan biayanya pun mahal," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM Asmara Nababan. Oleh karena itulah, gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mulai banyak diperbincangkan sejak dua tahun lalu, menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Dasarnya, karena sangat disadari bahwa persoalan masa lalu itu harus diselesaikan, sehingga bangsa ini tidak terus-menerus dihantui soal-soal masa lalu, yang pada gilirannya akan menjadi beban untuk maju ke masa datang. *** DARI pengalaman berbagai negara yang harus mengalami seperti apa yang dialami Indonesia sekarang ini, pemilihan model penyelesaian persoalan kejahatan HAM masa lalu tidak bisa dilepaskan dari pendekatan secara menyeluruh mengenai bagaimana suatu bangsa akan melangkah ke depan. Salah satu pendekatan yang cukup banyak digunakan adalah pendekatan *scenario building*, yaitu dengan mencoba membangun skenario. Salah satu model skenario yang terkenal adalah *Mont Fleur Scenarios Afrika Selatan* yang dibuat tahun 1991/1992. Berlandaskan pada skenario itulah kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Committee/TRC) dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Untuk Indonesia, kesepakatan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tampaknya sudah semakin bulat, karena alasan seperti yang disampaikan Nababan. Secara formal, KKR sudah disinggung dalam draf RUU Pengadilan HAM yang direncanakan bulan ini akan diserahkan kepada DPR. Draf RUU KKR pun sudah disusun oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan kini tengah dikaji oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sayangnya, pemyarakatan pembentukan KKR masih terbilang lemah. Padahal, menurut peneliti Ford Foundation yang khusus mendalami soal KKR di sejumlah negara, Priscilla B Hayner, pembentukan KKR hendaknya merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat, karena tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat, KKR akan kesulitan menjalankan fungsi dan tugasnya. Hayner menekankan, kesepakatan seluruh komponen masyarakat itu terutama harus dilandaskan pada keinginan bersama untuk menyelesaikan persoalan di masa lalu bukan karena alasan dendam, keinginan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka tentang apa-apa yang sudah dilakukan, kesadaran untuk meminta maaf dan juga memberi maaf, serta keinginan untuk mengeratkan kembali persaudaraan. "Pemyarakatan mengenai hal-hal inilah yang perlu secara meluas dilakukan, sehingga ketika sem

KOMPAS - Senin, 13 Mar 2000 Halaman: 6 Penulis: LOM/MUK Ukuran: 867

**KILAS NASIONAL
REKONSILIASI NASIONAL**

Pelaksanaan rekonsiliasi nasional yang dianggap bisa menjadi salah satu obat mujarab untuk mengakhiri berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia, harus jelas mekanismenya, termasuk dalam soal siapa yang akan memimpin, pihak-pihak mana yang akan dilibatkan, dan bagaimana pelaksanaannya. Hal ini mengemuka dalam seminar bertema "Rekonsiliasi Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan Bangsa" yang diselenggarakan Persatuan Cendekiawan Nasional Indonesia (PCNI) di Jakarta, Kamis (9/3). Salah seorang pemakalah, mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro, dalam kesempatan itu mempertanyakan apakah komponen-komponen bangsa yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

Kliping ELSAM

Journal Badan Pekerja MPRRI

Edisi No.: 05, Tanggal 13 Maret 2000 LIPUTAN MEDIA

REKONSILIASI TIDAK SEKADAR MEMAAFKAN

Rekonsiliasi bukan sekadar upaya memaafkan atas kesalahan, tetapi lebih dari itu merupakan usaha untuk menyingkap dan mengungkapkan kebenaran, sekaligus menghilangkan dendam atas peristiwa masa lalu.

"Rekonsiliasi itu baru bermakna jika di antara mereka ada yang mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan sayalah pelakunya," kata Menkumdam Yusril Ihza Mahendra dalam sambutan pada seminar `Rekonsiliasi` yang diselenggarakan Persatuan Cendekiawan Nasional Indonesia (PCNI) di Jakarta, Kamis (9/3). Sambutan itu dibacakan Koordinator Hukum Menkumdam RM Thalib Puspokusumo.

Menurut Menkumdam, saat ini pemerintah telah merampungkan naskah RUU tentang Pengadilan HAM yang akan segera diajukan ke DPR, diharapkan bulan Mei sudah dapat dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada pada lingkungan pengadilan umum. "Meski demikian pemerintah berkeyakinan bahwa tidak semua pelanggaran HAM yang telah lama terjadi selalu dapat diselesaikan melalui pengadilan ini," kata Yusril Ihza Mahendra.

Dengan pertimbangan itu, lanjutnya, maka pemerintah telah menyusun naskah RUU tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai satu paket dengan naskah RUU Pengadilan HAM.

Ditambahkan pemerintah memandang bahwa kebenaran merupakan *conditio sine qua non* dalam suatu rekonsiliasi. Hal ini berarti tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. "Jadi rekonsiliasi bukan sekadar suatu upaya pemaafan atas kejadian masa lalu tetapi diiringi dengan suatu pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya itu," katanya.

Sedangkan Letjen TNI (Pur) Bambang Triantoro mengatakan TNI harus mempersiapkan dirinya sebagai komponen bangsa yang bertanggung jawab dalam proses rekonsiliasi. "TNI harus mempersiapkan dirinya sebagai komponen bangsa yang bertanggung jawab dalam proses rekonsiliasi," kata mantan Kassospol tahun 1985 tersebut.

Menurut Bambang, TNI berperan dan dapat ikut serta mengembangkan fungsi-fungsi manajemen dan terus memelihara agar rekonsiliasi terus berjalan tanpa gangguan keamanan. Jadi, katanya, rekonsiliasi pun memerlukan stabilitas keamanan.

Dalam kesempatan itu Bambang mengharapkan TNI tetap diberi kesempatan dalam kehidupan kenegaraan. "Karena itu selayaknya TNI tetap dapat berada di MPR sedangkan di DPR tidak diperlukan lagi," ujarnya. Apa pun dalilnya, tambah Bambang, sebaiknya TNI tetap punya suara dalam menggalang pembangunan bangsa.

Sementara dalam kesempatan yang sama, sosiolog Sardjono Djatiman mengatakan upaya rekonsiliasi nasional untuk menjaga keutuhan bangsa harus melalui berbagai usaha, yakni dengan menumbuhkan keyakinan masyarakat di daerah bahwa mereka bisa lebih sejahtera.

"Selain itu, masyarakat di daerah dapat merasa lebih tenteram dan sejahtera bila mereka tetap menjadi bagian dari negara Indonesia. Juga harus ditumbuhkan perasaan pada masyarakat di daerah merasa dirinya bagian dari Indonesia dan bukan bawahan atau jajahan dari pemerintah pusat untuk itu harus ada keadilan," kata Sardjono Djatiman.

Menurut Sardjono, tidak kalah pentingnya adalah masyarakat daerah diberi kesempatan dan peluang untuk mengembangkan sistem sosialnya sesuai dengan budaya lokal. Sebab selama ini, kata Sardjono, upaya memacu proses menjadi Indonesia selalu dikendalikan oleh elite dan pemerintah pusat yang cenderung menggunakan paradigma budaya nasional yang menekankan pada keseragaman. "Jadi elite cenderung menggunakan paradigma budaya nasional yang menekankan keseragaman bukan paradigma budaya Indonesia yang memberi kesempatan pada sistem sosial dan budaya lokal masyarakat berkembang," ujarnya. Dia menambahkan, "Perlu perubahan cara berpikir dari para elite nasional," katanya. (*Sumber: Media Indonesia, Jumat, 1 Maret 2000*).

Anggota adalah pengemban dan pengutara Amanat Rakyat yang berbudi pekerti luhur serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tatib MPR, Bab III Pasal 5)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 15 Mar 2000 Halaman: 4 Penulis: A'LA, ABD Ukuran: 11862

REKONSILIASI DAN KERJA SAMA

Oleh Abd A'la

DALAM kondisi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis multidimensional, rekonsiliasi nasional yang digalakkan Gus Dur memiliki nilai signifikan dalam mempercepat penyelesaian krisis. Di balik itu, kerja sama antar-umat beragama yang berbeda-beda-sebagai bagian dari komponen bangsa-sangat bermakna untuk lebih dikembangkan dalam rangka mencapai rekonsiliasi secara menyeluruh. Pada skala yang lebih sempit, kerja sama itu semakin urgen untuk lebih dikembangkan antara umat Islam dan umat Kristiani (Katolik dan Protestan) karena kelompok yang pertama merupakan mayoritas dan kelompok kedua berada pada urutan kedua dalam besarnya jumlah penganut. Dengan demikian, ketidakharmonisan antara kedua umat itu akan berimplikasi secara luas dan langsung terhadap persoalan bangsa secara keseluruhan. Selain itu-diakui atau tidak-akhir-akhir ini hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani di Indonesia (sampai batas-batas tertentu) masih mengalami ganjalan akibat terjadinya konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Pada konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan itu secara kebetulan satu kelompok Muslim dan yang lain Nasrani sehingga dikesankan bahwa konflik itu merupakan konflik antar-agama. Selain itu, kerusuhan bernuansa agama antara dua umat yang berbeda agama itu telah sering terjadi di Indonesia dalam empat dasawarsa terakhir ini. Ganjalan yang muncul antara kedua komunitas yang berbeda agama ini perlu dicermati dari sudut pandang yang tepat, kemudian dicarikan solusi untuk memotong akar persoalan yang sesungguhnya. Sebab, bila tidak diselesaikan secara tuntas, persoalan semacam itu bukan hanya memperlamban pemulihan hubungan antara kedua komunitas yang pernah bertikai, tetapi memiliki potensi untuk muncul kembali di masa-masa mendatang dan bisa saja bermetamorfosis dalam bentuk dan jangkauan spektrum yang jauh lebih luas. Salah satu langkah awal untuk memulihkan "ketidaknakan" hubungan antara kedua komunitas itu adalah dengan jalan meluruskan nilai-nilai dasar ajaran agama masing-masing mengenai pandangan dan sikap suatu agama terhadap penganut agama yang lain. Umat Kristiani dalam ajaran Islam Dari sudut pandang Islam, Al Quran memandang agama Nasrani, di samping Yahudi, sebagai agama serumpun dalam Abrahamic religions, dan menyikapi umat Kristiani, sebagai salah satu bagian dari ahli Kitab. Secara umum, pandangan Islam terhadap ahli Kitab sangat positif dan konstruktif (tetapi juga tetap kritis). Hal itu dapat dilihat dari nilai dan ajarannya yang memberikan peluang (dan sangat mendorong-penulis) kepada umat Islam untuk melakukan interaksi sosial, kerja sama dengan mereka. Al Quran (5: 85) menegaskan bahwa "makanan ahli kitab adalah halal bagimu (umat Islam) dan makananmu (umat Islam) halal bagi mereka, serta wanita ahli Kitab (halal pula bagi umat Islam untuk dinikahi)". Halalnya makanan ahli Kitab bagi umat Islam dan halalnya wanita ahli Kitab dinikahi umat Islam merupakan simbol perwujudan dari persahabatan dan kekerabatan yang paling konkret antarkomunitas yang berlainan agama tersebut. Lebih dari itu, Al Quran bukan hanya menganjurkan untuk saling menerima dan menghargai mereka dalam interaksi sosial, namun sikap dan perilaku itu juga harus ditampakkan dalam perdebatan intelektual dan teologis. Meskipun antara mereka terdapat perbedaan doktrin yang mencolok, umat Islam dianjurkan untuk melakukan diskusi dan debat intelektual dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Al Quran, 29: 46). Hal ini perlu dilakukan untuk menemukan titik temu antara mereka dalam pengembangan kerja sama dalam menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi di atas dunia. Ajaran tersebut mencerminkan concern agar umat Islam mau menghargai perbedaan dalam agama dan sekaligus tetap melakukan persahabatan, lalu kerja sama dengan orang-orang yang berbeda agama. Memang dalam Al Quran ada ayat-ayat yang mengecam kelompok ahli Kitab. Namun, perlu disadari bahwa kecaman itu, menurut pakar tafsir Indonesia, Quraish Shihab (1996: 360-362), ditujukan terhadap perilaku mereka yang menunjukkan permusuhan dan kedengkian kepada orang Islam yang muncul akibat persoalan politik dan ekonomi; bukan masalah agama murni. Dalam konteks itu, pengertian Al Quran (2: 120) tentang "ketidakrekaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam sampai orang Islam itu mengikuti millah (cara hidup) mereka" perlu dipahami secara terbuka, kritis, dan holistik melalui penelusuran terhadap pendapat-pendapat ahli tafsir. Di samping itu, ayat-ayat tersebut perlu dipahami dengan cara mengaitkannya dengan keseluruhan ayat yang berbicara tentang ahli Kitab serta melalui kajian historis yang melatarbelakanginya. Nurcholish Madjid (1999: xxxiii) berpendapat, ayat tersebut merupakan statement of fact - of very simple fact yang tidak ada

hubungannya sama sekali dengan permusuhan. Sama dengan umat Islam, misalnya, (ada) yang tidak suka kepada orang Kristen atau Yahudi; tidak suka dalam arti relatif dan sebagai gejala psikologis biasa. Selain itu, menurut Thahir ibn Asyur sebagaimana disimpulkan Shihab, ayat tersebut dikhususkan kepada orang-orang Yahudi dan umat Nasrani tertentu yang hidup di zaman Nabi, dan bukan kepada umat Nasrani dan Yahudi secara keseluruhan. Dalam semangat ajaran Islam, seluruh umat manusia apa pun agama yang dianutnya harus dihormati dan dihargai. Pada sisi ini Shihab (1996: 517) menjelaskan, adanya izin memerangi orang kafir (ingat! bukan terhadap umat Nasrani dan yang semacamnya yang termasuk ahli Kitab) bukan karena semata-mata kekufuran mereka, tetapi lebih karena kezaliman yang mereka lakukan dan pemerkosaan mereka terhadap hak asasi manusia. Ini pun merupakan cara terakhir ketika cara-cara damai telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil sedikit pun. Di atas semua itu, karena tujuannya untuk menghilangkan kezaliman dan yang seumpamanya, maka Al Quran mengecam dan melarang dalam kondisi apa pun perbuatan yang justru akan menimbulkan kezaliman baru, seperti bersifat transgressive (Q, 2: 190) dan berbuat kerusakan dalam segala bentuknya. Jadi perang dalam Islam lebih bersifat emergency dan cara yang paling akhir dengan arah lebih ditujukan kepada pemberantasan kebidaban, tidak bersifat pemusnahan sekelompok umat manusia, apalagi mereka itu dari ahli Kitab, serta tetap mempertahankan nilai-nilai humanistik yang beradab. Atas dasar itu, perujukan sekelompok umat Islam terhadap ayat-ayat tertentu tanpa melakukan kontekstualisasi dengan sejarah umat akan melahirkan tesis-tesis parsial yang justru bertentangan dengan semangat dan dasar agama Islam itu sendiri. Bahkan yang sering terjadi, justru klaim simbol-simbol agama oleh sekelompok umat Islam lebih bersifat politik dibanding bernuansa keagamaan murni. Pola dan sikap semacam ini muncul dari berbagai faktor yang kompleks yang satu dengan lain kait-mengait. Misalnya, pencarian identitas diri yang mulai hilang akibat perubahan sosial, politik atau ekonomi yang berjalan terlalu cepat. Ketidakmampuan merespons perubahan akan menimbulkan anggapan bahwa hal itu mengancam eksistensi kelompoknya, dan karena itu perlu ditanggapi melalui social-identity vis a vis kelompok lain yang berbeda agama. Berkaitan dengan itu, Halliday (1994: 93-94) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan radikal umat Islam yang muncul dalam dekade terakhir abad ke-20 bukanlah semacam kebangkitan yang dimotivasi dari kepercayaan agama, tetapi lebih merupakan pernyataan yang disangkutpautkan dengan kepercayaan yang secara selektif diinterpretasikan ke dalam politik. Karena itu, gerakannya bukan berkaitan dengan interpretasi terhadap dasar ajaran Islam; Al Quran dan Sunnah Nabi, tetapi lebih bersifat klaim dengan tujuan agar mereka dapat menetapkan politik tertentu bagi orang-orang Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran dan semangat Islam sebenarnya memberikan ruang yang cukup luas bagi umat Islam untuk mengembangkan hubungan dan interaksi sosial budaya dengan umat Kristiani secara khusus dan dengan kelompok ahli Kitab secara umum. Pada saat yang sama, Islam sangat ketat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang akan berdampak pada terciptanya disharmonisasi sosial dalam suatu masyarakat. Pada gilirannya, Islam tidak menyediakan ruang sedikit pun dan tidak dapat menerima alasan apa pun bagi umat Islam untuk berbuat kerusakan dan yang semacamnya di atas muka bumi. Pengembangan kerja sama Jadi pokok persoalan sebenarnya yang telah membuat hubungan sebagian umat Islam dan sekelompok umat Kristiani berada dalam konflik dan perseteruan bukan terletak pada ajaran Islam itu sendiri (dan tentunya bukan berdasarkan ajaran Kristen), tetapi pada sikap sebagian kelompok umat Islam atau Kristiani yang telah dimuati oleh kepentingan politik atau lainnya yang kemudian dibungkus- disadari atau tidak-dengan simbol-simbol agama. Dengan demikian, selama ada sekelompok umat Islam-juga umat yang lain-masih menjadikan agama sebagai alat pencapaian tujuan kelompok atau pribadi, dan bukan sebagai pedoman dasar, selama itu pula potensi umat menarik konflik-konflik antarkelompok ke dalam perseteruan yang disimbolkan sebagai "perang suci antar-agama", dan semacamnya akan tetap terbuka lebar-lebar. Menyikapi rekonsiliasi Nasional, elite politik dan para pemimpin agama perlu memiliki kearifan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi bangsa. Mereka diharapkan mau melihat dan menyelesaikan setiap persoalan sesuai dengan akar masalah yang sebenarnya dan jangan memperuncing persoalan dengan mengaitkan setiap persoalan dengan simbol-simbol agama. Dengan kata lain, mereka hendaknya mengembalikan agama pada fungsi yang sebenarnya sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai moral dalam rangka pengembangan kehidupan yang lebih berperadaban dan penuh kesejahteraan. Demikian pula, para elite diharapkan tidak mengorbankan umat hanya demi kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Jangan hanya karena adanya kepentingan tertentu, mereka menjadikan agama sebagai alat justifikasi sehingga masyarakat dibodohi, terkecoh dan terpancing masuk ke dalam konflik-konflik

baru karena dianggap perang suci untuk membela agama. Akhirnya, marilah kita-umat Islam, Kristiani, dan umat-umat lain-saling berlomba memperlihatkan dan menyebarkan ajaran agama sesuai dengan nilai-nilai universal yang di kandungnya. Di sana akan ditemui bahwa tidak ada satu agama pun yang mentolerir permusuhan dan segala bentuk kekerasan. Agama kita, semuanya, menganjurkan kehidupan yang rukun dan penuh kedamaian. Negara kita adalah satu, dan pelestariannya merupakan tanggung jawab kita bersama. Dari itu, bila kita menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, rekonsiliasi antar-umat beragama yang berlainan, khususnya Islam dan Kristiani (sebagai kelompok mayoritas) menjadi suatu kemutlakan yang tidak dapat dihindari lagi. Dari itu, berbicara mengenai hubungan antar-umat beragama, maka tidak ada kata lain selain memperkukuh kerja sama di antara mereka di mana dan sampai kapan pun. Alhasil, dalam agenda rekonsiliasi Nasional-sebagai salah satu upaya untuk menuju Indonesia baru yang sejahtera dan demokratis -pengembangan kerja sama yang kukuh dan langgeng di antara umat yang berlainan agama perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tanpa itu, rekonsiliasi tidak akan pernah terealisasi secara menyeluruh dan tuntas. * Abd A'la, pemerhati sosial-keagamaan, lulusan S3 Pascasarjana IAIN Jakarta.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Jumat, 17 Mar 2000 Halaman: 4 Penulis: BUDIAWAN Ukuran: 10831

REKONSILIASI DAN POLITIK-MIKRO HAM

Oleh Budiawan

ARTIKEL Dr Haryatmoko, "Social Memory dan Syarat Rekonsiliasi" (Kompas, 29/2/2000), memaparkan dua implikasi dari diangkatnya kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pascapenentuan pendapat - yang melibatkan sejumlah petinggi TNI dan Kepolisian RI -ke lembaga- lembaga, peradilan. Kedua implikasi itu adalah implikasi hukum dan social memory. Dua macam implikasi ini, tulis Haryatmoko, mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya "klarifikasi sejarah gelap pelanggaran HAM di masa lalu", sekaligus juga sangat signifikan dalam upaya peletakan fondasi "kerangka rekonsiliasi nasional". Selanjutnya, Haryatmoko menguraikan empat syarat agar social memory bisa menunjukkan vitalitasnya, dan rekonsiliasi semakin menemukan maknanya. Yakni, pertama, hukum dan masyarakat mengakui adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan; kedua, keadilan harus ditegakkan; ketiga, pemisahan antara pengampunan dan kepastian hukum; keempat, bila hukum positif yang berlaku tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur atau memberi sanksi pelanggaran HAM itu, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip Epieikea (yang benar dan yang adil). Tampak bahwa Haryatmoko lebih menitikberatkan pada aspek hukum, dan karena itu mempercayakan operasionalisasinya pada aras institusi. Hal ini tidak salah. Bahkan harus dikerjakan, karena ini juga penting untuk memberdayakan institusi-institusi yang keberadaannya sangat vital buat negara yang ingin demokratis; dan karenanya merupakan agenda yang tak boleh ditunda-tunda. Tetapi, aksentuasi yang berlebihan pada segi legal dan semata-mata bergerak pada aras institusi bisa membuat kita terjebak pada tataran formal. Seakan-akan bila kasus-kasus pelanggaran HAM telah berhasil digelar di lembaga-lembaga peradilan secara fair, kita sudah berhasil menegakkan HAM. Seakan-akan masalah pelanggaran HAM bisa diatasi dan sekaligus dicegah di dan oleh lembaga-lembaga peradilan. Selain itu, tekanan yang berlebihan, apalagi jika sampai mereduksikannya pada aspek hukum semata dan mempercayakan operasionalisasinya hanya pada aras institusi, bisa menimbulkan kesan bahwa penegakan HAM seakan-akan hanya merupakan tanggung jawab para pembela HAM, dan masalah HAM hanya urusan antara mereka dengan pihak yang dituduh telah melanggar HAM. Lebih-lebih bila si tertuduh adalah pejabat tinggi negara, yang selama ini mungkin dianggap kebal hukum, maka perbincangan publik barangkali akan lebih terfokus pada mampu tidaknya, atau berani tidaknya, para pendekar HAM memainkan jurus-jurusnya untuk mengadili si tertuduh. Perbincangan semacam ini memang seru dan mengasyikkan, sedemikian rupa sehingga kita mungkin bisa lupa pada suara pihak yang paling menderita dari perkara itu, yakni korban. Padahal, siapa pun potensial menjadi korban pelanggaran HAM, dan juga potensial tersangkut dalam perkara pelanggaran HAM. Dengan kata lain, masalah HAM adalah (juga) masalah setiap orang, yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diduga dan dikehendaki. Oleh karena itu, masalah HAM juga harus ditaruh pada level mikro, yang terkait dengan aspek-aspek nonlegal dan bergerak secara non-institusional. Kita sebut saja politik-mikro HAM. *** DENGAN mengangkat aspek-aspek nonlegal, yang beroperasi secara non-institusional itu, saya sama sekali bukan bermaksud meremehkan upaya-upaya dari segi hukum, yang bergerak pada aras makro-institusional. Politik-mikro HAM ini penting justru untuk menyertai upaya-upaya legal-institusional itu, tidak lain agar kemungkinan-kemungkinan ekstrem yang saya bayangkan di atas tidak terjadi. Prinsipnya, penegakan HAM sekaligus sebagai peletakan fondasi rekonsiliasi yang adalah bagian penting dari proses belajar berdemokrasi, harus dilakukan di segala medan, termasuk medan yang paling konkret dan mikro, yakni wacana kehidupan sehari-hari setiap individu. Dalam politik-mikro HAM, kita bisa mulai dengan bagaimana kita harus bersikap terhadap suara orang-orang yang paling menjadi korban dari praktik-praktik pelanggaran HAM. Selama kita masih memiliki prasangka-prasangka ideologis, politis, etnis, atau agama terhadap suara-suara para korban, maka niscaya kita akan gagal menegakkan HAM ke dalam praktik-praktik sosial, dan hal ini bisa menjadi kendala serius dalam upaya di aras legal-institusional. Misalnya, selama kita masih mencurigai suara-suara para korban DOM di Aceh sebagai upaya "menuntut pemisahan Aceh dari negara kesatuan RI", selama kita masih memprasangkai suara-suara para korban kasus Tanjungpriok sebagai upaya "membangkitkan Islam fundamentalis", selama kita masih memandang suara-suara para korban pelanggaran HAM di Timor Loro Sae sebagai pihak yang "tidak tahu berterima kasih" atas "upaya-upaya pembangunan" pemerintah RI di sana selama lebih dari dua dasawarsa, selama kita masih

menganggap suara-suara para korban perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 sebagai "mengada-ada dan mendiskreditkan aparat keamanan", selama kita masih memprasangkai suara-suara para eks-tapol "peristiwa 1965" sebagai upaya "cuci tangan" dan "membangkitkan kembali komunisme", dan sederet contoh lainnya, maka kita tidak akan pernah mampu menegakkan HAM sebagai modal untuk meletakkan fondasi rekonsiliasi. Dengan kata lain, dalam politik-mikro HAM, hal yang pertama-tama harus dikerjakan adalah mendengarkan dan menghargai suara para korban. Mengapa? Korban pelanggaran HAM utamanya harus dipahami bukan sekadar sebagai manusia yang telah terlukai tubuh dan/ atau batinnya, tetapi juga manusia yang telah terampas martabatnya, jati dirinya, dan dunianya. Lebih khusus dalam kasus perkosaan, yang secara massal biasanya terjadi dalam perang atau suasana mirip perang seperti DOM di Aceh dan tragedi Mei 1998, korban pemerkosaan telah menjadi - dalam istilah seorang feminis dan aktivis anti-perang Serbia, Lepa Mladjenovic, sebagaimana dikutip Rhonda Copelon (1994) - "homeless in her own body". Raganya yang terkoyak tak lagi menjadi "rumah"-nya, atau tanda dari jati dirinya. Raga para korban pelanggaran HAM memang belum tentu selalu terluka, seperti kasus para tahanan politik, yang mungkin tidak pernah disiksa secara fisik, tetapi ditahan dalam kurun waktu yang tak berkepastian dan tak pernah mengerti kesalahan-kesalahannya, kecuali bahwa mereka anggota atau bahkan sekadar simpatisan suatu organisasi sosial-politik tertentu. Toh, batin mereka tetap terluka, dan ini nyaris membuat raga mereka tak berharga. Barangkali hanya sisa-sisa harapan yang masih membuat mereka bertahan. Yang membuat para korban pelanggaran HAM lebih sakit lagi (double sick) adalah bahwa mereka tak mampu menyuarakan penderitaan mereka. Tak mampu bisa berarti tidak memadainya bahasa manusia untuk melukiskan kebiadaban yang menimpa diri mereka - seperti yang dialami para korban holocaust, dan karena itu, sebagaimana dikatakan Stephen Kearney (1999), "Holocaust is the absence of human language par excellence" - dan juga - ini yang lebih sering - adanya ketakutan untuk bersuara. Korban mempunyai rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya korban bungkam, yang berarti semakin merasakan diri hidup dalam keterisolasian. Dengan demikian, bersedia mendengarkan dan menghargai suara korban sebenarnya sudah membantu mereka keluar dari keterisolasian itu. Martha Minow, profesor hukum di Universitas Harvard, dalam, bukunya *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence* (1998), mengatakan bahwa dengan membiarkan korban bercerita, dan memaknai cerita (story) sebagai kesaksian (testimony), maka kita sudah membantu mereka mendapatkan kembali jati diri dan dunia yang hilang (regaining lost selves and lost worlds hlm 66), serta membantu mereka menemukan kembali rasa kebertujuan hidup dan alasan hidup (regaining a sense of purpose and reason to live hlm 65). Dengan menuturkan kesaksian, lebih-lebih bila kesaksian itu disampaikan secara publik, korban menemukan suatu kebanggaan dan sekaligus kekuatan untuk memandang diri sebagai aktor di atas panggung dunia; dan tuturan tentang penderitaan sekaligus bisa berarti imbauan kepada dunia untuk menghargai harkat dan martabat manusia (hlm 68). Pendeknya, membiarkan korban bersuara bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga penting untuk upaya penegakan HAM itu sendiri. *** TAMPAK bahwa kalau dalam wacana hukum, seperti yang ditulis Dr Haryatmoko, kosa kata yang mengemuka adalah keadilan, dalam politik-mikro HAM adalah penyembuhan. Dua hal ini saling melengkapi. Keadilan tanpa penyembuhan berarti meremehkan suara korban, dan bisa terjebak ke dalam tataran formal semata. Selain itu, bagi korban, meminjam kata-kata Joseph Singer, sebagaimana dikutip Martha Minow, *compensation can never compensate*. Kompensasi sebagai salah satu bentuk keadilan tak akan pernah mampu menyembuhkan batin korban yang terluka, bila suara korban dianggap sepi. Sebaliknya, penyembuhan tanpa keadilan bisa terjebak ke dalam basa-basi dan dramatisasi penderitaan korban, dan ini akan menambah luka batin para korban. Lebih parah lagi bila dramatisasi itu telah menjadi komersialisasi, yang menjadikan "kisah penderitaan" tak lebih dari sekadar komoditas media massa. Alih-alih menjadi subyek yang berseru-berseru dengan air mata-, korban menjadi obyek tontonan publik yang ingin memuaskan hasrat untuk memiliki kebajikan simbolik. Dengan demikian, keadilan dan penyembuhan harus berjalan seiring. Kalau kedua macam wacana itu bisa berjalan seiring, barangkali kita akan menjadi bangsa yang tidak lagi menjadikan masa lampau sebagai beban, yang hanya akan menghambat langkah ke depan. Seperti dikatakan sejarawan Haiti, Michel-Rolph Trouillot, dalam bukunya *Silencing the Past: Power and the Production of History* (1995), "selama kita menderita overdosis sejarah, maka kita menjadi sandera masa lampau yang kita ciptakan sendiri". Manifestasi dari masyarakat yang "menderita overdosis sejarah" adalah kebiasaan menggunakan masa lampau untuk membungkam suara-suara para korban. Contoh yang sering muncul adalah kebiasaan mereproduksi retorika "bahaya laten komunis" untuk membungkam suara-suara para

eks tapol "peristiwa 1965". Rekonsiliasi memang antara lain mensyaratkan kemauan untuk bernegosiasi dengan masa lampau, yang mungkin terasa pahit buat orang yang telah "nyaman" di dalamnya. *) Budiawan, mahasiswa S3 Kajian Asia Tenggara, National University of Singapore.

Kliping ELSAM

Forum Keadilan, 26 Maret 2000

"Omong Kosong Saja Rekonsiliasi" Wawancara dengan Pramodya Ananta Toer

Pramodya Ananta Toer adalah salah seorang saksi korban peristiwa G30S. Tanpa melalui proses peradilan, pada 1965, ia ditahan dan kemudian dibuang ke Pulau Buru. Laki-laki kelahiran Blora, 75 tahun silam itu, dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), partai yang disebut mendalangi pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat. Praktis, tak kurang dari 14 tahun, Pramodya tak mengenal kehidupan lain selain Pulau Buru. Kini, penghasil sejumlah roman masyhur itu--antara lain *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, *Rumah Kaca*, dan *Arus Balik*--telah menghirup udara bebas. Pram--demikian ia biasa disapa--ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bertani. Ia memang memiliki sebidang tanah pertanian di daerah Bojonggede, Bogor. Kamis pekan lalu, di rumahnya, ia diwawancarai Yus Ariyanto dan Andrianto Soekarnen dari FORUM seputar pengungkapan kembali masalah G30S dan rekonsiliasi yang dilontarkan Gus Dur.

Gus Dur tak berkeberatan masalah G30S dibuka lagi. Secara pribadi ia juga sudah minta maaf kepada korban peristiwa G30S. Apa pendapat Anda?

Memang, masalah itu harus diselesaikan secara hukum. Gus Dur sendiri sowan kepada Soeharto. Itu mengecewakan. Rekonsiliasi bagaimana yang diinginkan? Kok, sepertinya gampang amat. Orang yang dipukul merasakan terus rasa sakitnya, sementara orang yang memukul sudah lupa. Omong kosong saja rekonsiliasi. Lihat saja, pelarangan buku-buku saya. Itu saja mereka tidak mampu membatalkan. Belum lagi naskah-naskah yang dirampas dari saya. Kapan dikembalikan? Naskah saya ada delapan yang dibakar Angkatan Darat. Memangnya negara bisa membuat naskah saya? Lantas, menaruh konsep rekonsiliasi dalam bentuk salaman begitu saja. Gampang amat!

Menurut Anda, langkah apa yang harus ditempuh?

Dirikan hukum! Semua mesti lewat hukum. Kita lihat buktinya saja. Soeharto tidak mau bertanggung jawab. Ia senyam-senyum saja. Padahal, orang-orang dibunuh. Saya sudah bosan mendengar semua itu. Yang ada hanya ngomong.

Bagaimana jika pemerintah memberi ganti rugi kepada korban-korban peristiwa G30S?

Mana mungkin punya uang untuk mengganti? Minyak saja mau ditarik subsidiya. Padahal, minyak itu kan cukup menggali di tanah air sendiri. Lebih baik yang realistis sedikit saja. Mereka tidak akan mampu mengganti satu saja naskah saya yang dihancurkan.

Beberapa waktu lalu Anda bertemu Gus Dur. Apakah masalah itu sempat dibicarakan?

Ya, dibicarakan. Ia bilang tulis saja daftarnya. Berikan kepada protokol. Dalam hati, saya yang tidak percaya. Saya tidak percaya kepada semua elite politik Indonesia. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas kejadian sekarang.

Jadi, terhadap Gus Dur sendiri Anda tidak percaya?

Tidak percaya.

Alasannya?

Mereka ikut bertanggung jawab atas keadaan seperti itu, atas pembunuhan-pembunuhan itu, dan atas berdirinya Orde Baru.

Gus Dur kan sudah minta maaf...

Gampang amat! Seumur hidupnya, orang merasakan penderitaan. Terus, yang sudah mati bagaimana? Ia kemudian malah sowan kepada Soeharto.

Belakangan ini dibentuk berbagai macam KPP HAM. Apakah Anda masih pesimistis melihat perkembangan itu?

Saya tahu itu. Tapi, kalau hanya sejauh ngomong, ya bisa saja. Yang saya inginkan adalah kenyataan, bukan omongan. Bagaimana bisa percaya kalau saya baca koran isinya menteri yang satu saling tuding

dengan menteri yang lain soal siapa yang korupsi. Lalu, terdakwa kasus korupsi besar malah lolos. Itu yang saya baca. Bagaimana saya bisa percaya hukum?

Kembali ke soal pembantaian massal pada 1965-1966, siapa yang harus bertanggungjawab terhadap semua pembantaian itu?

Pertama kali adalah Soeharto. Kenapa Soeharto? Karena ia sama sekali tidak pernah bicara soal itu dan ia bisa menjadi orang nomor satu akibat pembantaian itu. Yang dibantai waktu itu adalah pendukung Soekarno. Dengan pembantaian itu Soekarno kehilangan kekuatan.

Jadi, yang dibantai itu bukan pengikut PKI?

Banyak orang PNI dan NU yang ikut dibunuh. Yang dibunuh itu para pendukung Soekarno. Yang lolos ya jadi tahanan.

Ada yang bilang, saat itu banyak pendukung Soekarno atau orang PKI yang membunuh orang NU. Versi mana yang benar?

Itu omongan mereka saja. Mereka itu bisanya menuduh dulu. Yang dibunuh itu dibilang karena memberontak. Seperti yang saya alami sendiri. Saya dituduh membakar perpustakaan orang. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perpustakaan saya yang dibakar. Cara mereka seperti itu: menuduh. Saya tahu itu lantaran pernah mengalami sendiri.

Ada yang menyebut Banser NU hanya pelaksana. Menurut Anda, mereka juga pantas dikenai tuntutan hukum?

Apa kalau melaksanakan pembunuhan tidak perlu dituntut? Kan, aneh. Perintah dari mana datangnya, itu tidak soal, tapi yang melaksanakan! Siapa yang mau ditahan selama 14 tahun seperti saya. Sewaktu dibebaskan, saya mendapat surat berdasarkan hukum tidak terbukti terlibat G30S. Itu setelah 14 tahun, ketika saya sudah dipukuli dan dirampas segala milik saya. Anak dan istri saya menanggung selama itu. Sewaktu saya ditangkap, anak saya yang termuda berumur dua bulan. Saya pulang dari Pulau Buru, ia sudah lulus SD [Pram tertawa kecut]. Mereka melalui masa itu dengan sangat berat. Mereka dihina, diejek, bahkan diludahi karena anak tapol. Bagaimana mengganti kerugiannya?

Tahun 60-an, katanya, hubungan orang-orang NU, PNI, dan PKI cukup akrab karena tergabung dalam Nasakom...

Indonesia belum bisa mengalami kehidupan yang demokratis. Orang belum bisa bersaing secara terbuka. Itu masalahnya. Kalau kalah bersaing, lalu membunuh.

Apa benar waktu itu orang-orang yang tidak setuju dengan ide revolusi disingkirkan?

Iya. Saya setuju karena kita sedang menghadapi Barat. Soekarno itu lolos dari tujuh kali usaha pembunuhan. Jangan lupa itu. Tahun 1963 saja, Inggris melanggar wilayah kita lebih dari 100 kali.

Disingkirkan itu konkretnya bagaimana?

Ya dibebaskan dari tugas-tugas. Saya membenarkan hal itu karena waktu itu Indonesia menghadapi bahaya dalam perang dingin. Harus diambil aturan-aturan yang tidak normal atau darurat.

Apa dalam penyingkiran itu tidak ada pelanggaran HAM?

Kalaupun pelanggaran HAM itu terjadi, tidak seperti sekarang. Sewaktu Mochtar Lubis ditahan, ada kebebasan bergerak. Ia mendapatkan makanan yang lebih baik dibandingkan di zaman Orde Baru. Sewaktu di Pulau Buru, untuk makan saja saya harus cari sendiri. Saya diharuskan kerja paksa. Kalau sakit, obat-obatan harus beli sendiri. Di masa Orde Lama kalau tahanan sakit, ia dirawat.

Bukankah pada zaman Soekarno banyak terjadi pelanggaran HAM oleh negara?

Bukan oleh negara. Saya sendiri diculik oleh Angkatan Darat pada 1960.

Angkatan Darat tidak bisa digolongkan dalam kelompok negara?

Angkatan Darat itu negara dalam negara. Negara kita negara maritim, tapi diduduki oleh Angkatan Darat. Itu sudah sering saya katakan.

Oh, ya, tadi Anda bilang yang pertama bertanggung jawab soal pembantaian pada 1965-1966 adalah Soeharto. Setelah itu siapa lagi?

Banyak. Seluruh [komponen] Orde Baru. Setidaknya, walaupun tahu, mereka mendiamkan saja apa yang terjadi. Waktu itu, sampai bayi-bayi dibunuh dan kepala-kepala diarak.

Jadi, yang terjadi ketika itu apa? Suasana chaos yang diciptakan Soeharto, atau apa?

Itu konspirasi internasional karena modal asing mau masuk. Soekarno kan menolak modal asing. Karena itu, ia mesti dijatuhkan. Persoalan intinya itu.

Konspirasi itu tidak mempersoalkan jatuhnya korban jutaan nyawa?

Ya. Kan banyak dokumennya, seperti yang dari CIA dan segala macam itu. Itu bisa dipelajari sendiri. *Anda punya datanya?*

Ya. Tapi, itu untuk saya sendiri.

Tapi, data itu penting karena sampai sekarang masalah jumlah korban itu simpang-siur...

Saya ngomong korbannya dua juta karena Soedomo mengatakan itu. Ia kan yang berkuasa. Saya tidak ingat lagi di mana saya mendengar itu. Tapi, saya ingat bahwa ia yang mengatakan. Sarwo Edhie mengatakan tiga juta. Ia mengatakan itu kepada Permadi.

Mengapa Anda mengambil versi Sudomo dan bukan Sarwo Edhie?

Waktu itu kan ia Pangkopkamtib. Jadi, ia mestinya punya bahan tertulis. Apakah ia benar atau tidak, saya tidak tahu. Jumlahnya kan sedang diteliti oleh panitia penelitian korban 1965-1966 yang dipimpin Sulami.

Menurut Anda, setelah Soeharto, banyak lagi yang mesti dimintai pertanggungjawaban. Secara teknis, itu kan sangat merepotkan?

Kalau tidak mampu mendirikan hukum ya bubar saja kekuasaannya.

Apakah bukan institusinya yang mesti dikerjar?

Penerapan hukum atau rasa keadilan mesti tercipta bagi semua. Kalau pemerintahnya enggak mampu ya minggir saja. Sebeanrnya gampang saja kalau mau beres. Yang tidak mampu, minggir.

Anda pribadi akan menuntut?

Saya akan menuntut Angkatan Darat, mulai dari kopral satu sampai kolonel yang pernah menganiaya saya.

Siapa saja mereka itu?

Hanya ingat beberapa saja. Ada Pembantu Letnan Karo-Karo. Ada Koptu Sulaeman yang menghajar saya dengan pistol sampai saya hampir rutil. Lantas, Kolonel Samsi. Di Pulau Buru, dulu saya bertemu Pangdam Patimura. Setelah jenderalnya pergi, saya dihajar oleh kolonel itu.

Keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S sampai sekarang masih kontroversial. Bagaimana sebenarnya?

Sampai sekarang, peristiwa itu memang masih menjadi teka-teki karena para pelakunya diam saja. Tidak ada pengadilan soal itu. Tidak ada pengadilan Orde Baru terhadap orang komunis. Semuanya salah dan dihukum mati. Orang-orang yang mestinya bisa menjawab dibunuh tanpa pengadilan. Aidit dan Nyoto dibunuh tanpa proses pengadilan.

Apakah itu bagian dari rekayasa?

Jelas, itu rekayasa. Mereka dibunuh supaya tidak membongkar kebenaran. Yang membunuh Aidit kan diangkat menjadi Gubernur Lampung, yaitu Yasir Hadibroto. Berarti, tindakannya dibenarkan.

Bagaimana sebenarnya kondisi setelah peristiwa G30S itu? Gus Dur mengaku anggota NU juga ikut membantai....

Gerakan pemudanya itu kan hanya pelaksana. Tapi, setidaknya-tidaknya kan semua ikut menyokong berdirinya Orde Baru. Mereka kan tidak menghalang-halangi.

Gus Dur ketika itu sedang berada di luar negeri....

Justru sebagai intelektual, ia mesti ngomong. Paling tidak, mesti ngomong. Tidak bisa ketidakadilan dibiarkan terjadi. Semua intelektual Orde Baru ikut bertanggung jawab.

Bukankah sebagian elite-elite politik sekarang adalah orang-orang yang ikut menumbangkan Orde Baru?

Yang menumbangkan Orde Baru adalah generasi muda. Para elite itu hanya mengaku-ngaku. Elite sekarang yang ikut berkuasa tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada generasi muda yang menjatuhkan Soeharto.

Ada model rekonsiliasi, yang di dalamnya proses pengadilan dijalani. Tapi, ketika seseorang dinyatakan bersalah, mereka langsung diampuni. Anda setuju dengan model itu?

Itu cara "mengadali" orang saja. Ia mesti menjalani hukuman. Karena itu, setiap orang wajib mendirikan hukum. Setiap orang perlu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap orang, tidak terkecuali. Jangan belajar ke luar negeri untuk bisa lolos dari tanggung jawab.

Rupanya, Anda tidak percaya sedikit pun dengan rekonsiliasi...

Saya tidak percaya. Saya yang ikut menderita, bukan ikut mengatur.

Selama lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, banyak terjadi pelanggaran HAM. Jika semua minta diungkap, apa itu tidak menghabiskan energi kita sebagai bangsa? Padahal, tantangan bangsa ini ke depan masih banyak....

Kalau pikirannya seperti itu, berarti membenarkan pelanggaran atas kemanusiaan. Sikap seperti itu saja sudah membenarkan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kekuasaan apa pun di Indonesia yang tidak bisa mendirikan hukum, ya tidak akan mendirikan hukum. Rekonsiliasi tidak akan bisa menghilangkan kesakitan. Itu hanya omongan orang berkuasa.

Apakah semua yang terlibat harus masuk penjara?

Ya, terserah bagaimana hukum mengaturnya. Bukan saya yang mengatur.

Untuk kaum intelektual yang waktu itu diam saja, apa bentuk hukumannya?

Ya hukuman intelektual.

Bentuknya apa?

Jangan bertanya kepada saya. Itu urusan angkatan muda. Merekalah yang harus memikirkan. Itu latihan untuk mereka menghadapi hari depan: bagaimana sebaiknya kalau berkuasa. Jangan tagih saya. Satu hari ini saja paling tidak 15 tagihan datang kepada saya.

Bagaimana cara meluruskan sejarah secara lebih jujur?

Persoalannya, manusianya dulu. Kalau manusianya bandit ya apapun yang dipegang, persoalan kebanditan. Indonesia itu bertumpuk masalah sejarah. Dari nama Indonesia saja sudah salah. Indonesia itu artinya Kepulauan India. La, apa hubungannya dengan India? Sampai sekarang persoalan itu tidak ada yang mengoreksi.

Apa jenis penderitaan paling menyakitkan yang Anda alami?

Terutama hancurnya naskah-naskah saya. Kenapa naskah saya bisa menumpuk sampai delapan? Waktu itu saya dituduh komunis. Saya baru pulang dari undangan ke Tiongkok pada 1956. Penerbit-penerbit itu ngeri menerbitkan buku saya. Jadi menumpuk.

Anda tidak pernah menganggap diri Anda sebagai komunis....

Tidak. Mempelajari komunisme saja tidak pernah. Saya mengikuti diri saya sendiri saja. Apa yang dimau Pram itu yang dijalankan Pram.

Sebagai pribadi, Anda juga merasa gagal?

Ya gagal. Dari kecil, saya dididik bagaimana bagusnya Indonesia di kemudian hari: demokratis dan modern. Apa jadinya sekarang? Saya alami sendiri. Jangankan modern dan demokratis, semakin lama semakin primitif. Jadi, apa yang diajarkan dan menjadi impian kami dulu sekarang kenyataannya begini: menjadi negara pengemis. Apa ini semua? Memang tragis untuk saya. Apalagi, untuk para perintis kemerdekaan. Apabila melihat keadaan seperti ini, mereka akan menangis. Mereka tidak

menyaksikan. Zaman Soekarno, orang Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Kita negara kedua yang membebaskan diri dari imperialisme Barat setelah Vietnam. Bukan itu saja. Indonesia mendukung perjuangan antikolonial di Asia-Afrika. Soekarno menjadi mercusuar di dunia internasional. Sekarang, apa yang dikatakan? Kita minta dolar. Jauh bedanya.

Melihat kondisi seperti itu, Anda tak percaya di masa depan Indonesia bisa...

Tidak ada apa-apa. Sekarang negara ini sudah menjadi negara pengemis. Semua elite begini ke luar negeri [Pram memperagakan cara pengemis meminta-minta]. Setidaknya, itu yang saya lihat. Selebihnya, saya tidak tahu. Negara ini sudah menjadi negara pengemis. Apa sebabnya Indonesia yang begini besar bisa dijajah Belanda yang begitu kecil? Karena elitnya tidak punya watak. Akibatnya, negeri besar dengan segala kekayaan alamnya ini menjadi pengemis. Itu terjadi dari dulu. Dari zaman kolonial sampai sekarang.

Negara ini sudah terpuruk. Kalau tidak dibantu luar negeri, kan, semakin terpuruk?

Memang harus menjadi pengemis. Maka, terjadilah. Kapan luar negeri membantu Indonesia? Tidak pernah. Mereka justru mengeduk Indonesia. Karena itu, Soekarno menolak modal asing. Ia tahu, elite kita itu tidak punya karakter. Kalau modal asing masuk, elite menjadi herder penjaganya.

Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan banyak persoalan di masa lalu itu? Mungkin ada skema penyelesaian yang sederhana....

Itu kalian [generasi muda] yang harus cuci piring semuanya. Jangan pura-pura bodoh kepada saya.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Selasa, 28 Mar 2000 Halaman: 8 Penulis: ARN Ukuran: 3431

Asmara Nababan: REKONSILIASI UNTUK PULIHKAN LUKA RAKYAT

Surabaya, Kompas Untuk membangun masa depan Indonesia baru, pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi agar luka rakyat terobati. Rekonsiliasi bukan berarti membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, melainkan dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Demikian dikatakan Asmara Nababan, Sekjen Komnas HAM, dalam Seminar Nasional "Perwujudan Perdamaian dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia" yang digelar dalam rangka dies natalis Universitas Surabaya, di Surabaya, Sabtu (25/3). Selain Nababan, hadir sebagai pembicara adalah sejarawan Ong Hok Ham dan budayawan Zamawi Imron. Pemulihan hak korban atau keluarga korban bisa dilakukan dengan pengungkapan kebenaran dari berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. "Pengungkapan ini tidak semata-mata mengadili pelakunya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah diperolehnya pengetahuan yang benar tentang pola pelanggaran HAM di masa lampau, sehingga dapat dilakukan perubahan kebijakan dan institusional. Dengan perubahan ini dicegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan," kata Nababan. Menurut Nababan, permintaan maaf yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap PKI merupakan sebuah langkah awal rekonsiliasi. Tindakan Gus Dur tersebut jangan dilihat sebagai upaya me-restore (memulihkan) PKI, melainkan harus dilihat dari sisi kemanusiaan. "Agar tidak ada lagi yang meng-gandhol langkah kita ke depan. Tidak ada lagi yang bisa mengutak-utik lagi," ujarnya. Ide komisi kebenaran Untuk melakukan rekonsiliasi nasional, Nababan mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekarang sedang digodok Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Komisi ini hanya akan beranggotakan tiga atau lima orang yang independen. Mereka hanya akan bekerja selama dua tahun untuk meneliti semua persoalan pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Hasil kerja mereka harus dilaporkan kepada publik, agar rakyat tahu bahwa kebenaran telah ditegakkan. Dari hasil penyelidikan Komisi ini akan ditindaklanjuti dengan tiga langkah. Pertama, rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban dan keluarganya. "Kompensasi ini tidak harus berupa uang, melainkan bisa berupa tugu. Tergantung hasil kompromi dengan para korban," ujar Nababan. Kedua, dilakukannya tindakan hukum kepada para pelakunya. Jika pelakunya jujur dan menyatakan penyesalannya, pelaku bisa memohon amnesti dari Presiden. Yang ketiga, harus dilakukan perombakan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. "Misalnya bisa membubarkan Kodam, mengubah prosedur penangkapan, dan sebagainya," tambah Nababan. Namun menurut Trimoelja Soerjadi, praktisi hukum yang menjadi peserta seminar, sebelum rekonsiliasi dilakukan hendaknya pemerintah melakukan referendum kepada rakyat untuk menentukan apakah rekonsiliasi ini memang sangat dibutuhkan. "Hal ini perlu untuk melegitimasi rekonsiliasi itu sendiri. Juga perlu ditentukan batas waktu peristiwa pelanggaran HAM mana saja yang perlu direkonsiliasi. Misalnya hanya peristiwa di atas tahun 1965 atau sebelumnya," kata Trimoelja. (arn)

KOMPAS - Rabu, 29 Mar 2000 Halaman: 6 Penulis: JAN Ukuran: 2475

REHABILITASI EKS PKI SEBAIKNYA BERTAHAP

Pontianak, Kompas Sekalipun permintaan maaf yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap mereka yang menjadi korban akibat dianggap terlibat pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi bangsa secara nasional, namun tetap diperlukan kehati-hatian. "Karena, isi hati dari eks PKI belum diketahui, apakah nantinya akan menyatu dengan bangsa, dan melupakan masa lalu sekaligus menatap masa depan? Atau beranggapan mendapat angin lalu berkumpul merencanakan pemberontakan ketiga? Kalau kemungkinan pertama yang terjadi tentu sangat disyukuri. Tetapi, kalau kemungkinan kedua yang terjadi, berarti kita mengulang kembali malapetaka untuk Indonesia," ujar Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi kepada pers di Pontianak, Selasa, usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Wilayah NU se-Kalimantan Barat. Oleh karena itu, menurut Hasyim Muzadi, langkah yang paling baik dilakukan pemerintah terhadap eks PKI adalah diadakan rehabilitasi secara bertahap. Misalnya, kalau selama Orde Baru hak mereka selalu dibelenggu, maka sekarang disamakan dengan warga negara lainnya. Tetapi pada saat yang sama terus dipantau, apakah hak-haknya yang diberikan dipergunakan secara wajar atau tidak. Kendati pemikirannya agak berbeda, namun Hasyim tetap menilai, apa yang dilakukan Gus Dur merupakan upaya agar tak lagi ada friksi atau pertentangan antarsuku, ideologi, dan antaragama di Indonesia. Mengapa rehabilitasi terhadap eks PKI harus dilakukan secara bertahap, menurut Hasyim, yang patut didahulukan adalah perbaikan ekonomi rakyat, penegakan hukum, pemulihan keadilan, pemberdayaan pengayoman masyarakat, dan kontradiksi-kontradiksi ditutup. Alasannya, marxisme dan komunisme akan bertumbuh subur di tengah kemiskinan, ketidakadilan, pembusukan korupsi, moral yang rusak dan lain sejenisnya. Makanya, jika sekarang keleluasaan bagi eks PKI diberikan seluruhnya, dikhawatirkan kesempatan tersebut akan dieksploitasi. Akan tetapi, kalau pemerintah berhasil menyembuhkan masalah ekonomi, hukum dan sebagainya, maka rekonsiliasi dan kebebasan yang diberikan pemerintah terhadap eks PKI diyakini tidak akan memiliki pengaruh. Karena komunisme dan marxisme tak akan hidup dalam negara yang makmur, yang berkeadilan, ada kepastian hukum, ketertiban dan memaksimalkan pengayoman. (jan)

KOMPAS - Senin, 10 Apr 2000 Halaman: 6 Penulis: SON Ukuran: 4660

Rekonsiliasi Jalan Keluar Bangsa Indonesia

Semarang, Kompas Rekonsiliasi merupakan jalan keluar bagi bangsa Indonesia, untuk mengatasi persoalan/sengketa yang terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu, perlu ada lembaga rekonsiliasi, yang akan memecahkan persoalan yang tidak terselesaikan di pengadilan. Pendapat ini dikemukakan pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo pada Pertemuan Forum Rektor Indonesia (FRI) IV dan Seminar "Rekonsiliasi Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah" di Semarang, Sabtu (8/4). Acara ini diikuti 224 peserta dari PTN/PTS se-Indonesia. Tampil juga sebagai pembicara, Daniel Sparingga (Universitas Airlangga Surabaya), Mudji Sutrisno (Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara), Prof Dr Ing Eugene Bruno (Jerman) dan KH Cholil Bisri. Lembaga rekonsiliasi, menurut Satjipto diperlukan saat ini untuk mengatasi kemacetan proses pengadilan, yang selama ini membuat perkara berkepanjangan dan membuat masyarakat tidak terlalu lama menunggu. "Rekonsiliasi itu, sama sekali tidak mengabaikan proses pengadilan yang secara tradisional sudah dikenal, tetapi justru melengkapi dan menyempurnakannya," tandasnya. Menurut Satjipto, tidak semua hal yang terjadi di masa lalu, yang jika dibawa ke pengadilan akan dapat diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, perlu dicari metode lain yang lebih baik, dan itu adalah rekonsiliasi. "Apabila penyelesaian persoalan atau sengketa sepenuhnya dilakukan melalui jalur hukum, kita akan dihadapkan kepada suatu kesulitan tersendiri yang akan menguras energi, biaya, ketidakpuasan sosial, dan lain-lain," tegasnya. Dia mencontohkan, peristiwa yang terjadi belasan bahkan puluhan tahun lalu, dan sulit ditemukan bukti seperti yang diharuskan dalam proses pengadilan. "Perkaranya akan semakin berkepanjangan, tidak menentu, dan masyarakat yang menunggu hasilnya akan frustrasi," tandasnya. Dari sisi sosiologi hukum, kata Satjipto, proses pengadilan seperti yang dilakukan pengadilan tidak bisa dipandang secara sempit, yakni segala dianggap salah bisa diadili dan dihukum. Oleh karena, pengadilan tidak selalu mampu menjalankan full adjudication atau lembaga yang selalu mampu memeriksa dan mengadili persis seperti yang "ditulis dalam petunjuk". Sangat mendesak Senada dengan Satjipto, Daniel Sparingga menilai, rekonsiliasi merupakan kebutuhan bangsa Indonesia yang sangat mendesak. "Sebuah rekonsiliasi atas masa lalu memang diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan, bahwa negeri ini memang masih menjanjikan sesuatu, untuk sebuah kehidupan yang lebih baik bagi rakyat dan generasi mendatang," katanya. Dia mengakui, tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi. Hal itu mengingat perjalanan bangsa Indonesia banyak dipenuhi masa lalu yang pahit. Akan tetapi, Daniel menegaskan karena kegetiran akan pengalaman masa lalu, semestinya dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. "Rekonsiliasi adalah prakondisi bagi terjadinya masa depan yang lebih baik itu. Indonesia Baru tidak mungkin dibangun oleh amarah dan dendam," tegasnya. Oleh karena itu dia menantang, masyarakat perguruan tinggi agar mengambil prakarsa dalam usaha menemukan jalan keluar terhadap kemacetan politik penyelesaian masa lalu. Masyarakat perguruan tinggi, semestinya memainkan peran produktifnya sebagai fasilitator perubahan, dan tidak tinggal diam menonton proses ini, sampai akhirnya menjadi terlambat sama sekali, atau baru mengambil peran ketika semuanya menjadi sulit bagi semua. "Tidakkah contoh kegagalan menanggapi secara memadai akan perkembangan yang terjadi di negeri ini pada masa lalu telah cukup menjadi pelajaran yang berharga?" tandas Daniel. Deklarasi Semarang Pada akhir Pertemuan FRI IV tersebut, seluruh peserta menyatakan tekad dan komitmen bersama melalui Deklarasi Semarang 2000. Deklarasi tersebut dibacakan Ketua FRI IV Prof Ir Eko Budiharjo MSc, pada acara penutupan kegiatan tersebut. Pada deklarasi itu, PTN/PTS se-Indonesia sepakat untuk lebih mengoptimalkan peranannya sebagai wadah pemersatu, dan perekat utama integrasi bangsa, melalui wahana pendidikan generasi baru yang responsif, kreatif, inovatif dan produktif dengan meningkatkan kadar kepemilikan rasa kebanggaan nasional yang tinggi, guna menjaga keutuhan bangsa. FRI juga bertekad memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan tatanan kerja sama antarperguruan tinggi, yang mampu memperkuat kelembagaan masing-masing demi peningkatan kualitas. (son)

Journal Badan Pekerja MPR RI
Edisi No.: 07, Tanggal 10 April 2000 LIPUTAN MEDIA

Asmara Nababan:

REKONSILIASI UNTUK PULIHKAN LUKA RAKYAT

Untuk membangun masa depan Indonesia baru, pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi agar luka rakyat terobati. Rekonsiliasi bukan berarti membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, melainkan dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Demikian dikatakan Asmara Nababan, Sekjen Komnas HAM, dalam Seminar Nasional "Perwujudan Perdamaian dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia" yang digelar dalam rangka dies natalis Universitas Surabaya, di Surabaya, Sabtu (25/3). Selain Nababan, hadir sebagai pembicara adalah sejarawan Ong Hok Ham dan budayawan Zamawi Imron.

Pemulihan hak korban atau keluarga korban bisa dilakukan dengan pengungkapan kebenaran dari berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. "Pengungkapan ini tidak semata-mata mengadili pelakunya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah diperolehnya pengetahuan yang benar tentang pola pelanggaran HAM di masa lampau, sehingga dapat dilakukan perubahan kebijakan dan institusional. Dengan perubahan ini dicegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan," kata Nababan.

Menurut Nababan, permintaan maaf yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap PKI merupakan sebuah langkah awal rekonsiliasi. Tindakan Gus Dur tersebut jangan dilihat sebagai upaya me-restore (memulihkan) PKI, melainkan harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

Ide komisi kebenaran

Untuk melakukan rekonsiliasi nasional, Nababan mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekarang sedang digodok Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Komisi ini hanya akan beranggotakan tiga atau lima orang yang independen. Mereka hanya akan bekerja selama dua tahun untuk meneliti semua persoalan pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Hasil kerja mereka harus dilaporkan kepada publik, agar rakyat tahu bahwa kebenaran telah ditegakkan.

Dari hasil penyelidikan Komisi ini akan ditindaklanjuti dengan tiga langkah. Pertama, rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban dan keluarganya. "Kompensasi ini tidak harus berupa uang, melainkan bisa berupa tugu. Tergantung hasil kompromi dengan para korban," ujar Nababan.

Kedua, dilakukannya tindakan hukum kepada para pelakunya. Jika pelakunya jujur dan menyatakan penyesalannya, pelaku bisa memohon amnesti dari Presiden. Yang ketiga, harus dilakukan perombakan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. "Misalnya bisa membubarkan Kodam, mengubah prosedur penangkapan, dan sebagainya," tambah Nababan.

Namun menurut Trimoejla Soerjadi, praktisi hukum yang menjadi peserta seminar, sebelum rekonsiliasi dilakukan hendaknya pemerintah melakukan referendum kepada rakyat untuk menentukan apakah rekonsiliasi ini memang sangat dibutuhkan. "Hal ini perlu untuk melegitimasi rekonsiliasi itu sendiri. Juga perlu ditentukan batas waktu peristiwa pelanggaran HAM mana saja yang perlu direkonsiliasi. Misalnya hanya peristiwa di atas tahun 1965 atau sebelumnya," kata Trimoejla.

(Sumber: Kompas, Selasa, 28 Maret 2000).

Anggota adalah pengemban dan pengutara Amanat Rakyat yang berbudi pekerti luhur serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tatib MPR, Bab III Pasal 5)

KOMPAS - Selasa, 11 Apr 2000 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 614

POJOK KOMPAS Rekonsiliasi merupakan jalan keluar bangsa Indonesia mengatasi sengketa masa lalu, kata Prof Dr Satjipto Rahardjo. Tanpa mengaku dosa, kata maaf pun tak bermakna. *** Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) sejak Senin (10/4) resmi bubar. Berarti stabilitas sudah mantap dong. *** Di tengah keramaian pengunjung Plaza Senayan, Minggu (9/4), empat orang bersenjata merampok toko perhiasan. Bayangan kita, kisah macam itu cuma di film.

Kliping ELSAM

Media Indonesia, Kamis, 11 Januari 2001

Tentang Pemberlakuan Retroaktif dalam UU Pengadilan HAM

Oleh Romli Atmasasmita

Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad

PRO dan kontra terhadap pemberlakuan ketentuan retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (PHAMB) atau serious or gross violation of human rights di kalangan pakar hukum masih menggema. Iktikad baik pemerintah dan kebijakan hukum dalam menyelesaikan PHAMB di masa lampau sesungguhnya diambil dalam rangka upaya rekonsiliasi nasional di antara komponen bangsa Indonesia pada saat ini yang terbukti sedang mengalami disintegrasi sebagai akibat masa transisi sistem dan iklim pemerintahan dari otoriter dan nondemokratis kepada pola demokratisasi sistem penyelenggaraan negara. Luka-luka lama akibat sistem penyelenggaraan negara di masa lampau terbuka kembali sejalan dengan era reformasi. Sehingga perlu diambil kebijakan hukum yang bijaksana dan tepat agar masalah disintegrasi bangsa tidak semakin menajam dan menimbulkan konflik-konflik fisik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama, etnis, dan ideologi. Departemen Kehakiman dan HAM sebagai law center dari seluruh proses legislasi merasa bertanggung jawab baik secara kelembagaan maupun secara moral untuk ikut aktif menyelesaikan masalah nasional tersebut.

Sejalan dengan rencana aksi nasional HAM yang dicanangkan tahun 1998 pada masa pemerintahan Habibie dan diperkirakan harus diselesaikan tahun 2003 maka pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan puncak dari kebijakan pemerintah di bidang promosi, perlindungan, dan penegakan HAM adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Strategi pemerintah menghadapi masalah nasional yang tengah dihadapi adalah bagaimana dapat menegakkan hukum yang berkeadilan sosial (transition social justice) di masa transisional. Penegakan hukum dimaksud di satu sisi tidak boleh menjadi pemicu disintegrasi bangsa (restorative justice) dengan mengabaikan peristiwa masa lampau yang sarat dengan pelanggaran HAM berat. Di sisi lain penegakan hukum tersebut tidak boleh semata-mata bersifat balas dendam (retributive justice) dengan mencari dan menemukan kesalahan para pelakunya. Melainkan juga harus ada pengakuan atas semua kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu baik kesalahan individual maupun kesalahan kolektif. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan sosial di masa transisi adalah meletakkan landasan hukum yang kuat untuk terciptanya rekonsiliasi nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Misi penegakan hukum tersebut memerlukan dukungan perangkat perundang-undangan yang kuat dan memadai serta mengadopsi aspirasi rakyat dan memperkuat nilai keadilan sosial yang tengah berkembang pada masanya.

Pengadilan HAM Adhoc

Untuk menjalankan misi penegakan hukum tersebut maka pemerintah dan DPR sepakat bahwa pelanggaran HAM berat bukan semata-mata masalah hukum (legally heavy). Melainkan juga sarat dengan masalah politik (politically heavy) yang tidak identik dengan kejahatan biasa (ordinary crimes). Karakteristik dan sifat pelanggaran HAM berat merupakan pemerkosaan atas hak-hak dasar umat manusia, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dikutuk secara universal. Unsur pelanggaran HAM berat yang merupakan yurisdiksi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM baik genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sangat spesifik. Genosida dilaksanakan dengan sengaja untuk memusnahkan, sebagian atau seluruhnya suatu bangsa, kelompok etnis, kelompok rasial atau kelompok agama tertentu dengan lima cara sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 26/2000. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan harus memenuhi syarat dilakukan sebagai bagian dari serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil yang diketahui oleh penyerang dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok etnis tertentu dengan sebelas cara sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Karakteristik itu tidak ada padanannya dengan tindak pidana lain yang

telah diatur baik di dalam KUHP Indonesia maupun dalam UU pidana khusus yang berlaku. Selain itu, pelanggaran HAM berat hanya dapat terjadi oleh suatu sistem kekuasaan pada masanya dengan korban-korban pelanggaran HAM berat itu terjadi karena kebijakan politik yang diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat represif dan otoriter.

Bertitik tolak dari karakteristik tersebut maka penyelesaian pelanggaran HAM berat jauh berbeda dengan penyelesaian suatu kejahatan biasa sekalipun tergolong berat. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mempertimbangkan seluruh faktor termasuk faktor sosial, budaya, dan politik. Dalam hal ini maka asas-asas hukum dan teori hukum pidana yang sudah berusia ratusan tahun memerlukan pengkajian secara mendalam dan disesuaikan dengan misi penegakan hukum yang berkeadilan sosial dalam masa transisi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pelanggaran HAM berat di masa lampau patut dimasukkan ke dalam lingkup yurisdiksi UU Pengadilan HAM namun penyelesaiannya dilakukan dengan pembentukan pengadilan HAM Adhoc dan mempertimbangkan tempus delicti dan locus delicti. Cara memberlakukan suatu UU untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lampau jelas bertentangan dengan atau menyimpang dari asas `hukum tidak berlaku surut` atau non-retroactivity principle akan tetapi untuk kasus pelanggaran HAM berat atas hukum ini tidak berlaku karena praktek hukum internasional sudah membuktikan terjadi penyimpangan yang sama ketika Peradilan Nuremberg dan Tokyo dilaksanakan untuk penjahat Perang Dunia II pada tahun 1946 dan 1948. Bahkan prinsip-prinsip peradilan Nuremberg tersebut sudah diakui merupakan hukum kebiasaan internasional.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Mempertimbangkan preseden hukum internasional tersebut dan mengingat pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan universal maka pembentukan pengadilan HAM Adhoc yang diatur dalam UU Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) merupakan solusi yang dipandang tepat untuk mengatasi krisis hukum di era transisi pemerintahan yang tengah kita hadapi bersama. Mengingat pelanggaran HAM berat juga sarat dengan muatan politik maka sangat layak proses pembentukan pengadilan HAM Adhoc tersebut harus diajukan oleh DPR sebagai lembaga politik kepada pemerintah mengingat lembaga ini dipandang representatif mewakili rakyat Indonesia. Prosedur yang perlu dilaksanakan untuk kelancaran pembentukan Pengadilan HAM Adhoc tersebut yaitu Kejaksaan Agung RI selaku satu-satunya instansi penyidik dan penuntut umum dalam PHAMB melalui presiden selaku kepala pemerintahan memberi tahu pimpinan DPR bahwa hasil penyidikan pelanggaran HAM berat masa lampau sudah selesai dan siap diteruskan ke tahap penuntutan sehingga perlu segera dibentuk Pengadilan HAM Adhoc. Posisi Komnas HAM kelak sangat strategis sehingga dalam UU No 26/2000 telah ditegaskan bahwa komisi ini merupakan lembaga independen satu-satunya yang berwenang melaksanakan penyelidikan secara pro-justisia atas pelanggaran HAM berat dan harus selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI. Pemerintah dan DPR sesungguhnya juga menyadari bahwa proses penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lampau bukanlah tugas yang mudah serta sangat memerlukan ketelitian dan kehati-hatian sehingga kemungkinan sulitnya bukti-bukti yang diperlukan untuk proses peradilan tidak dapat dihindari. Bahkan dikhawatirkan misi penegakan hukum sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini tidak akan tercapai.

Untuk mengatasi kendala dan masalah hukum tersebut seyogianya dengan diberlakukannya UU No. 26/2000, Komnas HAM memerlukan restrukturisasi dan reorganisasi baik manajemen maupun personalianya sehingga mampu mengakomodasi dan mengantisipasi sejak dini tugas berat yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Selain itu, dalam UU tersebut telah diatur pula ketentuan tentang kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau dilaksanakan melalui suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan solusi akhir berupa rekomendasi konkret dan spesifik kepada pemerintah untuk melaksanakan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi secara selektif terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat tertentu. Dan menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk memberikan amnesti kepada para pelaku PHAMB setelah seluruh kebenaran ditemukan dan pengakuan telah diungkapkan oleh pelakunya. Pada saat ini pemerintah dengan dukungan LSM (Elsam) telah merampungkan RUU KKR yang diharapkan pada akhir Januari 2001 segera diserahkan kepada DPR.

Strategi kebijakan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lampau sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat dipahami sungguh-sungguh oleh seluruh aktor yang terlibat di dalam implementasi UU Nomor 26 Tahun 2000.***

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 12 Apr 2000 Halaman: 6 Penulis: PEP/MBA Ukuran: 2181

NURCHOLISH MADJID TOLAK JADI KETUA KOMISI KEBENARAN

Jakarta, Kompas Cendekiawan Nurcholis Madjid menolak bila pemerintah meminta kesediaannya menjadi Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Siapa tokohnya, bisa kita cari sama-sama," kata Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish, Senin (10/4), menanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung, yang menilai Cak Nur sebagai orang yang tepat menjadi Ketua KKR. Menurut Nurcholish, apa yang dikemukakan Tandjung di Gedung MPR/DPR itu merupakan perkiraan semata. Cak Nur mengaku penyebutan atas dirinya untuk menjadi Ketua KKR sebagai suatu kehormatan. "Tetapi kalau contohnya Afrika Selatan dengan tokoh (Nelson) Mandela, maka kita memerlukan seorang tokoh seperti Mandela, yaitu seorang yang sedemikian menderitanya oleh rezim tetapi ketika punya kesempatan untuk memimpin, dengan mudah dia memaafkan dalam arti positif," papar Cak Nur. "Cuma sekarang, apakah kita cukup untuk melakukan itu, karena kita tidak punya Mandela. Mandela berada puluhan tahun di penjara dan mengalami berbagai krisis. Begitu keluar, Mandela menyerukan rekonsiliasi," katanya lagi. Bukankah sebagai guru bangsa Cak Nur pantas menjadi Ketua KKR, tanya pers yang dijawab Nurcholish, "Tetapi saya 'kan tidak pernah menderita (seperti Mandela)." Cak Nur menambahkan, rekonsiliasi merupakan hal yang penting dilakukan agar terhindar dari ketegangan politik yang berlarut-larut yang menyebabkan terjadinya rentetan aksi balas dendam politik. Mantan Menkeh/Mensesneg Muladi, Selasa, di gedung MPR/DPR menyangkan sikap Nurcholish yang tidak bersedia menjadi Ketua KKR. "Aduh sayang sekali, kok menolak," katanya. Seperti halnya Tandjung, Muladi pun menilai Nurcholish sebagai tokoh yang paling tepat untuk menjadi Ketua KKR. Menurut Muladi, pengertian rekonsiliasi dalam arti luas adalah menyelesaikan friksi yang ada pada bangsa ini, misalnya disintegrasi nasional. Sedangkan dalam arti sempit berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM dan kebijakan politik masa lalu. "Mereka yang mengaku salah kemudian diampuni," katanya. (pep/mba)

KOMPAS - Jumat, 14 Apr 2000 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 3016

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Jangan Jadi Mainan Politik Parpol

Jakarta, Kompas Partai politik (parpol) jangan menjadikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mainan politik demi keuntungan sesaat parpol. Parpol seharusnya justru mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dan mendukung adanya pengungkapan kebenaran terlebih dulu sebelum melakukan rekonsiliasi. Hal itu ditegaskan pakar hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara ketika berbicara pada Seminar Nasional Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu, Rabu (12/4), di Jakarta. Oleh karena itu, kata Abdul Hakim, parpol seharusnya terlibat lebih aktif dan ikut mensosialisasikan gagasan pembentukan komisi tersebut, sehingga baik korban maupun pelaku bisa menerima kehadiran komisi ini dan mengikuti proses yang dilakukan komisi. Pengamat politik J Kristiadi mendukung pendapat Abdul Hakim. Ia mengharapkan parpol menggunakan kesempatan yang ada saat ini dengan mengelola jalannya pemerintahan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya bagaimana turut mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional. Sementara itu, pembicara lainnya aktivis kemanusiaan Karlina Leksono, Ketua Yayasan Paramadina Komaruddin Hidayat, dan rohaniwan JB Banawiratma mengungkapkan perlunya ada kebesaran jiwa, baik pada para korban maupun para pelaku untuk mengungkapkan kebenaran dan juga memberikan maaf, sehingga rekonsiliasi bisa diwujudkan. Pengakuan yang diikuti dengan pemberian maaf itu penting untuk memutus rantai dendam yang tidak akan ada habis-habisnya bila tidak dihentikan. Khawatir Abdul Hakim khawatir dengan perkembangan wacana soal rekonsiliasi di kalangan elite politik, yang cenderung hanya mengedepankan rekonsiliasinya saja dan melupakan pengungkapan kebenarannya. Rekonsiliasi itu pun lebih dipahami sebagai bermaaf-maafan saja, dan melupakan apa yang telah terjadi pada masa-masa lalu. Pemberian maaf itu pun lebih merupakan blangko kosong, karena tidak memperhatikan keinginan dan harapan para korban. "Pandangan seperti itu jelas salah. Rekonsiliasi itu harus melalui pengungkapan kebenaran terlebih dulu. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Karena itu kita semua yang punya kepedulian terhadap demokrasi harus mengontrol proses ini, terutama para korban. Saya melihat ada kelompok yang mau hanya rekonsiliasi, tidak kebenarannya," tegas Abdul Hakim. Dia menegaskan, pengungkapan kebenaran itu perlu agar kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa lalu, sehingga kita tidak akan mengulanginya lagi di masa-masa mendatang. Abdul Hakim menambahkan, ada kecenderungan cukup kuat soal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan menjadi jualan politik elite-elite politik tertentu. Hal itu dikarenakan elite politik cenderung berpikiran pragmatis, pokoknya bagaimana asal tetap berada di kedudukannya sekarang ini. (oki)

KOMPAS - Senin, 17 Apr 2000 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 3921

Model Penyelesaian Kasus Orang Hilang: Efektif Melalui Komisi Kebenaran

Jakarta, Kompas Penyelesaian kasus orang hilang di Indonesia akan lebih baik diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan tidak digunakan penyelesaian kasus per kasus. Pada proses di komisi itulah harus bisa diperoleh jawaban mengenai motif penculikan, identifikasi kelompok di masyarakat yang menjadi sasaran untuk dihilangkan, dan jawaban mengenai di mana orang-orang yang hilang tersebut. Hal tersebut disampaikan pimpinan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Jumat (14/4), di Jakarta, ketika berbicara pada Pra Lokakarya "Kasus Orang Hilang: Pengungkapan dan Penyelesaian Masalah" yang diselenggarakan Kantor Meneg Hak Asasi Manusia. Pembicara lain anggota Komnas HAM Samsudin, mengungkapkan, kasus penghilangan orang, banyak terjadi pada masa Orde Baru karena rezim Orba terobsesi dengan stabilitas dan persatuan. Akibat ingin menegakkan stabilitas itu, pendekatan keamanan dilakukan sangat berlebihan sehingga tumbuh suatu keadaan kekerasan. Tiga pola Munir menjelaskan, kasus orang hilang di Indonesia jumlahnya banyak dan terbagi ke dalam tiga pola besar. Pola pertama adalah penghilangan orang yang didasarkan pada kepentingan kekuasaan, seperti pada kasus Priok, kasus Lampung, kasus 27 Juli. Pola kedua adalah penghilangan orang yang merupakan saksi untuk menutupi informasi mengenai kejadian tertentu. Sedangkan pola ketiga adalah penghilangan paksa yang bersifat acak yang biasanya dilakukan kelompok tertentu di dalam masyarakat atau pemerintahan, karena berkaitan dengan kepentingan orang tersebut, misalnya hilangnya sejumlah petani di Malang karena mempersoalkan pendudukan tanah. "Jika melihat jumlah dan cakupannya yang begitu luas, maka tidak mungkin kalau kasus penghilangan orang itu diselesaikan satu demi satu. Ini akan memakan waktu sangat lama. Oleh karena itu yang paling efektif dan efisien adalah memang melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di banyak negara, Komisi Kebenaran dibentuk lebih untuk menyelesaikan soal orang hilang ini," jelasnya. Perangkat hukum Munir menegaskan, penyelesaian kasus orang hilang yang dilakukan secara sistematis, meluas, dan terencana atau tergolong crimes against humanity, tidak bisa disamakan dengan kasus orang hilang biasa. "Kalau mau menyelesaikan soal orang hilang maka harus ada perubahan perangkat hukum kita, karena KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya mengenai incommunicado detention atau orang yang hilang sementara tetapi kemudian muncul kembali. Pengadilan Tim Mawar, misalnya, adalah dalam konteks incommunicado detention sehingga tidak menjawab sejumlah orang lainnya yang masih hilang," jelasnya. Perangkat hukum itu, lanjutnya, harus mengacu pada definisi orang hilang yang dikenal secara internasional. Misalnya apa orang hilang yang termasuk genocide, mana yang tergolong crimes against humanity. "Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya perencanaan penghilangan orang, bukan pembuktian mengenai ada tidaknya orang hilang itu," ujar Munir. Munir juga mengharapkan agar Komnas memainkan peran lebih aktif dengan mengubah watak organisasinya. Komnas harus bisa membuka ruang seleluasa mungkin bagi keluarga korban untuk melaporkan orang hilang. "Harus ada upaya agar korban tidak takut, sehingga begitu komisi kebenaran dan rekonsiliasi terbentuk, orang bersedia melapor tanpa takut," katanya. Mengenai banyaknya kasus penculikan pada masa lalu, menurut Samsudin, tidak selalu terjadi karena adanya perintah langsung dari atasan. Yang lebih mungkin adalah karena lemahnya kontrol pimpinan tertinggi terhadap perwira di level tengah, sehingga suatu perintah operasi diterjemahkan terlalu jauh. (oki)

Pikiran Rakyat, Tajuk Rencana - Edisi 09 Juni 2001

Rekonsiliasi Nasional

Upaya rekonsiliasi ini bisa jadi merupakan bentuk solusi yang cukup baik untuk dipertimbangkan oleh masyarakat maupun elite politik. Sebab, dengan jalan rekonsiliasi ini, berbagai masalah yang ada akan dicari solusinya secara damai dan penuh dengan pertimbangan rasional.

RAPAT pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama 11 fraksi telah memutuskan akan menggelar Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1 Agustus mendatang. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan DPR yang memutuskan untuk meminta MPR menggelar SI guna meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Memang, proses untuk mencapai SI MPR ini dilalui dengan jalan yang sangat berliku dan telah membuka "panas dingin" negeri ini. Berbagai terpaan muncul seiring dengan terjadi konflik antara DPR dengan Presiden Abdurrahman Wahid.

Akibat konflik tersebut, pelaksanaan program-program ekonomi, sosial dan politik serta hukum pun tersendat. Di bidang hukum misalnya, konflik ini telah membuat kursi Ketua Mahkamah Agung menjadi kosong selama hampir sembilan bulan.

Di bidang sosial politik, keadaan pun tidak kalah mengenaskan. Konflik horizontal terjadi di beberapa daerah dan yang paling panas terjadi di Jawa Timur, basis dukungan Presiden Abdurrahman Wahid.

Pembakaran rumah ibadah, fasilitas umum, sekolah dan rumah milik pentolan organisasi politik menjadi sasaran kemarahan massa yang tak segan untuk menghancurkannya.

Di bidang ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar terus merosot dan mencapai lebih dari Rp 11.000. Akibatnya, kemampuan untuk membuka lapangan kerja baru pun tersendat dan daya beli masyarakat pun kembali terpuruk. Lebih jauh lagi, investor pun enggan untuk menanamkan dananya di Indonesia karena ketidakpastian di bidang hukum, politik, dan ekonomi.

Karena itulah adanya kepastian penyelenggaraan SI MPR seolah memberi harapan baru bagi masyarakat akan munculnya perbaikan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum di tanah air. Sebab, dalam SI MPR itulah, segala permasalahan bangsa akan kembali dibicarakan untuk dicari solusi yang paling tepat. Kalau pun solusi itu mengharuskan terjadinya perubahan kepemimpinan nasional, maka itu harus dilakukan sebagai suatu upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hanya saja patut diingat bahwa dalam SI MPR nanti tidak secara serta merta perubahan kepemimpinan nasional itu harus terjadi. Bisa saja terjadi kompromi-kompromi baru diantara partai politik dan fraksi-fraksinya di DPR dalam upaya mencari solusi bangsa tersebut.

Kata kunci dalam memandang SI MPR adalah mencari kontrak baru. Layaknya penyelenggaraan sebuah perusahaan, negara pun membutuhkan adanya kontrak baru diantara para penyelenggaranya. Kontrak baru ini bisa terjadi antara rekanan lama dan bisa juga terjadi antara orang-orang yang sama sekali baru. Tentu saja tujuannya sama yakni untuk mencari kebaikan bagi seluruh warga bangsa.

Untuk itulah, waktu dua bulan ini harus diupayakan terjadinya kontrak-kontrak baru tersebut. Semua pihak yang merasa memiliki perhatian terhadap kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bersama harus lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi yang berambisi meraih kekuasaan.

Karena itu, dalam waktu dua bulan ini, baik Presiden Abdurrahman Wahid maupun DPR dan MPR sebaiknya mencari suatu bentuk penyelesaian yang mengarah pada *win-win solution* bagi rakyat sehingga tidak ada satupun kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dalam penyelesaian masalah bangsa ini.

Ketua DPA Achmad Tirtosudiro mengusulkan supaya dalam waktu dua bulan ini dilakukan rekonsiliasi nasional diantara tokoh-tokoh yang bertikai. Rekonsiliasi ini penting karena akibat pertengkaran elite politik inilah bangsa Indonesia menjadi carut marut. Dengan adanya rekonsiliasi nasional tersebut, maka SI MPR akan menjadi gong yang memperkuat bentuk kompromi atau kontrak baru yang diambil oleh elite.

Upaya rekonsiliasi ini bisa jadi merupakan bentuk solusi yang cukup baik untuk dipertimbangkan oleh masyarakat maupun elite politik. Sebab, dengan jalan rekonsiliasi ini, berbagai masalah yang ada akan dicari solusinya secara damai dan penuh dengan pertimbangan rasional.

Dalam rekonsiliasi, semua pihak akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Emosi akan dapat diredam dan nalar akan lebih dikedepankan karena yang dicari adalah persamaan bukan perbedaan. Dengan demikian tidak akan ada pihak yang merasa kalah dan tidak akan ada pula yang merasa menang. Semuanya akan merasa menang bila perubahan telah tercapai tetapi akan kembali merasa kalah bila ternyata bentuk solusi yang dicari tersebut justru semakin menjerumuskan ke dalam konflik yang berkepanjangan. Mudah-mudahan waktu dua bulan ini akan dapat dimanfaatkan oleh para politisi dan elite politik dalam mencari solusi masalah bangsa.***

Kliping ELSAM

KOMPAS - Sabtu, 22 Apr 2000 Halaman: 20 Penulis: NMP/MH Ukuran: 10578

KOMISI KEBENARAN ADALAH SARANA, BUKAN TUJUAN

PENYINGKAPAN para pelaku berbagai peristiwa yang telah menghancurkan sebagian besar nilai dan tatanan hidup bersama masyarakat merupakan prasyarat utama transformasi dari masa lampau yang ditandai ketidakadilan, tekanan politik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menuju pemerintahan demokratis yang ditandai penghormatan martabat manusia. "PEMBENTUKAN Komisi Kebenaran dapat dilihat sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian yang memberi banyak kemungkinan selain penuntutan hukum," ujar Karlina Leksono-Supelli, dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan, seraya menambahkan, untuk skala pelanggaran sebanyak dan seluas yang terjadi di Indonesia hal itu hampir tak mungkin dilaksanakan pada semua korban. "Korbannya pun terlalu banyak," sambung Munir, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada kesempatan terpisah. Karlina mengingatkan, sasaran akhir komisi semacam ini bukanlah semata-mata penyelesaian persoalan pelanggaran HAM, tetapi salah satu sarana untuk memungkinkan transformasi masyarakat menuju masyarakat sipil yang demokratis dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap martabat manusia. Munir sependapat dengan Karlina, kebenaran selalu berhimpitan dengan keadilan. "Keadilan terhadap masa lalu, keadilan terhadap bagaimana mendengarkan suara korban. Respons terhadap itu memberi rasa adil pada masyarakat." Rekonsiliasi tidak mungkin tanpa proses keadilan, karena biasanya rekonsiliasi lari-nya ke amnesti. "Pengampunan hanya bisa diberikan setelah negara melakukan rehabilitasi terhadap korban," lanjut Munir. Rasa adil sendiri bersifat relatif. Karena itu, menurut Munir, pola penyelesaiannya juga dapat relatif. "Orang tak bisa mengharapkan maksimal dari upaya ini. Di berbagai negara, banyak orang tidak puas dengan kerja Komisi Kebenaran karena tingkat komprominya tinggi." Tingkat kompromi yang tinggi itu terjadi pada negara-negara di mana posisi militer masih kuat. Seperti Argentina setelah junta militer jatuh pada tahun 1983, Presiden Raoul Alfonsin harus mengeluarkan undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan peradilan hak asasi manusia di mahkamah militer, jadi bukan pengadilan HAM. UU yang sama, seperti dipaparkan Karlina Leksono, juga melindungi pelaku yang bertindak atas perintah atau yang mematuhi perintah. Alfonsin mengeluarkan peraturan itu ketika pemerintahannya baru saja mengadili dan menghukum lima dari sembilan anggota junta militer yang terbukti terlibat di dalam kejahatan HAM - junta militer bertanggung jawab atas ribuan kasus penghilangan aktivis politik di negeri itu - sekalipun bukan pelaku langsung. Tekanan keras muncul dari pihak militer, sehingga Alfonsin harus menerapkan batas waktu pelaksanaan penuntutan hukum. Pada tahun 1987, sekelompok perwira militer menuntut amnesti dengan jalan kekerasan. Sementara itu, antara tahun 1983 sampai tahun 1990, terjadi empat kali percobaan kudeta atau pendudukan sarana strategis negara/militer oleh sekelompok militer. Ketika Carlos Menem menjabat sebagai presiden, ia pun memberi amnesti kepada anggota militer yang semasa pemerintahan Alfonsin sudah terbukti bersalah di pengadilan. Sebuah putusan yang tidak pernah disetujui bahkan menyebabkan keluarga korban merasa tidak dihargai dan tidak menerima keadilan yang menjadi hak mereka. *** PENGALAMAN Argentina, seperti dikemukakan Karlina, menunjukkan pencapaian maksimal yang bisa diperoleh ketika ada kehendak politik. Namun, pengalaman itu sekaligus merupakan kenyataan pahit bahwa upaya menegakkan keadilan lewat jalan hukum dengan cara mengadili dan menghukum pelaku mengandung risiko ketidakstabilan politik ketika para pelaku, khususnya militer masih mempunyai pengaruh untuk menekan pemerintah. "Jadi, pelanggaran HAM oleh militer lebih baik dibongkar dengan Komisi Kebenaran, bukan dengan pengadilan," sambung Munir, seraya memaparkan realitas di Indonesia yang tidak memungkinkan pengadilan formal untuk militer. Pembentukan Komisi Kebenaran merupakan kesadaran bahwa ada masalah ketidakadilan di masa lalu dan memutus rangkaian impunity politik yang memungkinkan pelaku dapat melenggang bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau masalah ini tidak dibuka, masyarakat akan terus diresahkan oleh ingatan pada peristiwa masa lalu. Dalam bahasa yang lebih filosofis, Karlina mengatakan, penyingkapan kejahatan di masa lampau, baik pengakuan terhadap kesalahan, penuntutan hukum, pemaafan atau pengampunan, rehabilitasi individual maupun simbolik merupakan bagian tindakan mengembangkan makna baru dalam hubungan bermasyarakat yang akan menemukan aktualitasnya dalam berbagai situasi berbeda di masa depan. Akan tetapi, penyingkapan dan pembongkaran masalah itu, menurut Munir, juga memungkinkan terjadinya ketegangan baru karena adanya resistensi dari pelaku. Situasi seperti inilah yang akan

dihadapi Komisi Kebenaran yang akan dibentuk di Indonesia. Munir juga mengingatkan, Komisi harus bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena bukan tidak mungkin pada saat mereka bekerja membongkar kasus demi kasus, akan muncul konflik baru dalam masyarakat. Seperti misalnya pembongkaran kasus-kasus besar dan kontroversial, G30S/PKI, yang dikatakan pengamat politik Dr Daniel Dhakidae sebagai simpul pertama. "Suara korban harus didengar karena banyak orang yang tidak tahu apa-apa juga menjadi korban. Saya rasa mereka ingin namanya direhabilitasi, stigmanya dihapus," lanjut Munir. Sulitnya, "Konsep di negara kita hanyalah peralihan dari yang menang ke yang menang. Jadi bukan sistem, sehingga kalau mau membongkar masa lalu, lantas jadi ancaman bagi pihak yang menang. Kemudian ada kekuatan-kekuatan yang mengkonsolidasikan diri dengan nuansa macam-macam yang pada dasarnya tidak mendidik masyarakat," lanjut Munir. *** Di sisi lain, Munir sendiri merasa ragu terhadap kesungguhan pembentukan Komisi Kebenaran. "Selama enam bulan terakhir saya melihat perhatian elite politik kita terhadap masalah ini sangat rendah karena didominasi kepentingan politik kelompoknya dan orientasi kekuasaan dengan kekerasan," papar Munir. Munir menegaskan, Komisi Kebenaran hanya akan terbentuk bila semua pihak, pemerintah dan seluruh kekuatan politik yang ada mendukungnya. Yang terjadi di Indonesia, seluruh kekuatan politik masih menganggap korban pelanggaran HAM sebagai kekayaan politik masa lalu suatu kelompok politik yang selalu akan digunakan untuk kepentingan meraih kekuasaan di masa depan. "Jadi masa lalu digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan politik sesaat. Kalau mereka bilang mau membongkar, itu lebih untuk kepentingan politik mereka. Saya melihat perhatian elite politik kita pada kemanusiaan masih rendah," ujar Munir. Kalaupun Komisi Kebenaran akan dibentuk, dan Indonesia banyak melihat model Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Afrika Selatan, model itu tak bisa diambil begitu saja karena kondisi sosial-politik yang berbeda dan jenis-jenis konflik yang juga sangat berbeda. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Parlemen di Afrika Selatan tahun 1995 adalah inisiatif Presiden Nelson Mandela dalam upaya membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Komisi dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran sejarah atas pelanggaran HAM akibat konflik politik di masa lalu. Waktu kerja Komisi dibatasi dua tahun, dengan beban kerja yang cukup berat karena harus menyelidiki pelanggaran HAM di Afrika Selatan sejak tanggal 1 Maret 1960 sampai 5 Desember 1993. Komisi yang terdiri dari Komite Amnesti, Komite Pelanggaran HAM dan Komite Rehabilitasi dan Repatriasi ini bertugas membuat rekomendasi untuk parlemen dan presiden, dua pihak yang mengambil keputusan atas rekomendasi Komisi. Komisi menangani sekitar 20.000 kasus yang dilaporkan masyarakat, namun hanya mampu menangani dan menindaklanjuti sekitar 20 persennya. "Karena terlalu banyak jenis kejahatannya, bisa diambil jenis kejahatan tertentu yang dibuka sebagai simbol," kata Munir. Di Afrika Selatan, misalnya, yang diambil adalah kasus penghilangan. Di Indonesia, tolok ukurnya masih harus dipelajari, apakah kasus orang hilang, atau peristiwa yang memakan banyak korban. Untuk menentukan tolok ukur tindak pelanggaran yang akan dipakai hampir dipastikan akan terjadi perdebatan keras. Sementara pengamat politik dari CSIS, Kristiadi, dalam seminar nasional Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Antara Kebenaran dan Keadilan yang diselenggarakan Elsam pertengahan April lalu mengingatkan, membangun demokrasi memerlukan ketuletan, kesabaran, kerja keras, toleransi serta mufakat dan kerja sama seluruh warganegara, disertai kesadaran bahwa demokrasi bukan Lampu Aladin yang dapat mengubah keadaan jelek menjadi baik dalam sekejap. Tertib politik yang demokratis yang hendak dibangun saat ini baru sampai tahap sangat awal, yaitu tahap akhir liberalisasi. Setelah tahap ini diperlukan energi bangsa untuk membangun instalasi demokrasi sebagai tahap berikutnya guna mewujudkan konsolidasi demokrasi. Menurut Kristiadi, lambannya proses demokratisasi mengakibatkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dibongkar oleh publik seperti kasus Timor Timur, Aceh, Maluku, Mei 1998, Semanggi I, Semanggi II, menguap seperti suara di gurun pasir. Karena itu, harus ada cara untuk menghentikan agar suatu bangsa bisa menjalani masa depan dengan hati terbuka dan tanpa luka-luka batin lagi. Cara dan jalan untuk sampai pada kebenaran dan keadilan bukan jalan mudah, bahkan mungkin amat panjang, bergelombang, gelap, melelahkan, dan menggentarkan. "Tidak ada jalan pendek menuju rekonsiliasi," ujar Karlina, "Tidak ada." (nmp/mh)

KOMPAS - Sabtu, 22 Apr 2000 Halaman: 22 Penulis: MH/NMP Ukuran: 10976

Ungkapkan Kebenaran Supaya Bisa Hidup Damai dan Aman * Swara

SAMPAI sekarang sapu tangan saya masih sering basah setiap kali teringat Wawan," tutur Ny Sumarsih pertengahan April lalu. Wawan atau Bernardinus Realino Norma Irawan, adalah anak pertama pasangan Ny Sumarsih (47) dan Arief Priyadi (49). Wawan yang memiliki satu adik ini, tewas tertembak dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Almarhum yang juga relawan, merupakan mahasiswa semester V Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Ia ditembak ketika tengah menolong temannya, korban kekerasan aparat di dalam kampus universitas. Wawan meninggal pada usia 20 tahun di tengah cita-citanya menjadi ekonom. Indah (28) sampai sekarang masih bertanya-tanya, mengapa nyawa adik bungsunya (dari empat bersaudara dan satu-satunya lelaki), harus direnggut pada usia begitu muda, 20 tahun, oleh peluru, dalam peristiwa yang sama yang menimpa Wawan. "Mama sampai sekarang masih sering menangis bila gelap menjelang," tutur Indah. Adik Indah yang bernama Tedy Mardani, mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia itu, juga tewas diterjang peluru pada peristiwa Semanggi I. Sampai sekarang meskipun dalam ucapan kedua orangtua Tedy sudah mengikhhlaskan kepergian anaknya, tetapi ketidakmampuan ibu Tedy untuk berbicara dengan setiap orang tentang cara tewasnya Tedy menunjukkan ia belum bisa menerima cara kematian anak bungsunya itu. "Kadang-kadang mama dan papa punya perasaan mau apalagi, tidak ada yang ditanggung lagi," tutur Indah. Sebagai anak bungsu, Tedy dipersiapkan dengan baik oleh keluarganya untuk menjadi manusia yang mandiri. Harapan itu tiba-tiba dipotong di tengah jalan, tanpa menduga risiko dari menyuarakan apa yang dianggap benar, yang berbeda dari pendapat penguasa, ternyata berakhir dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa. *** NYONYA Sumarsih dan Indah hanyalah dua dari ribuan korban kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang mencoba memperjuangkan keinginan mendapatkan keadilan dengan bergabung dalam Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Kerusuhan Mei, Semanggi I dan Semanggi II. Di dalam paguyuban ini pula mereka saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan, meskipun tidak lantas menghilangkan luka yang telanjur tergores dalam. "Ketika berkumpul bersama dengan para korban lain, mendengarkan pengalaman mereka, rasanya memang menjadi lebih kuat. Akan tetapi, ketika pulang ke rumah, sendiri lagi, perasaan sedih itu kembali lagi," kata Indah. Semula ia tidak terlalu aktif ikut dalam kegiatan paguyuban karena tidak yakin akan ada gunanya. Ketika pemerintahan hasil Pemilu 1999 memegang kekuasaan bangkit harapannya bahwa dengan mengikuti paguyuban ia bisa menuntut keadilan terhadap kematian adiknya. Keadilan yang diinginkan para korban, seperti diungkapkan Ny Sumarsih, sebetulnya adalah pemerintah mengakui pernah melakukan kekerasan. Dengan begitu, inisiatif penyelesaian harus datang dari pemerintah. "Kami menginginkan mereka (pemerintah) memberi penjelasan mengapa terjadi kekerasan. Bila penjelasan itu bisa diterima, kami mungkin mau memaafkan," tutur Indah. "Saya ikhlas kematian anak saya karena itu rahasia Tuhan, tetapi saya tidak bisa menerima cara ia meninggal. Saya harus menemukan penembak anak saya dan saya akan berusaha terus mencari tahu kenapa anak saya ditembak. Bila saya tidak berusaha, saya berdosa kepada anak saya," tutur Ny Martini Asih Widodo, ibu dari Sigit Prasetyo, mahasiswa YAI korban Semanggi I. *** TIDAK semua dari mereka adalah korban langsung kekerasan, tetapi sebagai anggota keluarga korban mereka mengalami akibat dari kekerasan itu. Yang paling mengerikan adalah stigmatisasi yang dibentuk penguasa dan masyarakat. "Istri saya lalu disebut sebagai orangtua yang tidak mampu mendidik anak," tutur Arief Priyadi. Stigma sebagai penjarah diterima keluarga korban kerusuhan Mei 1998. Sampai sekarang keluarga korban tidak berani berbicara mengenai peristiwa yang menimpa salah satu anggota keluarganya secara terbuka karena stigma tersebut. Pemerintah dan masyarakat memberikan stigma begitu saja tanpa pernah mengungkapkan dan memberikan proses peradilan atas apa yang sesungguhnya terjadi saat itu. Bahkan upaya membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada pertengahan Mei kelabu itu pun seperti menguap, meskipun Tim Gabungan Pencari Fakta telah mengajukan beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut peristiwa yang menyebabkan lebih 1.000 nyawa hilang dalam kebakaran yang menyertai kerusuhan itu. "Korban Mei menerima stigma sebagai penjarah, korban Semanggi mendapat stigma arogansi mahasiswa, itu mengerikan," tutur Azas Tigor Nainggolan (36) dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang ikut mendampingi para korban Mei, Semanggi I dan Semanggi II. Bukan cuma stigma yang mereka terima, tetapi runtuhnya harga diri karena perjuangan mereka menuntut diungkapkannya kebenaran tidak mendapat tanggapan. Paguyuban

sudah mendatangi sejumlah instansi pemerintah dalam upaya mengungkapkan kebenaran, tetapi sampai sekarang hasilnya belum tampak. Mereka bahkan sudah mendatangi Komnas HAM agar dibentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM untuk peristiwa Mei, Semanggi I dan Semanggi II. Sampai sekarang pun belum ada realisasi dari permintaan itu. "Hapuskan semua stigma," kata Tigor mengungkapkan harapan para keluarga korban. "Dari seluruh keluarga korban tidak ada dendam. Mereka mencari kebenaran, tetapi tidak melalui kekerasan. Kami menolak kekerasan bukan cuma karena ada anggota keluarga mereka yang meninggal karena menjadi korban kekerasan, tetapi supaya bangsa ini menjadi lebih beradab," tambah Tigor yang sempat mendapat dua butir peluru dari aparat ketika melakukan aksi anti kekerasan, solidaritas untuk rakyat Timor Timur, September 1999. UPAYA Presiden Abdurrahman Wahid mencari penyelesaian damai terhadap luka yang dialami anggota masyarakat akibat berbagai kekerasan yang dialami bangsa ini selama puluhan tahun, perlahan-lahan mulai bergulir. Bisa dipastikan upaya ini akan memerlukan waktu yang panjang dan energi yang besar. Pengalaman Indonesia pasti berbeda dari pengalaman Afrika Selatan yang sedang dipelajari untuk menjadi model penyelesaian damai terhadap luka-luka lama bangsa. Berbeda dari Indonesia, Nelson Mandela yang memprakarsai adanya komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah korban kekerasan itu sendiri dan ia menginisiatifkan komisi itu ketika ia menjadi penguasa. BJ Banawiratma, pengamat masalah sosial dan budaya, dalam seminar nasional tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta pertengahan April lalu, antara lain menyebutkan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi (pendamaian), bisa menjadi simbol kesungguhan sosial untuk menempuh proses rekonsiliasi secara serius dan akan menumbuhkan kepercayaan serta solidaritas satu sama lain. Ada empat tugas yang harus dilakukan komisi semacam itu. Pertama, berusaha menemukan apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu kekerasan berlangsung, menyangkut jumlah korban yang mati maupun motif kejahatannya. Tanpa mengungkap kebenaran ini masyarakat akan tetap hidup dalam memori kolektif yang terpecah. Kedua, proses yang ditempuh harus memperkuat hukum, dengan menghormati hukum terutama bila hukum telah dipakai untuk melegitimasi kekerasan. Ketiga, proses harus berjalan secara demokratis dan terbuka untuk diperiksa, dengan mengikutsertakan sebanyak mungkin orang, terutama korban. Keempat, harus diupayakan jalan untuk memperbaiki nasib para korban begitu rupa sehingga mereka dapat menuntut kembali sekurang-kurangnya sebagian dari kehilangan mereka. Menurut Banawiratma, rekonsiliasi tanpa kebenaran akan menjadi rekonsiliasi palsu dan fasilitator rekonsiliasi semacam itu tidak akan mendapat kepercayaan rakyat. Dalam pandangan Prof Dr Moh Mahfud MD, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam seminar yang sama, sepanjang sejarah puluhan tahun terakhir ini sebetulnya banyak sekali kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada semua tingkatan proses penegakan hukum di Indonesia. Namun, yang diangkat ke permukaan sekarang adalah pelanggaran yang sifatnya massal yang berbau politis. Untuk sementara, hal ini bisa diterima untuk memberi waktu bagi upaya mengajukan pelanggaran HAM di masa lalu ke pengadilan. Upaya yang sekarang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu dengan membuat undang-undang tentang HAM, membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pengadilan HAM dan mengajukan RUU tentang Pengadilan HAM, tidak terlalu relevan dijadikan jawaban atas persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Kebijakan yang ditempuh pemerintah itu sebenarnya lebih merefleksikan keterpaksaan karena pemerintah menghadapi hambatan politis yang begitu kuat untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan berdasarkan aturan formal dan norma yang sudah ada. Menurut Prof Mahfud, sebenarnya telah tersedia aturan hukum material maupun hukum acara yang dapat membawa pelanggaran HAM ke pengadilan tanpa harus membuat berbagai UU baru. Bahkan tanpa asas retroaktif (berlaku surut) pun yang menjadi perdebatan, sebenarnya pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timor, Aceh, Lampung, dan sebagainya, masih dapat dibawa ke pengadilan karena belum lewat waktu untuk diproses secara hukum. KUH Pidana memiliki pengaturan tentang deluwarasa ini. Masalahnya, tambah Mahfud, karena pelanggaran itu kental nuansa politis, maka dicari pembenaran dengan menjadikannya sebagai pelanggaran HAM besar dan dikaitkan dengan gagasan retroaktif untuk menjangkau kasus lama yang dulunya ditutup-tutupi kekuatan politik. Jalan memang masih panjang, tetapi dengan para korban kekerasan berani menyuarakan pendapatnya terus-menerus setidaknya akan membuat mereka yang ingin melakukan kekerasan berpikir dua kali. "Tidak ada dendam dalam hati saya, buat apa? Yang diinginkan dalam sepanjang sejarah manusia adalah kebenaran karena semua orang ingin hidup aman dan damai, meskipun untuk mengungkap kebenaran tidak mudah," kata seorang Bapak yang menjadi

korban kekerasan puluhan tahun lalu. (mh/nmp) y Foto: Kompas/johnny tg KEKERASAN-Unjuk rasa tidak jarang berakhir dengan kekerasan. Dan, sering kali kekerasan itu tidak hanya membawa korban luka-luka, akan tetapi juga kematian. Peristiwa Semanggi II, menjelang akhir tahun 1999, menjadi bukti betapa dengan mudah orang bisa kehilangan nyawa dalam aksi unjuk rasa.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Selasa, 25 Apr 2000 Halaman: 1 Penulis: OKI/BUR Ukuran: 6325

SU MPR Sebaiknya Hasilkan Konsensus Seputar Rekonsiliasi Nasional

Jakarta, Kompas Sidang Umum MPR bulan Agustus mendatang sebaiknya menghasilkan konsensus nasional yang berkaitan dengan bagaimana proses rekonsiliasi nasional akan dijalankan. Konsensus nasional tersebut mutlak diperlukan, karena di dalamnya melibatkan putusan-putusan politik yang selayaknya lahir dari partisipasi dan kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat. Rekonsiliasi nasional ini juga hendaknya dipahami sebagai upaya meletakkan fondasi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan tersebut disampaikan Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Asmara Nababan dan Jaksa Agung Marzuki Darusman, ketika berbicara pada seminar sehari "Menuju Indonesia Baru Melalui Rekonsiliasi", Senin (24/4), di Jakarta. Seminar diselenggarakan Forum Wartawan Peduli Bangsa, dan dibuka Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara. "Yang ideal kalau, misalnya, seluruh proses ini bisa selesai pada bulan Agustus. Bisakah itu? Pada saat itu ada sidang MPR yang bisa membulatkan persoalan-persoalan kita ini. Ini memerlukan konsensus, untuk mengakui sikap bersama bahwa memang ada suatu masalah yang bisa diselesaikan secara hukum, secara politik," ujar Marzuki. Perlunya konsensus berkaitan dengan proses rekonsiliasi nasional juga disampaikan anggota Komisi Hukum Nasional, Frans Hendra Winarta, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Ketua DPR Akbar Tandjung, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tyasno Sudarto dalam sambutannya. Lewat Tap MPR Menurut Akbar Tandjung, fraksi-fraksi di Badan Pekerja MPR sudah mengusulkan perlunya suatu Ketetapan MPR tentang Rekonsiliasi Nasional, sehingga kesadaran dari masyarakat mengenai perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional bisa dituangkan dalam suatu bentuk peraturan hukum yang kuat. Hal senada disampaikan Juwono Sudarsono. Menurut dia, Rancangan Ketetapan MPR tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang digarap MPR penting sekali, karena akan memberikan payung penyelesaian menyeluruh tentang berbagai masalah. "Nanti kalau dijabarkan oleh komisi-komisi di DPR, diharapkan ada perangkat perundangan yang bisa menangani dalam jangka waktu yang jelas. Mudah-mudahan sebelum tahun 2004, semua masalah itu secara politik dan hukum bisa diselesaikan," kata Juwono. Marzuki dan Nababan menekankan, proses rekonsiliasi adalah proses yang multidimensional. Di dalamnya ada proses penegakan hukum, proses politik, proses sosiologis, proses moral dan budaya, sehingga rekonsiliasi nasional bukan soal hitam putih pada proses penegakan hukum. "Namun, rekonsiliasi tanpa penegakan hukum itu juga akan menimbulkan masalah," tandas Nababan. Agenda prioritas Para pembicara sependapat, ada beberapa masalah yang harus diputuskan melalui suatu konsensus nasional agar proses rekonsiliasi nasional bisa berjalan lancar. Antara lain, seberapa jauh kita akan mundur ke belakang untuk mengungkap kebenaran masa lalu? Persoalan-persoalan mana yang perlu diselesaikan secara hukum dan mana yang diselesaikan secara politik? "Ini penting. Tanpa kesepakatan jarak waktu, apakah 10, 15, 30 tahun menentukan berapa lama, kita berkilah-kilah tentang masalah masa lampau, apakah G30S/PKI, apakah tentang PDI, Tanjungpriok, Lampung, Aceh, atau peristiwa yang menyangkut TNI," kata Juwono. Tandjung berpendapat, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu itu, pilihan yang paling bijak adalah menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan politik. "Pendekatan hukum diperlukan dalam rangka membantu para korban pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa lampau, sehingga rasa keadilan masyarakat akan terpenuhi. Sementara pendekatan politik dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan kesalahan masa lalu dengan merekonsiliasi berbagai potensi kekuatan politik," jelasnya. Perbaikan sistem Pada bagian lain pemaparannya, Nababan, Marzuki, maupun Tandjung menekankan perlunya proses rekonsiliasi nasional dijadikan batu pijakan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain melalui pembaruan sistem. "Rekonsiliasi nasional akan menjadi tidak berguna manakala sejumlah sistem kehidupan bernegara masih melanggengkan impunity, misalnya. Jadi, soalnya bukan hanya bagaimana kita menyelesaikan soal-soal masa lalu, tetapi juga bagaimana membangun kehidupan baru yang lebih demokratis dengan dilandasi rule of law. Rule of law inilah yang akan menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Nababan. Menurut Tandjung, untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional perlu ditempuh langkah-langkah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Perumusan Etika Berbangsa. "Sejalan dengan langkah rekonsiliasi nasional, agenda reformasi dalam berbagai bidang perlu dituntaskan. Sebab, tanpa diikuti oleh pembaruan sistem, dikhawatirkan

rekonsiliasi tidak akan berjalan baik. Misalnya, dalam bidang politik diperlukan sistem pemisahan kekuasaan secara adil, tegaknya mekanisme check and balance, proses pengambilan keputusan politik yang transparan, penyelenggaraan otonomi daerah yang luas," papar Ketua DPR. Sementara itu, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riswandha Imawan, berpendapat, berbicara rekonsiliasi berarti berbicara konflik. "Pertanyaannya, kalau masyarakat berkonflik dengan Soeharto, tidak heran. Yang mengherankan, di antara tokoh reformis terjadi konflik. Yang perlu melakukan rekonsiliasi sebetulnya elite duluan dan TNI. Baru kita berbicara rekonsiliasi pada tingkat yang lain. Mengapa? Pada tingkat elite, yang terjadi adalah melebarnya, mendalamnya jarak ideologis antarmereka. Persoalan, misalnya, Tap No XXV/MPRS/1966 dicabut atau tidak, itu sudah persoalan visi. Ini sudah gawat untuk gerakan reformasi," kata Riswandha. (oki/bur)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 03 May 2000 Halaman: 7 Penulis: OKI Ukuran: 6831

Sulitnya Menyiapkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

SEMINAR, diskusi, dan berbagai perbincangan mengenai perlunya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan pada masa lalu, yang terus menjadi ganjalan sampai saat ini, sudah banyak diselenggarakan. Namun, pemahaman mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ternyata masih sangat beragam, bahkan di kalangan mereka yang sering dikatakan sebagai "pakar", baik dari kalangan nonpemerintah maupun terutama dari kalangan pemerintah. Potret inilah yang tampak pada pembahasan draf Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Bogor 27-29 April 2000. Dari pembahasan itu lahir draf IV RUU tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ihdhal Kasim, yang mengikuti penuh proses pembahasan terbaru draf RUU tersebut, banyak hal mendasar masih belum bisa disepakati tim perumus RUU tersebut. Antara lain, mengenai fungsi dan tugas KKR, batasan waktu kejadian yang bisa diselidiki komisi tersebut, serta soal jenis kejahatan berat yang bisa ditangani oleh KKR. Sebelum mengkritisi lebih jauh draf RUU KKR, ada baiknya bila kita melihat lebih dulu konsep-konsep KKR yang termuat dalam draf IV RUU tersebut. Menurut draf RUU itu, Kebenaran diartikan sebagai fakta yang dapat diungkapkan mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu (pasal 1 butir 1). Sedangkan Rekonsiliasi adalah suatu proses yang disepakati untuk mengungkapkan kebenaran dan memperoleh pengakuan serta memperoleh pengampunan dalam rangka menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sehingga tercipta perdamaian (pasal 1 butir 2). Selanjutnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan rekonsiliasi (pasal 1 butir 3). Sementara itu, pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (pasal 1 butir 4). Padahal RUU Pengadilan HAM itu sampai saat ini belum dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Berdasarkan draf IV RUU KKR, Komisi mempunyai fungsi (a) melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; (b) mengidentifikasi para pelaku dan korban; (c) mengupayakan rekonsiliasi dengan mempertimbangkan pemberian amnesti, kompensasi dan rehabilitasi (pasal 4). Sedangkan tugas KKR dirumuskan dalam pasal 5, yang berbunyi "Komisi mempunyai tugas (a) melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi dalam kurun waktu Orde Lama dan Orde Baru; (b) memberi pertimbangan hukum dalam pemberian amnesti kepada pelaku; (c) memberikan keputusan pemberian kompensasi dan rehabilitasi; (d) membuat laporan hasil kerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat." Komisi diberi wewenang untuk (a) memanggil setiap orang untuk memberikan keterangan dan kesaksian; (b) mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil dan militer serta badan-badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri termasuk terhadap pemerintah asing dalam rangka mendapatkan informasi atau bukti; (c) mengadakan pertemuan dengan korban, pelaku dan saksi, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mendapatkan keterangan dan atau kesaksian; (d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor, pelaku dan barang bukti; (e) melakukan upaya paksa melalui penetapan pengadilan untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kecuali untuk instansi di luar negeri. *** SECARA umum, mengamati isi draf IV RUU KKR maka model KKR yang akan dibentuk sangat kuat dipengaruhi oleh model KKR Afrika Selatan. Mengenai struktur organisasi, misalnya, dalam pasal 7 disebutkan komisi terdiri atas Sub Komisi Penyelidikan, Sub Komisi Amnesti dan Sub Komisi Kompensasi dan Rehabilitasi. Kesemua Sub Komisi ini wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi (pasal 14). Sub Komisi Penyelidikan bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat (pasal 8). Sub Komisi Amnesti bertugas memberi pertimbangan hukum dalam pemberian amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM yang berat (pasal 10). Sedangkan Sub Komisi Kompensasi dan Rehabilitasi bertugas memberikan pertimbangan dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada para korban atau keluarganya sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat (pasal 12). Bagaimana pengisian dan pemilihan anggota komisi, disebutkan dalam pasal 15. Disana disebutkan, "Keanggotaan Komisi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perorangan, kelompok orang atau perwakilan organisasi

kemasyarakatan." Tahapannya, Komnas HAM membentuk Panitia Seleksi terhadap anggota Komisi. Panitia Seleksi kemudian membuat pengumuman tentang proses nominasi calon anggota Komisi dalam waktu dua bulan, yang ditempelkan di papan pengumuman Komnas HAM. Kemudian pengumuman nominasi calon anggota Komisi dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu dua bulan sejak ditetapkannya daftar nama calon (pasal 16). Pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi, selain harus mencerminkan representasi yang luas dari berbagai komponen atau elemen yang ada dalam masyarakat, berdasarkan pertimbangan gender, geografi, etnis, agama, bidang profesi, tidak pernah terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran HAM (pasal 17). Selain itu juga ada syarat lain yaitu WNI, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan UUD, dan memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM (pasal 18). Panitia Seleksi akan menyeleksi dan mengusulkan 90 orang yang dinominasi oleh Komnas HAM. Komnas HAM memilih dan mengusulkan sebanyak 27 orang dari 90 orang tersebut. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi dilakukan dengan Keputusan Presiden (pasal 19). Anggota Komisi itu sendiri dalam draft IV RUU diusulkan sebanyak 27 orang, yang dibagi secara merata di tiga sub komisi sehingga masing-masing subkomisi beranggotakan sembilan orang. Berapa lama Komisi ini bertugas? Pasal 24 draf RUU menyebutkan jangka waktu tugasnya tiga tahun sejak tanggal dibentuknya Komisi. Pembentukan Komisi ini sudah harus selesai paling lambat satu tahun sejak UU ini diundangkan. (oki)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 03 May 2000 Halaman: 7 Penulis: OKI Ukuran: 7258

Masih Jauh dari Harapan...

DILIHAT dari isinya dua anggota tim perumus draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Ifdhal Kasim dan Munir, sependapat bahwa draf tersebut masih banyak kekurangannya. Lebih tegas, Munir menilai draf itu masih jauh dari harapan. Rumusan mengenai fungsi dan tugas KKR, misalnya, masih bermasalah. Batasan waktu yang diberikan pada tugas KKR tidak jelas, hanya menyebut "kurun waktu Orde Lama dan Orde Baru" sehingga bisa menimbulkan berbagai masalah. "Masa Orde Lama itu dari kapan, dari tahun 1945 atau 1959, ini harus jelas. Untuk soal batasan waktu itu, harus ada konsensus politik lebih luas, dengan mempertimbangkan sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut," tegas Munir. Pada tim perumus sendiri, diungkapkan Ifdhal, ada kekhawatiran untuk menyebut langsung tahun 1965 karena ada kemungkinan akan dipersepsi membela kepentingan korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Oleh karena itu lebih disukai untuk menyebut masa-masa akhir Orde Lama sampai dengan akhir Orde Baru. "Namun, ini juga tidak bisa begitu. Harus ada batasan yang jelas, peristiwa dari tanggal berapa tahun berapa sampai tanggal berapa tahun berapa," jelasnya sambil menyebutkan bahwa KKR Afrika Selatan dengan tegas menyebutkan batasan waktu 1960 sampai 1994. Elsam, menurut Ifdhal, secara resmi mengusulkan batasan waktu mulai 1965 sampai tahun 1998. Alasannya, berbagai persoalan kekerasan yang terus dipersoalkan masyarakat sekarang ini berawal dari krisis politik tahun 1965. Berawal dari krisis politik itulah keadaan "darurat" terus diterapkan sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM berat pun dengan leluasa bisa dilakukan di berbagai tempat. Pengertian mendasar mengenai Kebenaran dan Rekonsiliasi pun dipersoalkan Munir. Kebenaran, misalnya, tidak cukup hanya mengungkapkan peristiwa, korban, pelaku, tempat maupun waktu, tetapi yang lebih penting adalah mengidentifikasi modusnya sehingga tujuan agar hal serupa jangan terulang lagi akan bisa dicapai. "Rekonsiliasi semestinya diartikan sebagai diterimanya metode bagi penyelesaian persoalan masa lalu oleh semua pihak, sehingga antara korban dan pelaku ada titik temu," ujarnya. Pengertian kejahatan HAM berat yang disamakan dengan pengertian pada RUU Pengadilan HAM, menurut Ifdhal, tidak tepat karena cakupannya menjadi sangat luas. Batasan pelanggaran HAM berat dalam RUU Pengadilan HAM, terlalu luas untuk KKR. "Yang dibutuhkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pembatasan yang ketat mengenai jenis pelanggaran HAM beratnya. Kalau jenisnya banyak, akan terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan sehingga mandat kerjanya bisa terlalu lama," ungkapnya. Di sisi lain, lanjut Ifdhal, dalam diskusi Tim Perumus di Bogor itu pun rumusan mengenai kejahatan dengan motif politik diperdebatkan hangat. "Banyak pihak mempertanyakan apa itu pengertian motif politik, dan tidak ada kesepakatan mengenai hal ini. Padahal dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, misalnya, soal motif politik ini penting karena ada kaitannya dengan amnesti. Hanya kejahatan yang dilatarbelakangi motif politik sajalah yang berhak mendapatkan amnesti," jelas Ifdhal. *** HAL mendasar lainnya yang dikritik oleh Munir adalah soal amnesti dalam kaitan dengan rehabilitasi dan kompensasi. Belajar dari Afrika Selatan yang mendahulukan amnesti dan mengakhiri rehabilitasi, dan hasilnya kini banyak ketidakpuasan disampaikan terhadap kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, maka Indonesia seharusnya membalik proses itu. Korban harus didahulukan diberikan rehabilitasi dan kompensasi, setelah itu baru amnesti diusulkan untuk diberikan kepada pelaku. Pertanyaan besar juga masih menggantung dalam soal ini. Pakar Hukum Todung Mulya Lubis maupun Ifdhal sendiri belum sepenuhnya yakin apakah tawaran amnesti itu cukup menarik untuk para pelaku mau memberikan kesaksian. Jika melihat situasi khas di Indonesia, tawaran amnesti diragukan akan bisa mengundang para pelaku untuk mau mengakui perbuatan melanggar HAM-nya pada masa lalu. Kuat kecenderungan para pelaku untuk menantang korban ke pengadilan saja, karena meyakini tidak adanya bukti-bukti yang bisa menguatkan keterangan para korban. "Di sisi lain, kalau kita memberikan amnesti maka secara tidak langsung juga Komisi Kebenaran ikut melanggengkan praktik impunity, padahal impunity itu yang ingin kita dobrak melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," jelas Lubis. Penelaahan atas soal amnesti dalam kaitannya dengan pengakuan, perlu dilakukan secara mendalam sehingga sedari sekarang bisa dihitung apakah pilihan terhadap model Afrika Selatan itu tepat atau tidak. Ifdhal sendiri cenderung melihat model Komisi Kebenaran Cile yang lebih feasible, yaitu menyebutkan kejadian dan korban-korbannya tetapi tidak individu per individu pelakunya karena dianggap sebagai sebuah rezim.

Persoalan krusial lainnya, menurut Munir, adalah soal pengisian dan seleksi orang-orang yang duduk dalam KKR. Sebagai sebuah bentuk kesepakatan politik, maka pembentukan dan seleksi anggota KKR tidak seharusnya dilakukan oleh Komnas HAM tetapi harus oleh DPR. "Kalau Komnas yang melakukan, itu tidak cocok dengan konsep rekonsiliasi. Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengandalkan Komnas yang kinerjanya semakin menurun akhir-akhir ini," tambahnya. Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI itu pun mengkritik syarat-syarat calon anggota yang sudah usang dan sangat berbau Orde Baru. Misalnya, batasan umur 50 tahun untuk calon anggota Komisi, setia kepada Pancasila dan UUD. Soal representasi berdasarkan gender, geografi dan etnis pun dinilai terlalu berlebihan. "Syarat profesionalisme yang sesungguhnya diperlukan malahan tidak ada. Kalau semua anggota Komisi di atas 50 tahun, kerja komisi bisa terseok-seok karena kerja komisi sejenis ini sangat berat sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima. Selain itu, kuat kemungkinan pada orang-orang berusia 50 tahun ke atas, persepsi mereka terhadap kejadian masa lalu sudah sangat kuat tertanam sehingga ini akan mengakibatkan bias dalam pekerjaan atau proses pemeriksaan mereka," papar Munir. Hal yang lebih penting dan belum termuat dalam draf IV RUU KKR adalah soal hasil dari Komisi tersebut yang sama sekali tidak disebutkan harus diapakan, dan bagaimana kekuatan mengikatnya terhadap seluruh warga negara Indonesia. "Kalau hasil Komisi Kebenaran ini hanya semacam rekomendasi yang tidak mengikat, ya percuma saja ada komisi ini," tegas Munir. (oki) Foto: Kompas/rakaryans KURANG EFEKTIF-Penyelesaian soal-soal pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM oleh Komnas HAM terlihat semakin hari semakin tidak efektif. Hal ini terlihat pada proses pemeriksaan oleh KPP HAM Tanjungpriok, yang memaksa para korban untuk mendirikan tenda di halaman Komnas HAM untuk terus "menekan" KPP HAM Priok agar bekerja dengan sungguh-sungguh.

KOMPAS - Kamis, 04 May 2000 Halaman: 7 Penulis: KAISIEPO, MANUEL Ukuran: 14663

Pemilihan Presiden Langsung Tahun 2004: Antara Syarat Konstitusional dan Kebutuhan Rekonsiliasi

WACANA yang berkembang akhir-akhir ini mengenai kemungkinan diadakannya pemilihan presiden secara langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, memperlihatkan bahwa hal itu telah dapat diterima secara luas oleh berbagai kelompok dalam masyarakat politik Indonesia dewasa ini. Memang dilihat dari sudut persyaratan konstitusional atau dari hukum ketatanegaraan yang berlaku, gagasan itu sangat mungkin diwujudkan bila mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyetujui amandemen terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan (Tap) MPR, dan produk perundang-undangan yang terkait dengan hal itu. Namun, dilihat dari kondisi obyektif realitas politik Indonesia selama ini, penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung dalam waktu dekat tampaknya perlu dikaji kembali secara serius, karena dipastikan akan membawa banyak implikasi dalam kehidupan politik nasional. Dengan kata lain, perubahan persyaratan konstitusional untuk mendukung pelaksanaan pemilihan presiden langsung, baru merupakan syarat penting atau diperlukan (*necessary conditions*), namun belum merupakan syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) selama kondisi politik belum ikut menunjang. Salah satu kondisi politik yang diperlukan saat ini adalah terciptanya rekonsiliasi nasional, yang memungkinkan setiap lembaga kepresidenan yang terbentuk mampu memperoleh dukungan yang luas dan sekaligus mampu bekerja secara efektif. *** BERMULA dari pernyataan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bulan Maret lalu di Semarang, gagasan pemilihan presiden langsung itu disambut dengan nada setuju oleh para elite politik nasional, di antaranya oleh Ketua MPR Amien Rais dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung. Gagasan itu bahkan sebenarnya sudah muncul sejak awal reformasi, yang antara lain juga dikemukakan mantan Presiden BJ Habibie menjelang kampanye Pemilu 7 Juni 1999. Terakhir, Muktamar I Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta yang berakhir hari Minggu (30/4), juga merekomendasikan agar presiden dan wakil presiden mendatang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Pada saat ini, gagasan pemilihan langsung dapat diterima secara luas, karena selain diyakini memberikan tingkat legitimasi yang jauh lebih kukuh kepada presiden terpilih, juga diyakini dapat mendorong proses perkembangan demokratisasi yang semakin dewasa, berkualitas, dan beradab. Pemilihan langsung juga diharapkan dapat menghindarkan terjadinya proses deviasi atau distorsi terhadap demokrasi. Sebab, bila pemilihan dilakukan secara tidak langsung, maka bukan mayoritas suara rakyat melainkan mayoritas suara anggota parlemen yang menentukan hasil akhir, tentu melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, sering dikatakan bahwa dalam pemilihan tidak langsung, "demokrasi prosedural" lebih diunggulkan dari "demokrasi substansial." Hal terakhir itu untuk sebagian terungkap dalam Pemilu 7 Juni 1999, ketika Megawati Soekarnoputri gagal terpilih sebagai presiden sekalipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpinya memenangkan pemilu tersebut. Namun, kemenangan itu tidak menjadikan PDI-P sebagai mayoritas mutlak di MPR, karena masih adanya anggota MPR/ DPR yang diangkat yaitu dari unsur TNI, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. *** DARI segi prosedur perundang-undangan, gagasan pemilihan presiden langsung dimungkinkan melalui amandemen terhadap pasal-pasal tentang hal itu dalam UUD 1945 dan Tap MPR terkait, disusul tindakan mengubah Undang-Undang (UU) yang menyangkut pemilihan umum (UU Nomor 3 Tahun 1999), partai politik (UU Nomor 2 Tahun 1999), dan tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR (UU Nomor 4 Tahun 1999), serta sejumlah produk hukum terkait lainnya. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang perlu diamandemen adalah terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi, susunan, tatacara, serta kewenangan MPR, yaitu pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 6. Dalam pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak." Bila hendak memakai sistem pemilihan langsung, dengan sendirinya pasal ini harus diubah atau dihilangkan. Setelah tugas melakukan amandemen UUD 1945 dan perubahan produk hukum di atas yang saat ini tengah dibahas dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja (BP) MPR yang akan bekerja hingga Agustus 2000, masalah lain yang mengikutinya adalah usaha menciptakan mekanisme baru pemilihan presiden yang dengan sendirinya mengharuskan dilahirkannya beberapa ketentuan hukum baru. Misalnya, apakah pemilihan presiden secara langsung itu akan memakai sistem pemilihan Dewan Pemilih (Electoral College) yang menggunakan sistem distrik seperti di Amerika Serikat (AS), ataukah

dengan memakai sistem popular votes? Hingga kini yang berlaku di Indonesia adalah sistem perwakilan berimbang (proportional representation) di mana proporsi perolehan suara di DPR dari sebuah partai politik berbanding secara proporsional dengan proporsi perolehan suara yang diperoleh secara keseluruhan (popular votes). Sistem pemilu yang masih diterima secara luas di Indonesia saat ini adalah sistem proporsional, sedangkan sistem pemilihan presiden yang dianggap terbaik adalah berdasarkan prinsip popular votes. Seperti diungkapkan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Yusril Ihza Mahendra, pemilihan sebaiknya dengan popular votes karena jauh lebih demokratis yang melibatkan rakyat secara langsung tanpa melalui jenjang-jenjang tertentu agar dapat mencegah demokrasi menjadi oligarkhi. Namun, ada pula pandangan bahwa pemilihan presiden langsung itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pandangan ini disuarakan Ketua MPR Amien Rais, yang menyatakan sebaiknya pemilihan itu dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, berapa pun calon yang maju diambil dua calon yang memperoleh suara tertinggi. Kedua calon itu kemudian diadu dalam pemilihan tahap kedua. Siapa yang mendapat suara lebih dari 50 persen, dialah yang menjadi presiden. (Kompas, 30/3) Sesungguhnya mekanisme atau sistem apa pun yang digunakan, masih memerlukan pengkajian mendalam, karena setiap sistem akan membawa implikasinya sendiri-sendiri terhadap kehidupan politik nasional. Karena itu tidaklah mudah untuk segera menentukan sistem apa yang akan digunakan pada saat ini. Seperti ditegaskan sebelumnya, bila dilihat secara keseluruhan, berbagai persyaratan konstitusional khususnya amandemen terhadap UUD 1945 dan Tap-Tap MPR yang memungkinkan terselenggaranya pemilihan presiden secara langsung baru merupakan syarat penting (necessary conditions), namun belum mencukupi (sufficient conditions). Secara substansi politik masih perlu ditinjau lebih lanjut apa implikasi-implikasi yang mungkin ditimbulkan bila gagasan pemilihan presiden secara langsung hendak direalisasikan dalam waktu dekat, khususnya dalam Pemilu tahun 2004. Apakah sistem yang diyakini demokratis itu mampu mewujudkan kehidupan politik yang lebih stabil, ataukah malah menimbulkan ketidakstabilan politik? *** PENGAMATAN pada sejumlah negara yang telah lama memiliki tradisi pemilihan presiden secara langsung, khususnya pada negara AS, misalnya, memperlihatkan bahwa selain persyaratan konstitusional, juga diperlukan persyaratan budaya politik yang cukup agar pemilihan presiden langsung tidak sampai menimbulkan konflik politik berlarut-larut. Persyaratan politik itu antara lain bahwa masyarakatnya sudah mencapai suatu tahap kematangan dalam berdemokrasi yang ditandai adanya civics competence (kemampuan berwarga negara), yang intinya adalah kemampuan memelihara toleransi dan menghargai berbagai perbedaan (ras, etnis, agama, ideologi) dalam masyarakat itu sendiri sebagai suatu komunitas politik yang mereka junjung bersama. Dalam masyarakat yang memiliki civics competence semacam di AS, misalnya, berbagai jenjang pemilihan politik, mulai wali kota, gubernur negara bagian, hingga ke presiden tidak akan menimbulkan konflik berlarut-larut, karena mereka yang terpilih dalam menjalankan tugas kewajibannya tidak terlalu dipusingkan hal-hal semacam dukungan atau koalisi politik. Mereka yang terpilih pada jenjang apa pun, langsung dapat bekerja dengan efektif di bawah kontrol masyarakat dalam suatu sistem politik yang memang memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas publik yang tinggi. Dalam hal presiden yang dipilih langsung, dia langsung dapat bekerja secara efektif tanpa harus bersusah payah membangun dukungan politik yang cukup guna mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebaliknya bagi negara-negara yang belum memiliki civics competence yang memadai dan masih dihantui oleh konflik dan polarisasi politik berlarut-larut akibat perbedaan-perbedaan yang mengakar dalam sejarah bangsa itu, baik ras, etnis, agama, ideologi, maupun antarkelompok-setiap eksperimen demokrasi termasuk di antaranya pemilihan presiden langsung selalu akan menelan biaya yang mahal. Usaha menerapkan demokrasi di negara-negara ini, senantiasa dihadapkan pada kenyataan bagaimana sulitnya membangun suatu sistem politik rekonsiliasi yang dapat menghasilkan suatu konfigurasi kepemimpinan nasional, yang mewakili setiap unsur penting dalam masyarakatnya sehingga benar-benar representatif dan legitimate. Indonesia, seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya, yang masih belum terlepas sepenuhnya dari warisan konflik akibat polarisasi yang berakar lama dalam sejarahnya di masa lalu, tampaknya juga masih akan menghadapi berbagai kesulitan dalam melakukan eksperimen demokrasi, termasuk pemilihan presiden langsung. Persoalan besar pertama yang akan dihadapi seorang presiden terpilih ialah bagaimana membangun koalisi yang kuat dan menghimpun dukungan yang memadai, sehingga dapat bekerja secara efektif sekaligus dapat mengambil keputusan-keputusan strategis. Tanpa koalisi yang kuat dan dukungan yang memadai, presiden tak akan sanggup bekerja secara efektif, dan bersamaan dengan itu konflik dan polarisasi akan kembali berlangsung berlarut-larut. Namun, di sini akan muncul dilema klasik: bagaimana

menghimpun dukungan yang kuat tanpa terjebak dalam polarisasi baru. Sekalipun jarang atau enggan diungkapkan secara terbuka, namun pengalaman menjelang kampanye dan pelaksanaan Pemilu 7 Juni 1999 hingga saat Sidang Umum (SU) MPR Oktober 1992 memperlihatkan bahwa di bawah permukaan masih terjadi polarisasi antara dua blok atau kekuatan utama, yakni antara blok-blok "Islam" dan blok "Nasionalis- Sekuler." Dalam pengamatan William Liddle, dalam pertarungan itu kedua blok percaya sekali bahwa kelompok yang kalah dalam persaingan politik pasti akan ditindas oleh kelompok yang menang. Pertarungan itu baru relatif reda, setelah muncul Gus Dur sebagai tokoh penengah yang kemudian menjadi presiden terpilih. Gus Dur bisa diterima baik oleh blok "Islam" karena ia memang tokoh ulama, budayawan, cendekiawan, dan pemimpin dari suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang besar (Nahdlatul Ulama), namun dia juga bisa diterima blok "Nasionalis" dan kelompok-kelompok politik kecil lainnya karena kepribadian politiknya yang sangat menonjol, yakni terbuka, menghargai pluralisme, demokratis, dan humanis. Seandainya pemilihan presiden langsung dalam pemilu tahun 2004 nanti menghasilkan presiden dari salah satu kubu, maka bisa diperkirakan ia akan mendapat reaksi penolakan yang keras dari kubu lainnya. Dengan demikian, akan sulit bagi presiden terpilih menggalang dukungan yang luas dan kuat guna membangun suatu pemerintahan juga kuat dan efektif dalam bekerja. Yang lebih dikhawatirkan lagi ialah bila reaksi penolakan itu berkembang menjadi konflik terbuka berlarut-larut yang pada gilirannya menimbulkan ketidakstabilan politik, padahal justru stabilitas politik sangat diperlukan sebagai prasyarat bagi upaya pemulihan krisis ekonomi yang dialami saat ini. Dalam suatu seminar di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) bulan Maret lalu, pengamat politik Dr Affan Gafar menyatakan bahwa dalam sistem sosial di Indonesia di mana social cleavages-nya cenderung bersifat konsolidatif dan akumulatif (dari segi ras, etnis, agama, dan kelas ekonomi), maka pemilihan presiden langsung akan membuka peluang terjadinya instabilitas politik, terutama karena ketidaksiapan dalam menerima kekalahan. Sementara itu dilihat dari segi demokratisasi, pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR sesungguhnya tetap demokratis dan mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate sejauh proses pemilihan di MPR berlangsung secara demokratis pula. Demokratis apabila seluruh anggota DPR dan MPR adalah murni hasil pemilu, dan bukan diisi sebagian anggota yang diangkat seperti yang terjadi selama ini, di samping pemilu itu sendiri harus berlangsung secara demokratis pula. Argumentasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menunjukkan fakta sejarah bahwa demokrasi modern sejak dari Revolusi Perancis, berkembang sebagai demokrasi representatif. Jadi yang urgen bukan sistem pemilihannya sejauh sistem itu berlangsung secara demokratis. Yang urgen untuk dipersoalkan adalah apakah suatu sistem pemilihan yang dipilih telah ditunjang oleh suatu prasyarat politik yang memadai. Dilihat dari segi itu, sebenarnya prioritas utama saat ini bukanlah terletak pada upaya memperdebatkan sistem pemilihan presiden langsung atau tidak langsung (melalui MPR), melainkan pada upaya membangun rekonsiliasi politik yang sungguh-sungguh. Dengan rekonsiliasi semacam itu, siapa pun yang akan menjadi presiden dan dipilih lewat sistem apa pun, akan dapat diterima semua pihak tanpa menimbulkan polarisasi dan konflik yang mengancam stabilitas bangsa. Tanpa rekonsiliasi semacam itu yang dilandasi kepentingan bangsa yang lebih mendasar, kehidupan politik akan merosot menjadi pertengkaran belaka antara partai-partai politik dalam memperebutkan bagian lebih besar dari keuntungan kekuasaan seperti yang tampak saat ini. (manuel kaisiepo)

KOMPAS - Jumat, 05 May 2000 Halaman: 6 Penulis: BUR Ukuran: 3925

KSAD: Segera Wujudkan Rekonsiliasi di Maluku

Ambon, Kompas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto mengatakan, TNI AD akan membantu rehabilitasi bekas-bekas kerusuhan di Ambon, Maluku. Hal itu diperlukan agar rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai di Ambon dapat segera diwujudkan. Tyasno mengemukakan hal tersebut kepada wartawan usai memberikan pengarahan di depan para perwira Kodam XVI/ Pattimura di Ambon, Rabu (3/5). Ia didampingi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVI/Pattimura Brigjen Max M Tamaela. Dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Selasa malam, Tyasno bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat di Ambon dan sekitarnya. Ia meminta agar warga Maluku segera mewujudkan rekonsiliasi agar wilayah Maluku yang dilanda pertikaian antarwarga segera pulih. Sementara itu, berdasarkan pantauan Kompas, situasi Kota Ambon belum pulih benar, menyusul terjadinya insiden berdarah pada hari Minggu pekan lalu. Situasi tenang yang sudah mulai terwujud, kembali terusik dengan adanya insiden tersebut. Aparat juga memberlakukan jam malam, di mana warga tidak boleh keluar rumah selepas pukul 21.00. Tyasno mengatakan, pemberlakuan jam malam itu diadakan sampai situasi pulih benar. "Selama tiga bulan terakhir ini sebenarnya situasi sudah mulai pulih. Warga yang bertikai dapat berkunjung ke wilayah lawan. Tetapi sejak adanya kejadian hari Minggu, warga kembali terkonsentrasi ke wilayahnya masing-masing," kata seorang warga. Ketika Tyasno shalat di Masjid Raya Al Fatah Ambon nyaris terjadi insiden kecil. Sejumlah warga berunjuk rasa sambil berteriak-teriak meminta Panglima Kodam XVI/Pattimura diganti. Mereka bahkan memukul-mukul kendaraan rombongan KSAD. Namun, rombongan selamat keluar dari lokasi masjid. Tyasno berkunjung pula ke Gereja Protestan Maranatha untuk menyampaikan bingkisan dan sejenak bersilaturahmi dengan warga gereja. Tyasno juga meninjau pos-pos tentara yang berjaga di pelosok Kota Ambon, seperti tentara dari Batalyon Infanteri (Yonif) 303 Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 13 Kostrad, dan Yonif 611 Awanglong Tanjungpura. Kepada para pasukan, Tyasno meminta agar prajurit bergaul dengan masyarakat sekitar pos dan menganggapnya sebagai saudara, bukan musuh. Lebih lanjut Tyasno mengatakan, upaya rehabilitasi ini harus dijalankan paralel dengan usaha rekonsiliasi yang diadakan oleh masyarakat. Jadi harus dibarengi dengan rehabilitasi fisik dan kondisi. Menurut Tyasno, rekonsiliasi memerlukan tiga syarat. Pertama, ada niat. Kedua, ada kemauan untuk memberikan maaf. Ketiga, yang terpenting, rekonsiliasi itu jangan hanya dilakukan di atas meja, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata. "Misalnya rekonsiliasi dalam pelaksanaan rehabilitasi fisik membangun gereja, masjid, pasar, itu dilakukan kedua kelompok. Itu bentuk rekonsiliasi nyata, sehingga bukan hanya niat saja, tetapi diaplikasikan," kata Tyasno. Hakim "ad hoc" Termasuk dalam upaya rehabilitasi itu, kata dia, adalah penindakan terhadap oknum-oknum TNI AD yang berbuat kesalahan selama menjalankan tugas di Maluku. Langkah-langkah penyidikan sudah dilakukan oleh aparat Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVI/Pattimura. Akan tetapi, ketika memasuki tahap persidangan, jumlah oditur militer dan hakim sangat kurang. "Di sinilah kesulitannya karena keterbatasan personel hakim dan oditur militer. Untuk ini saya akan segera melaporkan kepada Panglima TNI untuk bisa memberikan terobosan, antara lain nanti kita kumpulkan personel hakim yang ada dari ketiga angkatan untuk diperbantukan (ke Maluku)," kata Tyasno. Kalau itu belum cukup, Tyasno mengatakan akan mengusulkan kalau bisa dibentuk hakim ad hoc, karena kasus-kasusnya berkaitan dengan sipil. (bur)

KOMPAS - Senin, 08 May 2000 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 4082

Peraturan Sementara Bisa Selesaikan Problem Masa Lalu

Jakarta, Kompas Dalam situasi seperti sekarang yang serba transisi, agaknya penyelesaian persoalan masa lalu pun perlu dilakukan melalui *transitional justice*. Artinya, penyelesaian problem kekerasan masa lalu tidak sepenuhnya mengacu kepada teks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan yang berlaku lainnya, melainkan melalui peraturan yang bersifat sementara. Namun untuk melakukan ini perlu keberanian dan konsensus bersama, tidak semua pihak tidak bisa dipuaskan. Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Kusnanto Anggoro, ketika berbicara pada seminar dengan tema "Mediasi dan Rekonsiliasi Sebagai Sarana Perdamaian dan Demokratisasi Masyarakat Indonesia", Sabtu (6/5), di Jakarta. Sebelumnya, praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara pada seminar yang sama menguraikan apa-apa saja pemikiran yang tertuang dalam draf sementara RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hasil temuan KKR itu nantinya akan memberikan gambaran yang akurat, tidak saja mengenai jumlah korban dan siapa pelakunya, tetapi juga gambaran lengkap bagaimana persisnya sistem penindasan Orde Baru itu bekerja. Dengan demikian, secara makro hasil temuan KKR dapat menjadi bahan masukan untuk melikuidasi secara sistematis, sistem represif ciptaan Orde Baru. Ia juga menekankan perlunya *popular consultation* atau konsultasi yang luas dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama para korban dan keluarganya, sebelum UU KKR disahkan oleh DPR. Dengan begitu, KKR akan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, baik dari kelompok pelaku maupun keluarga korban. Konsensus Kusnanto menjelaskan, dalam penerapan *transitional justice* itu harus disadari bahwa keadilan tidak bisa diterapkan seratus persen, sehingga orang yang sudah jelas bersalah pun terpaksa mendapatkan amnesti karena satu dan lain hal, dan rakyat harus bisa menerima hal itu. "Persoalannya bagaimana meyakinkan kepada elite bahwa kita perlu melakukan *transitional justice*, dan elitnya menerima serta tidak sekadar bersembunyi di balik legalisme dan legalitas hukum. Pada saat yang sama, elite politik juga mempunyai tugas untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa paling jauh yang bisa kita capai adalah ini," ungkap peneliti CSIS itu sambil menambahkan bahwa justru di kalangan elite politik-lah kesadaran terhadap diungkapkannya persoalan masa lalu harus ditumbuhkan. Kusnanto menekankan, dalam pelaksanaan rekonsiliasi maka rakyat pun harus sepenuhnya sadar dan mau menerima proses rekonsiliasi itu, apa pun hasilnya. Seluruh rakyat harus patuh dan melaksanakan hasil proses rekonsiliasi, sehingga tidak bisa lagi mengungkit-ungkit persoalan masa lalu yang sudah diselesaikan melalui proses rekonsiliasi itu. Sebagai pengamat, Kusnanto tidak terlalu yakin di kalangan elite politik ada usaha yang cukup serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan kita, dan melakukan rekonsiliasi secara sungguh-sungguh. Jika melihat Afrika Selatan maka legitimasi pemimpin nasional yang sangat kuat dan kesungguhan yang tulus untuk melakukan rekonsiliasi haruslah ada. "Saya tidak melihat keduanya itu ada pada Gus Dur," tegasnya. Ia berpendapat, rekonsiliasi itu prosesnya harus selokal mungkin. Persoalan Maluku, misalnya, harus menggunakan model rekonsiliasi regional di Maluku sendiri, dan tidak perlu diselesaikan di Jakarta. Sedangkan beberapa yang diselesaikan di Jakarta adalah yang menyangkut persoalan politik nasional dan kelihatannya akan berkisar soal-soal yang melibatkan banyak tentara, serta model hubungan antara state dan society," ungkapnya. Di sisi lain, Kusnanto juga menyinggung lebih sulitnya rekonsiliasi hubungan sipil dengan militer. "Ini persoalan besar karena TNI berpikir mereka sangat supreme kalau menghadapi sipil, sementara sipil sekarang selalu berpikir bahwa TNI adalah mereka yang berbuat kesalahan di masa lalu," jelasnya. (oki)

KOMPAS - Senin, 08 May 2000 Halaman: 10 Penulis: JAN Ukuran: 3432

Untuk Rekonsiliasi Antarkelompok di Sambas, Masalah Pengungsi Perlu Dituntaskan Lebih Dulu

Pontianak, Kompas Kalangan lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Barat diminta memfasilitasi penyelesaian masalah pengungsi. Mereka diberi pengertian bahwa sebelum kembali ke Sambas—sebagaimana diinginkan—harus pindah dulu ke lokasi lain yang lebih sehat. Hasrat mewujudkan rekonsiliasi antarkelompok yang bertikai, hanya akan tercapai jika masalah pengungsi ini dituntaskan terlebih dulu. Demikian penegasan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballah M Saad dalam dialog dengan ilmuwan serta aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Pontianak, Sabtu (6/5). Dialog itu untuk mencari alternatif pemecahan persoalan pengungsi, serta rekonsiliasi kerusuhan Sambas. Hadir saat itu antara lain, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Syarifuddin Lubis dan Rektor Universitas Tanjungpura Ir Purnamawati Kusmiba. Dalam konteks itu, persoalan yang terberat adalah sebagian besar pengungsi punya keinginan yang sangat kuat untuk kembali ke Sambas. Sikap tersebut disebabkan, masih banyak asetnya di daerah itu. Ada pula yang lahir dan besar, serta menikah di sana. Hanya saja, situasi di Sambas belum memungkinkan pengungsi segera kembali. Kendati demikian, menurut Hasballah, selama masa penantian itu pengungsi tidak mungkin tetap tinggal di lokasi pengungsian yang ada sekarang ini. Hal tersebut, katanya, tentu sangat tidak manusiawi. Apalagi sudah ada komersialisasi gubuk untuk pemenuhan hak asasi yang sangat khusus. Tata ruang Pemerintah sendiri, tambah Hasballah lagi, tengah merencanakan pembangunan pemukiman sementara yang lebih sehat. Bahkan, Pemda Kalbar pun telah menyusun tata ruang untuk pembangunan itu. Hanya saja, ada semacam anggapan pengungsi kalau mereka dipindahkan ke lokasi lain, nasibnya tak diurus lagi. Ada pula yang takut kehilangan subsidi Rp 1.500 per hari per orang. "Makanya, saya minta bantuan LSM untuk mencoba meyakinkan bahwa relokasi hanya bersifat sementara. Jika, telah terjadi rekonsiliasi dan situasi di Sambas pun telah memungkinkan mereka kembali, silakan kembali. Relokasi itu dimaksudkan agar mereka pun tak terus-menerus bertahan di lokasi pengungsian. Tetapi, diberikan tempat tinggal yang layak huni dan sehat. Dengan demikian, mereka pun mulai melakukan aktivitas seperti sediakala," kata Hasballah. Selain itu, Hasballah juga berharap, LSM dapat menjadi pionir dalam upaya rekonsiliasi antarkelompok yang bertikai dalam kerusuhan Sambas. Masyarakat tingkat bawah, katanya, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk rekonsiliasi. Namun, keinginan itu sering terganggu oleh kepentingan kalangan kaum elite, sehingga sulit terwujud. Karena itu, upaya rekonsiliasi hendaknya jangan hanya melibatkan kaum elite, melainkan juga tokoh kharismatis pada lapisan masyarakat bawah. (jan) Teksfoto: Kompas/bambang sp PINDAH DAHULU - Masalah pengungsi di Kalimantan Barat harus segera diselesaikan, jika keinginan rekonsiliasi antarkelompok yang bertikai akan diwujudkan. Sebelum kembali ke Sambas, sebaiknya mereka pindah dulu ke tempat yang lebih sehat. Di Pontianak, sekarang ini pengungsi tidak saja tinggal di tempat penampungan seperti ini, tetapi ada pula yang tinggal di sekitar gelanggang olahraga dan tempat penampungan haji.

KOMPAS - Selasa, 09 May 2000 Halaman: 7 Penulis: RAKARYAN S Ukuran: 16334

Upaya Melihat Indonesia Masa Depan...

KETIKA sementara orang lebih banyak menggeluti persoalan-persoalan Indonesia masa kini, dan berusaha mencari cara-cara untuk menyelesaikan persoalan masa lalu pada saat sekarang, sekelompok orang lain melakukan pendekatan lain untuk melihat bagaimana Indonesia di masa depan. Pendekatan yang mulai banyak mendapat perhatian di banyak negara, sebagai metode lain untuk merencanakan kehidupan bernegara itu, populer disebut *scenario building* atau *scenario planning*. Intinya adalah membuat skenario mengenai apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. KELOMPOK Kerja (Pokja) Indonesia Masa Depan, itulah nama "payung" bagi kelompok masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan *scenario planning* ini. Awalnya dimotori Marzuki Darusman ketika masih menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan beberapa anggota Komnas HAM, ditambah beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada perjalanannya, Pokja ini sudah menggalang partisipasi masyarakat dari 14 kota di kawasan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, dan Sulawesi, dengan jumlah "pemikir masa depan" sekitar 600 orang. Apa bedanya *scenario planning* dengan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang pernah dibuat pemerintah Orde Baru? Pendekatan *scenario planning*, dijelaskan Asmara Nababan sebagai salah satu motor Pokja Indonesia Masa Depan, adalah pendekatan yang melihat apa-apa yang mungkin terjadi. Sedangkan Repelita adalah pendekatan yang justru ingin mengarahkan apa yang seharusnya terjadi dalam masa lima tahun tersebut. Pendekatan Repelita cenderung mengarahkan masyarakat dan seluruh elemen negara ke satu arah yang diputuskan oleh elite-elite politik. Sedangkan *scenario planning* justru menyerahkan kepada masyarakat untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dalam suatu *scenario planning* pastilah tergambar keberagaman pemikiran. Penghargaan terhadap keberagaman pemikiran inilah yang membuat pendekatan *scenario planning* kini lebih banyak disukai, karena keselarasannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Apa yang dihasilkan dari proses *scenario planning*? *Scenario planning* akan menghasilkan berbagai skenario, di mana sebuah skenario adalah suatu gambaran apa yang bisa terjadi di masa mendatang. Unsur *scenario planning* ini adalah tafsiran tentang masa kini, interpretasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, kriteria yang secara internal konsisten tentang jalan dari masa kini ke masa depan, dan pandangan tentang masa depan mengenai apa yang paling mungkin terjadi tetapi bukan apa yang harus terjadi. Manfaat dari sebuah *scenario planning* dirumuskan Pokja Indonesia Masa Depan, adalah agar kita tidak kaget, tidak terkejut dan karena itu kita lebih siap, termasuk kemungkinan terburuk pun karena kita sudah bayangkan sebelumnya. Menemukan strategi yang mungkin untuk mengantisipasi keadaan-keadaan semacam itu. Memfokus pada masa depan, bukan masa kini dan masa silam. Pentingnya masa depan itu menjadi fokus perhatian supaya orang dalam dialog tidak berkembang ke dalam situasi saling menyalahkan apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Memfokus pada apa yang mungkin terjadi dan bukan apa yang harus terjadi. Oleh karena itu, skenario bukanlah rencana aksi dan juga bukan perencanaan strategis seperti Repelita. Walaupun demikian, dua hal ini mempunyai kaitan dengan *scenario planning*. *** Pendekatan *scenario planning* dapat dikatakan terbilang baru, dikenal kurang lebih 30-40 tahun lalu. Jika dilacak latar belakang sejarahnya, piranti ini pertama kali dikembangkan Hermann Kahn ketika bekerja di angkatan bersenjata pada tahun 1960. Waktu itu, walau perang dunia kedua telah usai, berbagai aksi musuh masih terus berlangsung. Kahn mengembangkan *scenario planning* untuk mengantisipasi aksi-aksi musuh tersebut. Dengan piranti mengkonstruksi masa depan, kemungkinan mengenai berbagai aksi yang potensial mengancam negara dapat dituangkan ke dalam skenario- skenario. Oleh Pierre Wack, seorang perencana pada Royal Dutch/Shell, *scenario planning* ini kemudian diterapkan dalam dunia bisnis. Wack sadar, seorang perencana ketika mengambil keputusan perlu mengenali kekuatan tersembunyi yang beroperasi di dunia dewasa itu. Tujuannya, agar seorang perencana mampu menghindari bias-bias dan asumsi- asumsi yang berasal dari diri sendiri. Wack mengajarkan, seperangkat skenario harus berfokus pada masa depan, berfokus pada kekuatan-kekuatan signifikan yang bermakna. Bagi Wack, proses memfokuskan diri pada masa depan ini bukan untuk memperoleh masa depan yang paling mungkin, tetapi untuk memperoleh keputusan terkokoh bagi segala masa depan yang mungkin. Keberhasilan Wack menerapkan teknik skenario ini telah memberi inspirasi bagi para pemimpin dan tokoh negara. Afrika Selatan merupakan negara pertama yang mengambil inisiatif menerapkan *scenario planning* pada tataran negara. Saat itu, pertengahan

1991, sebanyak 22 tokoh utama Afrika Selatan berkumpul. Mereka-para politisi, akademisi, aktivis serikat buruh, dan pengusaha-telah mencuatkan perdebatan mengenai cara membentuk negara mereka pada masa sepuluh tahun ke depan. Perdebatan itu menghasilkan beberapa skenario yang disebut "Skenario-skenario Mont Fleur". Skenario-skenario itu dipublikasikan dalam empat belas halaman sebagai sisipan di surat kabar-surat kabar nasional. Para anggota tim juga menyajikan skenario itu dalam bentuk video selama 30 menit dan dikombinasikan dengan kartun-kartun. Dalam menyebarkan skenario-skenario tersebut, anggota tim menyajikan dan mendiskusikannya bersama lebih dari 50 kelompok. Tim "Skenario-skenario Mont Fleur" ini bubar akhir 1992. Namun, tim ini telah menghasilkan beberapa catatan. Pertama, menghasilkan skenario dengan pesan-pesan penting; resolusi berkesinambungan bukan hasil negosiasi, pemerintahan koalisi yang lemah dan tak mampu bertahan, bahaya-bahaya kebijakan makro ekonomi kerakyatan. Kedua, skenario-skenario itu telah menunjukkan beberapa potensi hasil yang positif. Ketiga, skenario-skenario itu telah membentuk jaringan informal dan saling pengertian. Keempat, skenario-skenario itu menghasilkan kesamaan bahasa dalam membentuk masa depan negara. Kelima, menimbulkan perubahan dalam cara-cara berpikir. Lima tahun kemudian, pada pertengahan 1997, 43 tokoh Kolombia berembuk, dan pertemuan itu menghasilkan empat skenario yang kemudian dikenal dengan Destino Kolombia. Pada tahun 1997 juga, sebelum Kolombia, Kanada telah menggunakan scenario planning dalam mengancang-ancang masa depan negaranya. Pada tahun yang sama, jejak itu diikuti Jepang. Dalam satu tahun itu, tiga negara menyelenggarakan scenario planning dan semua hasilnya dipublikasikan pada tahun 1998. ***

BAGAIMANAKAH skenario Indonesia Masa Depan? Sebelum sampai pada jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa Pokja Indonesia Masa Depan dengan tim kerjanya di berbagai daerah, sampai saat ini telah melakukan dialog di 12 kota dari 17 kota seri dialog nasional yang direncanakan. Dialog itu diikuti secara aktif oleh ratusan peserta yang bersedia mematuhi aturan bersama yang ketat, seperti tidak terlambat, tidak merokok dalam ruangan, mengikuti seluruh proses dialog, bersedia menerima pandangan orang lain, setia sampai akhir, jujur dan terbuka. Handphone tidak difungsikan selama dialog, menghargai hati, pikiran dan perasaan orang lain. Prosesnya adalah melalui penyampaian harapan-harapan peserta, baik mengenai aturan main dialog, mengenai isi skenario, dan harapan mengenai hasil akhir dialog. Dari tahapan itu, semua peserta kemudian merumuskan focal concern atau apa-apa yang menjadi kepedulian masing-masing kelompok peserta. Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi driving forces atau kekuatan-kekuatan kunci yang dianggap dapat mendorong atau memperlemah suatu focal concern. Setelah mengidentifikasi focal concern dan driving forces, setiap kelompok kemudian membangun kerangka skenario dan menyusun narasi skenario. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana skenario Indonesia Masa Depan, dialog di berbagai kota itu telah menghasilkan puluhan skenario Indonesia pada tahun 2010 yang satu sama lain ada kemiripannya tetapi ada juga perbedaannya. Salah satu contoh skenario adalah skenario yang diberi judul "Zamrud Berserakan". Uraianya adalah sebagai berikut: Indonesia yang dahulu dikenal sebagai untaian zamrud di khatulistiwa kini berantakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tercerai-berai, bagaikan Uni Soviet, bahkan ada kemungkinan seperti Yugoslavia. Ibu kota Riau bisa dipertahankan, walaupun lebih satu batalyon TNI tewas dalam pertempuran penumpasan gerakan separatis Riau Merdeka di Pekanbaru, 3 Februari 2010. Korban di pihak Riau Merdeka lebih dari dua batalyon pasukan bersenjata, sedangkan korban di kalangan sipil belum sempat dihitung, namun semua rumah sakit dipenuhi oleh korban pertempuran sampai di lorong-lorongnya. Upaya mempertahankan Riau adalah masalah yang sangat kritis bagi Indonesia, setelah Propinsi Irian Jaya berhasil memerdekakan diri pada tahun 2008. Dari laporan resmi Departemen Pertahanan, Gerakan Papua Merdeka mendapat dukungan dana dari Freeport untuk membeli senjata dan logistik. Sedangkan Propinsi Aceh telah memisahkan diri tahun 2005, setelah konflik bersenjata yang menelan puluhan ribu anggota militer maupun penduduk sipil. Indonesia kini menjadi negara paling labil dan miskin di dunia dan nomor satu dalam korupsi, yang pemerintahnya menerapkan kebijakan politik yang tertutup. Semua pers yang masih terbit di bawah kontrol yang ketat oleh pemerintah, bahkan para aparat pemerintah tidak segan-segan melakukan sensor langsung di kantor-kantor koran di Indonesia. Radio dan televisi, baik milik pemerintah maupun swasta, hanya menjadi media propaganda pemerintah. Bahkan Internet Service Provider dikontrol pula, sehingga arus informasi via internet pun bisa dideteksi oleh pemerintah. Jika dirunut kembali terusan dari isi skenario tersebut, Indonesia menjadi negara tertutup setelah terjadi kudeta berdarah yang dilakukan oleh pihak militer. Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikudeta dengan alasan Indonesia perlu diselamatkan dari disintegrasi, karena Gus Dur terlalu

membuka kebebasan masyarakat. Salah satu penyebab kelemahan pemerintahan Gus Dur adalah karena perhatiannya terpecah akibat retaknya partai-partai poros tengah, sehingga sebagian konsentrasinya dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuatan pendukungnya, terhadap ancaman mosi tidak percaya dari sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penggalan skenario di atas hanyalah salah satu contoh sebuah skenario. Di dalamnya ada gambaran hitam, namun juga ada uraian-uraian mengapa sampai terjadi seperti itu pada tahun 2010. Melalui pembacaan skenario demi skenario, kita bisa mendalami apa-apa yang ada dalam pikiran banyak orang secara beragam, bagaimana persepsi mereka mengenai pemerintahan saat ini, bagaimana pemerintahan akan berjalan, dan bagaimana perkiraan dampak-dampaknya kemudian. Hasil analisis dari dialog di empat kota, Batu (Jawa Timur), Makassar (Sulsel), Brastagi (Sumut) dan Mataram (NTB), Tim kerja Institut Ilmu Sosial Alternatif (IISA) Surabaya dalam laporan "Skenario Indonesia 2010" yang diterbitkan bekerja sama dengan Pokja Indonesia Masa Depan, melukiskan ada dua varian arah perkembangan masyarakat Indonesia di awal abad ini. Pertama, anggota masyarakat yang berkuat dengan komunalisme sektarian agamis. Mereka masih menjunjung tinggi kesetiaan pada kepentingan kelompok etnik sendiri di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan simbol-simbol agama. Komunalisme sektarian agamis digerakkan kepentingan politik, bukan kepentingan keagamaan. Target situasi sosial dalam gerakan mereka adalah memberlangsungkan frustrasi ekonomi di kalangan rakyat tertindas. Cara yang ditempuh, mengadu domba kelas bawah agar mudah dikuasai sehingga sulit bersatu dan ber-solidaritas memecahkan masalah mereka sendiri, dan yang pasti melakukan pengambinghitaman. Mereka percaya pada mitos bahwa umat bersifat monolitik dan homogen, serta memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Mereka memperalat agama untuk tujuan politik. Kedua, para anggota masyarakat yang bergerak menuju komunalisme komunitarian. Komunalisme jenis ini bertumpu pada solidaritas sosial yang menjunjung nilai kepemilikan bersama, bersifat toleran, dan egaliter. Mereka sangat bermanfaat bagi masyarakat tertindas untuk mempertahankan diri melawan penindasan kaum penguasa, baik domestik maupun intern civil society, yang mencakup aspek-aspek the rule of law, kebebasan individu, kebebasan berorganisasi dan berpendapat dalam debat publik. Kemudian pada bagian lain, diungkapkan, analisis atas anatomi driving forces empat kota menunjukkan, ada pemahaman tentang hubungan positif antara rekonsiliasi nasional dan kekuatan agama-moral sebagai solidarity maker. Artinya, makin lemah daya rekat agama dan moral, makin rapuh rekonsiliasi nasional dan sebaliknya. Sebagai perbandingan, kita perlu juga mempelajari bagaimana skenario-skenario yang pernah dibuat Afrika Selatan pada tahun 2002 (Mont Fleur) dan Kolombia (Destino Kolombia). Salah satu skenario Afrika Selatan dikenal dengan nama Skenario "Burung Unta", isinya melukiskan sebuah pemerintahan yang tidak mau menghadapi kenyataan. Seperti burung Unta yang membenamkan kepalanya ke dalam tanah bila bahaya mengancam. Cuplikan isinya adalah sebagai berikut: Sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah De Klerk dan hasil dari referendum kulit putih, komunitas internasional menjadi sangat toleran menghadapi Afrika Selatan, dan terutama sekali pada Partai Nasional. Dalam cahaya ini, pemerintah mengeraskan posisi negosiasinya. Pada waktu yang bersamaan pergerakan pembebasan dilihat menjadi terlalu radikal dan kehilangan dukungan secara internasional. Pergerakan pembebasan mempertahankan dasar mereka. Hasilnya, terjadi suatu penolakan dan negosiasi konstitusional rusak. Pemerintah memutuskan untuk membentuk sebuah pemerintah "sekutu moderat" baru yang tidak dapat diterima oleh pergerakan pembebasan. Hal ini mengakibatkan perlawanan massa yang ditekan dengan paksa oleh pemerintah. Walaupun persetujuan dalam skala besar tidak diadakan kembali, ekonomi masih terpuruk karena perlawanan massa terhadap konstitusi yang baru. Perlawanan ini membawa represi dan kekerasan yang meningkat, dan iklim bisnis memburuk. Ini mengakibatkan stagnasi ekonomi dan penurunan yang disertai hilangnya modal dan keahlian. Bagaimana rumusan akhir skenario-skenario Indonesia 2010, dijelaskan Nababan, masih akan dirumuskan kemudian setelah seluruh proses dialog diselesaikan, dan kemudian dilakukan sintesa dan kompilasi (baca skema-Red). Banyak hal mengejutkan mungkin akan kita temui dalam skenario-skenario tersebut, namun setelah itu terserah kita semua akan menjadikan skenario itu sebagai apa. (rakaryan s)

KOMPAS - Rabu, 10 May 2000 Halaman: 24 Penulis: JAN Ukuran: 1917

Rekonsiliasi Tuntut Keikhlasan dan Kejujuran

Pontianak, Kompas Rekonsoliasi merupakan upaya merukunkan kembali masyarakat yang pernah berkonflik. Namun, perwujudannya sangat dituntut adanya sikap keikhlasan, kejujuran dan rendah hati dari setiap individu yang hendak berdamai. Tanpa ketiga sikap itu, benih konflik tetap tumbuh bagaikan sebuah bisul kecil, dan lambat-laun menjadi luka besar yang menganga serta sulit disembuhkan. Demikian benang merah pemikiran Dr KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, dan Dr William Chang dalam diskusi tentang rekonsiliasi dan perdamaian, Selasa (9/5) di Pontianak. Menurut William Chang, selama ini seringkali manusia belum memandang sesamanya sebagai manusia. Akibatnya, ketika terjadi satu persoalan atau konflik, langsung diperlakukan secara kasar, keji dan penuh dengan tindak kekerasan. Kondisi ini diperparah lagi dengan begitu banyaknya kepentingan politik yang selalu mengabaikan aspek kemanusiaan, budi pekerti, etika dan moral dalam arena politik praktis. Oleh karena itu, apabila manusia Indonesia benar-benar serius melakukan perukunan kembali, harus terlebih dahulu membongkar "panggung" masyarakat yang penuh sandiwara. Kemudian dengan segala keikhlasan, kejujuran, serta sikap rendah hati, untuk saling memberi maaf dan bersama-sama membangun satu persaudaraan sejati yang penuh harmonis, saling menghargai, menghormati dan saling mengasihi. Senada dengan Chang, KH Said Aqil Siradj mengatakan, sangat memalukan sekali kalau agama dijadikan pemicu utama konflik sosial. Wahyu yang diturunkan dalam kelahiran berbagai agama bukan untuk memicu konflik antarpemeluk, melainkan saling mengasihi dan saling menghormati sebagai sesama manusia. Membangun sikap kerukunan, dalam pandangan Syarif Ibrahim Alqadrie, harus dimulai dari pendidikan formal dan informal. (jan)

KOMPAS - Sabtu, 13 May 2000 Halaman: 8 Penulis: TRA Ukuran: 2511

Pengadilan Mutlak untuk Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi nasional tidak mungkin terwujud, tanpa pernah ada proses pengadilan terhadap tokoh yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran hukum di masa lalu. Meskipun pemerintah yang berkuasa akhirnya mengampuni tokoh itu, tetapi tetap harus ada proses hukum terhadap tokoh tertentu. Rekonsiliasi Afrika Selatan terjadi setelah adanya proses pengadilan terhadap Presiden Botha. Demikian dikatakan pengamat politik Tjipta Lesmana, Rabu (10/5) dalam urun rembug nasional bertemakan *_islah_* (rekonsiliasi) di Jakarta. Kegiatan yang diprakarsai Gerakan Islah Nasional (GIN) itu, menampilkan pula Jimly Asshidiqie (Guru Besar Universitas Indonesia), Fuad Bawazier (mantan Menteri Keuangan), HA Yani Wahid (Sekjen Partai Republik), Presiden Liga Muslim Indonesia MH Budi Santosa, dan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Adhyaksa. Tjipta mengungkapkan, apabila pemerintah berencana memberikan pengampunan pada sejumlah tokoh yang dituduh melakukan pelanggaran HAM dan hukum tanpa proses pengadilan dahulu, rekonsiliasi tak 'kan terwujud. "Pengungkapan kebenaran dan keadilan itu mutlak, apabila pemerintah ingin mewujudkan rekonsiliasi. Kalau nanti mereka tetap diberikan pengampunan setelah proses pengadilan, itu masalah lain," katanya. Dia mempertanyakan pula, hasil kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Afrika Selatan untuk mempelajari proses rekonsiliasi. Tak ada yang diungkapkan oleh Presiden setelah kunjungan itu. "Setahu saya, di Afrika Selatan pun Presiden Botha diadili dahulu, sebelum terwujud rekonsiliasi. Jadi, kalau Gus Dur mau mengampuni Soeharto atau jenderal yang diduga melanggar HAM serta hukum, saya tidak yakin rekonsiliasi nasional bisa terwujud," tandasnya. Balas dendam Selain itu, dikatakan Tjipta, rekonsiliasi hanya akan terwujud apabila segala komponen bangsa melepaskan diri dari keinginan balas dendam. "Apabila, keinginan membalas dendam itu tetap ada, tak akan terwujud rekonsiliasi," tegasnya lagi. Sebaliknya Yani Wahid mengemukakan, penyelesaian perkara masa lalu melalui pengadilan balas dendam dengan isu HAM tidak memadai. Proses ini seperti yang dilakukan Komisi Nasional (Komnas HAM) dalam mengungkapkan kasus Tanjungpriok, hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan baru terhadap korban serta pelaku yang saat peristiwa terjadi mewakili kepentingan negara. (tra)

KOMPAS - Jumat, 19 May 2000 Halaman: 4 Penulis: MASSARDI, ADHIE M Ukuran: 10679

Rekonsiliasi Spiritual

KEANEKARAGAMAN hayati yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara merupakan karunia Allah yang tak ternilai bagi bangsa ini. Kita semua telah lama menyadarinya. Tetapi, kesadaran ini baru terbatas dalam format flora dan fauna. Sebab, ketika kita bicara tentang keanekaragaman hayati dalam konteks etnis, kultur dan agama, yang muncul ke permukaan bukan lagi rahmat Tuhan, tetapi persoalan yang semakin hari semakin kompleks dan krusial. Bahkan, belakangan menjadi sebuah ancaman serius bagi integritas negara-bangsa. Di beberapa tempat, terutama di kawasan Ambon-Maluku, gejolak antaretnis bahkan berkembang menjadi konflik etnis-plus (agama) berkepanjangan, dengan korban harta-benda dan nyawa yang tidak sedikit. Sudah banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, politisi, tokoh masyarakat, juga para petinggi sipil maupun militer, membahas masalah ini, akan tetapi konflik itu terus menggelinding menelan korban, meninggalkan jejak dendam yang semakin mendalam. Belakangan peristiwa sejenis menjalar sampai ke Poso, Sulawesi Tengah. Kini kita tampaknya sudah mulai letih menghadapi konflik yang tak jelas ujung-pangkalnya itu, sehingga diam-diam di hati kita tumbuh dorongan yang sangat kuat untuk melakukan semacam rekonsiliasi nasional. Akan tetapi, carut-marutnya peta persoalan sosial-politik-ekonomi di negeri ini, membuat kita kesulitan menentukan prioritas agenda rekonsiliasi itu. Apakah rekonsiliasi etnis, seperti pernah dilakukan para pemuda pada 28 Oktober 1928, untuk meredam gerakan separatisme kesukuan? Atau rekonsiliasi sipil dengan militer yang dianggap sebagai pewaris tunggal dosa-dosa Orde Soeharto agar kondisi keamanan menjadi lebih baik, dan pemerintahan sipil sekarang tidak dibayang-bayangi ancaman kudeta militer? Atau rekonsiliasi sejarah, dengan memutihkan seluruh catatan konflik sosial-politik di masa lalu, baik di zaman Orla maupun Orba? Atau rekonsiliasi antar-agama, sehingga konflik berdarah seperti terjadi di kawasan Ambon-Maluku dan Poso tidak menjalar ke mana-mana? Kultural paradoks Meskipun semua orang merasakan pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya suasana kondusif agar kita bisa segera keluar dari krisis-tetapi ternyata tidak mudah menentukan prioritas bentuk rekonsiliasi yang tepat dan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Dan, persoalan rekonsiliasi ini menjadi semakin pelik karena paradoksnya kita dalam menyikapi simpul-simpul persoalan yang nyata itu. Kita memang mempunyai "sindroma kultural paradoks". Penyakit yang membenarkan dua hal yang bertentangan satu sama lain. Misalnya, kita percaya ada masalah dalam hubungan antar-etnik, juga antara pusat dan daerah, tetapi pada saat yang sama kita menganggap hal itu tidak ada. Kita percaya ada perseteruan yang panas antara politisi sipil dan militer. Tetapi, pada saat yang sama kita mengatakan, "di negeri ini tidak dikenal supremasi sipil atau militer". Kita juga melihat dengan nyata ada konflik keras di masyarakat yang dilandasi sentimen keagamaan. Namun, pada saat yang sama kita terus menolok fakta-fakta yang bermunculan di lapangan, hanya karena kita percaya bahwa semua agama (Langit) itu baik. Semua agama menganjurkan perdamaian dan cinta kasih, seraya mengutip risalah kitab suci masing-masing agama, yang dilegitimasi teks sejarah perkembangan keberagamaan di negeri ini yang harmonis. Akibatnya, ketika persoalan-persoalan itu diangkat ke permukaan untuk dicarikan solusinya, kita menjadi seperti menggantung asap. Memang, sepanjang pemerintahan kokoh karena dikendalikan oleh orang kuat seperti Soeharto di masa jayanya, persoalan-persoalan itu (antaretnik, antaragama, dan sipil-militer) mungkin bisa diredam dengan pendekatan kekuasaan. Tetapi sampai kapan seorang presiden bisa menjadi kepala pemerintahan dengan kekuatan penuh? Prioritas rekonsiliasi Untuk menentukan prioritas rekonsiliasi, tampaknya kita harus melakukan rekonstruksi timbulnya persoalan yang membelit bangsa Indonesia sepanjang satu dekade terakhir dengan jernih, jujur, dan kepala dingin. Dan, niscaya kita akan melihat betapa setiap pernik persoalan itu dirangkai oleh "moralitas bangsa yang berkarat" akibat kurang mendapat sentuhan "tangan-tangan yang bersih", tangan-tangan yang bisa memproteksi jiwa bangsa dari korosi. Sebab, dampak yang ditimbulkan akibat "moralitas bangsa yang berkarat" ini, merapuhkan sendi-sendi yang menjadi basis berdirinya negara-bangsa. Dan, itulah yang sekarang sedang kita alami bersama. Sebenarnya kenyataan berkaratnya mental bangsa ini, mulai dari birokrat, pejabat, pengusaha, politis sipil, militer, jaksa, hakim sampai pengacara, dan sebagainya sudah kita ketahui sejak lama. Karena itu, pada awal-awal badai krisis menerjang negeri ini, kita semua telah sepakat bahwa krisis multidimensional yang memporak-porandakan bangunan kekuasaan Orde Soeharto itu adalah klimaks dari rusaknya moral bangsa ini. Akan tetapi, berbeda dengna krisis ekonomi, politik, hukum, dan persoalan yang berhubungan dengan ketatanegaraan, krisis

di sektor moral yang sudah disepakati merupakan "ibu dari segala krisis"-tak pernah mendapat sentuhan reformasi. Buktinya, dari ribuan unjuk rasa yang pernah digelar sejak era Orde Baru sampai sekarang, kita tak pernah mendengar ada demo yang digelar untuk mempertanyakan dan minta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang memiliki otoritas menjaga moral bangsa, yakni institusi atau organisasi keagamaan yang langsung berada di bawah "struktur agama" seperti MUI, KWI, PGI, Walubi. Atau, lembaga-organisasi sosial keagamaan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab, bukan mustahil lembaga-lembaga keagamaan tempat para pemuka agama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha) menyusun strategi dakwah itu, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kerusakan moral ini terus berlanjut. Akibatnya, perilaku manusia-manusia Orba yang korup, kolusif, nepotis dan tidak menghargai hukum, terus berjalan sampai sekarang. Bahkan "moralitas yang berkarat" itu pula, tampaknya, yang membuat sebagian di antara kita tak segan-segan menjarah, membakar fasilitas sosial, tempat-tempat ibadah, juga saling melukai dan saling bunuh. Oleh sebab itu, apabila benar lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi sosial keagamaan itu kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka adalah tugas kita semua untuk memberdayakannya. Salah satu caranya dengan mengajak tokoh-tokohnya ke meja rekonsiliasi. Tetapi sebelumnya, lembaga dan organisasi sosial keagamaan ini, perlu mengadakan self reformation, untuk bekal kembali ke khitah, sebagai lokomotif gerakan pelurusan moral-spiritual menurut ajaran agamanya masing-masing. Kebersamaan keberagaman memang, kini kita tidak bisa lagi menggunakan sentimen nasionalisme-kebangsaan untuk meredam berbagai gejala sosial, karena ia sudah rapuh akibat pembusukan yang dilakukan rezim Orba sepanjang tiga dasawarsa. Sedangkan untuk menggunakan kekuatan militer sebagaimana dilakukan Soeharto, sudah bukan zamannya lagi. Jalan satu-satunya yang tersisa kini hanyalah melalui jalan spiritual, jalan agama. Universalitas agama bagi para pemeluknya, memiliki potensi untuk dijadikan pengikat heterogenitas kesukuan bangsa ini. Benar, menempuh jalan keagamaan ini bukannya tanpa hambatan. Sebab "hierarki struktur keagamaan" telah tercemar oleh berbagai kelompok kepentingan. Akibatnya, komunikasi sosial para pemuka agama dengan umatnya mengalami distorsi serius. Gejalanya bisa dilihat pada berbagai gejala sosial di beberapa tempat, di mana imbauan para ulama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha) kepada massanya untuk menahan diri, tidak digubris sama sekali. Bali meledak. Kupang meledak. Ambon-Maluku meledak. Poso meledak. Mataram meledak. Kenyataan yang memprihatinkan ini seharusnya menjadi bahan pemikiran serius di kalangan para pemuka agama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha). Sebab bila ini dibiarkan, maka akan semakin lebar jarak komunikasi sosio-kultural-spiritual antara para pemuka agama dengan umatnya. Pada gilirannya, cepat atau lambat, hal ini akan mendegradasikan kepercayaan umat terhadap ajaran kebenaran agama-agama yang bersangkutan. Dan inilah salah satu penyebab lahirnya semangat sektarianisme yang ditakuti oleh para pemimpin lembaga keagamaan. Rekonsiliasi Keagamaan Agama pada hakekatnya adalah Sumber Nilai Agung, parameter perilaku penganutnya, baik secara horizontal dengan sesama manusia maupun secara vertikal dengan Sang Pencipta. Parameter ini terletak jauh di dasar hati-sanubari. Oleh sebab itu, bila terjadi benturan antara pemeluk agama yang satu dengan lainnya, maka harus dibaca sebagai "benturan dua dasar hati-sanubari". Itulah sebabnya setiap terjadi konflik antar-agama, yang terluka adalah hati-sanubari, yang penyembuhannya perlu waktu dan kesabaran luar biasa. Ingat, Perang Salib yang terjadi sekitar 10 abad silam dan di tempat yang jauh, nyeri lukanya kadang masih terasa sampai hari ini, di sini! Itulah sebabnya Belanda yang kita tahu merupakan "ibu yang melahirkan divide et impera", tak pernah membenturkan dua pemeluk agama yang berbeda ketika menjajah negeri ini. Dan memang, hanya politisi bodoh yang memainkan perbedaan agama untuk mencapai tujuan politiknya. Sebab, konflik antar-agama tak pernah melahirkan kemenangan untuk siapa pun. Lihatlah Ambon-Maluku sekarang, bukan hanya bangunan fisik yang luluh-lantak, tetapi juga tatanan sosio-kultural yang dibangun nenek-moyang mereka sepanjang belasan abad! Oleh sebab itu, menurut hemat saya, rekonsiliasi nasional harus dimulai dari sektor keagamaan. Para pemuka semua agama merumuskan main stream nilai moral, untuk dijadikan acuan dalam berdakwah. Sehingga kelak akan ada ribuan juru dakwah dari berbagai agama yang menyebarkan nilai moral yang sama, bertakwa kepada Tuhan, dengan landasan cinta kasih kepada sesama umatnya. Antikekerasan, antikorupsi, antiketidakadilan, dan sebagainya. Jangan biarkan satu agama memonopoli satu kebenaran. Misalnya, selama ini hanya umat Islam yang selalu kampanye antimaksiat, antijudi, dan lain-lain. Padahal dampak dari kemerosotan moral ini, yakni menyuburkan perilaku tindak kriminal, bisa menimpa siapa saja. Para ulama, mari kita jadikan negeri ini sebagai "surga bagi kehidupan keberagaman yang beragama". *

Adhie M Massardi, Komunitas Tandalaga, Forum Studi Persoalan Bangsa.

kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 29 May 2000 Halaman: 7 Penulis: RYI Ukuran: 4131

Rekonsiliasi Nasional

LAGI-lagi dari Cory Aquino-selain isu demokratisasi- kolokium THC bisa menarik satu kesimpulan penting lain. Yakni perlunya kita sebagai bangsa besar yang begitu pluralistik mulai aktif membangun tradisi mau berdialog secara horisontal untuk meraih rekonsiliasi nasional. Sebuah ide besar yang rupanya juga mendapat perhatian Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Menteri Negara Urusan HAM Hasballah M Saad. Menurut Akbar Tandjung, rekonsiliasi nasional kini sudah menjadi satu wacana publik yang populer di Tanah Air sejak dua tahun terakhir ini. Umumnya, kata Tandjung, orang setuju agar sebagai bangsa kita harus mau bercermin pada sejarah atau pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini perlu untuk tidak hanya demi kepentingan introspeksi diri, namun lebih jauh agar kita jangan sampai terjerembab kembali jatuh masuk ke lubang kesalahan sama yakni mengulangi lagi aksi-aksi pelanggaran HAM yang menjadi perhatian semua orang. "Masalahnya hanya satu. Hingga sekarang ini kita masih belum sepakat tentang tata cara bagaimana kita sebaiknya menyelenggarakan temu dan rembuk nasional untuk mencapai rekonsiliasi bersama itu," kata Tandjung saat menyampaikan sambutan bertajuk "Ideas on National Reconciliation" di depan forum kolokium THC pekan lalu. Untuk itu, tambahnya, penting bagi semua elemen bangsa untuk membangun rasa percaya (trust) satu terhadap yang lain serta kesediaan menerima pluralisme di Indonesia. Tak kalah penting juga kemauan politik bersama untuk menegakkan keadilan, HAM, dan supremasi hukum. "Hingga kini orang masih memperdebatkan apakah hanya permintaan maaf para pelaku pelanggaran HAM itu sudah dianggap cukup memadai untuk-katakanlah-bisa "menghapus" luka-luka lama?," tanyanya. Isu penting selanjutnya, kata Ketua MPR Amien Rais, adalah sejauh mana masyarakat bisa menerima kemungkinan para korban kekerasan atau pelanggaran HAM diberi kesempatan untuk bersaksi di hadapan publik secara terbuka. Lainnya, apakah dimungkinkan mengekspos nama-nama pelaku pelanggaran HAM? Apa pun keberatannya, lanjutnya, kita memang perlu segera melakukan temu dan rembug nasional itu demi tercapainya rekonsiliasi nasional. Namun, Amien Rais buru-buru mengingatkan, membongkar "luka-luka" lama musti dilakukan dengan cara ekstra hati-hati karena bisa jadi malah akan menimbulkan friksi-friksi baru di kalangan masyarakat. "Gejolak reaksi pro-kontra masyarakat terhadap usulan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/ MPRS/1966 mencerminkan kontroversi itu," katanya saat menyampaikan sambutan bertajuk "Reconciliation and Democratization" di forum yang sama Yang paling penting, tambahnya, adalah bagaimana kita bisa menemukan solusi tepat untuk melindungi hak-hak sipil warga negara dan peluang bisa membangun tatanan sosial dan demokrasi yang lebih baik lagi dibanding masa lampau. "Karena itu, kewajiban harus diperkarakan kasus pelanggaran HAM di masa lampau dan lalu mengajukan ke pengadilan para pelakunya tak seharusnya lalu malah menjadikan kita enggan untuk melakukan proses rekonsiliasi," kata Amien Rais. Proses menuju rekonsiliasi nasional itu, tambahnya, musti berlangsung di dua tahapan berbeda. Jangan dilupakan pula pentingnya membangun kepercayaan umum (public trust) terhadap institusi-institusi hukum dan perundang-undangan," tandas Amien Rais. Dalam hal ini, kata Meneg Urusan HAM Hasballah M Saad, Indonesia ada baiknya mau belajar kepada Afrika Selatan yang pernah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk bisa menampung sekaligus merekam berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. "Datang dan ceritakanlah semua kejahatanmu, lalu mohonlah pengampunan agar di kemudian hari bisa bebas" ujar Hasballah dalam sambutannya bertajuk "Human Rights and the Need for A Reconciliation in Indonesia". (ryi)

**KOMPAS - Rabu, 31 May 2000 Halaman: 4 Penulis: ACHDIAN, ANDI/NOVIRIANTI, DEWI
Ukuran: 9415**

KKR, Keadilan untuk Siapa

Oleh Andi Achdian dan Dewi Novirianti

BELUM lama ini terjadi polemik antara tokoh pengarang Indonesia, Pramoedya Ananta Toer dan Gunawan Mohamad, tentang keabsahan kata maaf terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim Orde Baru di masa lalu. Menyikapi polemik itu, argumentasi kedua pihak menyinggung persoalan penting, yaitu rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pengalaman berbagai negara di Amerika Latin dan Afrika menunjukkan, KKR telah menjadi suatu lembaga ekstra-judisial dengan status nonpermanen yang berfungsi menggali kebenaran terhadap tindak kejahatan di masa lampau yang dilakukan rezim terdahulu guna menyelesaikan konflik berlarut-larut dan upaya membangun suatu tatanan masyarakat baru yang lebih demokratis. Dengan peran itu, KKR sering disebut sebagai media penyembuh luka di masyarakat (healing) dalam upaya melangkah ke masa depan. Untuk pertama kali KKR terbentuk di Argentina setelah kekalahan negara itu dalam perang Falkland melawan Inggris, yang menyebabkan surutnya kekuasaan kaum militer di negara itu. Meski dengan segala keterbatasannya, lembaga ini lalu dipandang cukup efektif sebagai mekanisme resolusi konflik dan menjadi model bagi negara-negara yang melangsungkan transisi demokratis seperti El-Savador, Guatamala, Uruguay, Honduras, dan Cile di benua Amerika Latin, serta Afrika Selatan dan Etiopia di Afrika. Tidak heran bila KKR lalu mendapatkan suatu legitimasi moral, filosofis dan politik di antara para politisi dan mereka yang berkepentingan dalam menjalankan proses demokratisasi. Di luar argumentasi moral dan filosofi KKR, dalam tulisan ini kami berpendapat perlunya dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang fungsi dan peran KKR (yang rencananya akan diterapkan di Indonesia) dalam memuluskan proses rekonsiliasi politik dan berharap memberikan sumbangan dalam pemahaman kritis tentang keberadaan KKR dalam kaitannya dengan rasa keadilan bagi para korban. Pembahasan tulisan ini berfokus pada kewenangan atau mandat KKR dalam pemberian amnesti atau impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM yang merupakan sumber kontroversi di antara para ahli hukum internasional, aktivis HAM dan korban-korban pelanggaran HAM. Sebagai perbandingan, kami mengambil kasus Afrika Selatan sebagai model kajian. Pragmatisme Di berbagai negara, sumber utama kontroversi KKR yang terus berlanjut hingga kini adalah kewenangan atau mandat badan itu dalam memberi pengampunan atau kekebalan hukum pelaku pelanggaran HAM. Dalam pendekatan legalistik, kebanyakan ahli hukum menyatakan keberatan dan penolakan terhadap mandat berlebihan lembaga itu dengan alasan bertentangan dengan prinsip dan semangat hukum internasional. Sebagai contoh, Deklarasi Dewan PBB tentang Perlindungan terhadap Setiap Orang Dari Penghilangan Secara Paksa menegaskan, para pelaku kejahatan dalam kategori ini "tidak boleh mendapat keuntungan dari berbagai amnesti, ketentuan khusus atau sanksi yang meringankan diri mereka". Selanjutnya, Badan Pekerja PBB untuk Orang Hilang dan Penghilangan Secara Paksa menegaskan, "setiap negara harus menghukum para pelaku kejahatan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku". Dengan demikian, pijakan hukum internasional dengan gamblang menegaskan, sudah menjadi kewajiban setiap rezim baru yang menggantikan rezim sebelumnya untuk mengadili tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tiap anggota rezim yang digantikan. Meski masyarakat internasional mengakui kedaulatan hukum suatu negara di wilayah yurisdiksinya, namun bila negara itu terikat sebagai penandatanganan konvensi-konvensi internasional seperti disebutkan di atas, maka kedaulatan negara itu dibatasi oleh kewajibannya sebagai penandatanganan. Terlepas dari argumentasi legalistik di atas, seringkali demi "kepentingan nasional" suatu negara dalam proses transisi, kenyataan menunjukkan, lebih sering norma-norma hukum internasional itu diabaikan sebagai suatu langkah pragmatis mengatasi konflik di masyarakat. Untuk melihat sejauh mana pragmatisme itu dalam pelaksanaan mandat KKR, kami akan mengkaji pengalaman Afrika Selatan setelah mundurnya penguasa apartheid di negeri itu. Perbandingan Di Afrika Selatan, latar belakang politik pembentukan KKR didasarkan pada suatu kesepakatan nasional antara bekas partai berkuasa National Party (NP) dan African National Congress (ANC) dalam suatu proses negosiasi panjang sebelum akhirnya penguasa apartheid mundur dari kekuasaan mereka. Kemudian, Parlemen yang baru terbentuk segera mengeluarkan undang-undang The Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995 sebagai landasan konstitusional pembentukan KKR. Setelah itu, presiden menunjuk tujuh belas orang sebagai anggota lembaga itu dan

membentuk tiga komite pelaksana, yang masing-masing terdiri dari Komite Pelanggaran HAM; Komite Amnesti dan Komite Reparasi dan Rehabilitasi Korban. Tugas pertama komite adalah menyusun daftar pelanggaran HAM skala berat yang terjadi dalam rentang waktu selama 35 tahun (1960-1995). Selain itu, komite ini mencatat dan mendokumentasikan gugatan pelanggaran HAM yang diajukan para korban. Sedangkan Komite Amnesti bertugas memfasilitasi dan memberikan amnesti terhadap pelaku pelanggaran HAM agar pelaku bersedia membeberkan fakta dan kebenaran yang diperlukan KKR. Para pelaku dapat memohon amnesti dalam batas waktu selama 12 bulan setelah pembentukan KKR. Setelah permohonan amnesti diterima, komite ini lalu akan menentukan apakah perlu dilakukan suatu agenda dengar pendapat dengan publik (public hearing) sebelum mereka memutuskan untuk memberikan atau menolak amnesti itu. Kemudian tugas komite ketiga adalah menindaklanjuti kasus-kasus yang dikerjakan kedua komite sebelumnya serta mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan identitas korban, nasib dan keberadaan korban serta menilai sejauh mana penderitaan dan trauma fisik dan mental yang dialami korban. Langkah akhir pekerjaan komite ini lalu memberikan rekomendasi tentang langkah dan kebijakan rehabilitasi yang perlu dilakukan bagi korban. Segera setelah pembentukan, Komite Pelanggaran HAM menerima lebih dari 20.000 pengaduan yang harus diselidiki dan dipelajari. Komite Amnesti menerima 7.000 permohonan amnesti sehingga harus bekerja lebih dari dua setengah tahun untuk memungkinkan rakyat Afrika Selatan mendengarkan pengakuan dan kesaksian ribuan orang. Selama masa kerjanya, Komite Amnesti telah mendengarkan 21.000 testimoni para korban dan memberikan amnesti terhadap 125 orang dan menolak 4.500 permohonan amnesti. Secara umum dapat dikatakan hasil kerja KKR di Afrika Selatan cukup memberikan kepuasan terhadap rakyatnya. Meski demikian, tidak semua pihak merasa lega dengan segala keputusan yang dikeluarkan KKR. Dalam kasus Azapo, misalnya, pihak keluarga korban sempat mengajukan gugatan terhadap keputusan amnesti yang dikeluarkan KKR dan menyatakan, asas konstitusional KKR bertentangan dengan prinsip norma-norma hukum internasional. Meski demikian, pengadilan Afrika Selatan pada akhirnya menolak gugatan korban dan menyatakan, amnesti yang diberikan KKR sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan pemberian amnesti merupakan asas penting sebagai insentif agar pelaku kejahatan dapat dengan "suka rela" memberikan kesaksian yang benar tentang kejahatan masa lampau. Kepentingan korban Berdasarkan pengalaman Afrika Selatan, sering tampak ketidakpuasan terhadap kinerja KKR pada umumnya didasarkan salah pengertian terhadap mandat KKR. Seperti telah diuraikan, KKR bertugas menggali kebenaran tentang suatu kejahatan dan bukan menghukum pelaku berdasar kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukannya. Dalam segi ini, terlihat keterbatasan KKR sebagai sarana mediasi konflik dan rekonsiliasi politik nasional. Urgensi KKR yang rencananya akan diterapkan di Indonesia didasarkan suatu konflik politik yang berlarut-larut serta sebagai reaksi tuntutan yang marak dari para korban, mulai dari korban peristiwa 1965, Tanjungpriok, Lampung, Aceh sampai Peristiwa 27 Juli. Karena itu, informasi yang jelas tentang sejauh mana mandat KKR yang akan dibentuk, menjadi penting untuk disosialisasikan jauh hari sebelum akhirnya menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Selain itu, berkaca dari pengalaman berbagai negara, khususnya Afrika Selatan, ada baiknya suatu langkah eksperimen lebih lanjut tentang KKR dilakukan di Indonesia agar lembaga ini juga mampu memenuhi rasa keadilan di antara korban. Menurut kami, dibentuk atau tidaknya KKR sebaiknya diserahkan lebih dahulu pada persetujuan korban-korban karena merekalah yang paling berkepentingan dalam persoalan ini. Jangan sampai pembentukan KKR semata-mata merupakan produk yang dibentuk dari atas yang akhirnya justru lebih banyak melayani kepentingan kalangan elite dibanding rakyat banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua mengingat proses perancangan UU tentang KKR ini tengah dilakukan. * Andi Achdian, mahasiswa program doktor, School of Politics, Universitas of Notingham.

* Dewi Novirianti, mantan pekerja bantuan hukum, LBH Jakarta.

KOMPAS - Selasa, 06 Jun 2000 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 4500

Perbuatan yang Bisa Diampuni Perlu Dibakukan

Jakarta, Kompas Kecenderungan pengungkapan kasus lama yang cenderung hanya untuk menenteramkan masyarakat bawah dan tidak menerapkan penegakan hukum secara sungguh-sungguh, tidak bisa dibiarkan karena berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Untuk itu, perlu ada pedoman baku bagi pemerintah dan khususnya presiden, mengenai perbuatan mana saja dalam konteks kenegaraan bisa diampuni. Dengan demikian, jangan semata-mata demi rekonsiliasi maka seluruh persoalan hukum di masa lalu diselesaikan secara politis. Pandangan tersebut disampaikan pakar hukum Satya Arinanto ketika ditemui di Jakarta, Senin (5/6). Pandangan agar penyelesaian hukum terhadap kasus tertentu jangan diabaikan atau digantikan dengan penyelesaian politis, juga disampaikan Harkristuti Harkrisnowo, ahli hukum dari Universitas Indonesia. Menurut Satya, memang ada kecenderungan bahwa pengungkapan kasus lama itu hanya untuk menenteramkan masyarakat saja, seolah-olah sudah ada proses hukum, sudah ada penerapan sanksi, walaupun itu kadang-kadang dilakukan tidak berdasarkan hukum. "Pokoknya sudah ditahan atau dikurung, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut apa-apa," ungkap Satya. Dia menambahkan, hal itu kemungkinan terjadi karena adanya bargaining (tawar-menawar) antara mereka yang sekarang sedang memegang kekuasaan dengan pelaku kasus lama itu. Bargaining itu kemungkinan bentuknya adalah meminta para pelaku untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu pemerintahan sekarang ini, sehingga proses hukum terhadap mereka tidak dilakukan sebagaimana yang seharusnya berlaku. "Bargaining itu misalnya dalam kasus Soeharto. Presiden mengatakan, sudahlah, yang penting saya berusaha Pak Harto mau menyerahkan uangnya. Itu kan bargaining. Prosesnya, ya, diampuni saja atau tanpa proses, atau belakangan dikatakan diproses dulu baru kemudian diampuni. Jadi, belum-belum sudah dipatok mantan presiden diampuni, kemudian berkembang mantan wakil presiden, bahkan mantan Panglima ABRI pun dibilang akan diampuni," papar Satya. Kecenderungan seperti itu, menurut Satya, sangat negatif terhadap upaya mengangkat kembali supremasi hukum, karena meniadakan asas persamaan di hadapan hukum. "Kita menjadi tidak jelas. Dalam koridor hukum, asas persamaan di dalam hukum ini tidak jelas akan diterapkan sampai di mana," ungkap Satya. Tidak boleh lagi Pandangan serupa disampaikan Harkristuti. Menurut dia, banyak upaya penyelesaian kasus yang tersendat-sendat dan tampaknya lebih banyak diwarnai faktor politis. Padahal, seharusnya kalau sudah ada bukti yang jelas, mengapa tidak diselesaikan secara hukum. "Keinginan untuk melindungi kelompok tertentu, harusnya sudah tidak boleh lagi ada. Kita kurangilah pada masa ini, karena akibatnya masyarakat melihat kekurangseriusan dari pemerintah untuk menangani masalah pelanggaran HAM," jelas Harkristuti. Dia mencontohkan, untuk kasus 27 Juli, apa yang mau direkonsiliasikan. "Di sana banyak yang hilang dan banyak juga yang mati, apa yang mau direkonsiliasikan. Saya berpendapat sebagai orang hukum, tetap harus ada penyelesaian hukumnya walaupun penyelesaian politis bukan berarti dikesampingkan begitu saja. Untuk hal-hal lain barangkali iya, tetapi untuk hal-hal begini janganlah. Saya melihat polisi tidak begitu lancar dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan pada proses kasus 27 Juli, mungkin saja bukti-buktinya kurang, saksi-saksinya takut," tambah Harkristuti. Satya membenarkan adanya konsep transitional justice. Akan tetapi, dalam konsep itu pun harus ada batasan yang jelas. "Peristiwa atau perbuatan seperti apa yang dalam konteks kenegaraan dapat diampuni. Jangan person-nya atau jabatannya, tetapi kita bikin klausul peristiwanya. Misalnya, karena menjalankan perintah atasan tanpa menyadari bahwa di tingkat bawah terjadi kekacauan. Kriteria mengenai itu harus fair," tuturnya. Jika batasan mengenai hal tersebut tidak jelas dan pendekatan bargaining diteruskan, maka penyelesaian semua kasus akan buntu. "Kita kan sekarang punya Komisi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Bappenas juga ada Propenas, itu yang harus segera dikonkretkan untuk memberikan masukan kepada presiden, kalau dia membuat kebijakan. Grey area itu harus jelas dalam lingkup apa, bagaimana kriterianya," tegas Harkristuti. (oki)

KOMPAS - Sabtu, 10 Jun 2000 Halaman: 7 Penulis: RAKARYAN S Ukuran: 13336

Belajar dari Kekurangan Komisi Rekonsiliasi Afsel

KECENDERUNGAN banyak kalangan di Indonesia untuk belajar mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dari Truth and Reconciliation Commission (TRC) Afrika Selatan (Afsel), tidak bisa disalahkan. Dari berbagai bentuk komisi pengungkapan kebenaran yang pernah dibentuk di berbagai negara, TRC Afsel terbilang yang paling lengkap dan cakupannya luas. Mekanisme dan persiapannya pun terbilang baik, sehingga TRC sukses merangkul ribuan orang untuk memberikan kesaksian. Meskipun demikian, untuk kita di Indonesia itu semua belum cukup. Banyak penyesuaian harus dilakukan, dan itu pekerjaan rumah yang tidak gampang. Beruntunglah kita, karena sebagian dari proses TRC itu kini sudah selesai, yaitu proses pengungkapan kebenaran melalui Komisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Committee on Human Rights Violations). Sebagian lainnya masih berlangsung, yaitu proses pemberian amnesti pada Komisi Amnesti (Committee on Amnesty), dan Komisi Reparasi dan Rehabilitasi (Committee on Reparation and Rehabilitation). Dari keseluruhan proses tersebut ada sejumlah hal pokok yang harus diputuskan bersama di Indonesia. *** PERTAMA, untuk tujuan apa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk? Afrika Selatan, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pemajuan Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi, Pasal 3 Ayat (1), menggariskan tujuan TRC adalah untuk memajukan persatuan nasional dan rekonsiliasi dengan semangat saling memahami, yang mengatasi konflik-konflik dan pembagian-pembagian di masa lalu. Sebagai konsekuensi dari tujuan tersebut, dijelaskan komisioner TRC yang pernah datang ke Indonesia, Yasmin Sooka, maka TRC memang dibentuk dan diarahkan untuk memberikan amnesti dengan dasar kompromi moral demi terciptanya persatuan nasional. Sebaliknya, semua orang juga mempunyai kewajiban moral untuk mewujudkan persatuan nasional itu dengan membeberkan semua hal yang diketahui atau dialaminya dengan sebenar-benarnya. Adalah kewajiban moral seluruh elemen masyarakat juga untuk tidak menuntut balas kepada pihak-pihak yang pernah menyakiti, dan meneruskan permusuhan. Kedua, kompromi seperti apa yang disepakati bersama? Kompromi itu idealnya merupakan hasil peleburan berbagai pandangan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pada TRC Afsel, kompromi itu tercermin pada mekanisme kerja, fungsi, batasan cakupan kerja, kewenangan TRC. Pada mekanisme kerja, misalnya, disepakati sistem untuk membuka kesempatan terlebih dulu kepada semua orang, baik yang merasa sebagai korban langsung, korban tidak langsung, pelaku langsung atau pelaku tidak langsung, untuk membeberkan pengakuannya kepada Komisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mereka yang menyampaikan pengakuan secara jujur berhak mengajukan permintaan amnesti (bila termasuk golongan pelaku langsung atau pelaku tidak langsung) kepada Komisi Amnesti. Sedangkan mereka yang disebut beberapa pihak lain sebagai pelaku tetapi menolak memberikan kesaksian di hadapan TRC, memberikan kesaksian palsu, menghambat atau menghalang-halangi tugas anggota TRC, dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan. Mereka yang memberikan pengakuan dengan jujur, berhak untuk mendapatkan amnesti. Kelayakan diberikannya amnesti kepada mereka-mereka yang mengajukan amnesti, dilakukan melalui mekanisme hearing antara majelis hakim amnesti dengan pengaju amnesti dan para korban dari si pengaju amnesti tersebut. Sebaliknya permohonan amnesti bisa saja ditolak bila si pemohon memberikan keterangan palsu. Sedangkan mekanisme reparasi dan rehabilitasi dilakukan dengan dana yang terkumpul di pos "Dana Presiden" (President Fund), yang diberikan kepada mereka yang diusulkan namanya oleh Komisi Pelanggaran HAM, atau mereka yang mengajukan permintaan rehabilitasi dan reparasi. Dana Presiden itu berasal dari sumbangan masyarakat. Komisi Reparasi dan Rehabilitasi juga berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan, peraturan perundangan, dan lain lain, yang terbukti merugikan masyarakat atau menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Sedangkan tentang batasan cakupan kerja, hasil kompromi menyebutkan TRC diperintahkan untuk membangun gambaran menyeluruh tentang penyebab, keadaan dan luasnya pelanggaran berat HAM yang terdiri dari periode 1 Maret 1960 sampai 1995. Sementara cakupan pelanggaran berat HAM (gross violation of Human Rights) pun dibatasi hanya menjadi, pembunuhan, penculikan, penyiksaan atau perlakuan sangat menyakitkan terhadap seseorang, atau usaha, konspirasi, dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan pembunuhan, penculikan, penyiksaan atau perlakuan sangat menyakitkan. *** DARI dua aspek diatas itu saja, berbagai persoalan muncul di Afsel dan bisa dipastikan akan lebih banyak lagi persoalan muncul di Indonesia jika kita

mengadopsi TRC Afsel mentah-mentah. Dari aspek tujuan, yaitu penekanan kepada aspek persatuan nasional dan rekonsiliasi, ternyata juga belum bisa dicapai. Sementara, di sisi lain, aspek kebenaran (Truth) juga tidak seluruhnya terungkap karena banyak juga orang yang tidak menjalankan kewajiban moralnya. Bagi banyak tokoh kulit putih, antara lain PW Botha, TRC menjadi bahan cemoohan. Di permukaan, memang tidak ada lagi larangan bagi warga kulit hitam untuk memasuki bahkan bertempat tinggal di wilayah warga kulit putih atau kulit berwarna, misalnya. Warga kulit hitam maupun kulit berwarna sudah bisa melakukan pekerjaan apa saja seperti halnya warga kulit putih pada masa lalu. Kebebasan mendirikan organisasi, partai, dan berekspresi pun kini dijamin dengan Undang-undang. Akan tetapi, di bawah permukaan, rumah-rumah sangat sederhana bahkan kumuh tempat tinggal banyak warga kulit hitam, sangat kontras dengan rumah-rumah mewah dan tertata rapi milik warga kulit putih. Sekolah-sekolah warga kulit putih yang umumnya megah dan kualitasnya baik, juga berseberangan dengan sekolah-sekolah warga kulit hitam yang seadanya bahkan kekurangan guru serta jauh di bawah kualitasnya. "Apartheid memang telah hilang, tetapi segregasi masyarakat kulit putih, kulit berwarna dan kulit hitam, masih sangat besar. Rekonsiliasi yang dimaksudkan pemerintah belum terjadi, baik antara warga kulit hitam dengan kulit putih, apalagi antara para korban dengan pelakunya," ungkap Nkulululeko, mantan anggota sayap militer African National Congress (ANC) atau dikenal sebagai MK (Umkhonto We Sizwe) yang kini menjadi pemandu wisata di Kota Cape Town. Berbeda dengan umumnya pemandu wisata yang biasanya mengajak pesertanya ke obyek yang indah-indah, Nkulululeko dan kelompok Western Cape Action Tours-nya justru mengajak peserta tur ke tempat-tempat "penderitaan" warga kulit hitam, dulu juga sekarang. Dengan gamblang dia menggambarkan, bagaimana di Kota Cape Town saja masih terjadi sekat-sekat antarpenduduk berdasarkan ras. Pada penerbitan media massa, sekat itu lebih kentara. Keberpihakan pengelola media pada kepentingan kelompok ras-nya masih sangat menonjol, termasuk dalam pemberitaan berbagai tahapan kerja TRC. Perang membentuk opini publik itu, ungkap Xolela Mangu, salah seorang ilmuwan kulit hitam di Center for Policy Studies di Doornfontein Afsel, jelas dimenangkan media kulit putih yang jaringan dan kapabilitasnya sudah terbentuk bertahun-tahun lamanya. "Media-media kulit hitam dengan berbagai kemampuan, berusaha untuk menyeimbangkan dominasi informasi oleh media kulit putih itu, tetapi belum sepenuhnya berhasil," jelas Xolela. Apa maknanya bagi kita di Indonesia? Proses di KKR tidaklah secara langsung bisa menjamin terjadinya rekonsiliasi antarberbagai kelompok masyarakat, terutama antara para korban dan pelakunya. Untuk itu, perlu ada upaya-upaya pendukung lainnya untuk mencairkan hubungan yang tegang antarkelompok masyarakat itu, halmana kurang dilakukan di Afsel. Kebijakan untuk mewujudkan pemerataan antarberbagai kelompok masyarakat, khususnya antara mereka yang digolongkan sebagai korban dan mereka yang turut bertanggung jawab sebagai pelaku, harus segera diambil. Kewajiban bagi mereka yang dikategorikan pelaku untuk membantu para korban, misalnya, barangkali bisa lebih mendekatkan para pelaku dan korban tersebut. Jikalau ini yang digunakan, maka mekanisme pemberian reparasi dan rehabilitasi juga perlu diubah, tidak hanya menggantungkannya pada Dana Presiden seperti di Afsel. Di sisi lain, penyiapan segenap komponen masyarakat untuk benar-benar melakukan rekonsiliasi juga harus dilakukan lebih intensif dan meluas. Keinginan untuk melakukan rekonsiliasi itu harus digali sedemikian rupa sehingga menjadi itikad seluruh manusia Indonesia. Rekonsiliasi bukan hanya soal korban dan pelaku saja. *** DARI aspek kompromi, ketidakpuasan lebih banyak lagi muncul di kalangan masyarakat Afsel. Intinya, TRC lebih mengedepan sebagai alat penyelesaian politik sehingga mengorbankan sisi pengungkapan kebenaran. Ini terlihat dari batasan lingkup kerja TRC, khususnya pembatasan pada pelanggaran berat HAM yang sangat sempit. Kurangnya penekanan pada pengungkapan kebenaran ini berdampak masih banyak kisah-kisah kebenaran di tengah masyarakat yang belum terungkap. "Persoalannya, mekanisme untuk mengungkapkan kebenaran yang belum terungkap, tidak ada lagi setelah TRC menyelesaikan tugasnya. Banyak kebenaran tidak bisa lagi diungkapkan. Padahal, karena berbagai soal banyak orang tidak sempat memberikan pengakuan di depan TRC. Ini menjadi salah satu sebab mengapa rekonsiliasi menjadi tidak jalan," ungkap Noel Solani, mantan narapidana politik Afsel yang kini bekerja untuk Robben Island Museum. Mekanisme kerja TRC pun dikeluhkan sejumlah korban yang pernah mengadukan kasusnya ke TRC. Kekecewaan banyak bersumber dari kenyataan bahwa banyak pelaku diberi amnesti, padahal mereka tidak memberikan pengakuan yang jujur menurut penilaian para korban itu. Mekanisme pemberian amnesti itu menjadi persoalan besar, karena kurang mengindahkan sisi keadilan bagi para korban. "Buat saya memaafkan tidak menjadi persoalan, asal mereka (para pelaku-Red) juga mau jujur. Tetapi, kalau mereka tidak jujur dan masih terus berusaha membohongi banyak

orang, bagaimana bisa dimaafkan?" ungkap Khwezi Mpumlwana, salah seorang mantan nara pidana politik yang kini turut mengelola Robben Island Museum. Itu terlihat dari hearing permohonan amnesti anggota polisi khusus Afsel bernama Benzini. Ketika dikonfrontir dengan korbannya, terhadap korban pertama dia banyak mengakui perbuatan kejahannya meski dengan kata-kata, "Mungkin saya memang telah melakukan hal itu terhadap anda". Akan tetapi, terhadap dua korban lainnya, dia banyak mengelak dengan menjawab, "Tidak tahu!". Meskipun jauh dari memuaskannya para korbannya, Benzini mendapatkan amnesti. Untuk konteks Indonesia, soal kompromi-kompromi sekitar pembentukan KKR menjadi soal yang lebih pelik. Sebabnya, persoalan di Indonesia bukan hanya soal pelanggaran berat HAM dalam bentuk pembunuhan, penculikan, penganiayaan, tetapi ada juga pengucilan, pengusiran paksa, perkosaan, penahanan sewenang-wenang, penggusuran, dan lain lain, yang tersebar di berbagai tempat dan masing-masing tempat punya karakteristik sendiri-sendiri. Persoalan Aceh, misalnya, sangat berbeda dengan persoalan Maluku. Belum lagi soal mereka yang dianggap sebagai penganut komunisme atau punya kaitan dengan Partai Komunisme Indonesia (PKI), dan mereka yang merasa menjadi korban keganasan PKI pada masa lalu. Melihat lebih beragamnya persoalan di Indonesia, dari segi batasan lingkup kerja saja KKR di Indonesia harus jauh lebih luas. KKR tidak bisa hanya menyelesaikan sebagian persoalan dan meniadakan persoalan lainnya, karena itu hanya akan membuat rekonsiliasi pada akhirnya tidak akan tercapai. Kompromi, oleh karenanya, harus muncul dari pelibatan semua komponen masyarakat. Bisakah hal ini dilakukan? Bisakah kita semua memahami dan menerima kekhususan-kekhususan yang akan dimiliki KKR, dan mengkompromikan tuntutan kita masing-masing dengan tuntutan banyak orang lainnya? Itu semua persoalan yang tidak mudah. Satu pelajaran penting dari masyarakat Afsel yang patut kita contoh, yaitu kemauan mereka untuk tidak terus terkungkung masa lalu dan mulai melangkah ke depan. Meski di sana-sini ada kekecewaan, sampai saat ini kekecewaan itu tidak sampai membuat mereka melakukan "pemberontakan" terhadap hasil-hasil TRC. Bahkan secara luar biasa, kepedihan masa lalu itu kini sudah bisa menjadi bahan tertawaan. Keikhlasan banyak warga Afsel untuk memaafkan saudara senegerinya sendiri, patut kita contoh. Apalagi, bangsa Indonesia ini sering digambarkan sebagai bangsa yang welas asih, pemaaf, gotong royong, toleran, berbudi pekerti luhur, dan sebagainya. Buktikan itu! (Rakaryan S)

KOMPAS - Sabtu, 10 Jun 2000 Halaman: 10 Penulis: CC/RYI Ukuran: 3408

Pramoedya dan Taufiq Ismail Tampil Bersama di FSUI *Kubur dan Potong Dendam Sejarah

Jakarta, Kompas Sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan penyair Taufiq Ismail, Jumat (9/6), tampil bersama dalam suatu diskusi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI). Peristiwa ini menarik, khususnya bagi dunia sastra Indonesia, karena selama ini kedua tokoh tersebut berada di dua kutub yang sangat berbeda. Pramoedya dianggap sebagai tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam kegiatan "penindasan" terhadap seniman penanda tangan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada era 1960-an. Sedangkan Taufiq adalah salah satu seniman yang ikut dalam gerakan Manikebu. Akan tetapi, dalam diskusi terbuka membahas topik "Marxisme-Leninisme dari Perspektif Budaya" itu justru muncul kata-kata sejuk dari kedua tokoh tersebut, sehingga melahirkan sejumlah butir kesimpulan penting. Di antaranya adalah harapan besar agar bangsa Indonesia berani mengubur luka-luka sejarah dan bersedia membuka lembaran sejarah baru yang lebih cerah. "Kubur dan potong rantai belunggu dendam sejarah yang selama ini terus menguasai psike bangsa kita. Saya sudah capek dengan semua hal itu," ungkap penyair Taufiq Ismail menjawab pertanyaan seorang mahasiswa. "Pokoknya potong rantai dendam sejarah ini dari bumi Indonesia," tandasnya berkali-kali sebelum membacakan sajak berjudul Demokrasi Kebun Binatang yang mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari puluhan mahasiswa. Sebelumnya, hanya dalam empat kalimat, sastrawan terkemuka Pramoedya Ananta Toer menyatakan harapannya, yakni para mahasiswa-juga kita semua-pandai-pandai membedakan dua definisi berbeda antara ideologi dan politik. Ideologi ada dalam tataran ajaran yang sifatnya indoktrinasi, sementara politik sudah menyangkut upaya merebut kekuasaan baik secara legal lewat pemilu atau lainnya. Namun, atas pertanyaan seorang peserta diskusi tentang polemik TAP XXV/MPRS/Tahun 1966, Pramoedya yang semula lebih banyak diam menambahkan, biarlah di Indonesia ini tumbuh semangat inisiatif di antara warga negara. Ia juga menyatakan betapa pentingnya bangsa Indonesia membuka lembar sejarah baru dan tak perlu lagi mengungkit-ungkit luka lama sejarah. "Rekonsiliasi itu penting. Rekonsiliasi tak mungkin ada kalau tidak ada demokrasi. Dengan demokrasi, itu berarti orang harus mau menghormati perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan ideologi. Juga penting disadari perlunya kita sebagai bangsa mulai benar-benar mendidik diri sendiri menjadi pribadi-pribadi yang demokrat," katanya. Menurut Pramodeya, TAP XXV/MPRS/1966 itulah yang menjadi awal datangnya fasisme di Indonesia dan semakin menjadi-jadi sejak Soeharto berkuasa. "Masalah Indonesia berakar pada elite penguasa yang tidak punya karakter," tambahnya kemudian. Gagasan pentingnya mengubur luka lama dan membuka lembaran sejarah juga diungkapkan sosiolog UI Imam Prasodjo. "Marilah kita saling memaafkan satu sama lain untuk bisa memulai rekonsiliasi di antara kita," ajaknya. Sebelumnya, cerpenis dan mantan wartawan Tempo, Martin Aleida, terlebih dahulu memberikan kesaksian hidupnya sebagai seorang sastrawan yang selalu dicap "kiri". (cc/ryi)

KOMPAS - Senin, 12 Jun 2000 Halaman: 4 Penulis: FATHULLAH Ukuran: 6161

REKONSILIASI NASIONAL DI TENGAH PERTIKAIAN BANGSA Oleh Fathullah

KETIKA bangsa ini sedang terancam bahaya kehancuran, perpecahan, bahkan ketidakjelasan lagi sebagai sebuah bangsa, kita seakan disadarkan tentang perlunya rekonsiliasi nasional. Begitu pentingnya rekonsiliasi nasional antara lain terlihat dalam pembahasan di seminar, diskusi, pernyataan pejabat, bahkan terus menerus dipertegas oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, di balik keinginan rekonsiliasi, ternyata masih banyak orang yang bingung tentang rekonsiliasi nasional yang dianggap cocok untuk kasus Indonesia. Apakah rekonsiliasi ala Afrika Selatan, atau negara-negara yang sudah berpengalaman melakukan rekonsiliasi, atau ala Abdurrahman Sendiri sendiri, yang formatnya kita pun belum tahu. Rekonsiliasi nasional pada hakikatnya bertujuan memulihkan kehidupan bangsa dari segala persoalan masa lalu, dan memfokuskan perhatian untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Rekonsiliasi sekaligus menjadi penting pilihan tepat untuk keluar dari

berbagai persoalan, terutama konflik, yang berlangsung selama ini. Kendati demikian, penyelesaian melalui rekonsiliasi nasional sama sekali tidak berarti mengeliminir atau menafikan adanya penyelesaian hukum. Penegakan hukum harus jalan terus dan justru harus dipertegas dengan dilakukan reformasi total terhadap pejabat-pejabatnya yang "bermasalah". Sebagai bangsa yang terpuruk-untuk tidak dikatakan terkutuk karena ulah para pemimpin yang zalim di masa lalu, kita saat ini sedang dituntut bersikap tegas melakukan pilihan, apakah mau mengakhiri, atau melanggengkan pertikaian atau konflik dan politik kekerasan? Jika memperhatikan fenomena yang berkembang belakangan ini, terlihat ada sebagian masyarakat yang senang atau secara tidak sadar terjebak pada konflik-konflik politik dengan menghalalkan politik kekerasan. Bahkan secara terang-terangan simbol-simbol agama dan ideologi tertentu disalahgunakan untuk kepentingan dan tujuan politik. Segala cara dihalalkan atas nama agama atau ideologi tertentu. Kaum muda terjebak Lebih disayangkan lagi, kaum muda mulai terlibat dan terjebak dalam konflik-konflik politik bernuansa kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi dengan mengatasnamakan agama, ideologi atau Ormas tertentu. Padahal konflik-konflik yang berkembang seperti itu tidak lebih dari ekspresi perasaan ketidakpuasan dan dendam yang berakar di masa lalu dari segelintir orang atau tokoh-tokoh tua, yang saat ini ingin mencurahkan energi politiknya secara habis-habisan (optimal). Hasrat balas dendam politik sangat mempengaruhi kesadaran untuk melupakan masa lalu yang pahit. Kesempatan sekarang ini bahkan dijadikan kesempatan untuk balas dendam politik dan pelampiasan ambisi-ambisi yang selama ini terpendam. Situasi sekarang ini dijadikan sebagai kesempatan untuk bangkit kembali dengan pola pikir yang masih sama seperti dulu. Sedangkan anak-anak muda dilibatkan bahkan dijemput untuk ikut mendukung gerakan politik mereka. Kenyataan ini sungguh memprihatinkan, bukan hanya bagi kehidupan kaum muda sendiri tapi juga masa depan bangsa. Dengan pertikaian dan kekerasan yang terus berkepanjangan, kita sebagai bangsa wajib bertanya, mau dibawa kemanakah Indonesia Raya ini? Sebagai bangsa, kita seharusnya bersikap tegas untuk mengakhiri pertikaian dan konflik-konflik politik yang menjerumuskan dan akan menghancurleburkan bangsa. Kita tidak boleh lagi terus menerus terlarut dalam arus kepentingan politik yang menghalalkan segala cara dan mengorbankan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Rekonsiliasi nasional merupakan cara mengatasi dan mengakhiri pertikaian dan politik kekerasan. Terutama kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama, ideologi atau keormasan tertentu. Pelaksanaan rekonsiliasi nasional dalam konteks Indonesia memang tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak pihak, meski Presiden Abdurrahman Wahid akan membentuk lembaga khusus Dewan Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Sebab pertikaian dan politik kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengatasnamakan agama, ideologi atau Ormas tertentu sudah sedemikian menajam dan bahkan mengakar bagi kalangan tokoh politik tua. Proses rekonsiliasi tidak hanya memperhatikan masalah prinsip, tujuan dan cara yang sesuai dengan kehendak murni masyarakat, tetapi juga mesti mencakup seluruh wilayah Indonesia. Persoalan tidak hanya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Nusantara. Apalagi dalam banyak kasus, pertikaian dan kekerasan di daerah tidak jarang dipicu oleh orang-orang di Jakarta. Secara prinsip, format rekonsiliasi nasional yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dalam kenyataannya, elite politik tidak jarang bertindak di luar dari ke-hendak rakyat. Sekadar contoh, masyarakat menghendaki pemulihan ekonomi sebagai prioritas, tetapi pemerintah dan elite politik justru masih senang melempar isu-isu, yang belum tentu dimengerti dan dikehendaki masyarakat. Proses rekonsiliasi haruslah dijalankan dengan melibatkan segala unsur yang bertikai, tanpa paksaan dan penuh kerelaan. Efektivitas proses rekonsiliasi sangat tergantung pada sikap dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab moral sangat penting dalam proses rekonsiliasi, sehingga tidak diselewengkan sebagai komoditas politik oleh kalangan elite. Dalam mendorong proses rekonsiliasi, pemerintah hendaknya menjalankan peran sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi agar bangsa ini segera keluar dari kebuntuan akibat konflik, pertikaian dan kekerasan. Sudah saatnya bagi semua, baik pemerintah dan pemimpin maupun warga masyarakat, menyadari betapa pertikaian, konflik, kekerasan dan sikap membalas dendam, sampai kapan pun tidak akan membawa manfaat, kecuali mudarat dan kehancuran. * Fathullah, Pengamat Sosial dan Politik, tinggal di Jakarta.

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 6 Penulis: OKI Ukuran: 3027

KKR HARUS PERHATIKAN REHABILITASI KORBAN

Jakarta, Kompas Salah satu kelemahan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan adalah tidak sebandingnya imbalan yang diperoleh pelaku dengan imbalan yang diperoleh korban. Korban baru mendapatkan reparasi dan rehabilitasi setelah keseluruhan proses selesai, sementara pelaku yang mendapatkan amnesti serta merta mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini jangan sampai terulang di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Truth and Reconciliation Commission (TRC) Afrika Selatan Dr Alex Boraine, menjawab pertanyaan Kompas pada diskusi tentang KKR, Selasa (13/6), di Jakarta. Selain Boraine, narasumber lain pada diskusi tersebut adalah peneliti KKR dari Ford Foundation, Priscilla Heyner, mantan sekretaris TRC Afsel Paul Van Zyl, dan mantan konsultan PBB untuk Komisi Kebenaran di El Salvador Douglas Cassel. Boraine menjelaskan, kelemahan mendasar itu tidak begitu disadari ketika UU yang menjadi dasar pembentukan TRC dibuat. Baru setelah dilaksanakan memang dirasakan ketidakadilannya. Korban yang sudah memberikan pengakuan di TRC harus menunggu sampai keseluruhan proses selesai, sementara pelaku yang mendapatkan amnesti bisa langsung dilepaskan dari rumah tahanan jika dia ditahan. "Saya ingat ada seorang korban yang mengalami penyiksaan hebat sehingga harus menggunakan kursi roda, dan kursi rodanya itu sudah rusak sekali. Dia hanya minta diberikan kursi roda baru, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena reparasi baru diberikan setelah seluruh proses selesai," jelasnya. Kelemahan lain TRC Afsel, lanjut Boraine, adalah diserahkannya kewajiban reparasi dan rehabilitasi kepada pemerintah. Akibatnya, janji TRC yang akan memberikan reparasi dan rehabilitasi kepada korban banyak yang tidak terwujud, karena pemerintah ternyata tidak punya cukup dana untuk memberikan kompensasi kepada korban. Keadilan ekonomi Boraine sependapat, pemberian keadilan oleh KKR tidak bisa mengabaikan aspek keadilan dari sisi ekonomi terhadap para korban. Rekonsiliasi akan sulit diwujudkan jika secara ekonomis korban tidak mendapatkan keadilan, dan tidak ada perubahan kebijakan ekonomi yang berarti sehingga korban tetap terpuruk secara ekonomi. "Kasus tanah menjadi salah satu kasus besar pula di Afrika Selatan. Kami mencoba menyelesaikan hal itu melalui komisi tersendiri, komisi pertanahan dan juga membentuk pengadilan klaim tanah untuk menangani kasus-kasus pertanahan tersebut," paparnya. Van Zyl menambahkan, KKR hendaknya dipahami sebagai satu bagian dari berbagai upaya untuk terjadinya transisi secara damai dan mulus. Untuk itu, beberapa institusi lain perlu juga didirikan untuk menangani sejumlah masalah lain yang berkaitan dengan proses transisi. "Akan tetapi di Afrika Selatan, TRC ini menjadi lembaga yang banyak mendukung sejumlah lembaga lainnya dengan berbagai masukan dan perbaikan kebijakan," jelasnya. (oki)

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 8 Penulis: TRA Ukuran: 2614

Yusril Ihza Mahendra:

JANGAN CURIGAI RUU KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Jakarta, Kompas Masyarakat diharapkan tidak mencurigai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang saat ini sedang disusun Pemerintah. RUU itu bukan untuk menyelesaikan segala kasus pelanggaran hak asasi manusia sehingga Pengadilan HAM tak berfungsi. Pelanggaran HAM berat yang masih didukung bukti serta saksi yang memadai, tetap akan diselesaikan melalui pengadilan HAM yang kini RUU-nya sedang dibahas DPR bersama Pemerintah. Demikian Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/6), setelah membuka pertemuan konsultasi Tim RUU KKR dengan Komisi Rekonsiliasi Afrika Selatan. Selain melibatkan ahli, anggota Tim RUU KKR berasal pula dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yusril menegaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk berdasarkan RUU KKR, hanya akan menangani pelanggaran HAM yang tidak didukung bukti dan saksi yang memadai lagi. "Kalau bukti dan saksi itu sudah hilang, serta kasus pelanggaran HAM-nya terjadi sangat lama, lebih baik diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena, jika dipaksakan diselesaikan Pengadilan HAM, justru bisa menyimpang," tegasnya. Menurut Yusril, untuk mematangkan RUU KKR, Tim yang dibentuknya melakukan serangkaian studi banding dan pertemuan dengan utusan dari berbagai negara, seperti di Amerika Latin dan Korea Selatan yang memang lebih berpengalaman dalam rekonsiliasi. Diharapkan RUU itu dapat selesai bulan ini, karena terkait RUU Pengadilan HAM yang kini dibahas DPR dan Pemerintah. "Janganlah berprasangka dengan RUU KKR. RUU Pengadilan HAM mengabaikan asas berlaku surut, sehingga seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM disahkan, tetap bisa diajukan ke Pengadilan HAM. Tetapi Departemen ini kan cuma menyiapkan normanya. Sedangkan yang akan menentukan apakah pelanggaran HAM itu bisa diajukan ke pengadilan HAM adalah kejaksaan dan kepolisian yang akan melakukan penyidikan," jelasnya. Sementara Alex Borainne dari Komisi Rekonsilias Afsel mengakui, model rekonsiliasi di negerinya belum tentu bisa diterapkan di Indonesia, karena antara kedua negara terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Sistem politik dan kondisi geografis Indonesia berbeda dengan Afsel. Tetapi di Afsel, seluruh proses pengungkapan kebenaran yang dilaksanakan komisi rekonsiliasi itu terbuka dan diliput langsung media massa. (tra)

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 12 Penulis: NINUK MP/HARTININGSIH, MARIA
Ukuran: 7943

KEBENARAN TAK MUDAH DIDAPATKAN

INDONESIA memang bukan Afrika Selatan. Dua negara pada dua benua yang berbeda ini memiliki perbedaan besar baik secara politik, sosial, budaya maupun sejarah. Namun, di antara keduanya ada persamaan yang bisa dianggap universal pula, yakni kondisi manusia. "Orang berbuat kesalahan, berlaku tidak adil, melanggar hak-hak manusia yang paling dasar, menyalahgunakan kekuasaan, adalah situasi yang sama di mana-mana," ujar Dr Alexander Lionel Boraine (69), Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) Afrika Selatan. Penerima Harvard Peace Prize 1976 ini berada di Indonesia atas undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Kita punya persamaan yang lain, yaitu korban; yakni anggota masyarakat yang mengalami penderitaan akibat tindak ketidakadilan dan penindasan dalam berbagai hal, termasuk hilangnya berbagai kesempatan dalam hidup mereka," sambung Alex. Kehadiran Alex ke Indonesia adalah untuk berbagi pengalaman dan membantu Indonesia menemukan sistem yang tepat bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Saya memahami kebutuhan negara dan Pemerintah Indonesia dalam transformasi menuju masyarakat yang demokratis," lanjutnya. Ia sendiri melihat penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia amat rumit. "Indonesia memiliki banyak sekali kelompok etnis, selain persoalan agama dan masalah ekonomi yang sangat serius." Alex menguraikan, cakupan pelanggaran HAM di Indonesia sangat luas dan beragam, terjadi di berbagai tempat dengan karakteristik masyarakat dan jenis konflik yang berbeda-beda. Sebagian besar kasus pelanggaran di Indonesia juga terjadi di Afrika Selatan. "Korupsi misalnya," ujar Alex, "Kalau seseorang mempunyai kekuasaan, sangat mudah menyalahgunakannya. Makin besar kekuasaan seseorang, makin banyak yang ia inginkan." *** KOMISI Kebenaran, menurut doktor teologi yang dilahirkan di Cape Town, Afrika Selatan ini, membantu mengungkap apa yang terjadi pada suatu bangsa di suatu negara pada suatu masa. "Tetapi, kebenaran yang riil tidak mudah didapatkan, karena setiap orang memiliki pandangan dan gagasan berbeda tentang suatu hal. Komisi berupaya menemukan dan membangun kebenaran yang dimaknai bersama, karena ingatan manusia sangat beragam," jelas Alex. Ia menolak anggapan Komisi Kebenaran selalu berurusan dengan masa lalu. "Komisi Kebenaran adalah mengenai masa depan. Demi masa depan kita harus berurusan dengan masa lalu. Kalau tidak, masa lalu akan menjadi jebakan dan ancaman karena selalu ada kemungkinan terulang lagi," tegasnya. "Banyak negara membutuhkan 50 tahun untuk menemukan kebohongan, separuh kebenaran dan separuh kebohongan tentang apa yang terjadi pada negara-negara itu," papar Alex lebih jauh. Ia mengatakan, banyak negara merasa menjadi pahlawan karena menyelamatkan para korban kekejaman Nazi dari kamp-kamp konsentrasi. Bahkan Swiss yang tampak tidak punya masalah, ternyata diam-diam menyimpan rekening bank para korban Nazi, dan baru ketahuan 50 tahun kemudian. Alex melihat yang terjadi di Indonesia sebenarnya mirip Afrika Selatan. Banyak kasus "penghilangan", pemenjaraan tanpa proses pengadilan, penyiksaan dan lain-lain. Pelanggaran HAM ini menelan banyak sekali korban, sementara komunikasi di antara anggota masyarakat seperti dihalangi dinding tebal. "Komisi Kebenaran di Indonesia harus bekerja untuk keamanan masa depan Indonesia dan juga membutuhkan rekonsiliasi karena banyak orang yang sangat-sangat terluka," lanjut Alex. Namun, rekonsiliasi harus didasarkan pada kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat menyakitkan. "Seperti seseorang yang sakit serius dan dokter mengatakan ia harus dioperasi karena hanya itu yang akan menyelamatkannya." "Kalau tidak, Anda akan terus sakit, lingkungan Anda sakit, masyarakat sakit dan seluruh bangsa pun sakit. Karena itu harus disembuhkan. Itu yang dilakukan Komisi Kebenaran," tegas Alex. Diakui, rekonsiliasi bukan hal mudah, bahkan sangat-sangat mahal, terutama karena tidak mudah bagi negara mengakui kesalahan masa lalu yang diperbuatnya. "Apa yang telah kita perbuat bisa menjadi cermin untuk melihat lebih jelas sesuatu yang tidak kita sukai. Suatu bangsa harus bisa melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi di masa depan, dan ingin mengubahnya. Itulah keberanian dan itu sangat-sangat mahal," ia menegaskan. Banyak orang tidak berani mengungkapkan kebenaran dan ingin terus menyembunyikannya karena mengira semuanya bisa selesai begitu saja. Tetapi, "Luka masa lalu itu semakin menganga, seperti bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu," ujar Alex. *** NAMUN, tidakkah pengungkapan kebenaran bisa memicu konflik baru? "Menceritakan kebenaran selalu penuh risiko," kata ayah empat anak, kakek lima cucu ini. "Seperti membangunkan anjing tidur, risikonya anjing itu marah dan menggonggong. Tetapi, kita harus menanggung risiko itu.

Mengabaikan masa lalu selalu memberikan kemungkinan untuk mengulangnya. Kita harus memutuskan rantai itu dan memulai sesuatu yang baru." Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat, bijaksana dan welas asih. "Kami beruntung mempunyai Nelson Mandela yang dihukum 27 tahun di penjara untuk sesuatu yang ia yakini, bahwa manusia tidak bisa diperlakukan sebagai binatang. Pemerintah kulit putih telah memperlakukan warga kulit hitam secara sangat tidak manusiawi," ujar Alex. Ketika dibebaskan, Mandela tidak melakukan balas dendam, tetapi memilih untuk rekonsiliasi. Ia ingin orang mengaku dan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan, meski tidak semua orang mau minta maaf. Namun, Alex tidak menjawab tuntas ketika ditanyakan bagaimana bila militer, pelanggar HAM di masa lalu, tidak puas. "Kami juga punya militer dan tentara yang menjalankan kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan pada masa lalu. Tetapi, seharusnya pemerintah mempunyai tentara yang loyal," katanya. Komisi Kebenaran harus dibentuk pemerintah dengan terus melakukan konsultasi dengan rakyatnya. Semua warga dari berbagai kelompok harus terlibat dalam proses pembentukannya. Seluruh kegiatan bersifat publik, dan dilaporkan perkembangannya setiap hari kepada publik melalui media massa, tercetak dan elektronik. "Komisi Kebenaran tidak bisa dibentuk bila pemerintah tidak sungguh-sungguh mempunyai komitmen untuk membuka lembar baru kehidupan bangsa yang lebih demokratis," tegas Alex. Di Afrika Selatan, Nelson Mandela sendiri yang mengumumkan rekrutmen anggota komisi. "Pilih orang yang Anda percayai, kirim nama dan alamatnya kepada kami," ujar Alex. Rakyat mengirim ratusan nama, yang diseleksi komite dari parlemen, yang mewakili semua partai politik. "Akhirnya kami punya 25 nama, lalu Mandela meminta kami memilih 17 anggota, dengan ketua dan wakilnya. Mandela melakukan semuanya berdasarkan UU yang disahkan parlemen," katanya. Komisi itu mempunyai wewenang meminta orang datang untuk didengar kesaksiannya dan memiliki wewenang mendapatkan dokumen-dokumen hukum berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dan korupsi. Alex pun mengakui kelemahan Komisi itu. "Reparasi memakan waktu sangat lama," katanya. "Mestinya ada dana darurat untuk emergency relief agar orang tidak kehilangan kepercayaan pada komisi." Namun, Alex tidak mengungkapkan lebih jauh ketidakberhasilan TRC Afrika Selatan membuat semua pelaku mengakui kesalahannya. Banyak korban tidak puas dengan kerja komisi karena pelaku memperoleh amnesti dengan mudah. Meski demikian, kemauan bangsa itu untuk memutus masa lalu adalah sesuatu yang layak dicontoh. (Ninuk MP/Maria Hartiningsih)

KOMPAS - Senin, 19 Jun 2000 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 7040

Tajuk Rencana

SESUNGGUHNYA BAGAIMANAKAH SIKAP KITA TERHADAP PERSOALAN MASA LALU!

TERSAR berita, dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono sedang bernegosiasi dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Negosiasi dilakukan dalam rangka mengembalikan harta keluarga mantan Presiden kepada negara. Berita itu kita kutip dari keterangan Presiden KH Abdurrahman Wahid kepada para wartawan yang menyertai kunjungannya ke luar negeri. Dalam berita itu pula (Kompas hlm 8, 17 Juni 2000) tertulis, "Menurut Presiden, keluarga Soeharto sudah menyetujui mengembalikan harga miliknya yang tidak sah kepada negara. Tinggal selanjutnya Presiden atas nama pemerintah membuat surat jaminan bahwa Soeharto (penulis bertanya: juga keluarganya?) tidak akan diapa-apakah kalau sudah menyelesaikan masalahnya (mengembalikan harta)". Dari keterangan Presiden di atas, jelaslah, bahwa pertemuan antara Bambang Yudhoyono dengan keluarga Soeharto yang diwakili Ny Siti Hardiyanti Rukmana memang terjadi. Sejauh mana prosesnya dan seberapa pula kesepakatan yang telah dicapai, publik belum mengetahuinya. Akan tetapi bahwa misalnya yang krusial adalah jaminan keselamatan keluarga mantan Presiden, hal itu bisa dimengerti. Mau tidak mau berlaku *quid pro quo*, memberi apa dan sebagai gantinya, menerima apa. PERTEMUAN di luar proses hukum itu kita nilai penting. Bahkan sangat penting, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih mencakup. Pertemuan itu mengaktualisasikan lagi pertanyaan mendasar, yakni sesungguhnya bagaimanakah sikap dan cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan masa lampau? Termasuk di dalamnya, bagaimana sikap kita dan cara kita menangani dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Persoalan yang justru lebih rumit adalah persoalan harta mantan Presiden dan keluarganya. Masalah masa lampau meliputi hal ihwal dan lingkungan yang lain-lain. Misalnya sikap dan cara kita mengenai dan menyelesaikan represi, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak asasi di masa lalu, baik yang jauh maupun yang dekat. Termasuk di dalamnya masalah Timtim, Aceh, Lampung, Tanjungpriok, medio Mei 1998, Semanggi, Ambon, dan lain-lain. Untuk sebagian telah dan sedang ditempuh jalur dan proses hukum. Untuk sebagian baru sampai pada taraf penyelidikan ulang. Sekalipun proses dan jalur hukum telah atau sedang berjalan, setiap kali, muncul pertanyaan mendasar, yakni bagaimana sebaiknya sikap dasar dan cara kita menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu? MENGAPA pertanyaan itu terus menggugat dan mengusik? Barang-kali alasan dan latar belakang berikut ini dapat kita kemukakan. Ternyata penanganan dan penyelesaian lewat jalur dan proses hukum, amat rumit dan sulit. Yang sudah diproses dan diadili, hasilnya tidak memuaskan. Sebutlah misalnya kasus tragedi Trisakti, bahkan juga kasus Aceh. Juga tampak dan terasa sangat rumit dan sulit, kasus yang menyangkut mantan Presiden Soeharto. Hingga sekarang, sekalipun sudah dan sedang diproses, kesannya maju-mundur, mengulur waktu, adu pertimbangan hukum, kesehatan, dan politik. Ada latar belakang lebih dalam dan lebih jauh yang kita temukan. Bahwa kasus-kasus dan persoalan-persoalan itu kecuali, sebut saja, merupakan tanggung jawab individual, tidak pula terlepas dari tanggung jawab kolektif, yakni pertanggungjawaban yang tidak lepas dari sistem politik dan pemerintahan yang berlaku di masa lalu. Baik kasus-kasus yang menyangkut Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), maupun kasus-kasus yang menyangkut tindak dan represi kekerasan fisik, penyiksaan, pembunuhan dan lain-lain, kecuali tanggung jawab individual juga merupakan tanggung jawab kolektif dan sistem. Yakni sistem kekuasaan yang berlaku di masa lalu. Bobot politik dari kasus-kasus itu begitu mengental dan akumulatif, sehingga terlihat di dalamnya rasa-perasaan sakit hati, pembalasan, dendam, luka serta berbagai dampak serta warisan lain yang tidaklah memadai jika hanya disikapi dan ditangani secara parsial. ADA satu faktor lagi yang sangat sentral dan menatap masa depan. Yakni bahwa pengalaman, pergulatan serta pergolakan masa lalu yang membawa serta berbagai kasus serta permasalahan sejarah itu, akhirnya, bermuara pada suatu momentum kebangkitan dan kesadaran kita bersama. Momentum yang menjadi muara pergulatan dan pergolakan masa lampau ialah momentum reformasi. Bukan sembarang reformasi, tetapi reformasi prodemokrasi, propenegakan hukum, prokemusiaan dan hak-hak asasinya, prokesjahteraan dan keadilan sosial serta mau tidak mau juga profesionalisasi. Mengapa momentum reformasi itu juga prorekonsiliasi? Sebab alternatif lain yang bukan rekonsiliasi atau yang

antirekonsiliasi hanya akan memperpanjang pergulatan dan krisis. Juga hanya akan menghasilkan silih bergantinya luka, sakit hati dan balas-membalas. Pengalaman bangsa-bangsa lain yang mengalami pergolakan dan pergulatan seperti yang dilalui oleh bangsa Indonesia menunjukkan bahwa rekonsiliasi merupakan satu-satunya jalan keselamatan menuju suasana serta sistem baru. Tanpa rekonsiliasi, yang terjadi adalah perpanjangan konflik, kepedihan luka serta hasrat balas membalas yang tidak ada habis-habisnya. PENGALAMAN kita yang sudah dua tahun lebih cukup memperkuat pengalaman bangsa-bangsa lain dan juga pengalaman kita sendiri. Jika akhir-akhir ini misalnya dikatakan, ekonomi terpuruk lagi oleh faktor-faktor non-ekonomi, apakah sesungguhnya faktor-faktor non-ekonomi itu? Pada lapis yang tampak dan terasakan, faktor-faktor non-ekonomi itu beragam. Pemerintah belum berpengalaman memerintah. Elite politik seperti tampak dari partai-partai juga sedang belajar berpolitik dalam sistem demokrasi. Kemudian disebut pula faktor keamanan dan hukum. Pada konteks yang lebih menyeluruh dan lebih jauh, faktor-faktor non-ekonomi itu melibatkan, dipengaruhi atau bertali temali dengan masalah besar yang kita bahas. Yakni bagaimana sikap dasar kita dan cara kita menangani serta menyelesaikan permasalahan masa lampau. SEGALA sesuatu, sesuai dengan proses dan asas demokrasi, jelas harus dibicarakan dan diputuskan oleh DPR atau MPR sesuai dengan porsi masing-masing. Akan tetapi arah, semangat dan prosesnya mungkin justru harus dimulai oleh kesadaran dan prakarsa kita bersama. Jika misalnya semua pihak sepakat menyikapi dan menyelesaikan dengan semangat dan prinsip rekonsiliasi, selanjutnya apa saja prinsip dan semangat itu serta bagaimana implikasi dan implementasinya. Kita berpendapat dan merasa, sikap dan cara rekonsiliasi akan lebih secara mendasar dan secara lancar, membawa bangsa kita dari luka, belunggu dan permasalahan masa lalu. Kita bersama melangkah keluar dari berkepanjangan krisis yang tidak menentu.

KOMPAS - Rabu, 28 Jun 2000 Halaman: 91 Penulis: SUTRISNO, MUDJI Ukuran: 16808

Figur dan Pemikiran Masa Depan: Nelson Mandela dan Inspirasi Penyelesaian Masa Lalu * Edisi Khusus

BERCERMIN pada sosok Nelson Mandela dan konteks Afrika Selatan untuk mengambil inspirasi utama bagi dunia mau tidak mau akan memaksa mengajak orang pada satu sumbangan pokok bagi peradaban dunia yaitu sumbangan untuk menyikapi bahkan menyelesaikan sejarah masa lalu dengan meletakkan tatapan, pikiran dan orientasi perjuangan ke masa depan. Dua kata kunci yang penting dan dihayati adalah rekonsiliasi dan gerakan menularkan komisi kebenaran yang menggugat kecenderungan normal tiap bangsa untuk mengawetkan dendam dan luka sejarah masa lampau hingga orientasi peradaban bangsa itu tidak ke depan tetapi habis energi kreatifnya untuk berjalan di tempat dalam pengawetan pengabdian benci dan balas dendam antaranggota masyarakatnya. Mengapa sosok Nelson Mandela yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup dan sudah dipenjara 27 tahun karena perjuangan menentang "apartheid" memberi inspirasi bagi kita? Mengapa pula realitas apartheid yang membagi masyarakat Afrika Selatan menjadi dua-dalam garis diskriminasi ras putih dan ras hitam-sampai pada puncak kekejian sistem politik rasialis, dengan menjadi warga hitam Afrika di tanah airnya sendiri harus punya surat izin jalan yang melarang mereka bermukim, duduk-duduk di taman atau sekolah, bekerja di tempat-tempat yang hanya eksklusif diperuntukkan bagi warga kulit putih dengan legislasi hukum yang memberi hukuman penjara bagi yang melanggar, dengan perjuangan panjang akhirnya bisa dipatahkan? Padahal semua itu sudah melembaga dalam kekerasan struktural di mana perjuangan awal ANC (gerakan Kongres Nasional Afrika pimpinan Mandela) memakai tradisi tanpa kekerasan warisan Mahatma Gandhi, tetapi kemudian sayap radikalnya menjadikan kekerasan sebagai strategi dan aksi manakala realitas struktur segregasi apartheid adalah wujud sehari-hari kekerasan struktural itu sendiri? Mengapa taktik sabotase untuk sebuah kesadaran di antara warga kulit hitam harus diambil untuk melawan segregasi itu sendiri? Bagaimana akhirnya kesetaraan di depan hukum menjadi syarat mutlak pembebasan Mandela untuk perombakan sistem hukum rasialis menjadi penghapusan apartheid? Bagaimana pula semua itu lalu diproses untuk mengolah masa lampau-dengan perhatian pada korban-korban kemanusiaan--kemudian disumbangkan ke dunia beradab? Ini sendiri dilakukan dengan dibaharuinya pikiran keadilan yang tidak saja melibatkan hukum tetapi lebih jauh lagi. Yang dimaksud di sini, keadilan retributif diperbarui menjadi keadilan restoratif. (Keadilan retributif adalah paham keadilan hukum klasik yang memberi balasan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan oleh negara hingga pihak yang dirugikan mendapat kompensasi bagi kerugian yang ia alami. Keadilan restoratif adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan ke korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil restorasi kemanusiaan oleh pelaku kejahatan dalam wujud perbaikan riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan, atau santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ihlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban). Jawaban atas sekian banyak pertanyaan di atas akan kita coba telusuri dalam pokok-pokok uraian berikut ini. 1. Lahirnya piagam kemerdekaan Ketika apartheid sudah melembaga menjadi diskriminasi rasialis secara kekerasan struktural di mana gerakan Kongres Afrika Mandela dilarang dalam wujud apa pun, di sana sebenarnya orang tidak bisa lagi merdeka dalam pilihan moral perjuangan untuk memilih antara gerakan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Mengapa? Alasannya, realitas politik riil tidak lagi memberi kemungkinan pilihan, manakala semua gerakan antikekerasan, protes bisu serta apa saja sudah langsung dilayani dengan tembakan peluru tajam, membuat gugurnya anak-anak yang protes. Dalam situasi riil di mana semua lini berwajah rasialis kekerasan, tidak mungkin ANC bersikap netral dan berilusi mengandaikan kemauan dialog dari musuh untuk demokrasi dalam menuntut hapusnya apartheid. Maka syarat mendasar bagi kesetaraan hukum harus dipenuhi dahulu untuk segala macam perundingan dan perubahan sistem baik untuk penindas maupun untuk tertindas. Karena itulah, tidak akan ada perubahan apalagi penghapusan diskriminasi rasial bila tidak ada kesamaan kebebasan antara warga hitam yang setara dengan warga kulit putih. Pada tanggal 26 Juni 1955 di Johannesburg, tuntutan kesetaraan itu tergumpal menjadi nyala perjuangan yang terus membakar dalam piagam kemerdekaan

sebagai berikut: rakyat harus memerintah! Semua lapisan kelompok pembentuk bangsa harus memiliki hak yang sama. Semua orang sama di muka hukum. Rakyat harus mendapat bagian dari kekayaan negeri. Tanah harus dibagikan di antara mereka yang menggarapnya. Semua orang harus menikmati hak asasi yang sama. Ciptakan pekerjaan dan keamanan. Pintu pendidikan dan budaya harus dibuka. Berikan rumah, keamanan dan kenyamanan. Ciptakan perdamaian dan persahabatan. Biarkan semua orang yang mencintai rakyat dan tanah airnya menyerukan apa yang disuarakan: "kebebasan ini akan terus kami perjuangkan, bahu- membahu, sepanjang hidup sampai kami menang". Kesamaan hak dan kesetaraan hukum antarwarga hitam dan putih ini dikukuhkan secara konsisten oleh Nelson Mandela dengan menolak tawaran-tawaran bebas bersyarat dari rezim apartheid ketika Mandela dibuang di pulau penjara Robben yang diisolasi ketat selama 18 tahun. Ia menolak tawaran rezim bebas bersyarat untuk mencari suaka ke Transkei (negara suku tetangga); bebas dan diam bersama keluarga di tempat yang disediakan rezim, ketika perjuangan emansipasi warga hitam sampai ke titik-titik yang tidak bisa kembali lagi di puncak- puncak tekanan dunia terhadap rezim rasialis putih Afrika Selatan. Mandela berteguh hanya mau meninggalkan penjara tanpa syarat dan hanya mau bebas sebagai orang merdeka untuk meneruskan perjuangan hapusnya apartheid dan kesamaan hak warga hitam di Afrika Selatan. Pada titik inilah inspirasi bagi perubahan tata masyarakat bebas rasialis terbukti. Masyarakat seperti itu harus diakui dengan legislasi dan struktural hukum yang menjamin kesetaraan tiap manusia dengan HAM-nya dalam hidup bernegara dan berbangsa. Apa refleksi Mandela sendiri mengenai piagam perjuangan kemerdekaan? Ia menulis: "Piagam kemerdekaan (ini bagiku dan bagi kami) lebih dari sekadar tuntutan perubahan yang demokratis. Piagam ini adalah dokumen revolusioner karena ingin memperjuangkan perubahan mendasar sekaligus yaitu perubahan kondisi ekonomi dan kondisi politik di Afrika Selatan. Untuk mencapainya, jalan berorganisasi, menggerakkan massa dan proses penyadaran massa menjadi sarana kendaraannya. 2. Kekerasan struktural Ketika sayap radikal ANC akhirnya mengambil keputusan untuk pilihan perjuangan kekerasan karena diskriminasi rasialis sudah begitu mengeras dan menghantam aksi damai dengan kekerasan, dan bahkan ANC pecah pada Agustus 1958 dengan pisahnya Robert Mangaliso Sobukwe karena menganggap ANC tidak bersikap radikal atas pemberlakuan surat izin (pas) jalan bagi warga hitam di negerinya sendiri, Mandela berada dalam posisi yang sangat berat. Sebab aksi protes membakar pas jalan dan sengaja berada bersama-sama di tempat-tempat yang dilarang untuk orang kulit hitam ternyata benar-benar dijadikan pembantaian di Sharpeville 21 Maret 1960 dalam aksi massa. Ini berbuntut pelarangan ANC dan PAC (pecahan ANC dalam Kongres Pan Afrika sayap radikal). Mandela tetap memilih jalan perjuangan tanpa kekerasan dengan memimpin kampanye menuntut konvensi nasional untuk membuat UU baru Afrika Selatan yang adil dan antidiskriminasi Mei 1961. Ketika pemerintah menolak, Mandela kampanye aksi pemogokan yang ditanggapi secara keras dan brutal oleh rezim. Pada Juni 1961 inilah berproses titik balik kesadaran Mandela dan bangsa hitam Afrika, kekerasan apartheid sudah benar-benar menjadi kekerasan struktural. Karena itu perjuangan naif sekadar aksi-aksi damai antikekerasan tidak mampu menembus mati-bekunya jalan dialog, hingga keputusan pilihan moral riil aksi sabotase pun diambil lantaran situasi ekstrem kekerasan sudah tidak lagi memberi peluang memilih antara non violence dan violence. Perlawanan dengan aksi sabotase adalah pilihan untuk sebuah perjuangan penghapusan apartheid bila perjuangan hidup mati untuk peradaban tanpa diskriminasi mau ditegakkan. Di sini kita hanya akan naif bila menafsirnya dalam ruang ilusi dikotomi moral klasik, ketika antikekerasan berada dalam situasi ekstrem, yaitu-apa pun perjuangannya-dihantam dengan peluru. Maka legitimasi moral aksi sabotase adalah realisme perjuangan antara pilihan hidup dan mati, antara baik dan jahat, antara naluri purba biadab jahat manusia dan struktur kekerasan biadab yang dibuatnya, dengan pilihan kemanusiaan yang mau dibunuh oleh kajahatan kekerasan struktural. Sejak saat itulah ANC di bawah tanah, dan atas dasar aksi sabotase itulah rezim apartheid memakai dalih busuk memberontak dan mau menghancurkan pemerintahan yang sah untuk menangkap, mengadili, dan memenjarakan Mandela seumur hidup. Aksi sabotase (Umkhonto we Sizwe) selalu berusaha untuk mencapai kebebasan tanpa pertumpahan darah apalagi perang saudara. "Kami berharap, bahkan sampai saat ini, detik ini, aksi-aksi kami tetap menyadarkan bahwa pemerintah dan segala kebijakannya harus diubah sebelum segalanya menuju tahap perang saudara (tulisan pernyataan Umkhonto we Sizwe, 16 Desember 1961). 3. Bisakah...? Bisakah matinya orang-orang tercinta: pembunuhan, penganiayaan, luka-luka kemanusiaan, dendam benci dan rentetan sejarah trauma di pihak para korban dan yang paling mengalami luka mendalam sayatan sejarah ini, diganti dengan hukuman setimpal pada pelaku kriminal sejarah? Bisakah suara bisu dalam nyanyi sunyi para korban yang hanya bisa meneruskan hidup ke depan dalam

penderitaan tanpa suara dan kesunyian tanpa kompensasi ditarik ke masa depan pengampunan? Di sinilah inspirasi Mandela dan konteks Afrika Selatan dalam menyikapi masa lalu bisa menjadi cermin berkaca. Pertama, bila analogi pertanyaan-pertanyaan yang sama diajukan ke sosok Nelson Mandela, dengan seluruh riwayat penderitaan 27 tahun di penjara, dan berapa ratus ribu nyawa warga hitam Afrika yang dibunuh; derita dan luka dendam tak berbasakan selama sistem kekerasan struktural apartheid berlangsung; dengan keadilan hukum setimpal menghukum pelaku-pelaku kriminal dan keadilan struktural baru dalam sistem hukum yang menghormati kesamaan HAM tanpa rasialis, apakah itu mencukupi? Sumbangan penentu di sini adalah didekonstruksikannya paham keadilan retributif selama ini yang mengganti secara adil kerugian akibat kejahatan pelaku kekerasan dengan kompensasi hukuman setimpal bagi pelaku. Paham ini tidak memadai lagi karena luka derita kejiwaan dan dendam mengendap tidak bisa diganti dengan kompensasi materiil hukuman bagi pelaku. Apalagi asumsi pengambil aksi praktik keadilan ada pada negara-yang diandaikan berkeadilan-padahal negara ikut sebelumnya dalam praktik kekerasan struktural langsung atau tidak langsung hingga ketidak-adilan sebagai kondisi masyarakat berlangsung. Paham keadilan retributif ini juga tidak memiliki pemihakan apalagi pendirian di posisi korban. Dengan kata lain, paradigma sisi korban tidak ada. Asumsinya sama seperti yang dikritik oleh Walter Benyamin sebelum ia menunjukkan perlunya melihat sejarah dengan dialektika para korban kemanusiaan hasil perubahan-perubahan masyarakat. Sebab selama ini sejarah diagungkan dalam posisi penguasa, dalam dialektika sukses positif keuntungan dan kemegahan rezim di atas mayat-mayat dan kerugian serta pengorbanan para korban rakyat kecil. Dekonstruksi paham keadilan retributif yang tidak menghitung posisi korban lalu diberi konstruksi baru untuk keihlasan merajut masa depan bersama yang baru dalam konstruksi keadilan restoratif. Artinya, kompensasi perbaikan ke depan dihitung benar-benar dan dirumuskan bersama dengan para korban dalam wujud restorasi pendidikan anak-anak korban kekerasan oleh pelaku serta sistem dari rezim pelaku kejahatan. Sebuah komisi kebenaran yang memaparkan benar-benar kejahatan-kejahatan kemanusiaan dibentuk bukan untuk aksi balas dendam, tetapi untuk menyelesaikan bersama luka-luka kemanusiaan dalam mengakui bahwa kejahatan itu benar-benar telah dilakukan; direkonsiliasi lalu dikonstruksi ke paradigma sistemik baru yang tidak mau lagi memberi satu peluang pun untuk kembalinya kekerasan antarsesama. Dalam sosok Mandela dan konteks Afrika Selatan ternyata proses untuk memviruskan rekonsiliasi melawan iklim budaya balas dendam inilah yang paling sulit sebagai proses pendidikan, karena itu menuntut pematangan moralitas individu untuk tidak menghabiskan energi guna pengawetan dendam masa lalu. Sementara yang dituju sudah jelas, yakni perajutan rekonsiliasi baru hingga menjadi moralitas bersama dan pencarian bahasa-bahasa struktural agar kondisi hukum, ekonomi dan politik lebih adil, demokratis dan sejahtera tanpa diskriminasi ras. Fenomena Afrika Selatan dengan Mandelanya menginspirasi adanya penuntasan tiga tahap sekaligus. Tahap kesatu adalah benar-benar dijawabnya luka-luka sejarah dan dendam karena dianiaya oleh sistem hukum apartheid secara bahasa hukum keadilan yaitu retributif dan restoratif. Bingkai nyatanya, penindas benar-benar dihukum dan rakyat merasakan kompensasi penyembuhan luka rasa keadilannya karena terbukti pelaku dihukum dan terbukti konstruksi hukum baru yang anti rasialis dan restoratif menghormati HAM dipastikan pelaksanaannya. Dari posisi korban, budaya benci dan balas dendam diproses dengan pendidikan iklim budaya rekonsiliasi, di mana secara struktural, korban benar-benar mendapatkan santunan pendidikan anak-anak piatu dan yatim piatu serta struktur ekonomi dikonstruksi untuk penghapusan kemiskinan. Tahap kedua, saling rekonsiliasi ditatapkan ke depan-dan itu diberi teladan oleh Mandela sendiri-yang tidak mendendam masa lalu, mendirikan kesetaraan hak dan hukum, dalam hal ini membuat nyata konstruksi sistem hukum baru yang tanpa rasialis, baik untuk warga hitam maupun putih, sampai ke sistem pemerataan pemilikan tanah dan konstruksi demokratis. Secara nyata, sistem ekonomi dalam jaringan internasional demi Afrika Selatan baru benar-benar dipilih untuk kesejahteraan Afrika Selatan baru. Ini rumusan struktural dari kata-kata kunci perjuangan Mandela yang tetap konsisten dihayati sejak diucapkan lagi saat pembebasannya 27 tahun kemudian-tahun 1990-dan tetap dihayatinya sampai masa transisi ke penggantinya diselesaikan pula. "Aku (Mandela) berjuang menentang dominasi kulit putih dan aku berjuang menentang dominasi kulit hitam. Aku membawa gagasan untuk cita-cita sebuah masyarakat demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup dalam harmoni dan kesempatan yang sama. Inilah gagasan cita-cita kehidupan yang ingin kujalani dan ingin kewujudkan. Namun, bila perlu, dan sejarah menghendaki, aku rela mati demi cita-cita ini". Tahap ketiga, syarat-syarat mendasar harus dijernihkan dahulu dari logika-logika hingga aksi praksis perjuangan emansipasinya. Apa itu? Ditinggalkannya dikotomi naif pilihan perjuangan kekerasan dan antikekerasan ketika realisme politik

seluruhnya sudah berwajah kekerasan dari rejim kekuasaan. Berikutnya, dijernihkannya makna sejati rekonsiliasi: tobat, mengampuni, bukan sebagai basa-basi politik yang busuk untuk menipu para korban lagi tetapi bersama-sama warga sebangsa mencari bahasa aksi dan struktur guna lebih jauh memproses keikhlasan membalut luka masa lalu; menyembuhkan dan bangkit bersama untuk merancang masa depan yang bebas dari ras diskriminasi. Berikutnya lagi, kerja keras ikhlas jujur komisi-komisi independen kebenaran, yang secara kultural didasari kesadaran kolektif dewasa, bahwa saat-saat krisis gelap kekerasan adalah juga saat-saat kairos, yaitu saat-saat kebenaran akan terbit di fajar pagi setelah pekat gelapnya malam kekerasan, dan itu hanya terbit bila diperjuangkan semakin banyak orang. (Dari berbagai sumber mengenai Nelson Mandela; konteks Afrika Selatan; Report of the Truth and Reconciliation Commission). * * * *

Dr Mudji Sutrisno, rohaniwan dan pengajar di STF Driyarkara.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 05 Jul 2000 Halaman: 19 Penulis: CAN Ukuran: 1779

Media Kreatif Tawarkan Rekonsiliasi Kasus Maluku

Ubud, Kompas Media kreatif bisa dijadikan salah satu pilihan dalam upaya rekonsiliasi di Maluku dan Maluku Utara. Media kreatif seperti musik, kartun, dongeng, audiovisual, bisa memberikan bahasa baru yang penuh kesejukan, dan diharapkan memberikan kesadaran baru bagi masyarakat. Demikian salah satu dasar pemikiran penyelenggaraan workshop Media Kreatif untuk Rekonsiliasi Maluku. Workshop diselenggarakan tanggal 3 - 5 Juli 2000 di Ubud (Bali) oleh Yayasan Limpad Semarang. Workshop diikuti 20 peserta dari kalangan seniman serta penggiat film dan radio. Ketua panitia workshop Ani Sumampouw, Selasa (4/7) mengatakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam upaya melakukan rekonsiliasi kasus Maluku dan Maluku Utara terlalu sarat dengan masalah politik. Bahasa berdarah-darah seperti itu sudah terbukti kurang efektif, bahkan konflik horizontal makin menjadi-jadi. Limpad sendiri, kata Sumampouw, merupakan sebuah LSM yang bergelut dalam bidang kemajemukan dan perdamaian. "Kita berharap media kreatif juga bisa menemukan bahasa baru yang tidak menggunakan bahasa politik yang berdarah-darah. Dengan bahasa baru itu kita berharap bisa membuka kesadaran baru yang pada ujungnya akan terjadi rekonsiliasi," katanya. Penggunaan media kreatif tersebut sebenarnya merupakan upaya mentransformasi konflik. Namun, transformasi membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Workshop, tambah Sumampouw, akan mencoba merumuskan metode pendekatan media kreatif dengan bahasa-bahasa baru yang penuh kesejukan. Bahasa-bahasa umum yang penuh provokasi akan sangat dihindari. (can

Tifa 9 Juli 2001

NEWS - RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi - 9/7/2001

Jakarta – Yayasan Tifa 9 Juli 2001 menghadiri seminar bertajuk “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Seminar yang diadakan di President Hotel ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departement Kehakiman dan Hak-hak Asasi Manusia dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Pembicara utama dalam seminar ini adalah drafter RUU itu sendiri, yaitu: Prof. DR. Romli Atmasasmita dan Abdul Hakim Garuda Nusantara S.H., LL.M. Draft RUU ini sendiri sudah 15 kali diperbaiki dan sekarang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Kelak, apabila disetujui DPR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam draft ini akan memiliki kewenangan merekomendasikan kepada presiden pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lalu. Adanya klausul mengenai pemberian amnesti ini menunjukkan bahwa model KKR di Afrika Selatan menjadi acuan dari RUU ini. Namun berbeda dengan Afrika Selatan, KKR Indonesia ini tidak memiliki kewenangan untuk memberi amnesti, kecuali sekedar merekomendasikan.

Di Afrika Selatan, amnesti ditawarkan kepada perpetrators of past human rights abuses (pelaku pelanggaran HAM) sebagai semacam “insentif” agar mereka mau mengaku. Status pengakuan ini sangat penting, karena menjadi bahan untuk merumuskan suatu “official truth” tentang masa lalu. Dengan kata lain, pemberian amnesti dalam konteks Afrika Selatan bersifat fungsional kepada tujuan mencari kebenaran.

Persoalannya, apakah metode ini dapat diterapkan di Indonesia? Di Afrika Selatan, para pelaku bersedia mengaku karena pertama-tama mereka ketakutan atas ancaman pengadilan yang relatif masih berwibawa. Mereka bersedia mengaku dengan harapan akan mendapat imbalan amnesti. Di Indonesia, hukum dan pengadilan sangat korup. Karena itu, sangat disangsikan bahwa hal yang sama akan terjadi. Buat apa para pelaku past human rights abuses datang mengaku dan mengharapkan amnesti kalau mereka tidak menghadapi ancaman yang nyata dari hukum dan pengadilan?

Singkatnya, masalah pemberian amnesti ini bersifat krusial. Ada banyak pertanyaan moral dan politis yang harus dijawab kebijakan tersebut. Apapun, adalah para korban, dan bukan politisi, yang paling berhak untuk bersuara dalam debat mengenai masalah ini. Itu sebabnya, program hak asasi manusia pada Yayasan Tifa akan berusaha mendorong didengarnya suara korban dalam proses-proses pencarian kebenaran dan pencapaian rekonsiliasi di Indonesia.

Suara Pembaruan, 10 Juli 2001

Terlambat, Sosialisasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

JAKARTA – Sosialisasi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terlambat dilakukan. Mestinya sosialisasi dilakukan jauh sebelum RUU KKR diserahkan kepada DPR agar masyarakat memahami arti penting komisi itu di tengah kemelut politik saat ini, kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim kepada *Pembaruan*, di Jakarta, Senin (9/7).

Dia menjelaskan, KKR merupakan suatu konsep yang dianggap bisa menyelesaikan masalah politik dan rasa keadilan masyarakat di masa transisi demokrasi saat ini.

Ifdhal mengatakan, KKR adalah suatu konsep yang memberikan peluang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dengan sejumlah agenda penting. Beberapa di antaranya ialah, konsep untuk memberikan penghukuman kepada semua pihak yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di masa lalu, rehabilitasi serta kompensasi kepada korban kejahatan serta rekonsiliasi antara pelaku dengan korban kejahatan.

Dalam catatan *Pembaruan*, perdebatan mengenai KKR selama ini banyak sekali diwarnai dengan masalah periode waktu yang akan menjadi titik awal penerapan konsep KKR. Sejumlah kalangan mendesak agar konsep KKR diterapkan untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan penguasa sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada 1965.

Kalangan lain berpandangan, penerapan KKR harus dimulai untuk menelusuri kejahatan kemanusiaan sejak Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Lepas dari perbedaan titik awal pemberlakuan KKR, kedua kubu tersebut mengakui bahwa dua peristiwa penting itu menandai adanya pelanggaran hak-hak masyarakat yang dilakukan negara.

Ifdhal menambahkan, konsep RUU KKR yang telah mengalami 15 kali perbaikan akan memasukkan trauma korban kejahatan HAM. "Saya yakin konsep KKR merupakan satu di antara sejumlah formula penting untuk membawa bangsa ini keluar dari kemelut politik yang tidak lepas dari kejahatan HAM di masa lalu. KKR menggarisbawahi pengakuan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu dengan harapan agar kejahatan serupa tidak terulang lagi di masa datang," paparnya, di tengah diskusi mengenai KKR yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM.

Dia mengakui arti penting perlindungan terhadap korban dan saksi korban kejahatan yang akan mengungkapkan kejahatan masa lampau. "Trauma psikologis yang dialami korban dan saksi korban pun harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya. (A-14)

KOMPAS - Senin, 12 Jun 2000 Halaman: 4 Penulis: FATHULLAH Ukuran: 6161

Rekonsiliasi Nasional di Tengah Pertikaian Bangsa

Oleh Fathullah

KETIKA bangsa ini sedang terancam bahaya kehancuran, perpecahan, bahkan ketidakjelasan lagi sebagai sebuah bangsa, kita seakan disadarkan tentang perlunya rekonsiliasi nasional. Begitu pentingnya rekonsiliasi nasional antara lain terlihat dalam pembahasan di seminar, diskusi, pernyataan pejabat, bahkan terus menerus dipertegas oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, di balik keinginan rekonsiliasi, ternyata masih banyak orang yang bingung tentang rekonsiliasi nasional yang dianggap cocok untuk kasus Indonesia. Apakah rekonsiliasi ala Afrika Selatan, atau negara-negara yang sudah berpengalaman melakukan rekonsiliasi, atau ala Abdurrahman Sendiri sendiri, yang formatnya kita pun belum tahu. Rekonsiliasi nasional pada hakikatnya bertujuan memulihkan kehidupan bangsa dari segala persoalan masa lalu, dan memfokuskan perhatian untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Rekonsiliasi sekaligus menjadi penting pilihan tepat untuk keluar dari berbagai persoalan, terutama konflik, yang berlangsung selama ini. Kendati demikian, penyelesaian melalui rekonsiliasi nasional sama sekali tidak berarti mengeliminir atau menafikan adanya penyelesaian hukum. Penegakan hukum harus jalan terus dan justru harus dipertegas dengan dilakukan reformasi total terhadap pejabat-pejabatnya yang "bermasalah". Sebagai bangsa yang terpuruk-untuk tidak dikatakan terkutuk karena ulah para pemimpin yang zalim di masa lalu, kita saat ini sedang dituntut bersikap tegas melakukan pilihan, apakah mau mengakhiri, atau melanggengkan pertikaian atau konflik dan politik kekerasan? Jika memperhatikan fenomena yang berkembang belakangan ini, terlihat ada sebagian masyarakat yang senang atau secara tidak sadar terjebak pada konflik-konflik politik dengan menghalalkan politik kekerasan. Bahkan secara terang-terangan simbol-simbol agama dan ideologi tertentu disalahgunakan untuk kepentingan dan tujuan politik. Segala cara dihalalkan atas nama agama atau ideologi tertentu. Kaum muda terjebak Lebih disayangkan lagi, kaum muda mulai terlibat dan terjebak dalam konflik-konflik politik bernuansa kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi dengan mengatasnamakan agama, ideologi atau Ormas tertentu. Padahal konflik-konflik yang berkembang seperti itu tidak lebih dari ekspresi perasaan ketidakpuasan dan dendam yang berakar di masa lalu dari segelintir orang atau tokoh-tokoh tua, yang saat ini ingin mencurahkan energi politiknya secara habis-habisan (optimal). Hasrat balas dendam politik sangat mempengaruhi kesadaran untuk melupakan masa lalu yang pahit. Kesempatan sekarang ini bahkan dijadikan kesempatan untuk balas dendam politik dan pelampiasan ambisi-ambisi yang selama ini terpendam. Situasi sekarang ini dijadikan sebagai kesempatan untuk bangkit kembali dengan pola pikir yang masih sama seperti dulu. Sedangkan anak-anak muda dilibatkan bahkan dijebak untuk ikut mendukung gerakan politik mereka. Kenyataan ini sungguh memprihatinkan, bukan hanya bagi kehidupan kaum muda sendiri tapi juga masa depan bangsa. Dengan pertikaian dan kekerasan yang terus berkepanjangan, kita sebagai bangsa wajib bertanya, mau dibawa kemanakah Indonesia Raya ini? Sebagai bangsa, kita seharusnya bersikap tegas untuk mengakhiri pertikaian dan konflik-konflik politik yang menjerumuskan dan akan menghancurleburkan bangsa. Kita tidak boleh lagi terus menerus terlarut dalam arus kepentingan politik yang menghalalkan segala cara dan mengorbankan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Rekonsiliasi nasional merupakan cara mengatasi dan mengakhiri pertikaian dan politik kekerasan. Terutama kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama, ideologi atau keormasan tertentu. Pelaksanaan rekonsiliasi nasional dalam konteks Indonesia memang tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak pihak, meski Presiden Abdurrahman Wahid akan membentuk lembaga khusus Dewan Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Sebab pertikaian dan politik kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengatasnamakan agama, ideologi atau Ormas tertentu sudah sedemikian menajam dan bahkan mengakar bagi kalangan tokoh politik tua. Proses rekonsiliasi tidak hanya memperhatikan masalah prinsip, tujuan dan cara yang sesuai dengan kehendak murni masyarakat, tetapi juga mesti mencakup seluruh wilayah Indonesia. Persoalan tidak hanya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Nusantara. Apalagi dalam banyak kasus, pertikaian dan kekerasan di daerah tidak jarang dipicu oleh orang-orang di Jakarta. Secara prinsip, format rekonsiliasi nasional yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dalam kenyataannya, elite politik tidak jarang bertindak di luar dari kehendak rakyat. Sekadar contoh, masyarakat menghendaki pemulihan ekonomi sebagai prioritas, tetapi pemerintah dan elite politik

justro masih senang melempar isu-isu, yang belum tentu dimengerti dan dikehendaki masyarakat. Proses rekonsiliasi haruslah dijalankan dengan melibatkan segala unsur yang bertikai, tanpa paksaan dan penuh kerelaan. Efektivitas proses rekonsiliasi sangat tergantung pada sikap dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab moral sangat penting dalam proses rekonsiliasi, sehingga tidak diselewengkan sebagai komoditas politik oleh kalangan elite. Dalam mendorong proses rekonsiliasi, pemerintah hendaknya menjalankan peran sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi agar bangsa ini segera keluar dari kebuntuan akibat konflik, pertikaian dan kekerasan. Sudah saatnya bagi semua, baik pemerintah dan pemimpin maupun warga masyarakat, menyadari betapa pertikaian, konflik, kekerasan dan sikap membalas dendam, sampai kapan pun tidak akan membawa manfaat, kecuali mudarat dan kehancuran. * Fathullah, Pengamat Sosial dan Politik, tinggal di Jakarta.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 6 Penulis: OKI Ukuran: 3027

KKR Harus Perhatikan Rehabilitasi Korban

Jakarta, Kompas Salah satu kelemahan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan adalah tidak sebandingnya imbalan yang diperoleh pelaku dengan imbalan yang diperoleh korban. Korban baru mendapatkan reparasi dan rehabilitasi setelah keseluruhan proses selesai, sementara pelaku yang mendapatkan amnesti serta merta mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini jangan sampai terulang di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Truth and Reconciliation Commission (TRC) Afrika Selatan Dr Alex Boraine, menjawab pertanyaan Kompas pada diskusi tentang KKR, Selasa (13/6), di Jakarta. Selain Boraine, narasumber lain pada diskusi tersebut adalah peneliti KKR dari Ford Foundation, Priscilla Heyner, mantan sekretaris TRC Afsel Paul Van Zyl, dan mantan konsultan PBB untuk Komisi Kebenaran di El Salvador Douglas Cassel. Boraine menjelaskan, kelemahan mendasar itu tidak begitu disadari ketika UU yang menjadi dasar pembentukan TRC dibuat. Baru setelah dilaksanakan memang dirasakan ketidakadilannya. Korban yang sudah memberikan pengakuan di TRC harus menunggu sampai keseluruhan proses selesai, sementara pelaku yang mendapatkan amnesti bisa langsung dilepaskan dari rumah tahanan jika dia ditahan. "Saya ingat ada seorang korban yang mengalami penyiksaan hebat sehingga harus menggunakan kursi roda, dan kursi rodanya itu sudah rusak sekali. Dia hanya minta diberikan kursi roda baru, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena reparasi baru diberikan setelah seluruh proses selesai," jelasnya. Kelemahan lain TRC Afsel, lanjut Boraine, adalah diserahkannya kewajiban reparasi dan rehabilitasi kepada pemerintah. Akibatnya, janji TRC yang akan memberikan reparasi dan rehabilitasi kepada korban banyak yang tidak terwujud, karena pemerintah ternyata tidak punya cukup dana untuk memberikan kompensasi kepada korban. Keadilan ekonomi Boraine sependapat, pemberian keadilan oleh KKR tidak bisa mengabaikan aspek keadilan dari sisi ekonomi terhadap para korban. Rekonsiliasi akan sulit diwujudkan jika secara ekonomis korban tidak mendapatkan keadilan, dan tidak ada perubahan kebijakan ekonomi yang berarti sehingga korban tetap terpuruk secara ekonomi. "Kasus tanah menjadi salah satu kasus besar pula di Afrika Selatan. Kami mencoba menyelesaikan hal itu melalui komisi tersendiri, komisi pertanahan dan juga membentuk pengadilan klaim tanah untuk menangani kasus-kasus pertanahan tersebut," paparnya. Van Zyl menambahkan, KKR hendaknya dipahami sebagai satu bagian dari berbagai upaya untuk terjadinya transisi secara damai dan mulus. Untuk itu, beberapa institusi lain perlu juga didirikan untuk menangani sejumlah masalah lain yang berkaitan dengan proses transisi. "Akan tetapi di Afrika Selatan, TRC ini menjadi lembaga yang banyak mendukung sejumlah lembaga lainnya dengan berbagai masukan dan perbaikan kebijakan," jelasnya. (oki)

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 8 Penulis: TRA Ukuran: 2614

Yusril Ihza Mahendra: Jangan Curigai RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas Masyarakat diharapkan tidak mencurigai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang saat ini sedang disusun Pemerintah. RUU itu bukan untuk menyelesaikan segala kasus pelanggaran hak asasi manusia sehingga Pengadilan HAM tak berfungsi. Pelanggaran HAM berat yang masih didukung bukti serta saksi yang memadai, tetap akan diselesaikan melalui pengadilan HAM yang kini RUU-nya sedang dibahas DPR bersama Pemerintah. Demikian Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/6), setelah membuka pertemuan konsultasi Tim RUU KKR dengan Komisi Rekonsiliasi Afrika Selatan. Selain melibatkan ahli, anggota Tim RUU KKR berasal pula dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yusril menegaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk berdasarkan RUU KKR, hanya akan menangani pelanggaran HAM yang tidak didukung bukti dan saksi yang memadai lagi. "Kalau bukti dan saksi itu sudah hilang, serta kasus pelanggaran HAM-nya terjadi sangat lama, lebih baik diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena, jika dipaksakan diselesaikan Pengadilan HAM, justru bisa menyimpang," tegasnya. Menurut Yusril, untuk mematangkan RUU KKR, Tim yang dibentuknya melakukan serangkaian studi banding dan pertemuan dengan utusan dari berbagai negara, seperti di Amerika Latin dan Korea Selatan yang memang lebih berpengalaman dalam rekonsiliasi. Diharapkan RUU itu dapat selesai bulan ini, karena terkait RUU Pengadilan HAM yang kini dibahas DPR dan Pemerintah. "Janganlah berprasangka dengan RUU KKR. RUU Pengadilan HAM mengabaikan asas berlaku surut, sehingga seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM disahkan, tetap bisa diajukan ke Pengadilan HAM. Tetapi Departemen ini kan cuma menyiapkan normanya. Sedangkan yang akan menentukan apakah pelanggaran HAM itu bisa diajukan ke pengadilan HAM adalah kejaksaan dan kepolisian yang akan melakukan penyidikan," jelasnya. Sementara Alex Borainne dari Komisi Rekonsiliasi Afsel mengakui, model rekonsiliasi di negerinya belum tentu bisa diterapkan di Indonesia, karena antara kedua negara terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Sistem politik dan kondisi geografis Indonesia berbeda dengan Afsel. Tetapi di Afsel, seluruh proses pengungkapan kebenaran yang dilaksanakan komisi rekonsiliasi itu terbuka dan diliput langsung media massa. (tra)

KOMPAS - Rabu, 14 Jun 2000 Halaman: 12 Penulis: NINUK MP/HARTININGSIH, MARIA
Ukuran: 7943

Kebenaran tak Mudah Didapatkan * Box

INDONESIA memang bukan Afrika Selatan. Dua negara pada dua benua yang berbeda ini memiliki perbedaan besar baik secara politik, sosial, budaya maupun sejarah. Namun, di antara keduanya ada persamaan yang bisa dianggap universal pula, yakni kondisi manusia. "Orang berbuat kesalahan, berlaku tidak adil, melanggar hak-hak manusia yang paling dasar, menyalahgunakan kekuasaan, adalah situasi yang sama di mana-mana," ujar Dr Alexander Lionel Boraine (69), Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) Afrika Selatan. Penerima Harvard Peace Prize 1976 ini berada di Indonesia atas undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Kita punya persamaan yang lain, yaitu korban; yakni anggota masyarakat yang mengalami penderitaan akibat tindak ketidakadilan dan penindasan dalam berbagai hal, termasuk hilangnya berbagai kesempatan dalam hidup mereka," sambung Alex. Kehadiran Alex ke Indonesia adalah untuk berbagi pengalaman dan membantu Indonesia menemukan sistem yang tepat bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Saya memahami kebutuhan negara dan Pemerintah Indonesia dalam transformasi menuju masyarakat yang demokratis," lanjutnya. Ia sendiri melihat penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia amat rumit. "Indonesia memiliki banyak sekali kelompok etnis, selain persoalan agama dan masalah ekonomi yang sangat serius." Alex menguraikan, cakupan pelanggaran HAM di Indonesia sangat luas dan beragam, terjadi di berbagai tempat dengan karakteristik masyarakat dan jenis konflik yang berbeda-beda. Sebagian besar kasus pelanggaran di Indonesia juga terjadi di Afrika Selatan. "Korupsi misalnya," ujar Alex, "Kalau seseorang mempunyai kekuasaan, sangat mudah menyalahgunakannya. Makin besar kekuasaan seseorang, makin banyak yang ia inginkan." *** KOMISI Kebenaran, menurut doktor teologi yang dilahirkan di Cape Town, Afrika Selatan ini, membantu mengungkap apa yang terjadi pada suatu bangsa di suatu negara pada suatu masa. "Tetapi, kebenaran yang riil tidak mudah didapatkan, karena setiap orang memiliki pandangan dan gagasan berbeda tentang suatu hal. Komisi berupaya menemukan dan membangun kebenaran yang dimaknai bersama, karena ingatan manusia sangat beragam," jelas Alex. Ia menolak anggapan Komisi Kebenaran selalu berurusan dengan masa lalu. "Komisi Kebenaran adalah mengenai masa depan. Demi masa depan kita harus berurusan dengan masa lalu. Kalau tidak, masa lalu akan menjadi jebakan dan ancaman karena selalu ada kemungkinan terulang lagi," tegasnya. "Banyak negara membutuhkan 50 tahun untuk menemukan kebohongan, separuh kebenaran dan separuh kebohongan tentang apa yang terjadi pada negara-negara itu," papar Alex lebih jauh. Ia mengatakan, banyak negara merasa menjadi pahlawan karena menyelamatkan para korban kekejaman Nazi dari kamp-kamp konsentrasi. Bahkan Swiss yang tampak tidak punya masalah, ternyata diam-diam menyimpan rekening bank para korban Nazi, dan baru ketahuan 50 tahun kemudian. Alex melihat yang terjadi di Indonesia sebenarnya mirip Afrika Selatan. Banyak kasus "penghilangan", pemenjaraan tanpa proses pengadilan, penyiksaan dan lain-lain. Pelanggaran HAM ini menelan banyak sekali korban, sementara komunikasi di antara anggota masyarakat seperti dihalangi dinding tebal. "Komisi Kebenaran di Indonesia harus bekerja untuk keamanan masa depan Indonesia dan juga membutuhkan rekonsiliasi karena banyak orang yang sangat-sangat terluka," lanjut Alex. Namun, rekonsiliasi harus didasarkan pada kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat menyakitkan. "Seperti seseorang yang sakit serius dan dokter mengatakan ia harus dioperasi karena hanya itu yang akan menyelamatkannya." "Kalau tidak, Anda akan terus sakit, lingkungan Anda sakit, masyarakat sakit dan seluruh bangsa pun sakit. Karena itu harus disembuhkan. Itu yang dilakukan Komisi Kebenaran," tegas Alex. Diakui, rekonsiliasi bukan hal mudah, bahkan sangat-sangat mahal, terutama karena tidak mudah bagi negara mengakui kesalahan masa lalu yang diperbuatnya. "Apa yang telah kita perbuat bisa menjadi cermin untuk melihat lebih jelas sesuatu yang tidak kita sukai. Suatu bangsa harus bisa melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi di masa depan, dan ingin mengubahnya. Itulah keberanian dan itu sangat-sangat mahal," ia menegaskan. Banyak orang tidak berani mengungkapkan kebenaran dan ingin terus menyembunyikannya karena mengira semuanya bisa selesai begitu saja. Tetapi, "Luka masa lalu itu semakin menganga, seperti bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu," ujar Alex. *** NAMUN, tidakkah pengungkapan kebenaran bisa memicu konflik baru? "Menceritakan kebenaran selalu penuh risiko," kata ayah empat anak, kakek lima cucu ini. "Seperti membangunkan anjing tidur, risikonya anjing itu marah dan menggonggong. Tetapi, kita harus menanggung risiko itu.

Mengabaikan masa lalu selalu memberikan kemungkinan untuk mengulanginya. Kita harus memutuskan rantai itu dan memulai sesuatu yang baru." Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat, bijaksana dan welas asih. "Kami beruntung mempunyai Nelson Mandela yang dihukum 27 tahun di penjara untuk sesuatu yang ia yakini, bahwa manusia tidak bisa diperlakukan sebagai binatang. Pemerintah kulit putih telah memperlakukan warga kulit hitam secara sangat tidak manusiawi," ujar Alex. Ketika dibebaskan, Mandela tidak melakukan balas dendam, tetapi memilih untuk rekonsiliasi. Ia ingin orang mengaku dan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan, meski tidak semua orang mau minta maaf. Namun, Alex tidak menjawab tuntas ketika ditanyakan bagaimana bila militer, pelanggar HAM di masa lalu, tidak puas. "Kami juga punya militer dan tentara yang menjalankan kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan pada masa lalu. Tetapi, seharusnya pemerintah mempunyai tentara yang loyal," katanya. Komisi Kebenaran harus dibentuk pemerintah dengan terus melakukan konsultasi dengan rakyatnya. Semua warga dari berbagai kelompok harus terlibat dalam proses pembentukannya. Seluruh kegiatan bersifat publik, dan dilaporkan perkembangannya setiap hari kepada publik melalui media massa, tercetak dan elektronik. "Komisi Kebenaran tidak bisa dibentuk bila pemerintah tidak sungguh-sungguh mempunyai komitmen untuk membuka lembar baru kehidupan bangsa yang lebih demokratis," tegas Alex. Di Afrika Selatan, Nelson Mandela sendiri yang mengumumkan rekrutmen anggota komisi. "Pilih orang yang Anda percayai, kirim nama dan alamatnya kepada kami," ujar Alex. Rakyat mengirim ratusan nama, yang diseleksi komite dari parlemen, yang mewakili semua partai politik. "Akhirnya kami punya 25 nama, lalu Mandela meminta kami memilih 17 anggota, dengan ketua dan wakilnya. Mandela melakukan semuanya berdasarkan UU yang disahkan parlemen," katanya. Komisi itu mempunyai wewenang meminta orang datang untuk didengar kesaksiannya dan memiliki wewenang mendapatkan dokumen-dokumen hukum berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dan korupsi. Alex pun mengakui kelemahan Komisi itu. "Reparasi memakan waktu sangat lama," katanya. "Mestinya ada dana darurat untuk emergency relief agar orang tidak kehilangan kepercayaan pada komisi." Namun, Alex tidak mengungkapkan lebih jauh ketidakberhasilan TRC Afrika Selatan membuat semua pelaku mengakui kesalahannya. Banyak korban tidak puas dengan kerja komisi karena pelaku memperoleh amnesti dengan mudah. Meski demikian, kemauan bangsa itu untuk memutus masa lalu adalah sesuatu yang layak dicontoh. (Ninuk MP/Maria Hartiningsih)

KOMPAS - Senin, 19 Jun 2000 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 7040

Tajuk: Sesungguhnya Bagaimanakah Sikap Kita Terhadap Persoalan Masa Lalu!

TERSAR berita, dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono sedang bernegosiasi dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Negosiasi dilakukan dalam rangka mengembalikan harta keluarga mantan Presiden kepada negara. Berita itu kita kutip dari keterangan Presiden KH Abdurrahman Wahid kepada para wartawan yang menyertai kunjungannya ke luar negeri. Dalam berita itu pula (Kompas hlm 8, 17 Juni 2000) tertulis, "Menurut Presiden, keluarga Soeharto sudah menyetujui mengembalikan harga miliknya yang tidak sah kepada negara. Tinggal selanjutnya Presiden atas nama pemerintah membuat surat jaminan bahwa Soeharto (penulis bertanya: juga keluarganya?) tidak akan diapa-apakah kalau sudah menyelesaikan masalahnya (mengembalikan harta)". Dari keterangan Presiden di atas, jelaslah, bahwa pertemuan antara Bambang Yudhoyono dengan keluarga Soeharto yang diwakili Ny Siti Hardiyanti Rukmana memang terjadi. Sejahtera mana prosesnya dan seberapa pula kesepakatan yang telah dicapai, publik belum mengetahuinya. Akan tetapi bahwa misalnya yang krusial adalah jaminan keselamatan keluarga mantan Presiden, hal itu bisa dimengerti. Mau tidak mau berlaku *quid pro quo*, memberi apa dan sebagai gantinya, menerima apa. PERTEMUAN di luar proses hukum itu kita nilai penting. Bahkan sangat penting, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih mencakup. Pertemuan itu mengaktualisasikan lagi pertanyaan mendasar, yakni sesungguhnya bagaimanakah sikap dan cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan masa lampau? Termasuk di dalamnya, bagaimana sikap kita dan cara kita menangani dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Persoalan yang justru lebih rumit adalah persoalan harta mantan Presiden dan keluarganya. Masalah masa lampau meliputi hal ihwal dan lingkungan yang lain-lain. Misalnya sikap dan cara kita mengenai dan menyelesaikan represi, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak asasi di masa lalu, baik yang jauh maupun yang dekat. Termasuk di dalamnya masalah Timtim, Aceh, Lampung, Tanjungpriok, medio Mei 1998, Semanggi, Ambon, dan lain-lain. Untuk sebagian telah dan sedang ditempuh jalur dan proses hukum. Untuk sebagian baru sampai pada taraf penyelidikan ulang. Sekalipun proses dan jalur hukum telah atau sedang berjalan, setiap kali, muncul pertanyaan mendasar, yakni bagaimana sebaiknya sikap dasar dan cara kita menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu? MENGAPA pertanyaan itu terus menggugat dan mengusik? Barang-kali alasan dan latar belakang berikut ini dapat kita kemukakan. Ternyata penanganan dan penyelesaian lewat jalur dan proses hukum, amat rumit dan sulit. Yang sudah diproses dan diadili, hasilnya tidak memuaskan. Sebutlah misalnya kasus tragedi Trisakti, bahkan juga kasus Aceh. Juga tampak dan terasa sangat rumit dan sulit, kasus yang menyangkut mantan Presiden Soeharto. Hingga sekarang, sekalipun sudah dan sedang diproses, kesannya maju-mundur, mengulur waktu, adu pertimbangan hukum, kesehatan, dan politik. Ada latar belakang lebih dalam dan lebih jauh yang kita temukan. Bahwa kasus-kasus dan persoalan-persoalan itu kecuali, sebut saja, merupakan tanggung jawab individual, tidak pula terlepas dari tanggung jawab kolektif, yakni pertanggungjawaban yang tidak lepas dari sistem politik dan pemerintahan yang berlaku di masa lalu. Baik kasus-kasus yang menyangkut Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), maupun kasus-kasus yang menyangkut tindak dan represi kekerasan fisik, penyiksaan, pembunuhan dan lain-lain, kecuali tanggung jawab individual juga merupakan tanggung jawab kolektif dan sistem. Yakni sistem kekuasaan yang berlaku di masa lalu. Bobot politik dari kasus-kasus itu begitu mengental dan akumulatif, sehingga terlihat di dalamnya rasa-perasaan sakit hati, pembalasan, dendam, luka serta berbagai dampak serta warisan lain yang tidaklah memadai jika hanya disikapi dan ditangani secara parsial. ADA satu faktor lagi yang sangat sentral dan menatap masa depan. Yakni bahwa pengalaman, pergulatan serta pergolakan masa lalu yang membawa serta berbagai kasus serta permasalahan sejarah itu, akhirnya, bermuara pada suatu momentum kebangkitan dan kesadaran kita bersama. Momentum yang menjadi muara pergulatan dan pergolakan masa lampau ialah momentum reformasi. Bukan sembarang reformasi, tetapi reformasi prodemokrasi, propenegakan hukum, prokemanusiaan dan hak-hak dasarnya, prokesejahteraan dan keadilan sosial serta mau tidak mau juga profesionalisasi. Mengapa momentum reformasi itu juga prorekonsiliasi? Sebab alternatif lain yang bukan rekonsiliasi atau yang antirekonsiliasi hanya akan memperpanjang pergulatan dan krisis. Juga hanya akan menghasilkan silih bergantinya luka, sakit hati dan balas-membalas. Pengalaman bangsa-bangsa lain yang mengalami

pergolakan dan pergulatan seperti yang dilalui oleh bangsa Indonesia menunjukkan bahwa rekonsiliasi merupakan satu-satunya jalan keselamatan menuju suasana serta sistem baru. Tanpa rekonsiliasi, yang terjadi adalah perpanjangan konflik, kepedihan luka serta hasrat balas membalas yang tidak ada habis-habisnya. PENGALAMAN kita yang sudah dua tahun lebih cukup memperkuat pengalaman bangsa-bangsa lain dan juga pengalaman kita sendiri. Jika akhir-akhir ini misalnya dikatakan, ekonomi terpuruk lagi oleh faktor-faktor non-ekonomi, apakah sesungguhnya faktor-faktor non-ekonomi itu? Pada lapis yang tampak dan terasakan, faktor-faktor non-ekonomi itu beragam. Pemerintah belum berpengalaman memerintah. Elite politik seperti tampak dari partai-partai juga sedang belajar berpolitik dalam sistem demokrasi. Kemudian disebut pula faktor keamanan dan hukum. Pada konteks yang lebih menyeluruh dan lebih jauh, faktor-faktor non-ekonomi itu melibatkan, dipengaruhi atau bertali temali dengan masalah besar yang kita bahas. Yakni bagaimana sikap dasar kita dan cara kita menangani serta menyelesaikan permasalahan masa lampau. SEGALA sesuatu, sesuai dengan proses dan asas demokrasi, jelas harus dibicarakan dan diputuskan oleh DPR atau MPR sesuai dengan porsi masing-masing. Akan tetapi arah, semangat dan prosesnya mungkin justru harus dimulai oleh kesadaran dan prakarsa kita bersama. Jika misalnya semua pihak sepakat menyikapi dan menyelesaikan dengan semangat dan prinsip rekonsiliasi, selanjutnya apa saja prinsip dan semangat itu serta bagaimana implikasi dan implementasinya. Kita berpendapat dan merasa, sikap dan cara rekonsiliasi akan lebih secara mendasar dan secara lancar, membawa bangsa kita dari luka, belenggu dan permasalahan masa lalu. Kita bersama melangkah keluar dari berkepanjangannya krisis yang tidak menentu.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 28 Jun 2000 Halaman: 91 Penulis: SUTRISNO, MUDJI Ukuran: 16808

Figur dan Pemikiran Masa Depan: Nelson Mandela dan Inspirasi Penyelesaian Masa Lalu * Edisi Khusus

BERCERMIN pada sosok Nelson Mandela dan konteks Afrika Selatan untuk mengambil inspirasi utama bagi dunia mau tidak mau akan memaksa mengajak orang pada satu sumbangan pokok bagi peradaban dunia yaitu sumbangan untuk menyikapi bahkan menyelesaikan sejarah masa lalu dengan meletakkan tatapan, pikiran dan orientasi perjuangan ke masa depan. Dua kata kunci yang penting dan dihayati adalah rekonsiliasi dan gerakan menularkan komisi kebenaran yang menggugat kecenderungan normal tiap bangsa untuk mengawetkan dendam dan luka sejarah masa lampau hingga orientasi peradaban bangsa itu tidak ke depan tetapi habis energi kreatifnya untuk berjalan di tempat dalam pengawetan pengabdian benci dan balas dendam antaranggota masyarakatnya. Mengapa sosok Nelson Mandela yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup dan sudah dipenjara 27 tahun karena perjuangan menentang "apartheid" memberi inspirasi bagi kita? Mengapa pula realitas apartheid yang membagi masyarakat Afrika Selatan menjadi dua-dalam garis diskriminasi ras putih dan ras hitam-sampai pada puncak kekejian sistem politik rasialis, dengan menjadi warga hitam Afrika di tanah airnya sendiri harus punya surat izin jalan yang melarang mereka bermukim, duduk-duduk di taman atau sekolah, bekerja di tempat-tempat yang hanya eksklusif diperuntukkan bagi warga kulit putih dengan legislasi hukum yang memberi hukuman penjara bagi yang melanggar, dengan perjuangan panjang akhirnya bisa dipatahkan? Padahal semua itu sudah melembaga dalam kekerasan struktural di mana perjuangan awal ANC (gerakan Kongres Nasional Afrika pimpinan Mandela) memakai tradisi tanpa kekerasan warisan Mahatma Gandhi, tetapi kemudian sayap radikalnya menjadikan kekerasan sebagai strategi dan aksi manakala realitas struktur segregasi apartheid adalah wujud sehari-hari kekerasan struktural itu sendiri? Mengapa taktik sabotase untuk sebuah kesadaran di antara warga kulit hitam harus diambil untuk melawan segregasi itu sendiri? Bagaimana akhirnya kesetaraan di depan hukum menjadi syarat mutlak pembebasan Mandela untuk perombakan sistem hukum rasialis menjadi penghapusan apartheid? Bagaimana pula semua itu lalu diproses untuk mengolah masa lampau--dengan perhatian pada korban-korban kemanusiaan--kemudian disumbangkan ke dunia beradab? Ini sendiri dilakukan dengan dibaharuinya pikiran keadilan yang tidak saja melibatkan hukum tetapi lebih jauh lagi. Yang dimaksud di sini, keadilan retributif diperbarui menjadi keadilan restoratif. (Keadilan retributif adalah paham keadilan hukum klasik yang memberi balasan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan oleh negara hingga pihak yang dirugikan mendapat kompensasi bagi kerugian yang ia alami. Keadilan restoratif adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan ke korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil restorasi kemanusiaan oleh pelaku kejahatan dalam wujud perbaikan riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan, atau santunan kemanusiaan yang melambungkan secara ihlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban). Jawaban atas sekian banyak pertanyaan di atas akan kita coba telusuri dalam pokok-pokok uraian berikut ini. 1. Lahirnya piagam kemerdekaan Ketika apartheid sudah melembaga menjadi diskriminasi rasialis secara kekerasan struktural di mana gerakan Kongres Afrika Mandela dilarang dalam wujud apa pun, di sana sebenarnya orang tidak bisa lagi merdeka dalam pilihan moral perjuangan untuk memilih antara gerakan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Mengapa? Alasannya, realitas politik riil tidak lagi memberi kemungkinan pilihan, manakala semua gerakan antikekerasan, protes bisu serta apa saja sudah langsung dilayani dengan tembakan peluru tajam, membuat gugurnya anak-anak yang protes. Dalam situasi riil di mana semua lini berwajah rasialis kekerasan, tidak mungkin ANC bersikap netral dan berilusi mengandaikan kemauan dialog dari musuh untuk demokrasi dalam menuntut hapusnya apartheid. Maka syarat mendasar bagi kesetaraan hukum harus dipenuhi dahulu untuk segala macam perundingan dan perubahan sistem baik untuk penindas maupun untuk tertindas. Karena itulah, tidak akan ada perubahan apalagi penghapusan diskriminasi rasial bila tidak ada kesamaan kebebasan antara warga hitam yang setara dengan warga kulit putih. Pada tanggal 26 Juni 1955 di Johannesburg, tuntutan kesetaraan itu tergumpal menjadi nyala perjuangan yang terus membakar dalam piagam kemerdekaan sebagai berikut: rakyat harus memerintah! Semua lapisan kelompok pembentuk bangsa harus memiliki hak yang sama. Semua orang sama di muka hukum. Rakyat harus mendapat bagian dari kekayaan

negeri. Tanah harus dibagikan di antara mereka yang menggarapnya. Semua orang harus menikmati hak asasi yang sama. Ciptakan pekerjaan dan keamanan. Pintu pendidikan dan budaya harus dibuka. Berikan rumah, keamanan dan kenyamanan. Ciptakan perdamaian dan persahabatan. Biarkan semua orang yang mencintai rakyat dan tanah airnya menyerukan apa yang disuarakan: "kebebasan ini akan terus kami perjuangkan, bahu- membahu, sepanjang hidup sampai kami menang". Kesamaan hak dan kesetaraan hukum antarwarga hitam dan putih ini dikukuhkan secara konsisten oleh Nelson Mandela dengan menolak tawaran-tawaran bebas bersyarat dari rezim apartheid ketika Mandela dibuang di pulau penjara Robben yang diisolasi ketat selama 18 tahun. Ia menolak tawaran rezim bebas bersyarat untuk mencari suaka ke Transkei (negara suku tetangga); bebas dan diam bersama keluarga di tempat yang disediakan rezim, ketika perjuangan emansipasi warga hitam sampai ke titik-titik yang tidak bisa kembali lagi di puncak- puncak tekanan dunia terhadap rezim rasialis putih Afrika Selatan. Mandela berteguh hanya mau meninggalkan penjara tanpa syarat dan hanya mau bebas sebagai orang merdeka untuk meneruskan perjuangan hapusnya apartheid dan kesamaan hak warga hitam di Afrika Selatan. Pada titik inilah inspirasi bagi perubahan tata masyarakat bebas rasialis terbukti. Masyarakat seperti itu harus diakui dengan legislasi dan struktural hukum yang menjamin kesetaraan tiap manusia dengan HAM-nya dalam hidup bernegara dan berbangsa. Apa refleksi Mandela sendiri mengenai piagam perjuangan kemerdekaan? Ia menulis: "Piagam kemerdekaan (ini bagiku dan bagi kami) lebih dari sekadar tuntutan perubahan yang demokratis. Piagam ini adalah dokumen revolusioner karena ingin memperjuangkan perubahan mendasar sekaligus yaitu perubahan kondisi ekonomi dan kondisi politik di Afrika Selatan. Untuk mencapainya, jalan berorganisasi, menggerakkan massa dan proses penyadaran massa menjadi sarana kendaraannya. 2. Kekerasan struktural Ketika sayap radikal ANC akhirnya mengambil keputusan untuk pilihan perjuangan kekerasan karena diskriminasi rasialis sudah begitu mengeras dan menghantam aksi damai dengan kekerasan, dan bahkan ANC pecah pada Agustus 1958 dengan pisahnya Robert Mangaliso Sobukwe karena menganggap ANC tidak bersikap radikal atas pemberlakuan surat izin (pas) jalan bagi warga hitam di negerinya sendiri, Mandela berada dalam posisi yang sangat berat. Sebab aksi protes membakar pas jalan dan sengaja berada bersama-sama di tempat-tempat yang dilarang untuk orang kulit hitam ternyata benar-benar dijadikan pembantaian di Sharpeville 21 Maret 1960 dalam aksi massa. Ini berbuntut pelarangan ANC dan PAC (pecahan ANC dalam Kongres Pan Afrika sayap radikal). Mandela tetap memilih jalan perjuangan tanpa kekerasan dengan memimpin kampanye menuntut konvensi nasional untuk membuat UU baru Afrika Selatan yang adil dan antidiskriminasi Mei 1961. Ketika pemerintah menolak, Mandela kampanye aksi pemogokan yang ditanggapi secara keras dan brutal oleh rezim. Pada Juni 1961 inilah berproses titik balik kesadaran Mandela dan bangsa hitam Afrika, kekerasan apartheid sudah benar-benar menjadi kekerasan struktural. Karena itu perjuangan naif sekadar aksi-aksi damai antikekerasan tidak mampu menembus mati-bekunya jalan dialog, hingga keputusan pilihan moral riil aksi sabotase pun diambil lantaran situasi ekstrem kekerasan sudah tidak lagi memberi peluang memilih antara non violence dan violence. Perlawanan dengan aksi sabotase adalah pilihan untuk sebuah perjuangan penghapusan apartheid bila perjuangan hidup mati untuk peradaban tanpa diskriminasi mau ditegakkan. Di sini kita hanya akan naif bila menafsirnya dalam ruang ilusi dikotomi moral klasik, ketika antikekerasan berada dalam situasi ekstrem, yaitu-apa pun perjuangannya-dihantam dengan peluru. Maka legitimasi moral aksi sabotase adalah realisme perjuangan antara pilihan hidup dan mati, antara baik dan jahat, antara naluri purba biadab jahat manusia dan struktur kekerasan biadab yang dibuatnya, dengan pilihan kemanusiaan yang mau dibunuh oleh kejahatan kekerasan struktural. Sejak saat itulah ANC di bawah tanah, dan atas dasar aksi sabotase itulah rezim apartheid memakai dalih busuk memberontak dan mau menghancurkan pemerintahan yang sah untuk menangkap, mengadili, dan memenjarakan Mandela seumur hidup. Aksi sabotase (Umkhonto we Sizwe) selalu berusaha untuk mencapai kebebasan tanpa pertumpahan darah apalagi perang saudara. "Kami berharap, bahkan sampai saat ini, detik ini, aksi-aksi kami tetap menyadarkan bahwa pemerintah dan segala kebijakannya harus diubah sebelum segalanya menuju tahap perang saudara (tulisan pernyataan Umkhonto we Sizwe, 16 Desember 1961). 3. Bisakah...? Bisakah matinya orang-orang tercinta: pembunuhan, penganiayaan, luka-luka kemanusiaan, dendam benci dan rentetan sejarah trauma di pihak para korban dan yang paling mengalami luka mendalam sayatan sejarah ini, diganti dengan hukuman setimpal pada pelaku kriminal sejarah? Bisakah suara bisu dalam nyanyi sunyi para korban yang hanya bisa meneruskan hidup ke depan dalam penderitaan tanpa suara dan kesunyian tanpa kompensasi ditarik ke masa depan pengampunan? Di sinilah inspirasi Mandela dan konteks Afrika Selatan dalam menyikapi masa lalu bisa menjadi cermin

berkaca. Pertama, bila analogi pertanyaan-pertanyaan yang sama diajukan ke sosok Nelson Mandela, dengan seluruh riwayat penderitaan 27 tahun di penjara, dan berapa ratus ribu nyawa warga hitam Afrika yang dibunuh; derita dan luka dendam tak berbasakan selama sistem kekerasan struktural apartheid berlangsung; dengan keadilan hukum setimpal menghukum pelaku-pelaku kriminal dan keadilan struktural baru dalam sistem hukum yang menghormati kesamaan HAM tanpa rasialis, apakah itu mencukupi? Sumbangan penentu di sini adalah didekonstruksikannya paham keadilan retributif selama ini yang mengganti secara adil kerugian akibat kejahatan pelaku kekerasan dengan kompensasi hukuman setimpal bagi pelaku. Paham ini tidak memadai lagi karena luka derita kejiwaan dan dendam mengendap tidak bisa diganti dengan kompensasi materiil hukuman bagi pelaku. Apalagi asumsi pengambil aksi praktik keadilan ada pada negara-yang diandaikan berkeadilan-padahal negara ikut sebelumnya dalam praktik kekerasan struktural langsung atau tidak langsung hingga ketidak-adilan sebagai kondisi masyarakat berlangsung. Paham keadilan retributif ini juga tidak memiliki pemihakan apalagi pendirian di posisi korban. Dengan kata lain, paradigma sisi korban tidak ada. Asumsinya sama seperti yang dikritik oleh Walter Benjamin sebelum ia menunjukkan perlunya melihat sejarah dengan dialektika para korban kemanusiaan hasil perubahan-perubahan masyarakat. Sebab selama ini sejarah diagungkan dalam posisi penguasa, dalam dialektika sukses positif keuntungan dan kemegahan rezim di atas mayat-mayat dan kerugian serta pengorbanan para korban rakyat kecil. Dekonstruksi paham keadilan retributif yang tidak menghitung posisi korban lalu diberi konstruksi baru untuk keihlasan merajut masa depan bersama yang baru dalam konstruksi keadilan restoratif. Artinya, kompensasi perbaikan ke depan dihitung benar-benar dan dirumuskan bersama dengan para korban dalam wujud restorasi pendidikan anak-anak korban kekerasan oleh pelaku serta sistem dari rezim pelaku kejahatan. Sebuah komisi kebenaran yang memaparkan benar-benar kejahatan-kejahatan kemanusiaan dibentuk bukan untuk aksi balas dendam, tetapi untuk menyelesaikan bersama luka-luka kemanusiaan dalam mengakui bahwa kejahatan itu benar-benar telah dilakukan; direkonsiliasi lalu dikonstruksi ke paradigma sistemik baru yang tidak mau lagi memberi satu peluang pun untuk kembalinya kekerasan antarsesama. Dalam sosok Mandela dan konteks Afrika Selatan ternyata proses untuk memviruskan rekonsiliasi melawan iklim budaya balas dendam inilah yang paling sulit sebagai proses pendidikan, karena itu menuntut pematangan moralitas individu untuk tidak menghabiskan energi guna pengawetan dendam masa lalu. Sementara yang dituju sudah jelas, yakni perajutan rekonsiliasi baru hingga menjadi moralitas bersama dan pencarian bahasa-bahasa struktural agar kondisi hukum, ekonomi dan politik lebih adil, demokratis dan sejahtera tanpa diskriminasi ras. Fenomena Afrika Selatan dengan Mandelanya menginspirasi adanya penuntasan tiga tahap sekaligus. Tahap kesatu adalah benar-benar dijawabnya luka-luka sejarah dan dendam karena dianiaya oleh sistem hukum apartheid secara bahasa hukum keadilan yaitu retributif dan restoratif. Bingkai nyatanya, penindas benar-benar dihukum dan rakyat merasakan kompensasi penyembuhan luka rasa keadilannya karena terbukti pelaku dihukum dan terbukti konstruksi hukum baru yang anti rasialis dan restoratif menghormati HAM dipastikan pelaksanaannya. Dari posisi korban, budaya benci dan balas dendam diproses dengan pendidikan iklim budaya rekonsiliasi, di mana secara struktural, korban benar-benar mendapatkan santunan pendidikan anak-anak piatu dan yatim piatu serta struktur ekonomi dikonstruksi untuk penghapusan kemiskinan. Tahap kedua, saling rekonsiliasi ditatapkan ke depan-dan itu diberi teladan oleh Mandela sendiri-yang tidak mendendam masa lalu, mendirikan kesetaraan hak dan hukum, dalam hal ini membuat nyata konstruksi sistem hukum baru yang tanpa rasialis, baik untuk warga hitam maupun putih, sampai ke sistem pemerataan pemilikan tanah dan konstruksi demokratis. Secara nyata, sistem ekonomi dalam jaringan internasional demi Afrika Selatan baru benar-benar dipilih untuk kesejahteraan Afrika Selatan baru. Ini rumusan struktural dari kata-kata kunci perjuangan Mandela yang tetap konsisten dihayati sejak diucapkan lagi saat pembebasannya 27 tahun kemudian-tahun 1990-dan tetap dihayatinya sampai masa transisi ke penggantinya diselesaikan pula. "Aku (Mandela) berjuang menentang dominasi kulit putih dan aku berjuang menentang dominasi kulit hitam. Aku membawa gagasan untuk cita-cita sebuah masyarakat demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup dalam harmoni dan kesempatan yang sama. Inilah gagasan cita-cita kehidupan yang ingin kujalani dan ingin kewujudkan. Namun, bila perlu, dan sejarah menghendaki, aku rela mati demi cita-cita ini". Tahap ketiga, syarat-syarat mendasar harus dijernihkan dahulu dari logika-logika hingga aksi praksis perjuangan emansipasinya. Apa itu? Ditinggalkannya dikotomi naif pilihan perjuangan kekerasan dan antikekerasan ketika realisme politik seluruhnya sudah berwajah kekerasan dari rejim kekuasaan. Berikutnya, dijernihkannya makna sejati rekonsiliasi: tobat, mengampuni, bukan sebagai basa-basi politik yang busuk untuk menipu para korban

lagi tetapi bersama-sama warga sebangsa mencari bahasa aksi dan struktur guna lebih jauh memproses keikhlasan membalut luka masa lalu; menyembuhkan dan bangkit bersama untuk merancang masa depan yang bebas dari ras diskriminasi. Berikutnya lagi, kerja keras ikhlas jujur komisi-komisi independen kebenaran, yang secara kultural didasari kesadaran kolektif dewasa, bahwa saat-saat krisis gelap kekerasan adalah juga saat-saat kairos, yaitu saat-saat kebenaran akan terbit di fajar pagi setelah pekat gelapnya malam kekerasan, dan itu hanya terbit bila diperjuangkan semakin banyak orang. (Dari berbagai sumber mengenai Nelson Mandela; konteks Afrika Selatan; Report of the Truth and Reconciliation Commission). * * * * Dr Mudji Sutrisno, rohaniwan dan pengajar di STF Driyarkara.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Kamis, 29 Jun 2000 Halaman: 1 Penulis: TRI/PEP/TRA Ukuran: 6826

Penyelesaian Pelanggaran HAM: Menunggu Undang-Undang

Jakarta, Kompas Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada era Orde Baru sangat ditentukan oleh kemauan politik pemerintah. Keseragaman dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM baru akan tampak setelah Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan HAM selesai dibahas Pemerintah dan DPR. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Kompas dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, pengamat politik Kusnanto Anggoro, dan J Kristiadi secara terpisah di Jakarta, Rabu (28/6). Sementara, Ketua Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH II BP MPR) Rambe Kamarulzaman yang dihubungi terpisah mengatakan, PAH II BP MPR telah merampungkan draf Ketetapan (Tap) MPR tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap ini selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Sedang Prof Dr Dawan Rahardjo yang ditemui usai acara jumpa pers "International Forum on Islamic Studies" (IFIS) mengatakan bahwa tidak perlu ada pola penanganan yang sama mengenai pelanggaran HAM ini. "Kasusnya, kan, berbeda-beda, jadi harus ditangani dengan cara yang berbeda," ujar Dawam. Ditanya apakah perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menangani kasus pelanggaran HAM ini, ia menjawab, "Saya kira sulit, sebab karakteristik permasalahan di tiap daerah berbeda." Yusril mengakui, pemerintah sampai kini memang belum mempunyai pola tertentu untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu. "Penyelesaian berbagai pelanggaran HAM itu masih kasus per kasus. Memang belum ada satu pola," ujarnya. Menurut Yusril, dengan pola penyelesaian yang berbeda itu, sebagian korban pelanggaran HAM bisa saja kecewa, seperti terhadap hasil Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran (KPP) HAM Tanjungpriok. Namun, memang ke depan, perlu penyamaan pola penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. "Sebenarnya, kalau Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan HAM sudah disahkan, ada pola tertentu untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu," jelas Yusril. Sesuai dengan RUU Pengadilan HAM, jika DPR meminta sebuah kasus pelanggaran HAM diselesaikan melalui pengadilan, presiden akan membentuk pengadilan HAM ad hoc yang cuma mengadili perkara pelanggaran HAM tersebut. Menunggu Kusnanto mengatakan, tidak ada upaya yang bisa ditempuh untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kecuali menunggu berlakunya UU Peradilan HAM. Hal itu mau tak mau harus dilakukan karena beberapa masalah komplikasi yang berkaitan dengan keberanian pemerintah untuk menegakkan hukum terutama pada soal yang melibatkan TNI serta belum adanya perangkat hukum yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM hingga tuntas. Kusnanto mengaku tak bisa berkata apa-apa lagi soal itu mengingat banyak komplikasi yang terjadi akibat kuatnya bargaining militer atas sipil. Dengan kata lain, penyelesaian kasus pelanggaran HAM tak tuntas karena kita belum memiliki perangkat hukum yang memadai. Menurut Kusnanto, ketidakjelasan dalam penyidikan/penanganan pelanggaran HAM karena kita belum cukup memiliki perangkat hukum untuk mengadili pelanggaran HAM. Betul ada pengadilan militer atas beberapa anggota TNI atas kasus Aceh, tetapi kesannya tak transparan, sementara pengadilan koneksitas belum bisa meng-handle semua persoalan. Seharusnya, dalam penanganan masalah HAM, harus dipisahkan antara institusi dan individu, tetapi di Indonesia sulit karena TNI masih menjadi alat negara. HAM seharusnya menjadi tanggungan individu. "Kalau yang salah dia, harus ditanggung oleh individu bersangkutan. Tetapi yang terjadi, orang yang dituduh selalu membawa nama institusi, misalnya Try Sutrisno yang diperiksa dalam kasus Priok." katanya mencontohkan. Kusnanto mengingatkan, dalam konteks Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan muncul komplikasi karena tak mudah menegakkan aturan dalam posisi TNI masih berpengaruh dalam faktor politik di Tanah Air. "Bila ada yang terlibat kasus, bisa jadi mereka akan menuntut amnesti lalu persoalannya akan beres. Tetapi, di sisi lain, akan muncul kesan tak adil karena korban disia-siakan," katanya seraya meramalkan bahwa hal itu akan terjadi dalam transformasi keadaan nanti. Persoalan lain, bagaimana sikap masyarakat bila yang bersalah dalam pelanggaran HAM mendapat amnesti dan kesalahannya dilupakan begitu saja. Lalu, masalah ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. "Political will" Sementara Kristiadi mengatakan, walaupun saat ini belum ada konsep yang jelas mengenai penyelesaian kasus kekerasan politik (pelanggaran HAM) warisan Orde Baru, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yakni adanya political will untuk sungguh-sungguh menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan segera melakukan penegakkan hukum. "Meskipun

sekarang penanganannya parsial dan tidak menyeluruh pemerintah seharusnya bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan law enforcement," ujar pengamat politik ini. Menurut dia, wajar saja kalau masyarakat ragu karena penanganan kasus pelanggaran HAM saat ini masih jalan di tempat. Misalnya saja, hasil investigasi Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran HAM di Tanjungpriok yang telah menimbulkan kontroversi. (tri/pep/tra/p04) ÿ

Tabel:

MODEL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM KASUS PENYELESAIAN HASIL

1. Penyerbuan Diperiksa Polri, Hanya sipil yang jadi Kantor DPP PDI dilimpahkan ke Kejaksaan tersangka, militer lolos, diminta penyidikan koneksitas
2. Pembunuhan Komisi Independen meneliti, Otak pemberi perintah Teungku Bantaqiah dibentuk penyidik koneksi tak terjamah, prajurit di Aceh tas diadili di Peradilan dan oknum sipil dihukum. Koneksitas
3. Pelanggaran KPP HAM Timtim menyelidiki, Masih disidik HAM Timtim diserahkan kepada Kejaksaan disidik tim penyidik gabungan
4. Kasus KPP HAM Priok diserahkan Keluarga korban tidak Tanjungpriok ke DPR dan Pemerintah. puas. Kantor Komnas Berkas penelitian bukan diserbu dan dirusak. pro-justisia
5. Kerusakan Mei Belum jelas 6. Semangi I dan II Belum jelas Diolah dari Pusat Informasi Kompas, bdm

KOMPAS - Rabu, 05 Jul 2000 Halaman: 19 Penulis: CAN Ukuran: 1779

Media Kreatif Tawarkan Rekonsiliasi Kasus Maluku

Ubud, Kompas Media kreatif bisa dijadikan salah satu pilihan dalam upaya rekonsiliasi di Maluku dan Maluku Utara. Media kreatif seperti musik, kartun, dongeng, audiovisual, bisa memberikan bahasa baru yang penuh kesejukan, dan diharapkan memberikan kesadaran baru bagi masyarakat. Demikian salah satu dasar pemikiran penyelenggaraan workshop Media Kreatif untuk Rekonsiliasi Maluku. Workshop diselenggarakan tanggal 3 - 5 Juli 2000 di Ubud (Bali) oleh Yayasan Limpad Semarang. Workshop diikuti 20 peserta dari kalangan seniman serta penggiat film dan radio. Ketua panitia workshop Ani Sumampouw, Selasa (4/7) mengatakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam upaya melakukan rekonsiliasi kasus Maluku dan Maluku Utara terlalu sarat dengan masalah politik. Bahasa berdarah-darah seperti itu sudah terbukti kurang efektif, bahkan konflik horizontal makin menjadi-jadi. Limpad sendiri, kata Sumampouw, merupakan sebuah LSM yang bergelut dalam bidang kemajemukan dan perdamaian. "Kita berharap media kreatif juga bisa menemukan bahasa baru yang tidak menggunakan bahasa politik yang berdarah-darah. Dengan bahasa baru itu kita berharap bisa membuka kesadaran baru yang pada ujungnya akan terjadi rekonsiliasi," katanya. Penggunaan media kreatif tersebut sebenarnya merupakan upaya mentransformasi konflik. Namun, transformasi membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Workshop, tambah Sumampouw, akan mencoba merumuskan metode pendekatan media kreatif dengan bahasa-bahasa baru yang penuh kesejukan. Bahasa-bahasa umum yang penuh provokasi akan sangat dihindari. (can)

KOMPAS - Senin, 10 Jul 2000 Halaman: 25 Penulis: SUKARJAPUTRA, RAKARYAN Ukuran: 12028

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI *DARI MASYARAKAT, UNTUK MASYARAKAT

DIALOG, seminar, lokakarya, diskusi, perbincangan di media elektronik mengenai perlunya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah banyak diselenggarakan. Berbagai tulisan di media massa pun sudah banyak memberi ulasan mengenai KKR. Meskipun dengan gambaran dan pengetahuan berbeda-beda mengenai KKR, kebanyakan suara agaknya menyambut baik dibentuknya KKR sebagai salah satu alternatif menyelesaikan berbagai persoalan pada masa lalu, yang kini banyak dituntut berbagai kelompok untuk segera diselesaikan. Sambutan positif masyarakat itu sesungguhnya adalah modal yang baik untuk efektifnya kerja KKR. Meski demikian, sejak awal masyarakat seharusnya juga diberikan gambaran menyeluruh mengenai apa itu KKR, mengapa perlu ada KKR, apa yang akan dikerjakan KKR, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat, apa yang dihasilkan KKR, dan sebagainya. Penjelasan menyeluruh mengenai berbagai hal berkaitan dengan KKR itu harus disampaikan, agar masyarakat tidak sekadar "membeli kucing dalam karung" sehingga kemudian hari tidak akan kecewa apabila proses maupun hasil kerja KKR tidaklah seperti yang dibayangkan.

Pemasyarakatan KKR secara menyeluruh dan rinci kepada masyarakat adalah pekerjaan besar yang tidak sepenuhnya berhasil dikerjakan di Afrika Selatan. Alhasil, suara-suara kecewa dan ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil kerja Truth and Reconciliation Commission (TRC) Afrika Selatan, kini mulai banyak bermunculan. "Apa yang dilakukan TRC sebenarnya sudah baik, tetapi kami ingin lebih dari itu. Banyak hal yang semula kami anggap bisa diselesaikan melalui TRC, ternyata masih belum terselesaikan," ungkap Khwezi Mpumlwana, salah seorang mantan narapidana politik yang juga memberikan kesaksian kepada TRC. Suara Khwezi mewakili aspirasi puluhan bahkan mungkin ratusan warga Afrika Selatan lainnya yang agak kecewa pada hasil kerja TRC. *** KEKECEWAAN seperti yang banyak dirasakan sebagian kalangan masyarakat kulit hitam di Afsel, umumnya mereka adalah para korban, banyak dipengaruhi keadaan umum di negara itu yang belum banyak berubah. Proses transisi dari sistem apartheid ke sistem non-apartheid, demokratis, dan menghargai martabat manusia, belum menyentuh beberapa aspek kehidupan masyarakat. Jika dicari akar persoalannya, salah satunya adalah karena cara dan pendekatan Afsel dalam mengelola proses transisi damai yang belum sepenuhnya terintegrasi. TRC, misalnya, hanya khusus menangani soal pelanggaran HAM berat dalam kategori empat jenis, yaitu pembunuhan, penculikan, penganiayaan, dan perlakuan sewenang-wenang. Sementara kasus-kasus pertanahan yang biasanya juga bersinggungan dengan pelanggaran HAM berat, diselesaikan melalui Komisi Pertanahan, bahkan sampai dibentuk Pengadilan Pertanahan. Untuk soal korupsi, mereka juga membentuk komisi antikorupsi di bawah Kejaksaan Agung. Dan banyak lagi komisi lainnya. Padahal, banyak korban yang mengadukan persoalannya ke TRC berharap komisi ini bisa menjawab berbagai persoalan ketidakadilan di masyarakat, bukan saja ketidakadilan yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak politik, tetapi juga hak ekonomi dan hak sosial- budaya. Sejumlah kalangan di Afrika Selatan semula berharap TRC bisa menjadi alat dan juga jalan untuk mulusnya proses transisi di semua bidang, dan menjadi titik awal untuk memulai kehidupan baru yang tenang, penuh kebersamaan, penuh kesempatan, dan juga kebahagiaan. "Wajar saja kami mengharapkan semuanya serba baru dari proses transisi damai di negara kami ini, karena sistem yang lama benar-benar tidak layak diteruskan," tegas Nkulululeko, salah satu mantan komandan di sayap militer African National Congress (ANC) yang dikenal dengan "MK", kependekan dari Umkhonto We Sizwe. Akan tetapi, harapan Nkulululeko dan banyak warga kulit hitam lainnya itu, belum terwujud. Banyak warga kulit hitam yang menjadi korban kekejaman apartheid pada masa lalu, hidupnya tetap menderita. Di sekitar Cape Town, misalnya, mereka itu menghuni petak-petak rumah sangat sederhana bahkan sebagian bisa dikatakan kumuh di daerah yang disebut Langga. "Kami susah mendapatkan pekerjaan, karena kami kurang terdidik. Selama puluhan tahun apartheid dijalankan, orang kulit hitam tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Pengangguran menjadi persoalan kami, dan itu kemudian memunculkan banyak kriminalitas yang membuat hidup kami dan keluarga kami belum juga lepas dari rasa takut," tambah Nkulululeko. *** MENGELOLA proses transisi damai di segala bidang memang bukan persoalan gampang. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pembentukan berbagai komisi seperti di Afsel, adalah salah satu caranya. Di sisi lain, harapan agar seluruh proses transisi damai itu

berada di bawah payung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga adalah cara lainnya. Jika dihitung untung ruginya, proses transisi damai di segala bidang melalui KKR banyak keuntungannya. Penyelesaian melalui berbagai komisi yang berbeda, misalnya, menjadikan penyelesaian berbagai soal itu kurang terintegrasi. Soal-soal HAM barangkali sudah bisa diselesaikan, tetapi soal-soal ekonomi masih belum. Sedangkan bila dilakukan di bawah payung KKR dengan batasan masa kerja yang jelas, maka berbagai persoalan masa lalu bisa diselesaikan bersama-sama. Alhasil, ketika KKR menyelesaikan tugasnya maka soal-soal yang berkaitan dengan transisi damai itu juga diharapkan sudah dituntaskan. Dari segi dana operasional dan sumber daya manusia, penyelesaian berbagai soal melalui komisi-komisi tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian melalui komisi-komisi yang berada di bawah payung KKR relatif tidak banyak berbeda. Dengan pendekatan khusus yang dimiliki KKR, bahkan ada potensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan lebih cepat. Di sisi lain, legitimasi putusan-putusan yang diambil di bawah KKR juga sangat kuat, bilamana KKR dibentuk dengan putusan wakil-wakil rakyat dan pemerintah. Dari gambaran di atas, sudah selayaknya bila Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan dibentuk di Indonesia bertujuan bukan hanya untuk menyelesaikan ketegangan di kalangan elite politik dan masyarakat, tetapi juga memberikan jalan bagi seluruh komponen masyarakat untuk menuju kehidupan baru yang lebih baik. Dengan tujuan seperti itu, maka hasil KKR nanti tidak boleh hanya data mengenai jumlah pelanggaran HAM, data mengenai korban dan pelaku, data tentang pemberian amnesti, rehabilitasi dan kompensasi, tetapi juga perubahan sejumlah kebijakan dan aturan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi mereka yang hidup menderita karena berbagai aturan, kebijakan, tindakan aparat pemerintah serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya di masa lalu. *** SEDARI awal KKR harus dipahami sebagai jalan keluar alternatif, sehingga pendekatan, mekanisme, referensi, aturan-aturan, dan lain-lain, dari komisi ini tidak bisa diperbandingkan dengan metode, pendekatan, aturan, dan lain-lain, yang sudah ada sekarang. Oleh karena dilandasi atas berbagai kekhususan, khususnya pengecualian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, maka dibutuhkan kesamaan pandang semua pihak untuk melihat dan menilai KKR dari kacamata yang khusus itu. Kesamaan pandang ini idealnya menyeluruh pada semua komponen masyarakat, bukan hanya mereka yang dikategorikan sebagai korban dan mereka yang dianggap pelaku. Kompromi dan konsensus bersama, oleh karenanya, menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Berbagai pandangan dan kepentingan di dalam masyarakat harus dikompromikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan berbagai kekhususan itu. Mereka yang tergolong sebagai korban, misalnya, harus mau mengorbankan sebagian tuntutan mereka untuk menghukum pelaku yang membuatnya menderita, dengan memaafkan pelaku yang telah benar-benar mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Sebagai imbalannya, korban berhak mendapatkan rehabilitasi dan reparasi dari pemerintah dalam berbagai bentuk. Sedangkan mereka yang tergolong sebagai pelaku, juga tidak bisa terus menerus membohongi diri sendiri dan masyarakat, dengan menyatakan tidak bersalah, mengambil apa yang bukan menjadi haknya, serta menyembunyikan fakta yang bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Komisioner TRC Afsel yang pernah berkunjung ke Indonesia, Yasmin Sooka, menegaskan, TRC adalah model penyampaian kebenaran yang sangat formal atau terinstitusikan. Dasarnya adalah kompromi moral, sehingga berbagai aspek yang berkaitan dengan kerja TRC adalah hasil dari kompromi-kompromi moral itu. Pemasyarakatan melalui berbagai media dan popular vote atau meminta pandangan masyarakat tentang KKR, khususnya untuk menciptakan kompromi dan konsensus, karenanya merupakan keharusan. Untuk kita di Indonesia, soal kompromi untuk mencapai konsensus bersama mengenai KKR harus menjadi bahan garapan yang khusus, karena persoalan kekerasan masa lalu yang kita miliki banyak varian dan luas cakupannya. Kecenderungan untuk berkompromi di kalangan elite politik dengan melibatkan kalangan tertentu saja sebagaimana terjadi sekarang ini, tidak boleh lagi diteruskan. Penyiapan KKR atas dasar kompromi di kalangan elite politik semata, hanya akan menjadikan KKR sebagai alat penyelesaian politik. Kesan itu yang kini dirasakan sejumlah warga Afsel setelah menilai hasil kerja TRC-nya. Maka dari itu, pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam menyiapkan KKR-lah yang harus dilakukan sedari sekarang. KKR idealnya harus menjadi gerakan dari masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, untuk masyarakat. *** APA yang perlu dikompromikan oleh masyarakat demi terbentuknya KKR? Pertanyaan mendasarnya adalah apakah tujuan pembentukan KKR itu? Apakah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu dengan memberikan keadilan bagi semua pihak? Ataukah lebih ditujukan untuk adanya persatuan nasional dan pelurusan sejarah semata? Ataukah untuk memulai kehidupan bersama bernegara yang baru, yang lebih baik bagi semua orang, lebih adil, lebih damai, tenteram,

tanpa melupakan sejarah masa lalu yang harus diungkapkan dengan sebenarnya? Jika kita menyepakati tujuan KKR sebagaimana dirumuskan di atas, yaitu untuk memuluskan proses transisi damai di semua bidang, bukan saja aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial budaya, barulah kita bisa merumuskan soal-soal lain yang juga perlu dikompromikan. Antara lain, apa tugas dan fungsi KKR? Apa kewenangan yang dimiliki KKR? Perjalanan bangsa dalam kurun waktu mana yang perlu ditelaah untuk kemudian diselesaikan melalui KKR itu? Bagaimana KKR akan dibentuk, siapa-siapa yang bisa duduk di KKR? Berapa lama masa kerja KKR akan dibatasi? Bagaimana hasil KKR harus ditindaklanjuti? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan di atas harus kita jawab bersama-sama. Kita tidak bisa meniru dari komisi-komisi sejenis yang sudah pernah didirikan di berbagai negara. Kompromi untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas merupakan hal yang tidak mudah. Akan tetapi tantangan terbesar untuk sampai pada tujuan akhir sebagaimana diuraikan di atas, ada pada diri kita masing-masing. Kelompok-kelompok masyarakat dan juga pemerintah yang mengupayakan adanya KKR, hanya bisa menyiapkan "badan dan pakaian" semata. Sedang jiwa untuk badan itu adalah sikap, pikiran dan perbuatan masing-masing anggota masyarakat untuk mendukung proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi oleh KKR Indonesia itu. (Rakaryan S)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 10 Jul 2000 Halaman: 26 Penulis: OKI Ukuran: 12134

Memahami Mekanisme Kerja KKR * Korban dan Pelaku Sama-sama Untung * Teropong

MEKANISME kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), berdasarkan pengalaman berbagai negara yang pernah membentuknya, berbeda satu sama lain. Bagaimana mekanisme itu dibuat, dasarnya adalah apa tujuan pembentukan KKR itu sendiri. Bagaimana mekanisme kerja KKR Indonesia, juga akan sangat ditentukan oleh kompromi berbagai kelompok masyarakat yang kemudian diformalkan melalui lembaga-lembaga kenegaraan. Satu hal yang mendasar, mekanisme kerja KKR itu jangan sampai menghalangi KKR untuk memenuhi berbagai tujuan pembentukannya. Dari berbagai model mekanisme kerja KKR yang pernah dibentuk, mekanisme yang digunakan Truth and Reconciliation (TRC) Afrika Selatan (Afsel), menarik untuk dikaji. Sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua TRC Afsel, Dr Alex Boraine, mekanisme itu merupakan hasil pengkajian dari berbagai model mekanisme kerja komisi kebenaran yang pernah ada di pelbagai belahan dunia, dan kemudian disesuaikan dengan kondisi Afsel. "Kami mengambil apa-apa yang bisa kami ambil, atau yang mungkin kami lakukan, dan membuang apa yang tak mungkin bisa dilakukan di negeri kami," jelasnya.

*** MEKANISME kerja TRC Afsel itu berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Komite Pelanggaran HAM, Komite Amnesti, Komite Reparasi dan Rehabilitasi. Tiga komponen lain yang menunjang tiga pilar itu adalah unit investigasi, pengadilan, dan pemerintah. Secara singkat, prinsip-prinsip kerja TRC Afsel adalah seperti berikut (lihat juga Bagan 1). Pertama, Komite Pelanggaran HAM menerima pengaduan dari masyarakat, baik para korban langsung, saksi, keluarga korban, juga para pelaku, atau mereka yang merasa bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran berat HAM yang masuk dalam kewenangan TRC Afsel, yaitu pembunuhan, penculikan, penganiayaan, perlakuan sewenang-wenang. Pada TRC Afsel, masa kerja komite ini sekitar 2,5 tahun, sejak pertengahan tahun 1995 sampai laporan diserahkan akhir 1998. Kedua, Komite Pelanggaran HAM kemudian mendokumentasi semua laporan yang masuk, menganalisisnya secara mendalam, merekonstruksi, mengenai kebijakan atau aturan-aturan yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut dan merekomendasikan perubahannya, serta merekomendasikan langkah segera untuk membantu para korban yang sangat membutuhkan kepada Komisi Reparasi dan Rehabilitasi. Komite juga bisa meminta penyelidikan lebih lanjut kepada unit penyelidikan (investigation unit) yang langsung berada di bawah TRC untuk melakukan penyelidikan lanjutan dalam kasus-kasus tertentu. Seluruh hasil komite ini kemudian diserahkan kepada TRC. Ketiga, pelaku yang sudah memberikan kesaksian di depan Komite Pelanggaran HAM bisa mengajukan permohonan amnesti kepada Komisi Amnesti. Sedangkan orang yang disebut korban sebagai pelaku dan dia tidak mau memberikan kesaksian di depan Komite Pelanggaran HAM, bisa direkomendasikan Komite Pelanggaran HAM kepada TRC agar mereka itu direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada sampai ke pengadilan. Keempat, Komite Amnesti juga bisa menerima permohonan amnesti dari mereka yang berstatus sebagai tahanan. Seluruh permohonan amnesti yang jangka waktu pendaftarannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, kemudian diproses lebih lanjut melalui mekanisme hearing dengan pelaku dan bisa juga dengan korban atau kuasa hukumnya. Pada prosesnya, Komite Amnesti ini pun bisa meminta bantuan Unit Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus dalam hal mana pelaku meminta amnesti. Jika keterangan pelaku dinilai diberikan dengan sejujur-jujurnya dan tidak ditutup-tutupi, amnesti biasanya diberikan. Namun, jika keterangan yang diberikan masih ditutup-tutupi, ada kemungkinan amnesti ditolak dan si pelaku harus menjalani proses hukum sebagaimana sewajarnya. Kelima, sementara Komite Amnesti bekerja, Komite Reparasi dan Rehabilitasi juga bekerja memproses usulan reparasi dan rehabilitasi yang datang dari Komite Pelanggaran HAM. Komite Reparasi dan Rehabilitasi inipun bisa meminta bantuan Unit Penyelidikan untuk menyelidiki apakah kondisi pemohon reparasi dan rehabilitasi memang seperti yang disampaikan, apakah pemohon memang layak dapat reparasi dan rehabilitasi, dan seterusnya. Komite Reparasi dan Rehabilitasi juga berkewajiban memproses permohonan reparasi dan rehabilitasi yang disampaikan Komisi Amnesti, biasanya setelah putusan permohonan amnesti seseorang sudah keluar. Permintaan reparasi dan rehabilitasi langsung dari masyarakat tanpa melalui kedua komite lainnya, tidak akan ditanggapi. Mekanisme kerja di atas, diungkapkan Boraine, masih mengandung kelemahan. Salah satunya adalah skema pemberian reparasi dan rehabilitasi kepada para korban yang jangka waktunya terlalu lama

karena harus menunggu selesainya seluruh proses di Komite Pelanggaran HAM atau Komite Amnesti. "Padahal, saya ingat sekali, ada korban yang hanya butuh kursi roda segera karena yang dia pakai sudah sangat rusak. Akan tetapi, kami waktu itu tidak bisa memberikannya karena mekanismenya sudah diatur lain," paparnya. *** UNTUK Indonesia, mekanisme kerja TRC Afsel itu masih bisa disempurnakan dan diperluas sesuai dengan tujuan pembentukan KKR di Indonesia sendiri. Jika tujuan pembentukan KKR Indonesia bukan hanya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka perbaikan terhadap model mekanisme kerja TRC Afsel bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti berikut (lihat Bagan 2). Pertama, KKR Indonesia diletakkan pada empat pilar, yaitu Komite Pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik; Komite Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Komite Rehabilitasi dan Reparasi; Komite Amnesti. Keempat pilar itu didukung oleh institusi Pengadilan HAM yang bakal segera dibentuk, dan penyidik ad hoc di Kejaksaan untuk memproses mereka yang melakukan pembangkangan terhadap KKR. Kedua, agar korban segera mendapatkan manfaat dari memberikan kesaksian di KKR, maka mekanisme usulan reparasi dan rehabilitasi perlu disampaikan segera oleh Komite Pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik dan Komite Pelanggaran Hak-hak Ekonomi dan Sosial-Budaya, tanpa menunggu keseluruhan proses di kedua komisi tersebut selesai. Ketiga, kedua komite yang berurusan dengan pelanggaran juga perlu melakukan mekanisme pemanggilan terhadap mereka yang disebut korban sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak-hak korban tersebut. Jika pelaku yang dipanggil itu membangkang, maka secara otomatis dia bisa dikenakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU pembentukan KKR. Keempat, mekanisme kerja Komite Amnesti serta Komite Reparasi dan Rehabilitasi, hendaknya tidak terlalu birokratis dan memakan waktu lama. Korban yang benar-benar membutuhkan patut segera mendapatkan rehabilitasi dan reparasi. Dana untuk rehabilitasi dan reparasi perlu dikumpulkan sedemikian rupa dengan melibatkan para pelaku yang tingkat ekonominya di atas rata-rata. Keputusan Komite Amnesti, dan Komite Reparasi dan Rehabilitasi hendaknya mempunyai kekuatan eksekusi, dan kewajiban pemerintah serta lembaga-lembaga negara lainnya untuk melaksanakan putusan-putusan kedua komisi ini. Terlepas dari seperti apa mekanisme kerja KKR nantinya akan disusun, hal pokok hendaknya terkandung dalam mekanisme tersebut. Yaitu, korban maupun pelaku hendaknya sama-sama bisa mengambil keuntungan dari kesaksiannya di KKR. Bagi korban, keuntungan itu bukan hanya dalam bentuk bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai apa yang terjadi pada waktu lalu terhadap dirinya atau keluarganya, tetapi juga rehabilitasi harga diri, status hukum dan politik, dan sebagainya. Sedangkan reparasi bisa mengambil bentuk pemberian kompensasi materi agar korban bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik, pemberian restitusi/kemudahan bagi korban dalam hal-hal tertentu (misalnya pendidikan bagi anak-anaknya), pemberian pengakuan atas derita para korban yang bisa disampaikan dalam berbagai bentuk (antara lain pembangunan monumen, penamaan jalan, dan sebagainya), pemulihan kembali kondisi psikologis, dan sebagainya. Sedangkan bagi pelaku, dengan diberikannya amnesti kepada dirinya maka dia tidak bisa lagi dituntut melalui proses hukum atas perbuatan-perbuatan yang telah diakui dan diungkapkannya di depan TRC. Dia juga berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan yang datang dari pihak-pihak tertentu yang masih mencoba "membalas dendam" atas apa yang dilakukan pelaku pada masa lalu. *** UNTUK menunjang mekanisme kerja KKR, jangan dilupakan unsur-unsur pendukung lain yang harus juga disiapkan dengan segera dan cermat, antara lain; UU Perlindungan Saksi beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, penyiapan para korban, dan pemasyarakatan segala hal yang berkaitan dengan KKR. Di Afrika Selatan, hal ini dilakukan Duma Kumalo dan kelompoknya, Khulumani Survivor Support Group, yang memasyarakatkan TRC antara lain melalui pergelaran teater dengan judul *The Story I am About to Tell*. Pergelaran teater di berbagai tempat yang mendapatkan berbagai komentar dan reaksi itu, menjadi salah satu pendorong munculnya diskursus tentang pentingnya TRC bagi Afsel. Orang seperti Duma Kumalo cukup banyak di Afsel. Mereka ikut termotivasi untuk mentransformasi diri setelah melihat pimpinan panutan mereka, Nelson Mandela, memelopori proses transformasi diri tersebut. Sebagai orang yang menjadi korban langsung dari sistem pemerintahan lama, Mandela sangat sah untuk mengajak kawan-kawan sebangsanya turut membuang jauh-jauh rasa dendam dan melakukan rekonsiliasi. Indonesia tidak seperti itu. Indonesia tidak punya seorang "Mandela" untuk dipanuti. Kita belum punya figur yang benar-benar diterima semua orang, terutama para korban, sebagai korban dari rezim yang lalu dan karenanya absah untuk mengajak semua pihak melakukan rekonsiliasi. Yang lebih parah lagi, tingkah laku, perkataan, dan sikap elite politik sekarang ini kerap menyemburkan hawa permusuhan yang panas ke sekelilingnya. Oleh karena itu,

upaya menuju adanya KKR Indonesia harus berakar pada setiap individu masyarakat, dari kelompok kecil masyarakat yang punya kepedulian tinggi terhadap nasib bangsa. Kesadaran dari masing-masing kita bisa menjadi semacam bola salju yang terus menggelundung menjadi besar. Masalahnya, ujung dari gerakan masyarakat itu haruslah negara juga. KKR pada akhirnya harus diformalkan oleh negara, perlu UU sebagai dasar hukumnya, perlu anggaran untuk operasionalisasinya, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah wakil-wakil rakyat merasakan KKR sebagai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki nasib bangsa kita? Apakah mereka siap berkompromi, dan tidak mendahulukan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri? Para wakil rakyat harus menjawabnya. (oki)

Bagan

1 BAGAN MEKANISME KERJA TRUTH AND RECONCILIATION COMMITTEE AFSEL
Pengadilan Korban TRC Pemerintah Komite Komite Amnesti Komite Reparasi & Pelanggaran HAM
Rehabilitasi Pelaku Unit Investigasi Pelaku Lainnya Bagan

2 USULAN MEKANISME KERJA KEBENARAN DAN REHABILITASI INDONESIA KKRI
Pengadilan Pemerintah & DPR HAM Komite Pelanggaran Hak Sipil-Pol Korban Pelaku Komite
Amnesti Komite Reparasi & Komite Rehabilitasi Pelanggaran Hak Ekososbud Unit Investigasi

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 14 Aug 2000 Halaman: 4 Penulis: kadi, saurip Ukuran: 6957

ST MPR, Rekonsiliasi Nasional, dan Fraksi TNI

Oleh Saurip Kadi

SIDANG Tahunan (ST) MPR, yang pertama kali di era reformasi ini tampaknya diwarnai manuver politik para elite, khususnya berbagai kekuatan lama (status quo) yang merasa "terganggu" oleh kerja ekstra pemerintah baru dalam mengusut berbagai masalah masa lalu. Walaupun demikian yang lebih penting bagi kita adalah ST MPR ini merupakan ujian bagi "proses penyempurnaan demokrasi" kita. Pertanyaannya, apakah kehidupan demokrasi kita menuju lebih mapan dalam arti bahwa setiap komponen bangsa menghargai dan mentaati mekanisme konstitusional kita sehingga ST MPR menghasilkan keputusan yang sejalan dengan keputusan SU MPR yang lalu. Ataukah justru sebaliknya bahwa ST MPR akan menghantarkan kita pada keterpurukan demokrasi. Demikian pula apakah demokrasi kita (melalui ST MPR) pada akhirnya mengutamakan kepentingan rakyat ataukah kepentingan elite semata. Sejumlah pertanyaan di atas sangat wajar karena beberapa alasan. Pertama, Sidang Tahunan MPR termasuk mekanisme demokrasi di negara kita di mana setiap produknya dianggap sebagai kesepakatan seluruh bangsa. Maka kepentingan rakyat sudah seharusnya menjadi inti dari keseluruhan agenda ST MPR. Kedua, ST MPR pertama kali ini merupakan pertarungan masa depan bangsa. Terutama karena ST MPR berlangsung di tengah kondisi perekonomian yang masih rapuh. Upaya pemulihan ekonomi dirasakan tersendat, antara lain karena keraguan investor terhadap stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Pelaksanaan ST MPR juga berlangsung di tengah konflik kepentingan sebagian elite politik, yang bersifat pribadi maupun kelompok dan golongan. Berbagai manuver politik dilakukan untuk memuluskan kepentingannya, memaksakan kehendak pada yang lain dan mau menang sendiri (sikap egoisme dan vested interest). Tidak jarang hal itu dilakukan tanpa mengindahkan moralitas politik dan etika berdemokrasi lagi. Lebih mengerikan lagi, muncul kecenderungan akhir-akhir ini untuk menurunkan konflik sampai ke tingkat massa bawah. Sehingga kelak bisa menimbulkan benturan fisik antar massa pendukung. Selain itu, ada upaya mengarahkan agenda utama ST MPR pada masalah kekuasaan semata, lebih-lebih menyangkut kelangsungan kepemimpinan nasional. Ada keinginan sebagian elite politik untuk melengserkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan dengan alasan fisik. Padahal kelemahan ini sebenarnya sudah melekat pada Gus Dur sebelum dipilih menjadi presiden. Kiranya perlu dipertanyakan ulang, apakah dengan lengsernya Gus Dur, masalah bangsa terselesaikan ataukah justru semakin parah karena tidak adanya kepastian politik. Setiap kali bisa terjadi, seorang presiden terpilih dapat dilengserkan dengan pola yang sama. Rekonsiliasi Nasional Kondisi yang mewarnai ST MPR ini tampaknya memang perlu dicermati secara arif oleh kita semua, khususnya para elite politik. Mungkin paling penting dalam ST MPR ini adalah penekanan beberapa hal. Pertama, mengukuhkan kembali cita-cita reformasi kita yang menekankan proses koreksi terhadap sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan ukuran moralitas kebenaran demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan demi kepentingan kelompok atau golongan. Kedua, kondisi krisis ekonomi dan penataan demokrasi kita tampaknya harus menjadi perhatian utama dalam reformasi ini. Apalagi dalam kondisi krisis ini yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat banyak. Ketiga, penataan kehidupan demokrasi di mana kepentingan kelompok dan golongan tidak membuat kinerja bangsa ini menjadi terasa lambat, termasuk kinerja pemerintah. Keempat, menekankan pada Presiden Abdurrahman Wahid untuk tetap menjalankan reformasi secara menyeluruh seperti peningkatan kinerja kabinet, reformasi internal TNI dan penyelesaian masalah keamanan di beberapa daerah. Maka menurut hemat penulis, langkah pertama dalam rangka menyelesaikan bangsa bukanlah melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan karena hal ini tidak menjamin selesainya kemelut bangsa yang sudah terjadi sebelum reformasi. Langkah yang pertama dan utama, tanpa bermaksud menggurui siapa pun, adalah rekonsiliasi nasional seluruh komponen bangsa. Rekonsiliasi nasional ini diperlukan agar seluruh komponen bangsa mampu mensinergikan masing-masing kemampuannya untuk membangun kembali bangsa ini. Rekonsiliasi ini kita mulai dari kesadaran bersama dalam menata kehidupan yang demokratis. Demokrasi hanya bisa berjalan manakala setiap pelaku demokrasi memiliki kesediaan untuk membuat kompromi-kompromi. Juga perlu dipahami, dalam kehidupan demokrasi, hanya sebagian dari keinginan dan pikiran kita yang akan diterima dan dilaksanakan. Sikap perfeksionisme dan absolutisme adalah pandangan yang berlawanan dengan demokrasi. Setiap kepentingan politik didialogkan dan dicarikan jalan keluar

sehingga tercapai win-win solution. Tidak saling ngotot-ngototan untuk menang sendiri seperti yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya dilakukan saling tenggang rasa dalam ucap dan tindakan satu sama lain dengan tetap berpegang pada asas supremasi hukum, melakukan penyamaan visi tentang masa depan bangsa dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan. Perlu dibangun kembali kesepakatan dalam gerak dan langkah secara bersama-sama seluruh komponen bangsa. Hal paling penting dalam melakukan rekonsiliasi adalah niat yang ikhlas, jujur dan berangkat dari hati nurani yang bersih. Sehingga rekonsiliasi bukan semata-mata bersifat artifisial, formalistik. Jika memang kita pernah berbuat salah, apa salahnya kita meminta maaf dan mengakui kesalahan. Sebaliknya kita memaafkan kesalahan yang lain selama tidak bertentangan dengan hukum. Fraksi TNI DPR/MPR Dalam situasi yang setiap saat bisa menimbulkan disintegrasi bangsa ini, Fraksi TNI sangat diharapkan proaktif menjembatani berbagai kekuatan politik yang ada di MPR untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Fraksi TNI di MPR diperkirakan akan lebih mampu melepaskan subyektivitasnya terhadap kekuasaan (ambisi kekuasaan) dan dapat mengambil jarak yang sama kepada semua kekuatan politik. Peran ini menjadi penting sebagai tebusan atas kesalahan ABRI di masa lalu yang telah ikut secara dominan mengantar bangsa ini terpuruk dalam krisis multi-dimensional yang berkepanjangan. Perjalanan bangsa ini masih panjang dan reformasi tidak boleh berhenti hanya karena kepentingan golongan dan kelompok. Jatuh bangunnya bangsa ini antara lain ditentukan oleh para wakil rakyat yang bersidang pada bulan Agustus ini. Mudah-mudahan kita masih peduli pada nasib bangsa. * Saurip Kadi, Mayor Jenderal, mantan Asisten Teritorial KSAD, anggota DPR/MPR.

KOMPAS - Senin, 14 Aug 2000 Halaman: 29 Penulis: Wawa, Jannes Eudes Ukuran: 11673 Foto: 1
Pengungsi Sambas Ingin Rekonsiliasi, Bukan Relokasi * Teropong

KONDISI fisik Iwan (2) tampak sangat loyo, lesu, dan kurus. Raut wajahnya begitu pucat. Tubuhnya terus-menerus mengucurkan keringat, sekalipun hari masih pagi. Kaki, tangan, punggung, leher dan kepala Iwan pun terserang penyakit kulit. "Keadaan ini dialaminya sejak dua bulan lalu. Hari demi hari kondisinya semakin parah. Kami pun sudah kebingungan dan hanya bisa pasrah," kata Ny Fitria (25), ibu kandung Iwan. APA yang diderita Iwan adalah gambaran nyata yang dialami para pengungsi kerusuhan sosial Sambas (Kalimantan Barat). Kerusuhan antar-etnik yang terjadi pada Februari 1999, masih meninggalkan derita sampai kini. Mereka yang terpaksa tercabut dari tanah yang memberi mereka kehidupan jumlahnya 53.948 jiwa atau 9.913 kepala keluarga (KK). Yang tinggal di Kodya Pontianak sebanyak 30.120 jiwa atau 5.535 KK. Hal itu meliputi 18.757 jiwa atau 3.408 KK tinggal di lokasi pengungsian dan yang diamankan di rumah keluarga 11.363 jiwa atau 2.127 KK. Sementara itu di Kabupaten Pontianak 16.319 jiwa atau 2.961 KK. Mereka yang diamankan di lokasi pengungsian sebanyak 6.120 jiwa atau 1.156 KK, sedangkan di rumah keluarga 10.199 jiwa atau 1.806 KK. Di Kabupaten Bengkayang 7.504 jiwa atau 1.416 KK. Sebanyak 4.209 jiwa atau 848 KK di antaranya tinggal di lokasi pengungsian, dan sisanya 3.295 jiwa atau 568 KK menetap di rumah keluarga. Sejak awal Maret 1999, mereka diungsikan dari Kabupaten Sambas, menyusul meletusnya pertikaian antaretnik selama Februari 1999, rumah dibakar serta ratusan jiwa lainnya tewas dibunuh. Selama menetap di dalam lokasi pengungsian, penderitaan mereka semakin rumit, kompleks, serta menyedihkan. Tidur pun di lantai hanya beralaskan tikar, koran, dan kain seadanya. Tempat itu juga sekaligus berfungsi sebagai dapur. Dalam gedung pun tampak disesaki pengungsi sehingga suasana ruangan terasa sangat panas. Di luar gedung sampah dibuang di sembarang tempat. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) pun jarang dimanfaatkan. Kondisi ini diperparah lagi dengan begitu langkanya pasokan air bersih oleh instansi terkait sehingga yang dipakai untuk masak dan minum adalah air hujan, sedang mandi dan cuci memanfaatkan air yang tergenang dalam parit yang ada di sekitar lokasi pengungsian. Buruknya sanitasi dan rendahnya kesadaran memelihara kesehatan lingkungan serta diri mengakibatkan berbagai jenis penyakit begitu mudah menyerang tubuh pengungsi. Pengobatan yang dilakukan kalangan medis pun menjadi mubazir. Selang beberapa hari berikutnya penyakit yang sama kambuh kembali. Bahkan, sedikitnya 65 pengungsi di antaranya meninggal dunia. Mereka umumnya anak berusia di bawah lima tahun (balita). Penyakit yang diderita pengungsi antara lain, diare, kulit, tifus, dan kurang gizi. Untuk mendapatkan ruang yang lebih sehat dan bebas, pengungsi pun terpaksa mendirikan gubuk-gubuk dengan luas berkisar antara 16-20 meter persegi di sekeliling lokasi pengungsian. Gubuk itu dibangun secara swadaya. Dananya diperoleh dari penjualan sejumlah barang kebutuhan pokok yang dibagikan instansi pemerintah dan lembaga swasta. *** PERSOALAN pengungsi Sambas bukan itu saja. Begitu banyak anak usia sekolah yang tadinya di Sambas menikmati pendidikan formal, namun kini gairah tersebut sirna. Selain tak ada pakaian seragam dan buku pelajaran, suasana hidup di lokasi pengungsian pun tak memungkinkan siswa untuk bersekolah. Orangtua atau keluarga pun sepertinya sudah kehilangan semangat untuk mendorong anaknya bersekolah. Data yang diperoleh Kompas dari Posko Ikatan Keluarga Korban Kerusuhan Sambas menyebutkan, dari 53.948 pengungsi Sambas sekitar 15.579 jiwa di antaranya adalah anak usia sekolah. Akan tetapi, yang sedang menimba ilmu pada Sekolah Dasar (SD) hanya 755 siswa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMTP) 283 siswa, dan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMTA) 25 orang. Mereka ini umumnya menetap di wilayah Kodya Pontianak dan sekitarnya. Sedangkan, anak pengungsi yang berada di Kabupaten Bengkayang, khususnya di dalam lokasi pengungsian di Desa Marhaban, Kecamatan Tujuhbelas, sebanyak 620 orang tak bersekolah lagi. Alasannya, jarak antara sekolah dengan lokasi pengungsian sejauh kurang lebih empat kilometer. "Sebelumnya, saat pertama kali pengungsi ditempatkan di lokasi tersebut sempat didirikan sekolah darurat dan ditugaskan dua tenaga guru. Tetapi, sekolah ini hanya berjalan tiga bulan, sesudah itu ditutup, sebab tenaga guru mengundurkan diri," jelas Abdullah, Koordinator Urusan Pengungsi Sambas di Kabupaten Bengkayang. "Kami sadar, sekolah sangat penting bagi anak-anak. Tetapi, kalau kondisi hidup seperti ini untuk apa mereka sekolah. Lebih baik anak-anak jadi pemulung untuk membantu kami mendapatkan uang. Itu mungkin jauh lebih bermanfaat bagi kami sekeluarga dalam menyambung hidup," tutur M Ilham (37), pengungsi di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, yang dua putranya disuruh menjadi pemulung di Pontianak. Penghasilan

bersih yang diperoleh kedua anak itu berkisar Rp 10.000-Rp 15.000 per hari. *** KEMBALI ke Sambas merupakan satu-satunya keinginan serta tuntutan pengungsi. Alasannya, di sana mereka masih memiliki sejumlah bidang tanah untuk dibangun rumah serta diolah menjadi lahan pertanian. Di sana pula tempat kelahiran mereka sehingga tak mungkin ditinggalkan begitu saja, menyusul pertikaian sosial beberapa waktu lalu. "Sejak tahun 1930-an, nenek moyang kami sudah menetap di Sambas. Di sana, kami dilahirkan dan dibesarkan sehingga Sambas telah menjadi bagian dari hidup kami dan sulit dipisahkan. Makanya, kami tak mau dipindahkan ke tempat lain di luar Sambas. Kalau dipaksakan dengan program relokasi, berarti pemerintah hanya membuang uang percuma, sebab tak ada yang bersedia," ujar H Ramini, Ketua Ikatan Keluarga Korban Kerusuhan Sambas. Sikap demikian tampak jelas ketika pemerintah melakukan program relokasi di Tebangkacang, sekitar 35 kilometer arah tenggara Kodya Pontianak pada Juli 1999. Program yang menelan biaya sekitar Rp 2,5 milyar tersebut kini mubazir. Kurang lebih 500 KK yang pada Agustus 1999 ditempatkan di Tebangkacang, tetapi hanya tujuh bulan mendiami rumah yang dibagikan gratis tersebut, dan kini telah kembali lagi ke pengungsian di Kodya Pontianak. Alasannya, tanah seluas satu hektar yang dibagikan gratis untuk diolah menjadi lahan pertanian agaknya kurang subur. Bahkan, lahan tersebut merupakan tanah bergambut dengan ketebalan sedikitnya tiga meter. Tanaman yang ditanam bertumbuh subur, tetapi saat dipanen tidak membuahkan hasil. Penyebabnya, tanah bergambut tidak mengandung unsur mineral, keasamannya tinggi serta ketersediaan unsur hara baik makro maupun mikro sangat rendah. Selain itu gambut juga tidak mengandung unsur tembaga. "Padahal, tembaga merupakan unsur terpenting dalam proses pematangan tanaman. Tak heran, bila tanaman umur pendek boleh tumbuh subur, tetapi tidak menghasilkan buah," jelas Prof Ir Sakunto MSc, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak. *** BAGI Ramini bersama ribuan pengungsi Sambas lainnya, sekalipun menyadari penderitaan yang dialami selama hidup di pengungsian cukup memprihatinkan, namun relokasi bukan merupakan satu-satunya pilihan yang dikehendaki. Yang paling mendesak bagi mereka adalah dilakukannya rekonsiliasi dengan kelompok masyarakat yang pernah bertikai. Dengan demikian, sikap saling curiga, dendam serta lain sejenisnya segera diakhiri. Lalu, bersama-sama memulai hidup baru yang rukun, damai, saling bersahabat, harmonis, saling menghormati dan menghargai baik secara kelompok sosial maupun individu. Rekonsiliasi juga disertakan adanya perjanjian yang patut dihormati dan dijalankan dalam pergaulan hidup bersama. Sikap serta karakter dari individu atau kelompok masyarakat tertentu yang sebelumnya dinilai menghambat keharmonisan atau selalu memicu konflik baru, disepakati untuk dihilangkan. Selain itu, solidaritas yang membabi buta dari sesama kelompok sosial perlu pula dibasmi. Hal ini penting, supaya dapat dibedakan persoalan pribadi dan kelompok. Dengan demikian, jika suatu waktu di kemudian hari ada seseorang atau beberapa oknum dari kelompok sosial tertentu melakukan kesalahan, maka hanya merekalah yang dihukum, dan bukan melibatkan masyarakat lain yang tidak bersalah. "Hal ini sangat penting, sebab selama ini kesalahan satu atau dua orang Madura, namun yang menjadi korban atau sasaran amuk massa adalah semua masyarakat Madura yang tinggal di kawasan konflik. Ini yang harus dicegah sehingga ke depan kasus kerusuhan sosial seperti yang terjadi selama ini tak terulang kembali pada waktu mendatang," tutur Ramini. "Makanya, kami sangat berharap masyarakat Madura, Melayu serta Dayak di Kabupaten Sambas segera duduk satu meja untuk membicarakan rekonsiliasi. Kami sadar, kerusuhan sosial pada awal tahun 1999 lalu telah membuat masyarakat ketiga etnik ini kurang akur, dendam serta saling curiga. Kami juga sadar, sejumlah oknum warga Madura telah melakukan kesalahan yang memicu terjadi kerusuhan sosial. Karenanya, peristiwa itu kami anggap sebagai musibah sehingga kami ingin segera memulai hidup baru di Sambas yang lebih harmonis tanpa disertai rasa dendam dan saling curiga," tambahnya. Niat baik ini sebetulnya telah tumbuh di dalam sanubari mereka yang pernah bertikai. Beberapa kali pemuka masyarakat Melayu, Madura, serta Dayak Kabupaten Sambas melakukan perundingan membahas rencana rekonsiliasi, serta kemungkinan pengungsi dipulangkan ke daerah asal di Kabupaten Sambas. Hanya saja, belum ada titik temu. Salah satu penyebabnya adalah adanya pihak-pihak tertentu yang disinyalir dengan sengaja bermain di belakang layar agar perundingan itu gagal. Mereka mengadu-domba dan menghasut masyarakat yang pernah bertikai sehingga permusuhan sosial terus membara. Mereka, kata Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, Dekan Fisipol Universitas Tanjungpura, menginginkan potensi konflik sosial di Kalbar tetap subur berkembang sehingga sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk konsumsi politik. Terlepas dari semua itu, rekonsiliasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tak boleh ditunda. Kata kunci untuk menciptakan keharmonisan antarwarga di Sambas serta Kalbar pada umumnya adalah kepastian

hukum. Mereka yang terbukti bersalah patut dihukum. Untuk itu diperlukan aparat penegak hukum yang berani, jujur, adil serta tidak tergiur dengan uang serta harta. (Jannes Eudes Wawa) Foto: 1 Kompas/jannes eudes wawa GUBUK PENGUNSI - Kondisi pengungsi Sambas yang bertahan di dalam gedung penggungian sejak pertengahan Maret 1999 di belasan lokasi di Kodya dan Kabupaten Pontianak serta Kabupaten Bengkayang memang memprihatinkan. Oleh karena tidak segera ada kejelasan tentang masa depan, mereka lalu mendirikan gubuk-gubuk kecil. Gambar diambil di sekitar Asrama Haji Kodya Pontianak, Rabu (9/8).

Kliping ELSAM

KOMPAS - Selasa, 15 Aug 2000 Halaman: 8 Penulis: p28 Ukuran: 1653

Wujudkan Rekonsiliasi Nasional Melalui Supremasi Hukum

Jakarta, Kompas Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu, pelanggaran HAM dan pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto harus segera dilakukan. Demikian Ketua Umum Gerakan Rekonsiliasi Nasional (GRN) Bambang W Soeharto kepada pers di Jakarta, Senin (14/4), pada deklarasi terbentuknya GRN. Selain Bambang, beberapa anggota GRN yang berasal dari usahawan, budayawan, dan kelompok masyarakat juga hadir. Tujuan GRN adalah mendorong terciptanya keutuhan dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Termasuk di antaranya, terwujudnya perdamaian di Aceh dan Maluku. Menurut Bambang, saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa karena kesalahpahaman, kebijakan yang keliru, dan penyelesaian hukum yang tidak tuntas. Untuk mengatasinya, Bambang mengharapkan DPR dan Presiden segera membuat Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam mengatasi pelanggaran HAM, Bambang mengatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikannya sesuai dengan kondisi masyarakat. "Indonesia dapat belajar HAM dari Afrika Selatan. Namun, penyelesaiannya tidak dapat disamakan dengan Afrika Selatan," ujarnya. Penyelesaian pelanggaran HAM di Afrika Selatan terkait dengan figur mantan Presiden Nelson Mandela yang dipercaya oleh rakyatnya. Sedangkan di Indonesia, masyarakatnya pendendam dan malu untuk mengakui kesalahannya. Karena itu, hukum yang harus ditegakkan di Indonesia karena rakyat telah kehilangan figur pemimpin. (p28)

Kliping ELSA

KOMPAS - Kamis, 17 Aug 2000 Halaman: 4 Penulis: - Ukuran: 7009

Tajuk : Rekonsiliasi! Bukankah Itu Tema Sentral Hari Kemerdekaan Tahun Ini

DUNIA terasa menahan napas ketika menyaksikan perjumpaan pertama kali di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, antara Presiden Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il. Itulah perjumpaan bersejarah yang dinilai sebagai langkah besar pertama untuk proses rekonsiliasi kedua negara. Begitulah yang terjadi pada setiap bangsa dan negara. Dalam perjalanan sejarahnya, dihadapi cekcok, konflik, perseteruan, dan permusuhan bukan saja dengan bangsa lain, tetapi dengan sesama bangsa sendiri. Jerman merupakan contoh lain yang rekonsiliasinya mengesankan. Demikian pula Afrika Selatan. Rekonsiliasi di Afrika Selatan menempatkan Nelson Mandela benar-benar menjadi tokoh hidup yang sudah bersosok "larger than life", lebih besar dari sosoknya. KITA memperingati hari Indonesia Merdeka Ke-55, ketika sebagai bangsa kita masih bersama-sama terperosok dalam kondisi krisis dan belum berhasil keluar dari keterpurukan. Bahkan, baru saja kita alami bersama, pudarnya harapan besar yang dibangkitkan oleh pemilihan umum yang demokratis serta pemerintah yang dihasilkannya. Kondisi serba krisis dan karena itu juga serba kritis menerpa hampir semua bidang dan lingkungan hidup, yakni ekonomi, politik, sosial, hukum, keamanan, bahkan eksistensi kita sebagai bangsa. Eksistensi kita diancam disintegrasi sosial serta disintegrasi negara. Terus-menerus kita bertanya, memeriksa serta mewacanakan, mengapa kondisi serba krisis dan serba kritis itu menimpa bangsa dan negara Indonesia? Pada kesempatan ini, tepat kiranya, introspeksi dan refleksi yang kita lakukan bukan berpola menuduh dan dituduh, menyalahkan dan disalahkan. Pada hari Indonesia Merdeka yang ke-55, pola yang kiranya lebih tepat adalah apa yang oleh ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Achmad Syafi'i Maarif disebutnya sebagai dosa kolektif, tanggung jawab kolektif, dan karena itu juga komitmen bersama untuk menghadapi serta menanganinya. Jika pangkal tolak kita ialah introspeksi bersama, soul-searching, penelitian jiwa bersama, pola dan semangat yang sesuai rekonsiliasi. FORMULA yang menjadi terkemuka setelah berhasil dilaksanakan di Afrika Selatan formula Truth and Reconciliation, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Cocoklah pola itu dengan pengalaman dan pergulatan yang kita alami dan kita warisi sampai sekarang ini. Harus dikaji lebih dulu, apa saja yang menjadi latar belakang, faktor, penyebab, dan pemicu terjadinya krisis di negeri kita. Mau tidak mau, kita lakukan pergulatan dan dialog sejarah. Sejarah masa lampau yang relevan. Sejarah kontemporer yang merupakan pengalaman kita bersama, karena kita mengalami dalam beragam posisi dan peranan. Misalnya mengapa penguasa di negeri kita dulu dalam sistem kolonial maupun kemudian di Indonesia Merdeka, rentan terhadap privilege dan akhirnya terhadap penyalahgunaan kekuasaan? Tidak lengkap jika dikatakan sebatas karena dalam sistem otokrasi, kekuasaan tidak dikontrol dan dikoreksi secara efektif. Ketika dalam sistem demokrasi yang masih bersemangat menyala-nyala, kekuasaan mulai dikontrol dan dikoreksi, sempat akan terlena kembali disalahgunakannya kekuasaan oleh lingkungan dan koneksi pusat kekuasaan. Apakah benar, mental dan struktur feodal menjadi salah satu penyebabnya? KEMANUSIAAN yang adil dan beradab bukan baru dalam era hak-hak asasi sekarang ini menjadi sendi perikehidupan kita sebagai warga, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Mengapa kekuasaan, perangkat, dan masyarakat umumnya alpa dalam menghormati, melaksanakan, serta melindungi kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Dalam perikehidupan sehari-hari secara individual, kita cenderung untuk bersimpati, bersetia kawan, dan membagi duka-duka dengan orang lain. Mengapa prinsip, visi, sikap, dan semangat itu tidak bertahan apalagi berkembang dalam perikehidupan kita secara kolektif dalam institusi, baik institusi pemerintahan maupun dalam institusi swasta. Maka ketika kekayaan dan sumber alam digali dan diolah dan tatkala kita terapkan ekonomi pasar, hasilnya bukanlah kelimpahan dan kecukupan yang adil dan merata, melainkan yang secara ganas membangun kesenjangan sosial ekonomi dan karenanya juga secara interaktif kesenjangan sosial politik. KITA sekarang mengakui, mengapa disintegrasi sosial dan disintegrasi negara mengancam eksistensi Republik Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan ungkapan yang sangat bicara ketika ia menyinggung masalah Aceh dan Irian Jaya. Terjadi di sana, eksploitasi sumber alam, sekaligus eksploitasi sumber daya manusia. Sumber alamnya dikeruk. Manusia dan masyarakatnya ditekan dan diperlakukan secara tidak adil. Masing-masing kita mempunyai tanggung jawab terhadap masa lalu sesuai dengan posisi dan peranannya. Maka semakin

besarlah tanggung jawab Presiden di masa lalu. Demikian pula tanggung jawab para pejabat, lingkungan, kroni, serta para pengusaha yang ikut menyalahgunakan kesempatan. Mereka ikut menyebabkan terjadinya krisis. Tidak bisa dilewatkan, mereka yang karena posisi dan jabatannya, secara langsung dan secara tidak langsung terlibat dalam apa yang di tempat lain dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. AKUMULASI dan kombinasi dari faktor-faktor itulah yang akhirnya mewariskan kondisi yang berlangsung sampai kini, yakni kondisi serba krisis dan serba kritis. Campur aduk dan gegap gempita, silih bergantinya aksi kekerasan, robohnya wibawa dan institusi hukum, pudarnya otoritas pemerintahan dan lembaganya serta terpuruknya ekonomi. Kita, Indonesia, masih terpuruk ketika Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Filipina yang tertimpa krisis, sudah beranjak bangkit. Bahkan seperti Korsel, Malaysia, dan Thailand sudah segar bugar kembali. Dengan truth, kebenaran, kita mengakui kealpaan dan kesalahan. Kita harus tahu diri. Apa boleh buat. Ada jalan hukum dan ada jalan politik. Keduanya ditempuh sesuai dengan tuntutan persoalan dan rasa keadilan. Namun semangat rekonsiliasi menyertainya. Bukan vendetta, bukan dendam, tetapi rekonsiliasi. Rekonsiliasi melibatkan seluruh bangsa dan lapisan masyarakat. Dengan sendirinya, para pemimpin pemerintahan dan masyarakat, Presiden, Wakil Presiden, dan elite politik juga gerakan-gerakan kelompok kecil yang militan termasuk LSM-LSM harus dilibatkan dan melibatkan diri dalam proses Kebenaran dan Rekonsiliasi. ITULAH pikiran sentral yang barangkali tepat kita dalami bersama pada Hari Indonesia Merdeka Ke-55. Rekonsiliasi menjadi pangkal tolak dan semangat upaya kita secara benar, adil, dan bijak berdamai dengan sejarah. Itulah bekal yang melegakan dan kreatif untuk membangun masa depan.

KOMPAS - Jumat, 18 Aug 2000 Halaman: 4 Penulis: Mangoenpoerojo, Roch Basoeki Ukuran: 9424

DI SINI AKU BERDIRI Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo

REKONSILIASI sebenarnya merupakan keinginan semua pihak. Bila bisa dilaksanakan, maka layaklah UUD 1945 direvisi atau apa pun istilahnya. Untuk merevisi, semua pihak harus berpikir sama bahwa kita adalah anak bangsa yang "satu dan utuh". Arti rekonsiliasi di sini adalah mempersatukan wawasan bahwa kita adalah "sekadar" anak bangsa yang satu dan utuh, bukan seperti pemimpin arogan dengan wewenangnya untuk bagi-bagi kekuasaan dan kompromi politik mengelabui rakyat. Ingat, kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang "dijelmakan" MPR. Sebelum mampu bersikap demikian, selama kita masih kuat menonjolkan kepentingan kelompok, tidak mungkin mampu melahirkah hukum dasar (UUD) permanen. Pada saatnya nanti, entah kapan, akan tampil pahlawan yang menuntut untuk kembali ke UUD 1945. Dari mana memulai Itu tidak mudah ibarat menegakkan benang basah. Meski tidak banyak di antara elite yang menginginkan pertentangan dan pertumpahan darah, tetapi itu signifikan ada, berpotensi sebagai penggalang kekuatan antirekonsiliasi. Mereka adalah kaum ideologis yang menolak Pancasila, yang yakin Pancasila hanya impian dan UUD 1945 adalah omong kosong. Kata mereka, itu terbukti selama 40 tahun terakhir, bahwa pemerintahan Pancasila dan UUD 1945 telah membuat terpuruknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mereka rekonsiliasi adalah mendapatkan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, dan dengan itu mereka akan menerapkan ideologinya. Mereka ada di mana-mana sulit dideteksi, juga di seluruh partai sebagai akibat deparpolisasi Orde Baru. Rekonsiliasi model ini amat membahayakan keutuhan kita. Lain lagi sikap para pemuja pragmatisme. Mereka tidak peduli ideologi apa, yang penting pembangunan harus menggunakan ilmu/mahzab/konsep yang ia kuasai. Mereka mendukung kaum ideologis yang membutuhkannya, bisa loncat ikut ideologi yang satu ke yang lain tergantung posisi yang sesuai kepentingannya. Lebih vokal daripada kaum ideologis, lebih ilmiah, masuk akal, dan punya dana, sehingga lebih soft masuk ke telinga masyarakat, termasuk melalui pers. Ia pengaruhi masyarakat, bahkan mempersenjatainya. Untuk itu mereka siap bertentangan dengan siapa pun sesama bangsa ini. Kedua kelompok elite itu bisa disebut antirekonsiliasi dalam arti untuk keutuhan bangsa. Karena pola keterikatannya tidak jelas, mereka tidak mungkin solid. Lihat contoh paling vulgar. Betapa kuat kelompok "Asal Bukan Mega" di Sidang Umum MPR 1999 yang memunculkan tokoh tak terduga. Karena takut rakyat marah, terbentuklah kelompok lain untuk memaksa Megawati jadi Wakil Presiden. Namun, sebelum setahun, Presiden pilihan sendiri justru digoyang, bahkan dihina dengan niatan membentuk Tim Dokter Independen guna mengecek "kesehatan". Setelah itu kelompok berubah, barisan Megawati ikut memperkuat kelompok "tak terduga", ikut menghujat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kini juga membentuk kelompok yang sama sekali lain (tanpa Poros Tengah yang mendudukkannya). Tanpa acuan Acuan apa yang digunakan untuk membentuk kelompok, sulit dilacak selain orang curiga bahwa kepentingan sajalah yang mampu mengelompokkan mereka. Dalam kondisi elite begitu, meski Wimar Witoelar sudah menyelenggarakan Rembuk Nasional di Bali, mungkinkah terjadi rekonsiliasi untuk keutuhan bangsa? Tak mungkin. Pertemuan empat tokoh di Yogyakarta tanggal 1 Agustus pun tak akan menghasilkan "suasana awal" untuk terjadinya rekonsiliasi, bila kepentingan kelompok masih di atas kepentingan demi kemajuan Indonesia yang satu dan utuh. Suasana awal yang bagaimanakah agar terjadi rekonsiliasi sesuai keutuhan kita sebagai bangsa? Yaitu bila para elite sudah mampu memikirkan nasib bangsa secara keseluruhan tanpa melibatkan pikiran kepentingan sama sekali. Banyak hal yang berkaitan dengan nasib bangsa yang tidak berkaitan dengan kepentingan. Misalnya, ada Pulau Simpadan milik bangsa Indonesia di Kalimantan Timur, yang awal tahun ini diributkan Filipina dan Sabah. Mereka saling mengklaim sebagai wilayahnya. Anehnya, kita sendiri justru acuh, karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan kelompok. Dengan kata lain, untuk bicara tentang batas wilayah Indonesia semua orang Indonesia mudah bersepakat. Mau didekati secara manajerial, atau dari ambisi bangsa, atau dari apa saja, kita akan mudah menemukan "kepentingan yang sama" di antara para elite. Bahan rekonsiliasi, bukan dari yang ada di depan kita seperti masalah Ambon, Aceh, Poso, Irian Jaya, Buloggate, Bolkiahgate atau gate lain yang sarat kepentingan, tetapi dari yang ada di otak belakang para elite, tentang masa depan bangsa. Masalahnya, adakah kaitan antara isi otak belakang kita dengan cita-cita para pendahulu negara? Bila tidak, tampaknya tak mungkin terjadi rekonsiliasi. Saya bukan sekadar pengagum para pendiri negara, tetapi juga belajar

menjadi penghayat. Sungguh panjang dan berkelok dimensi perjalanan terbentuknya negara, melalui ratusan tahun perjuangan dan menembus seluruh ideologi dunia selain riwayat sang inlander yang berkepanjangan mulai dari Boedi Oetomo, Sarikat Dagang Islam, sampai Marhaen lahir, dan Tan Malaka muncul. Mereka berkonsultasi melalui Sumpah Pemuda dan Proklamasi, kesatuan itulah yang membentuk bangsa dan menggerakkan bambu runcing untuk mengalahkan tank Sekutu. Seberapa samakah kita memahami arti Bangsa Indonesia yang satu dan utuh itu? "Indonesia Raya" Tanpa memahami dan menghargai terhadap siapa pun dan apa pun yang dilakukan pendiri negara, kita akan selalu saling bertempur seperti sebelum merdeka. Divide et impera akan dilakukan oleh siapa pun penguasanya, rekonsultasi selalu berbau politis. Membangun suasana awal menuju rekonsultasi bisa lewat penghayatan isi lagu Indonesia Raya, lalu didiskusikan. Tidak akan ada kepentingan di sini (kecuali yang serakah kekuasaan). Banyak kalimat yang perlu dihayati, misalnya, "bangun jiwanya dulu baru badannya". Kita selalu bernyanyi "...di sana aku berdiri jadi pandu ibuku...". Sana di mana? Mengapa bukan di sini? Selama ini hal itu dianggap bukan masalah, karena tak ada pengaruh terhadap kepentingan elite. Namun, bila bicara kesatuan dan keutuhan bangsa, harus dilihat sebagai hal yang maha penting. Hanya MPR yang berhak mengubahnya, dan kini waktunya untuk diubah menjadi "...di sini aku berdiri, jadi pandu ibuku...". Sana bisa berarti ideologi dari sana, entah itu agama, atau Marxisme, atau kapitalisme, atau isme lainnya. Bagi kaum pragmatis, bisa berarti Islam, konsep Barkeley, atau model Toyota dan seterusnya. Sehingga penghayatan kita menjadi "di sana (entah Berkley atau Madinah) aku berdiri jadi pandu ibuku, dan di sini (Indonesia) aku bertikai sepanjang hari". Dan itulah yang menjadi pemandangan sehari-hari di Poso, Maluku, sampai DPR. Di sini aku berdiri, berarti hiruplah napas bangsamu sendiri, rakyatmu sendiri dan pakailah produksimu sendiri. Dari pengenalan dan penghayatan terhadap napas kehidupan senyatanya dari bangsa, kita bisa jadi Pandunya Ibu Pertiwi. Maksudnya tentu untuk pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kini, terlalu banyak elite yang lebih berbau parfum asing daripada mengenal napas sendiri. Jadi bila kaum elite masih berdiri di sana, jangan mengharap ada rekonsultasi (supaya rakyat tidak tertipu). Rekonsultasi nasional Sesudah kita sama-sama "berdiri di sini", cobalah membahas arti operasionalnya Bhinneka Tunggal Ika. Samakah visi kita terhadap kalimat bertuah itu? Pasti beraneka dan ogah membahasnya karena tidak berkaitan dengan kepentingan. Selama elite bersikap demikian, maka kehidupan berbangsa ini cuma sebuah mimpi tipuan untuk rakyat. Yang merdeka, ya, cuma kaum elite tanpa tanggung jawab untuk membangun fondasi bangsa yang masih rapuh. Maka hanya kaum elite yang mampu mendiskusikan Bhinneka Tunggal Ika saja yang berhak mengikuti proses rekonsultasi selanjutnya, karena hanya merekalah yang punya tanggung jawab, negarawan yang tidak mendahulukan kepentingan. Bila suasana awal itu sudah bisa dicapai, sampailah langkah rekonsultasi sebenarnya. Para negarawan itu mendiskusikan makna tiap alinea isi Mukadimah UUD 1945, sampai menemukan titik temu visi "Indonesia yang satu dan utuh". Dari visi yang sama itu, kita akan mudah memecahkan masalah apa pun, baik Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan seterusnya termasuk memulihkan perekonomian nasional, bahkan meningkatkannya. Urusan kepentingan antarkelompok akan tertata dengan sendirinya. Pada saat itulah, UUD 1945 baru layak dikoreksi atau apa pun namanya. Mungkin, semua proses itu jauh dari teori politik mana pun. Namun, dari situ kita akan mengenali keindonesiaan kita bersama, dan itulah proses berpolitik dalam upaya membentuk satu bangsa yang besar dengan pondamen yang kuat. Memang tulisan ini terasa lucu di tengah hiruk pikuk orang berebut kekuasaan untuk kepentingan masing-masing kelompok. Namun, tak apa, semoga mereka segera bosan untuk selalu bertingkah, pada saat itu tulisan ini pasti ada manfaatnya. Dirgahayu Bangsa Indonesia, Selamat ulang tahun ke-55. * Roch Basoeki Mangoenpoerojo, Alumnus AMN, penulis buku Bangsaaku.

KOMPAS - Sabtu, 26 Aug 2000 Halaman: 22 Penulis: rik Ukuran: 3201

Kesetaraan Harus Jadi Acuan Rekonsiliasi

Ritapiret, Kompas Prinsip kesetaraan kedudukan, kesamaan tujuan, rasa saling percaya dan saling membutuhkan di antara warga hendaknya menjadi acuan proses rekonsiliasi. Dalam era reformasi, sangat diperlukan pikiran jernih dan bijaksana, tanpa menonjolkan emosi dan rasa kebencian, lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Demikian antara lain ditekankan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam makalah yang dibacakan Dirjen Sumberdaya Manusia Dephan Marsekal Muda Bachrudin pada pidato pembukaan seminar dua hari, 25-26 Agustus, di Ritapiret-Ledalero, Maumere, Flores-NTT. Seminar bertemakan Pertahanan dan Konsolidasi Perdamaian bagi Masyarakat Indonesia Timur dan menghadirkan pembicara yang memperlihatkan spektrum Indonesia Timur seperti dari Papua, Maluku, Sulawesi, NTT dan Kalimantan. Menurut Juwono, jika krisis ekonomi dan keinginan berpisah beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua maupun konflik horisontal seperti di Maluku dan Poso, tidak ditangani secara arif, bijaksana dan tegas, maka itu dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Seminar yang diselenggarakan The Go East Institute (Lembaga Lintas Timur) bersama Pemda Tingkat I NTT dan STFK Ledalero itu diikuti sekitar 700 peserta. Siapkan dialog Masalah kerukunan dan perdamaian menjadi isu sensitif di Indonesia Timur oleh pergolakan di Papua, konflik di Maluku, kekacauan di Poso, kerusuhan Kupang, Kalimantan dan Mataram (Lombok). Menurut pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero DR Servulus Isaak, kasus Ambon dan Maluku maupun kasus kekerasan lain di Tanah Air memperlihatkan, betapa etika publik sudah mengalami kemerosotan luar biasa. Etika kehidupan bersama (publik) yang menekankan sikap saling menghormati, saling membantu dan saling percaya semakin jauh ditinggalkan dalam masyarakat. Secara khusus Servulus menyerukan, tinggalkan diktum kuno *si vis pacem para bellum* (jika ingin damai, siapkan perang), dan harus diganti dengan *si vis pacem para dialogum* (jika mau damai, siapkan dialog). Tetapi dialog, kata Servulus, harus dilakukan atas kejujuran, saling menghargai dan saling percaya. Henky A Kurniawan, pengusaha asal NTT, mengingatkan agar kasus Ambon dan Maluku dijadikan bahan refleksi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kemelut serupa di tempat lain di Tanah Air, tidak terkecuali di NTT. Kekhawatiran tentang kemungkinan kasus Ambon dan Maluku bisa terjadi di NTT muncul dari para peserta seminar. Gubernur NTT Piet Alexander Tallo mengakui potensi konflik dan kekerasan di NTT akibat masalah kesenjangan sosial dan juga heterogenitas masyarakat. Bahkan Tallo mengemukakan sejumlah kasus kekerasan dan kerusuhan yang berlangsung di wilayahnya selama dua tahun terakhir. Dalam mengantisipasi konflik dan kekerasan di NTT, Tallo mengemukakan, Pemda akan melakukan pembangunan dalam bidang sosial, keagamaan, ekonomi dan kebudayaan. Pemda NTT juga akan melakukan pendekatan personal dan pendekatan kelompok untuk meningkatkan rasa saling percaya dan saling memahami. (rik)

KOMPAS - Rabu, 04 Oct 2000 Halaman: 1 Penulis: bur Ukuran: 6652

Prof Dr Juwono Sudarsono: Kita Perlu Rekonsiliasi Sejarah

Jakarta, Kompas Masa transisi tahun 1965-1967 dan masa transisi tahun 1998-2000 mempunyai kemiripan, yaitu pemukulrataan yang tidak wajar dan penghujatan yang berlebihan. Ada dendam dan kemarahan untuk menghilangkan sejarah. Padahal, ada bagian-bagian tertentu pada sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi tentang sejarah, terutama penghubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa depan. Demikian dikemukakan mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono saat diwawancarai Kompas di Jakarta, Selasa (3/10). Ia dimintai tanggapan soal dendam sejarah yang cenderung meningkat untuk melampiaskan kemarahan pada masa lalu. Bagaimana Anda melihatnya? Sebetulnya kalau kita mau belajar dari Afrika Selatan, khususnya dari Nelson Mandela, yang kita perlukan adalah rekonsiliasi tentang sejarah kita, tentang penghubungan antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Waktu di Depdikbud dulu, saya mengemukakan Pak Dr Anhar Gonggong (Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, kini Direktur Sejarah dan Museum-Red) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) untuk membuat suatu kerangka guna menata kembali masalah penulisan sejarah. Pertama, dengan kerangka yang sudut pandangnya luas. Kedua, kita memilih peristiwa-peristiwa sejarah yang mewakili secara keseluruhan wilayah Indonesia. Sejarah kita, kan, hanya berkuat pada Jawa dan Sumatera saja, sementara sejarah daerah belum banyak dimasukkan. Ketiga, membuat suatu analisis berimbang. Misalnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Dulu Pak Harto (Soeharto) diberi porsi terlalu tinggi, Sultan Hamengku Buwono IX dikurangi. Sekarang, Pak Sultan mau dinaikkan, Pak Harto mau dihilangkan. Pada bulan Mei 1999, saya menyampaikan supaya imbalan itu ada, Pak Harto ada, Pak Sultan ada, dengan proporsi yang sesuai dengan penelitian baru. Jadi, jangan Pak Harto disetip (dihapus) hanya untuk dendam sejarah. Kita tidak bisa menghilangkan orang. Pasti orang di Rusia tidak bisa menghilangkan Stalin atau Lenin di masa lampau. Atau orang di Cina menghilangkan Mao Zedong. Artinya, kita tetap harus mengakui bagian sejarah seperti itu di Indonesia? Ya, seperti juga tahun 1966/ 1967, kita merevisi Bung Karno dengan menghilangkan jasa-jasa beliau yang bagus, karena kita terobsesi dengan peranannya membiarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang. Maka, sekarang pun kita harus adil terhadap Pak Harto. Sekarang masih banyak ungkapan, termasuk oleh tokoh-tokoh sejarah sendiri, bahwa 32 tahun kita disiksa, dikucilkan, dipasung. Itu tidak benar sama sekali. Banyak peristiwa selama 32 tahun yang cukup bagus, terutama di bidang pendidikan dasar dan menengah. Selama tahun 1976-1986, kita berprestasi paling bagus. Tetapi, dalam iklim balas dendam dan kemarahan terhadap Pak Harto dan keluarganya, itu mau dihapus. Itu saya kira adalah pengingkaran sejarah dan ketidakjujuran. Bagaimana kita memberi pemahaman agar dendam sejarah itu tidak terjadi? Saya katakan pada mahasiswa tahun 1998-1999, Anda itu berhasil karena Pak Harto membuat SD Inpres. Anda bisa bersekolah. Coba pikirkan itu. Dalam kemarahan kita terhadap Pak Harto sekarang, coba pikirkan andaikata Pak Harto tidak memberi perhatian pada SD pada tahun 1972-1974, kita tidak akan berhasil. Dan Pak Harto tidak bisa digulingkan oleh mahasiswa tahun 1998. Dalam penyelesaian hukum pun kita juga harus melihat plus minus seseorang. Pertimbangan itu harus ada. Proses hukum itu mengenai penyalahgunaan kewenangannya dalam hal memperoleh harta kekayaan secara tidak wajar. Tetapi, sebagai negarawan, sebagai Presiden, sebagai pelaku dalam pembangunan, itu jangan dilupakan. Jangan dipukul rata bahwa penyalahgunaan dalam bidang keuangan dan kerakusan keluarga, lalu segala jasa-jasa itu dihilangkan. Seperti Bung Karno, beliau berjasa membangun kebanggaan pada kebudayaan nasional. Tetapi, tahun 1966-1967, saya ingat terutama pada Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), semua jasa ini hilang sama sekali hanya karena obsesinya menyalahkan Bung Karno membiarkan PKI membuat peristiwa 1 Oktober itu. Anda, kok, cenderung membela Soeharto pada saat sedang dihujat? Karena pengalaman transisi tahun 1965-1967. Saya melihat ada banyak kesejajaran antara transisi 1965-1967 dan transisi 1998-2000. Hampir mirip, seperti pemukulrataan yang tidak wajar, penghujatan berlebih-lebihan. Apa betul kita bangsa pendendam? Mestinya, kan, bangsa pemaaf. Akan tetapi, setiap orang itu selektif dalam pemikiran dan melihat sejarah, dalam menentukan mana yang baik dan benar. Itu alami. Setiap orang ditentukan oleh latar belakang suku, agama, kedaerahan, pengalaman hidup, pendidikan. Itu wajar. Tetapi waktu di Depdikbud saya katakan, mari kita keluar dari simpanan pengalaman kita pribadi secara subyektif dan

keluar menjadi sesuatu yang lebih obyektif. Peristiwa itu harus dilihat dari tiga sisi; kekinian, masa lampau, dan dampaknya terhadap masa depan. Kalau masa sekarang dipakai untuk melihat masa lampau, ya habis. Misalnya tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang menghasilkan rangkaian penataran P4. Itu sekarang dihujat habis-habisan. Padahal berapa ratus ribu orang mengatakan waktu itu sangat berguna. Tetapi sekarang orang malu mengatakan saya Pancasila, karena takut dibilang status quo. Semua orang mengaku reformis, padahal orang ini juga bagian dari status quo, termasuk Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), kan, juga anggota MPR waktu memilih Pak Harto tahun 1992. Mereka, kan, sama-sama setuju. Pengalaman Nelson Mandela yang mana yang bisa dijadikan pelajaran buat kita? Tentang apa yang diperbuat terhadap apa yang diperbuat oleh tokoh, kita harus belajar pada Nelson Mandela. Ia yang begitu menderita di bawah rezim apartheid tetapi masih mau memberikan neraca yang berimbang plus minus tentang masa lampau itu. Karena sekarang di antara kulit hitam juga gontok-gontokan antara yang dulu ikut pemerintah rezim apartheid dengan orang-orang Kongres Nasional Afrika (ANC). Kalau di kita itu antara orang yang dulu ikut Belanda dan tidak ikut Belanda. Oleh karena itu, rekonsiliasi harus ada. Saya kira Gus Dur mau, kok. Pada dasarnya Gus Dur humanis. (bur)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 04 Oct 2000 Halaman: 7 Penulis: oki Ukuran: 3850

ORNOP BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN KEADILAN

Jakarta, Kompas Sebelas organisasi nonpemerintah (Ornop) mengambil langkah proaktif dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Keadilan. Komisi yang akan memusatkan kegiatannya pada penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan kemudian mengolahnya hingga kasus itu bisa diproses secara hukum dihadirkan untuk mendorong hadirnya Komisi Kebenaran resmi yang kini masih diperdebatan di tingkat pemerintah. Hal itu disampaikan juru bicara Presidium Komisi Kebenaran dan Keadilan, Robertus Robet, saat mengumumkan pendeklarasian Komisi tersebut di Jakarta, Selasa (3/10). Keseluruhan Ornop yang membentuk Komisi tersebut adalah Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ), Yayasan Jurnalis Indonesia (YJI), Iluni UI Jakarta, Pemuda Sosialis Jakarta (PSJ), Indonesian Corruption Watch (ICW), Pergerakan Demokrasi Sosial (PDS), dan Lapeksdam Nahdlatul Ulama. Robet menjelaskan, Komisi akan memusatkan kegiatannya pada pembongkaran, baik secara legal maupun politik, terhadap seluruh kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi. "Kami sendiri sudah menyiapkan sejumlah kasus yang hampir matang, untuk dipersiapkan membawa bukan hanya mantan Presiden Soeharto tetapi juga aparat pemerintahan lainnya yang terlibat dalam sejumlah tragedi kemanusiaan belakangan ini. Soeharto hanya salah satu saja sebagai jalan masuk kita untuk mulai bekerja," ungkapnya sambil menambahkan dua kasus yang hampir matang itu adalah kasus Penembakan Misterius tahun 1983- 1984 dan kasus 27 Juli. Komisi ini dimunculkan sekarang, menurut Robet, untuk mengkonfrontir gagasan rekonsiliasi yang akhir-akhir ini dimunculkan dengan gencar di tengah publik. "Komisi berpandangan bahwa rekonsiliasi tanpa didahului kerja pengungkapan kebenaran dan keadilan maka akan menjadi suatu bentuk pengelabuan terhadap korban. Karena itu, kami menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran terlebih dulu. Kedua, dalam konteks Indonesia kami menilai kurang tepat jika mengedepankan kerja rekonsiliasi, karena kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia lebih state violence. Sedangkan rekonsiliasi lebih bermanfaat untuk kasus seperti kalau ada pemberontakan daerah atau pengkhianatan politik," jelasnya. Kasus Soeharto Pada pendeklarasian tersebut Komisi Kebenaran dan Keadilan juga menyampaikan pernyataan sikap pertama mereka mengenai berbagai perkembangan kondisi sosial-politik akhir-akhir ini. Komisi mengajak masyarakat untuk melihat fakta yang benar bahwa kegagalan penuntasan kasus dugaan KKN Soeharto itu disebabkan karena yang bersangkutan dinilai tidak bisa dihadirkan di pengadilan karena sakit, bukan karena Soeharto dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, kehilangan dari peradilan itu tidak serta merta menghapuskan kejahatannya. "Kontroversi penuntasan kasus Soeharto yang berlarut-larut disebabkan oleh karena tidak adanya keberanian politik, baik dari parlemen dan MPR maupun dari pemerintahan pasca Soeharto, untuk secara tegas menyatakan bahwa Soeharto telah pernah bertindak tidak benar selama menjalankan kekuasaannya," papar Robet. Oleh karena itulah, Komisi Kebenaran dan Keadilan menuntut agar MPR melakukan pencabutan seluruh Tap MPR yang menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto. Oleh karena, masih lestarynya Tap-Tap tersebut menandakan bahwa secara institusional MPR dan DPR telah meneruskan ironi politik dengan masih membenarkan perbuatan kejahatan Soeharto dalam kasus Pembunuhan Misterius sepanjang 1983, Tanjung Priok 1984, 27 Juli 1996, penghilangan aktivis 1997. (oki)

KOMPAS - Selasa, 10 Oct 2000 Halaman: 7 Penulis: tra Ukuran: 3203
KKR BUKAN UNTUK HAPUSKAN PIDANA KKR

Jakarta, Kompas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) secara makro bertujuan mendatakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu akibat sistem yang menindas. Dengan pendataan tersebut, sistem yang otoriter dapat segera dilikuidasi dan diganti sistem yang lebih demokratis serta menghargai HAM. Pembentukan KKR bukan untuk menghapuskan tindak pidana pelanggaran HAM pada masa lalu, terutama yang cukup bukti dan saksinya, dan melupakannya. Demikian terungkap dalam diskusi mengenai KKR yang diprakarsai Kantor Menteri Negara Urusan HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta, akhir pekan lalu. Pembicara yang tampil adalah Dr Daniel Sparringa, Dr Asvi Warman Adam, Abdul Hakim Garuda Nusantara LLM, dan Hilmar Farid. Sparringa mengemukakan, KKR di Afrika Selatan -yang dianggap berhasil oleh masyarakat dunia- berangkat dengan jargon *no future without forgiveness*. Tetapi, sesungguhnya KKR bukan segala-galanya, karena dibentuk oleh negara. KKR adalah an official truth-telling. Karena itu, masih dibutuhkan lembaga lain yang dikelola masyarakat sendiri untuk berdamai dengan masa lalu. Ditambahkan, KKR tak dimaksudkan untuk menggantikan lembaga pengadilan. "KKR dihadirkan, karena kesadaran akan adanya masalah serius yang melekat pada sistem peradilan umum dalam menyelesaikan kejahatan HAM. Dengan kata lain, KKR merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tidak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan kasus kejahatan HAM yang pengoperasiannya berada dalam wilayah pengaruh politik," demikian Sparringa, staf pengajar pada Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Abdul Hakim sependapat dengan Sparringa. Dikatakan, pembentukan KKR tidak mungkin mereduksi kasus pelanggaran HAM secara mikro. Data serta fakta pelanggaran HAM yang dikumpulkan oleh KKR berbeda dengan data atau fakta penyidikan. KKR memberikan sejumlah alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yakni melalui pengadilan atau perdamaian. "KKR di Indonesia selalu dikaitkan dengan pengadilan HAM. Sebab itu, Pengadilan HAM yang kuat tetap dibutuhkan untuk melengkapi KKR. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KKR juga tidak mengesampingkan Pengadilan HAM. Tetapi, pengadilan HAM yang akan dibentuk itu harus dipersiapkan dengan baik," tandas Abdul Hakim, Ketua Yayasan Elsam. KKR, lanjutnya, harus dibentuk di berbagai daerah yang tingkat pelanggaran HAM-nya amat tinggi. Jika memang cukup bukti dan saksi, kasus pelanggaran HAM yang diterima KKR pun dapat dilanjutkan ke pengadilan. Tetapi, KKR memberikan alternatif penyelesaian, karena dengan hukum acara pidana yang ada -apabila dipaksakan- berbagai kasus pelanggaran HAM yang kini dituntut rakyat bisa berakhir dengan pembebasan terdakwa, kalau diajukan ke pengadilan. Karena selain tak cukup bukti dan kejadian cukup lama, hukum acara memungkinkan mereka menghindar dari hukuman. Sementara, Asvi Marwan berpendapat, pelanggaran HAM bukan hanya berbentuk pelanggaran fisik, namun juga pembuatan perundang-undangan yang menghambat HAM. (tra)

KOMPAS - Sabtu, 14 Oct 2000 Halaman: 8 Penulis: Kristanto, Tri Agung Ukuran: 12973

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Hapuskan Lara Tak Cukup dengan Rupiah...

Apa artinya uang, kalau tidur pun masih dalam ketakutan. Takut kalau-kalau pelaku datang kembali dan merampas milik kami yang masih tersisa. Yang tidak bisa saya lupakan adalah mengapa anak saya dibunuh sangat kejam seperti orang jahat saja...." UNTAIAN kalimat yang menggambarkan kepedihan itu dikatakan oleh seorang ayah, yang putranya menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Aceh. Cerita duka dari ayah yang anaknya menjadi korban kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tersebut, dipaparkan Ruth Indiah Rahayu, aktivis HAM dari Kalyanamitra, Jakarta. Nilai seorang anak dalam kehidupan memang tidak mungkin digantikan dengan tumpukan uang seberapa pun jumlahnya. Ruth tidak hanya mencatat pengakuan korban kekerasan militer di Aceh, atau mereka yang terbunuh oleh kekerasan. Mereka yang terkoyak kehormatannya pun mengadu ke Kalyanamitra, termasuk mereka yang pada tragedi Mei 1998 di Jakarta menjadi korban perkosaan yang pelakunya sampai kini belum jelas. Penyelesaian tragedi kemanusiaan yang telah merenggut nyawa dan kehormatan manusia itu pun belum jelas. "Bagaimana saya dapat memaafkan pelaku yang menodai kewanitaan saya? Tidak! Kehormatan saya yang sudah dinodai ini ndak cukup diganti dengan uang!" Pengakuan korban perkosaan yang direkam oleh Kalyanamitra ini pun tak bisa menerima bila kehormatannya yang sudah tercabik-cabik dihargai dengan rupiah sebanyak apa pun. Bagi korban, kehormatan itu bukan hanya menyangkut bagian dari tubuh yang bisa dipalsukan dengan operasi medis, tetapi lebih menyangkut harga diri dan martabat sebagai manusia yang tidak mungkin tergantikan. Kepedihan mereka yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di waktu lalu memang tidak bisa terkirakan. Tetapi, bukan berarti kedukalaraan itu dapat diabaikan, karena tidak bisa digantikan. Negara berkewajiban memberikan "ganti rugi" atas perasaan kehilangan, takut, trauma, kenestapaan, gamang, dan kedukaan warganya yang teraniaya pada masa lalu. Sekalipun demikian, Ruth dalam diskusi sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Jakarta, Kamis (12/10), menandatangani, kompensasi bukan semata-mata uang "ganti rugi". Uang hanya berarti satu persen dari makna kehilangan yang diderita korban. Makna kehilangan sangat individual dan tidak terukur. Karena itu, korban yang kehilangan kelingkingnya tak dapat dinilai penderitaannya lebih rendah dibanding mereka yang kehilangan anak, suami, atau orang-orang yang dicintainya. "Makna kehilangan dari korban tidak tergantikan dengan apa pun dan siapa pun, serta tak dapat dilupakan dari sejarah kehidupannya. Arti yang tersirat dari pengakuan korban, menampakkan keadaan perasaan kehilangan yang terbatas tipis dengan dendam terhadap mereka yang menghilangkan makna kepemilikannya," kata aktivis HAM dari Kalyanamitra tersebut mengingatkan. *** DIAKUI atau tidak, selama ini proses penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu lebih terfokus melalui pengadilan. Karena itu, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 mengenai Pengadilan HAM. Mereka yang melakukan pelanggaran HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang harus jujur diakui banyak terjadi di Indonesia. Perpu Nomor 1/1999 akhirnya ditolak oleh DPR, atas saran pemerintahan Presiden Abdur-rahman Wahid dan desakan masyarakat. Perpu produk pemerintahan BJ Habibie itu ditolak, terutama sebab tidak menerapkan asas retroaktif atau berlaku surut, sehingga pelaku pelanggaran HAM di masa lalu tak bisa diadili oleh Pengadilan HAM yang akan dibentuk. Lebih dari itu, Perpu Pengadilan HAM juga tidak memberikan solusi kemanusiaan kepada mereka yang sudah dilanggar HAM-nya. Pemerintah dan DPR kini masih membahas RUU mengenai Pengadilan HAM, sebagai pengganti Perpu Nomor 1/1999. Meski RUU Pengadilan HAM tidak mencantumkan pula mekanisme pemberian "ganti rugi" kepada korban pelanggaran HAM, namun masyarakat relatif bisa menerima. Sebab pada saat yang berbarengan, pemerintah yang didukung aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli persoalan HAM menyiapkan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam RUU inilah hak-hak korban pelanggaran HAM lebih diperhatikan. Pemerintah dan aktivis HAM sungguh menyadari, berbagai perkara pelanggaran HAM tidak akan selesai cuma melalui upaya hukum, tetapi harus pula dilengkapi dengan langkah mewujudkan "penyesalan" pelaku maupun negara yang dapat dirasakan korban, sehingga dendam itu bisa diminimalkan. Wu-jud penyesalan pelaku atau negara itu dapat disebut dengan kompensasi, rehabilitasi, maupun restitusi.

Berbagai bentuk "ganti rugi" itu harus diatur sehingga tidak menimbulkan persoalan. Ihdhal Kasim dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) kepada Kompas di Jakarta, Jumat (13/10), mengutarakan, pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kini sudah pada draf ketujuh. Diharapkan RUU tersebut dapat diajukan ke DPR untuk dibahas, setelah RUU Pengadilan HAM selesai. Sebab keduanya memang saling melengkapi. Ia pun sependapat, "ganti rugi" kepada korban pelanggaran HAM tidak bisa hanya berbentuk uang. Selain karena uang tak bisa untuk menggantikan perasaan kehilangan, takut, trauma, maupun kegamangan akan masa depan yang dialami korban, keuangan negara pun terbatas. Tentu saja, tidak mungkin negara harus mencari pinjaman hanya demi membayarkan "ganti rugi", yang pada gilirannya akan menjadi beban rakyat pula. "Kompensasi berbentuk uang memang perlu. Namun, jumlahnya harus ditentukan pula sehingga tidak menimbulkan persoalan. Kita belajar dari pengalaman di Afrika Selatan yang besarnya kompensasi itu sama rata, yakni 7.000 runch (mata uang Afsel-Red). Akibatnya, terjadi persoalan yang berkepanjangan, karena ada warga yang menuntut ganti rugi 12.000 runch," jelas Direktur Eksekutif Elsam tersebut. Draft ketujuh RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi me-nyebutkan paling tidak dua macam "ganti rugi" yang bisa diterima korban pelanggaran HAM, yakni kompensasi dan rehabilitasi. Pasal 1 Ayat (5) menyebut-kan, kompensasi, adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan Ayat (6) rehabilitasi, adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Dari draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu disadari, duka lara yang dialami korban pelanggaran HAM memang tak bisa hanya digantikan dengan sejumlah uang. Harus ada pengembalian martabat. Bahkan, Ruth dan sejumlah aktivis HAM lain mengusulkan perlu diatur pula pemberian restitusi atau hak mendapatkan kembali hartanya yang telah dihancurkan. Selain itu, negara perlu menerbitkan piagam yang mengakui kesalahannya dan permintaan maaf kepada warga yang menjadi korban pelanggaran HAM. Inilah satisfaction dari penguasa. Urusan kompensasi dan rehabilitasi itu-kemungkinan ditambah dengan bentuk "ganti rugi" lain untuk meringankan beban dan derita korban pelanggaran HAM - dalam draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan ditangani oleh sebuah subkomisi tersendiri. Pasal 15 draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatakan, subkomisi ini bertugas memberikan pertimbangan dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarganya sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan pembahasan draf RUU itu, adalah pemusnahan suku (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Tetapi, dapat dipertimbangkan pula kejahatan yang dilakukan dengan latar belakang politik. Dan, Subkomisi Pertimbangan Kompensasi dan Rehabilitasi-lah yang akan memberikan pertimbangan, termasuk mengusulkan bentuk dari rehabilitasi dan kompensasi yang akan diberikan, disesuaikan dengan kejahatan yang dialami oleh korban. *** RANCANGAN UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memberikan peluang pemberian "ganti rugi" tidak hanya berbentuk uang kepada korban pelanggaran HAM di masa lalu, tampaknya perlu diselaraskan dengan Ketetapan (Tap) MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pematapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang dirumuskan pada Sidang Tahunan (ST) MPR yang lalu. Karena Tap MPR itu lebih banyak memberikan beragam alternatif "ganti rugi", seperti harapan Ruth dan korban pelanggaran HAM lain. Bab V butir (3) lampiran Tap MPR No V/MPR/2000 tersebut memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga ekstrajudisial yang jumlah anggota atau kriterianya ditetapkan dengan UU. Komisi bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Lebih lanjut butir itu mengungkapkan, langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan dengan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepe-nuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Se-jalan dengan amanat Tap MPR ini, peluang restitusi dan satisfaction dari penguasa tetap terbuka - bahkan, mestinya harus -dimasukkan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sekalipun RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi belum selesai, tetapi sebenarnya Indonesia sudah mempunyai pengalaman dalam memberikan "ganti rugi" pada korban pelanggaran HAM. Wakil Ketua DPR AM Fatwa yang pernah dipenjara oleh penguasa Orde Baru, setelah keluar dari penjara memperoleh rehabilitasi dari pemerintah. Status kepegawaian Fatwa pada Pemda DKI Jakarta dihidupkan kembali, walau dia langsung dinyatakan pensiun karena usianya sudah

memasuki purna tugas. Fatwa pun mendapatkan kompensasi yang dihitung berdasarkan gaji saat dipecat. Setahun lalu, saat memperoleh rehabilitasi kepegawaian dari pemerintah, dia mengaku kompensasinya itu masih dihitung Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN). Acuannya adalah gaji saat dia dipecat, yakni Rp 60.000 per bulan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) golongan III-B. Na-mun, berapa pun kompensasi yang akan diberikan oleh negara, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerima. "Untuk saya, yang penting direhabilitasi. Mosok, anggota MPR bekas PNS yang dipecat dengan tidak terhormat," katanya. (Kompas 1/10/ 1999) Selain itu, ada pengalaman pula menyangkut penyelesaian tragedi berdarah di Talangsari, Lampung, tahun 1989 yang dilakukan mantan Komandan Komando Resor Militer (Korem) 043/Garuda Hitam Lampung Letjen TNI Hendropriyono. Narapidana politik kelompok Warsidi tersebut segera dirangkul Hendropriyono dengan diberikan berbagai "ganti rugi". Sekalipun langkahnya menimbulkan kontroversi, tetapi Hendropriyono berhasil menjalin "persahabatan" dengan sejumlah korban. Ifdhal mengungkapkan, langkah Hendropriyono itu sebagai islah (rekonsiliasi). Tetapi, langkah ini tidak dapat dilakukan orang per orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, tetapi harus melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan demikian, bisa diungkapkan pula kebenaran dari pelanggaran HAM di masa lalu untuk perhatian penguasa. Ruth pun mengingatkan, pemberian "ganti rugi" oleh perorangan bisa menghambat pengungkapan kebenaran. Dicontohkan, pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM di Cile maupun Argentina disimpangkan menjadi "pembungkam kesaksian korban". Ini diharapkan tidak terjadi di Indonesia. Sedangkan model pemberian restitusi maupun satisfaction dari penguasa, memang belum ada pengalaman di Indonesia. Selama ini, mereka yang hartanya disita oleh penguasa pada masa lalu-dalam peristiwa yang bernuansa pelanggaran HAM - harus merebutnya lagi melalui gugatan perdata atau langsung mendudukinya, seperti yang dilakukan sejumlah rakyat di berbagai daerah. Rakyat melakukan itu sebab pemulihan nama baik atau pembebasan dari tahanan tidak dapat menjamin masa depan keluarganya. Diperlukan "modal" material untuk hidup. Karena itu, walaupun rupiah tidak bisa menghapuskan duka lara korban pelanggaran HAM, tetapi masa depan mereka pun tetap perlu dijamin serta dihargai. Tidak ada penghapusan lara akibat pelanggaran HAM dengan satu cara. (Tri Agung Kristanto)

KOMPAS - Senin, 06 Nov 2000 Halaman: 6 Penulis: can Ukuran: 2712

DPA Akan Upayakan Rekonsiliasi

Malang, Kompas Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Achmad Tirtosudiro mengatakan, pihaknya kini sedang mengupayakan rekonsiliasi antar- elite yang saling berseberangan. DPA akan mencegah saling hujat antar- elite, yang berekses ketegangan pada massa tingkat bawah. "Dalam jangka pendek, bagaimana kita menghentikan saling hujat itu. Supaya kita timbulkan ketenangan agar bisa membangun negara kita ini," ujar Achmad Tirtosudiro, Sabtu (4/11), usai menjadi pembicara dalam Simposium Nasional tentang Redefinisi dan Reaktualisasi ICMI di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sebaiknya, tambah Tirtosudiro, jika terdapat perbedaan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Ketua MPR Amien Rais, jangan dikait-kaitkan dengan organisasi massanya. Namun, kenyataannya saat ini antara pendukung Abdurrahman dan Amien Rais, secara bergantian saling menghujat. Ketegangan ini, kata Tirtosudiro, terjadi "karena kita belum dewasa dalam berdemokrasi. Akibatnya akan luas sekali. Akan saya cobalah, kalau dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red), saya punya hubungan teratur. Tetapi Saudara Amien Rais seringkali sibuk," kata Ketua DPA. Disarankan agar kedua pemimpin itu saling mendekat karena keduanya adalah pemimpin terkemuka. "Itu membawa kesulitan kalau mereka masih saling bersaing tidak...ya bersaing sehat sih bisa sajalah," katanya. BERTEMU PARTAI Achmad Tirtosudiro mengatakan, beberapa waktu lalu DPA sudah bertemu dengan tujuh pimpinan partai besar. Sebagian besar dari mereka, menurut Tirtosudiro, sangat antusias memberi pandangan- pandangan. Mereka bahkan meminta agar DPA yang dinilai netral menjadi motor untuk melakukan rekonsiliasi. "Ini tentunya tugas berat. Kami sedang bahas, sampai seberapa jauh kami sanggup. Dan harus sanggup. Besok kalau rekonsiliasi tidak berhasil, itu akan lebih sulit lagi untuk memulai," katanya. Oleh karena itu, untuk memuluskan rencana rekonsiliasi, DPA sedang melakukan lobi ke berbagai pihak. Tirtosudiro berpendapat, jika rencana tersebut terlaksana maka harus ditindaklanjuti dengan lobi-lobi secara informal. Sebagai Pejabat Ketua Umum ICMI, Tirtosudiro mengatakan, organisasi cendekiawan itu mengambil sikap sesuai konstitusi dalam menilai desakan agar Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri. Pemerintah yang ada sekarang, katanya, merupakan pemerintah yang dibentuk berdasarkan pelaksanaan konstitusi. Oleh karena itu, jika toh ada desakan mundur, sebaiknya cara-cara yang ditempuh sesuai konstitusi pula. "Tapi kalau tidak konstitusional, akibat politisnya akan berat itu," ujar Tirtosudiro. (can)

KOMPAS - Sabtu, 18 Nov 2000 Halaman: 7 Penulis: oki Ukuran: 4140

Pembentukan KKR Perlu Dipercepat

Jakarta, Kompas Berbagai permasalahan bangsa, baik yang merupakan warisan rezim sebelumnya maupun yang muncul belakangan ini, tidak bisa didekati dengan penyelesaian secara hukum biasa. Untuk tidak lebih memperlama krisis bangsa, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) perlu segera dibentuk. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Asmara Nababan, Kamis (16/11), di Jakarta. Menurut Nababan, upaya penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus yang muncul di masyarakat tidak bisa dijalankan dengan semestinya oleh pemerintahan sekarang. Sementara soal-soal lama belum diselesaikan, berbagai persoalan baru terus bermunculan. Ketegangan di masyarakat pun muncul di berbagai tempat, sehingga bahaya disintegrasi tampak di depan mata. "Semua persoalan itu tidak akan bisa diselesaikan jika kita tidak segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan kemauan yang tinggi untuk mendukung berjalannya kerja komisi tersebut secara maksimal. Siapa pun yang menjadi presiden, dia akan dipusingkan terus dengan tuntutan berbagai penyelesaian kasus-kasus yang ada, jika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini belum dibentuk," tegas Sekjen Komnas HAM itu. Sementara itu, dosen Universitas Gadjah Mada Fajroel Falakh maupun mantan Menteri Negara Urusan HAM, Hasballah M Saad, ketika berbicara pada diskusi KKR di Jakarta, mengingatkan, KKR harus dibangun dengan melihat kondisi dari masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, dalam landasan dan mekanisme kerjanya, KKR tidak bisa membuat kriteria sangat umum dan diterapkan secara pukol rata untuk semua daerah. Menurut Hasballah, pembentukan KKR dan mekanisme kerjanya harus memperhatikan karakter konflik di Indonesia. Ada dua karakter konflik yang menonjol, yaitu kekerasan negara terhadap rakyat, dan kekerasan rakyat terhadap rakyat lainnya dengan melibatkan aparat negara. Untuk masing-masing karakter konflik itu harus ada pendekatan yang berbeda. "Soal lainnya, bagaimana kalau konfliknya sudah konflik ideologi, misalnya soal keinginan rakyat Irian untuk merdeka. Dalam soal ini mempertemukan mereka yang dibunuh dengan yang membunuh seperti dalam model KKR, tidaklah menyelesaikan perbedaan ideologi. Untuk soal-soal ini perlu pemikiran baru," jelasnya. Dia pun menekankan KKR Indonesia harus mencari modelnya tersendiri dan tidak bisa satu model nasional untuk seluruh daerah. "Reconciliatoris" Fajroel menguraikan, negara bertindak sesuai dengan cerminan dan kepentingan para aktornya. Mengharapkan KKR segera terbentuk dengan asumsi negara itu netral-netral saja, tidak realistis, karena di sana selalu ada kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu di dalam menentukan KKR pun, proses-proses yang sifatnya reconciliatoris (yang bersifat mendamaikan), sudah berjalan. "Terus terang saya tidak tahu apakah bisa dicapai untuk memproses KKR. Pada tahap kebijakan negara, sebagaimana dalam Ketetapan MPR sudah dicapai, tetapi di situ toh juga baru istilahnya policy statement yang dari luar rasanya tidak cukup bergaung dan cukup menggigit. Saya bertanya apa betul para anggota MPR mengerti yang dimaksud Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Konsultannya saja dari Afrika Selatan dan dari mana-mana baru datang, kok mereka sudah tahu kayaknya?" jelasnya. Oleh karena itu, menurut Fajroel, akan muncul berbagai persoalan mengenai segala macam yang diperlukan untuk mengatur lembaga KKR ini. Dosen UGM itu mengingatkan, soal hukum acara harus ditentukan bersamaan dengan hadirnya KKR tersebut. "Jangan hukum acaranya itu dibangun sambil berjalan, karena akan mengundang ketidakadilan. Kita juga harus hati-hati bila masyarakat lokal sudah menjalankan rekonsiliasi sosialnya sendiri dan sudah sampai pada titik lelah sehingga ingin melupakan masa lalu. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin KKR yang datang belakangan ini kemudian malah membuat mereka harus mengingat-ingat kembali masa lalu untuk mencari kebenaran, yang malah mengundang kembali konflik," katanya. (oki)

KOMPAS - Senin, 20 Nov 2000 Halaman: 40 Penulis: Karman, Yonky Ukuran: 9042

Kerusuhan di Kalimantan Barat: Potret Rekonsiliasi Setengah Hati

Oleh Yonky Karman

AKHIRNYA terjadi lagi. Kerusuhan antar-etnis di Kalimantan Barat (Kalbar) kali ini pecah menyusuk jantung ibu kota provinsi. Seperti kerusuhan-kerusuhan yang lalu, akhirnya suasana dapat dikendalikan setelah aparat bersenjata didatangkan dari Jawa. Dan seperti yang lalu-lalu juga, setelah korban jiwa dan luka-luka berjatuhan, setelah rumah-rumah penduduk dari kelompok-kelompok tertentu terbakar habis, setelah massa dari kelompok-kelompok yang bertikai sempat berhadapan-hadapan, setelah masa-masa yang menegangkan karena pemblokadean jalan dan aksi sweeping sipil. Yang tertinggal kini adalah puing-puing dan kepulan asap, keluarga yang meratapi kehilangan harta benda, dendam antarkelompok yang semakin menguat. DARI suatu insiden lalu lintas yang sepele dan tidak menimbulkan kecelakaan, ternyata itu sudah cukup untuk menyulut kerusuhan sosial. Sebelumnya pasti sudah terendap ingatan kolektif yang mengandung benih-benih kecurigaan dan dendam antarkelompok, sehingga begitu ada faktor pencetus yang kecil, ditambah provokasi spontan atau provokasi terencana, dengan mudah insiden itu memicu kerusuhan sosial yang berdampak luas. Fakta ini menggambarkan, rekonsiliasi yang diusahakan sejauh ini hanya bersifat temporer, tidak menyentuh akar persoalan. Masalah yang sebenarnya pelik dan amat serius, dianggap selesai begitu saja dengan terjadinya kesepakatan damai yang diwakili pihak-pihak bertikai dengan disaksikan aparat pemerintah dan keamanan. Tiga tahun lalu didirikan tugu perdamaian di Kalbar, namun sesudah itu masih terjadi dua kali lagi kerusuhan besar termasuk yang terakhir ini. Wakil-wakil kelompok mungkin mau berdamai, tetapi massa akar rumput dengan ingatan kolektifnya yang buruk, sama sekali tidak tersentuh dalam kesepakatan damai yang sudah diambil. Emosi dan impresi negatif mereka tetap hidup dan menjadi benih-benih konflik yang akan datang. Permasalahan konflik belum tuntas sampai ke akarnya. Sebuah rekonsiliasi setengah hati. Pembusukan kolektif Wacana "ingatan kolektif" sejauh ini belum menyentuh peristiwa-peristiwa tragis bernuansa SARA, yang kalau tidak ditangani segera dengan baik akan membusukkan kesadaran kolektif kelompok masyarakat dan mewariskan ingatan kolektif yang baru. Mencermati kerusuhan antaretnis di Kalbar yang berulang-ulang terjadi, bisa disimpulkan, insiden awal yang sepele tidak ditangani dengan tegas dan baik. Akibatnya, terjadi penggelembungan isu yang melebar, dari soal individual berkembang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Sampai tahap ini usaha aparat yang berwenang masih dalam kerangka perdamaian formal, yang hanya menghasilkan rekonsiliasi setengah hati. Aparat tidak peka. Orang tidak lagi terpaku pada insiden awal, tetapi yang kini lebih menguasai adalah emosi kolektif bahwa kelompok lain pada dasarnya tidak baik dan cuma mau cari gara-gara. Karena harga diri kelompok tertantang, maka kelompok merasa wajib menghadapinya secara kelompok. Begitu juga yang dipikirkan kelompok lawan bertikai. Dan terjadilah konflik horisontal. Yang terlupakan sekaligus diabaikan dalam wacana ingatan kolektif adalah proses "pembusukan kolektif," yang membuat sendi-sendi perekat kehidupan bermasyarakat terurai prasangka-prasangka irasional dan primordial. Saling percaya atau trust yang oleh sosiolog kontemporer Fukuyama disebut sebagai modal paling dasar dalam kehidupan kolektif, tererosi drastis. Sebagai gantinya yang muncul adalah ketidakpercayaan atau distrust. Sebenarnya, suasana ketidakpercayaan kolektif seperti ini masih ada meski dalam masyarakat modern yang sudah maju; hanya, mereka sudah menghayati equality before the law dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga proses pembusukan kolektif tidak tercapai. Pada kita, yang kesadaran dan penegakan hukumnya masih belum kuat, ketiadaan trust itu segera menjadi bagian pembusukan kolektif, yang wujudnya adalah konflik-konflik bernuansa SARA. Pembusukan kolektif yang terjadi di Kalbar ini hanya sebuah contoh. Masih banyak contoh di tempat lain di mana stigma-stigma negatif pada sekelompok masyarakat yang pada saatnya hanya membuat kelompok itu dengan mudah menjadi viktim kerusuhan sosial. Yang baru saja terjadi di Kalbar bisa saja terjadi di Poso, Mataram, Maluku, Yogyakarta, Jakarta, dan daerah lain, yang pernah menyimpan benih-benih prasangka SARA yang tidak pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Mencegah pembusukan Berangkat dari hipotesis pembusukan kolektif itu, berikut adalah beberapa langkah praktis yang kiranya dapat meminimalisir proses pembusukan itu. Pertama, insiden awal yang melibatkan anggota-anggota masyarakat yang pernah bertikai, apa pun insidennya, harus segera ditangani dengan mengedepankan wibawa dan penegakan hukum yang tegas. Harus diingat, setiap tindakan yang tegas tidak selalu

disambut baik oleh semua pihak. Namun, tidak ada jalan lain yang lebih baik bagi aparat keamanan selain bertindak tegas pada insiden awal dengan risiko aparat yang bersangkutan menjadi sasaran ketidakpuasan sebagian orang. Bila ini terjadi, pimpinan aparat keamanan harus memberi jaminan kepada bawahannya, barangsiapa yang melakukan tugasnya dengan baik dan tegas, akan mendapat back up institusional. Artinya, aparat yang bersangkutan harus mendapat penghargaan dan perlindungan serius dari institusi. Bila ia harus dipindahkan ke pos lain untuk meredam protes sekelompok orang, hendaknya hal itu dibarengi dengan penghargaan yang memadai kepada yang bersangkutan karena sudah bertindak tepat dan bukan mutasi karena kegagalan. Jaminan seperti ini perlu untuk aparat di lapangan yang langsung berhadapan dengan penduduk yang bertikai, agar mereka yang menjadi ujung tombak tegaknya law and order tidak ragu-ragu atau masing-masing cari selamat dengan cara sendiri-sendiri dan membiarkan proses pembusukan kolektif bergulir. Jalan kompromi dalam penegakan law and order yang tidak memberdayakan wibawa hukum, dalam praktiknya juga tidak memuaskan semua pihak. Bahkan, perdamaian superfisial hanya memberi kesempatan berkembang dan menguatnya antipati kolektif, yang ditambah dengan sedikit provokasi pada waktunya nanti pecah juga kerusuhan sosial dengan potensi korban yang lebih luas ketimbang tindakan tegas pada insiden awal. Kedua, bila insiden kerusuhan sudah telanjur terjadi, maka rekonsiliasi pasca kerusuhan menjadi sangat penting. Akar permasalahan harus didalami, sehingga terjadi rekonsiliasi dari dalam hati dan tidak superfisial. Jangan sampai kelompok-kelompok yang terlibat diajak berunding, diimbau untuk memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit masalah ini lagi-penyepelan terhadap trauma yang sebenarnya sangat serius-lalu perkara dianggap selesai. Emosi dan impresi negatif tentang kelompok lawan tidak akan sirna begitu saja, bila aparat pemerintah dan ketertiban membiarkan saja tindakan-tindakan provokatif yang memposisikan kelompok lain sebagai problem. Secara sistematis, pemerintah harus mengupayakan kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan untuk mengimbangi emosi dan impresi negatif yang telanjur timbul (counter-image). Ketiga, setiap daerah yang potensial dengan konflik SARA hendaknya dipimpin pejabat sipil dan keamanan yang sudah memperoleh pembekalan guna mencegah dan menanggulangi kerusuhan demikian. Bila perlu, mereka belajar dari negara Asia lain yang rawan dengan konflik SARA, dari pejabat-pejabatnya yang berprestasi dalam meredam dan menangani konflik SARA. Secara sistematis pemerintah dan pejabat harus secara proaktif menghapus stigma-stigma sosial yang rawan memicu kerusuhan SARA. Kalau pemerintah konsisten dengan gagasan berbangsa dengan dasar pluralisme, segeralah cabut ketentuan perundang-undangan yang diskriminatif. Selama itu semua belum dicabut, maka akan selalu ada kelompok masyarakat yang terkena diskriminasi dan rawan menjadi viktim. Selain itu, hendaknya pejabat tidak menghidup-hidupkan stigma-stigma negatif untuk kelompok tertentu baik dalam pernyataan-pernyataan formal maupun informalnya. Akhirnya, rekonsiliasi sepenuh hati, itulah dambaan kita semua. Kita harus keluar dari pembusukan kolektif, yang menggerogoti keutuhan kita sebagai bangsa. Seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali harus bersatu membangun republik dan tidak saling curiga satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat muncul sebagai bangsa yang besar dan terhormat. * Yonky Karman, rohaniwan, pemerhati sosial bermukim di Serukam, Kalbar. Saat ini sedang mengikuti program doktor di Angelische Theologische Fakulteit, Heverlee-Leuven.

KOMPAS - Rabu, 22 Nov 2000 Halaman: 29 Penulis: nmp; mh Ukuran: 11645

Menanggalkan Balas Dendam, Membangun Kemanusiaan * Swara

AND I I forget to be a Negro in order to forgive No longer will I see my blood upon their hands it's sworn... Enough of this scandal on my life I'll no longer see my blood upon their hands I forget to be a Negro to forgive the world for this PUISI Tchikaya U'Tamsi, penyair Kongo yang dikutip pemenang Nobel untuk Sastra tahun 1986, Wole Soyinka, dalam *The Burden of Memory, The Muse of Forgiveness* (1999 barangkali mewakili sesuatu yang signifikan dalam proses pemberian maaf. MEMAAFKAN, seperti dikemukakan banyak ahli, bukanlah melupakan dalam arti tidak mengingat sama sekali, akan tetapi mengingat masa lalu dengan cara yang baru. Dengan demikian, ingatan mengenai sesuatu yang paling pahit, yang pernah dialami dalam hidup, sudah ditransformasikan. Ingatan akan kejadian yang traumatis itu tidak lagi menguasai masa kini, meskipun tuntutan keadilan tetap ada. Bila seseorang telah memaafkan, bisa dikatakan ia telah melakukan rekonsiliasi individual. Ini menyangkut pengalaman yang sangat personal, yang menyentuh kemanusiaan korban dan kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Korban mengalami suatu pengalaman spiritual yang menyembuhkan, yang membawanya untuk memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Inilah yang dialami Dr Nani Nurrachman-Sutojo (50), putri almarhum Mayjen Sutojo, satu dari tujuh jenderal yang tewas dalam peristiwa G30S tahun 1965. Ibu dua anak yang mengalami pergumulan eksistensial -meminjam istilah yang digunakan psikolog dari Universitas Indonesia, HD Bastaman-selama 35 tahun itu meyakini, proses rekonsiliasi yang sedang diupayakan dimulai dari diri sendiri. Pertemuannya dengan sejumlah mantan tahanan politik dan generasi muda yang tidak mengalami peristiwa itu, serta komunitas akademik di Leuven, Belgia, saat diundang untuk berbicara dalam sebuah diskusi mengenai tinjauan ulang peristiwa September 1965 beberapa waktu lalu, menambah keyakinannya bahwa kemampuan dan kemauan mendengarkan kesaksian dan keterlibatan, langsung maupun tak langsung secara perorangan dalam peristiwa sejarah akan menambah kapasitas masyarakat mengembangkan memori kolektif masa lampunya. Inilah yang kemudian akan dapat menentukan kelangsungan hidup tradisi kemajemukan Indonesia sebagai bangsa. "Masalahnya adalah bagaimana menceritakan kepahitan masa lampau tanpa menimbulkan kebencian, tetapi tetap mengakui dan menghargai pribadi manusia dengan segala perbedaan yang melekat pada dirinya demi masa depan kehidupan yang lebih baik," ujar Nani. *** PERTANYAAN, "Ma, what is communist? Was it them who killed Eyang Toyo?" yang dilontarkan anaknya yang berusia delapan tahun setelah menonton film G30S yang ditayangkan setiap tanggal 30 September membuat Nani terhenyak. "Tahun 1986 itu kami sekeluarga baru saja kembali dari AS setelah suami saya bertugas empat tahun di negeri itu," ungkap Nani dalam seminar bertema "Tragedi, Refleksi hingga Rekonsiliasi: Menuju Kebangkitan Kembali Jiwa Bangsa" di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Senin. Ia menyadari ia tidak berhak mengatakan si Ini atau si Itu orang jahat. Naluri keibuannya mengatakan, apa pun jawaban yang keluar saat itu akan memberikan pengaruh tertentu atas perjalanan hidup anaknya, dan akan berimbas pada masyarakat sekelilingnya. Pesan Prof Dr R Slamet Iman Santoso, guru besarnya di Fakultas Psikologi, bahwa *society to endure as a society is a moral issue of the first rank* mengingatkan Nani akan tanggung jawab moral dalam melangsungkan kehidupan masyarakat tanpa menurunkan rasa benci dan dendam. "Dengan sikap benci dan dendam, kita menempatkan diri kita setara dengan apa yang diperbuat oleh mereka yang membunuh ayah saya," lanjut Nani. Maka, ia menjanjikan akan menjawabnya suatu waktu karena penjelasan panjang akan sulit dipahami anak kecil. "Tragedi yang saya alami pada masa lampau masih 'hidup' dalam diri saya sampai hari ini," Nani menjelaskan mengenai dimensi waktu menyangkut kepahitan yang dialaminya. "Di lain pihak, anak-anak saya hidup di masa kini dan akan meneruskan kehidupannya hingga masa depan. Berarti kepahitan masa lampau bertemu dengan harapan akan masa kini dan masa depan. Dalam bentuk apakah masa lampau akan diserahkan kepada masa depan?" Ia menganggap kebencian mengenai ideologi atau apa yang dipikirkan orang lain, tidak identik dengan membenci manusianya atau mengasingkan mereka dari masyarakat manusia dan kemanusiaan di mana mereka mempunyai hak untuk hidup di dalamnya. "Memberi maaf tidak mensyaratkan perlunya meninggalkan semua bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan; tetapi ia memang mensyaratkan perlunya menanggalkan sikap balas dendam." sambung Nani. Ia mempunyai pengalaman khusus dengan persoalan ini. Tetangga di sebelah rumahnya saat ia tinggal di AS adalah korban holocaust Perang Dunia II. Orang itu bisa keluar dari

kamp konsentrasi dan kemudian kehilangan suami dan anak laki satu-satunya. Namun ia mampu menjalani dan menikmati sisa-sisa hidup dengan realita yang ada. "Tato nomor di lengannya menimbulkan kejutan bahwa suatu saat bisa saja sebagai manusia kita hanyalah nomor tanpa nama. Apalah artinya yang saya alami dengan apa yang telah ia lalui? Di sini saya menimba adanya makna di balik penderitaan. Ada suatu kekuatan di luar ketahanan fisik dan mental psikologis seseorang yang bisa membawanya keluar dari perangkap-perangkap penderitaan," sambungnya. Selain itu, penampilan Elie Wiesel sebagai korban, sekaligus guru, telah memberikan kenyataan pada Nani bahwa seseorang dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh dari reruntuhan kemanusiaan tanpa perlu menampilkan sikap amarah dan dendam kepada mereka yang membuatnya menderita, sekalipun amat sulit untuk melupakan semuanya. *** SECARA etis-psikologis, memberi maaf dan memperbaiki hubungan antarmanusia memberikan peluang untuk hidup berdampingan secara damai. "Sikap hidup demikian boleh jadi merupakan langkah paling ringan dan mudah yang mengarah pada upaya rekonsiliasi," ujar Nani. Kebangkitan untuk hidup kembali dari penderitaan dan ketidakadilan harus dilihat sebagai realita untuk hidup bersama dalam pola hubungan antarmanusia yang baru. "Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara, atau kita semua akan menuju kepada kebinasaan sebagai orang-orang tolok," ia mengutip ucapan pejuang persamaan hak kulit hitam AS, Martin Luther King Jr. "Untuk ini diperlukan upaya refleksi mengenai kesejarahan sebagai bangsa dengan menggali kuburan memori yang menghantui kehidupan bersama saat ini sedemikian rupa sehingga kita tidak menyadari kekuatan-kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya, ujar Nani. "Melalui refleksi kita dapat memahami diri kita sebagai bangsa dan menerima realita kesejarahan yang telah terjadi." Refleksi menghubungkan realita dan harapan dengan tujuan mengantarkan masa depan manusia dan kemanusiaan bangsa bebas dari pengulangan kekejaman masa lalu. "Maka terbukalah kemungkinan rekonsiliasi; dengan diri sendiri, dengan sesama dan akhirnya dengan sejarah kita sebagai bangsa," sambungnya. Bagi Nani, rekonsiliasi berarti menyesali apa yang telah terjadi, menerima apa yang telah terjadi sebagai suatu realitas bersama dan didukung niat tulus untuk mencegah agar tidak terulang lagi. Sebagai doktor psikologi, ia percaya, dengan begitulah maka tujuan hidup bersama sebagai bangsa telah sama-sama disepakati. Psike bangsa yang tadinya terkoyak dapat merakit kembali. *** AKAN tetapi, ada banyak realitas sosial yang membuat 'proses penyembuhan' ini mengalami hambatan, karena pilihan untuk 'tidak melupakan' dan juga 'tidak mengampuni'. Sosiolog Ignas Kleden memaparkan dalam praktik sosial-politik di Indonesia telah muncul sikap ini sebagai sikap resmi pemerintahan Soeharto terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S. Selama masa Orde Baru, peristiwa itu sendiri dijaga untuk tidak dilupakan. Kesaksian Lohjinawi mengungkapkan hal itu. Ia lahir empat tahun setelah peristiwa G30S. Tahun 1974 ayahnya dipensiunkan dini karena menjadi anggota SOBSI, serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI. Padahal, menurut ayahnya, ia masuk SOBSI supaya mendapat kemudahan mendapatkan bahan pokok yang sulit didapatkan pada masa itu. "Rapelan gaji ayah yang baru dibayarkan akhir tahun 1989 membuat hampir dua tahun kami hanya makan bubur dengan remahan ikan asin. Tetapi apa yang bisa kami lakukan karena satu keluarga dengan 10 anak harus diberi makan," ujar psikolog lulusan UI itu. Lohji adalah anak yang cerdas. Beberapa kali ia mendapat penghargaan dan beasiswa. Tetapi stigma dan cap PKI bagi ayahnya membuat ia merasa tersiksa. "Latar belakang keluarga menjadi sesuatu yang harus saya jawab ketika saya memperoleh berbagai penghargaan," ujarnya dengan tersendat. Laki-laki itu beberapa kali tampak berusaha keras menahan air matanya ketika bersaksi. "Dengan kecerdasan yang saya miliki, seharusnya saya bisa bekerja di mana saja, tetapi dengan latar belakang demikian, ternyata tidak." Hal serupa juga menimpa adik-adiknya. Bahkan ketika ayahnya tidak mau melepaskan sebidang tanah yang mereka miliki untuk dijadikan lahan bisnis pada tahun 1989, berbagai teror harus dihadapi. Ayahnya dibawa ke Kodim, diinterogasi dan hampir seminggu ditahan. Sepulang dari sana, ia melihat bekas pukulan di tubuh dan wajah ayahnya. "Stigma PKI pada keluarga kami tidak pernah hilang," ungkapnya terbata. Lohji adalah satu dari ribuan kasus yang dihadapi para keluarga dengan stigma sama. Banyak lagi yang lebih dramatis, bahkan terpaksa harus menghilangkan identitas mereka supaya bisa hidup dengan aman, sementara anggota keluarga yang dicintai juga dibunuh dengan kekejaman yang luar biasa. Ini pula yang pernah ditanyakan oleh psikolog Niniek L Karim kepada Nani. "Salah atau benar adalah penilaian historis," jawab Nani. "Tetapi siapakah yang menjadi korban dan siapakah yang menderita? Semua, karena setiap orang yang termasuk dalam kategori terlibat harus bergumul dengan pikiran dan perasaannya, dengan nasib dan lingkungannya." Nani mengutip apa yang dikatakan Barbara Tuchman, seorang humanis, "...Nothing is more unfair than to judge men of the past by the ideas of the present..

*** KESAKSIAN-kesaksian individual dalam 'proses penyembuhan' yang disertai kepercayaan dan penghargaan dalam kerangka hak dan kebutuhan untuk kelangsungan hidup, merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mencapai rekonsiliasi bangsa. Namun upaya seperti ini seperti harus berpacu dengan kekerasan dan kekejaman yang meluluhlantakkan kehidupan hingga hari ini di berbagai wilayah di Indonesia, yang terutama menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai alat untuk melanggengkannya, seperti terjadi di Atambua. Maka, bisa dipahami kalau muncul sikap skeptis pada banyak pihak. Akan tetapi, seperti diingatkan Ignas Kleden, mengutip ucapan sosiolog Karl Mannheim yang sebelumnya ditekankan Nani. "...di dalam pikiran manusia lah perang dimulai, tetapi di dalam pikiran manusia pula, perdamaian harus dibangun kembali." (nmp/mh)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 22 Nov 2000 Halaman: 30 Penulis: nmp; mh Ukuran: 10928 Foto: 1

Tidak Melupakan agar Tidak Mengulang * Swara

KALAU masa lampau tetap hadir secara aktif sebagai faktor yang selalu mengikat seseorang dan tidak membebaskan orang yang bersangkutan untuk melangkah ke masa kini dan masa depan, maka di sana terjadi tragedi. Suatu tragedi terjadi bukan saja karena ada peristiwa pahit yang terjadi di masa lampau, tetapi juga dan terutama karena peristiwa pahit tersebut tetap bertahan sebagai masa kini dalam kesadaran seseorang. SEPERTI dikemukakan sosiolog dan Direktur Lembaga Lintas Timur, Dr Ignas Kleden yang menanggapi kesaksian Nani Nurrachman-Sutojo dan Lohjinawi-dalam seminar bertema "Tragedi, Refleksi hingga Rekonsiliasi: Menuju Kebangkitan Kembali Jiwa Bangsa" di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Senin (20/11)-tanpa disadari, konsep seperti ini telah diterapkan dan berlaku dalam bidang politik di Indonesia. "Selama masa Orde Baru, peristiwa G30S, misalnya, selalu dihidup-hidupkan sebagai bagian dari masa kini oleh Pemerintahan Soeharto. Dengan cara yang sama, dalam masa reformasi, berbagai akibat kekerasan politik dan ketidakadilan di masa Orde Baru tetap hadir dalam diri kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan, sebagai bagian dari masa kini mereka," papar Ignas. Ini terbukti dari munculnya berbagai protes dan tuntutan ganti rugi, baik harta maupun nyawa, yang meningkat menjadi kekerasan dan bahkan dalam bentuk gerakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, sebagaimana terjadi pada tiga wilayah bekas Daerah Operasi Militer (DOM), yaitu, Timor timur, Aceh, dan Irian Jaya. "Dendam dan kekerasan akan menghasilkan kekerasan dan dendam dan kekerasan yang lain," ujar Mohamad Sobary, antropolog. Ia menceritakan kisah Rama Parasu, yang keluarganya dihabisi ksatria jahat ketika ia sedang di rumah. Kemarahan dan dendam membuat ia menuntut balas. Semua ksatria yang ia temui ditantang berkelahi semua tewas. Lama-lama ia merasa terusik: Aku antikaum ksatria karena tugas ksatria berperang dan membunuh serta menebar kematian demi kematian, Aku antikematian dan prokehidupan. Akan tetapi, mengapa aku diam-diam malah melanggengkan kemarahan, dengan dendam dan kekerasan? Jiwanya goyah. Rasa keadilan dan gagasan tentang damai mulai menyala di dalam jiwanya. Sejak itu ia mencari kedamaian. Ia ingin menebus kesalahan dan mencari kematian yang paling indah: mati di tangan Wisnu. Ia pun bertemu Prabu Rama, titisan Wisnu yang memancarkan jiwa dan nilai keadilan. Dr Anhar Gonggong pun mengalami peristiwa tragis dalam hidupnya. Ayah dan beberapa saudaranya mati di tangan Westerling. "Setiap tanggal 11 Desember diperingati dengan emosional. Pada tanggal itu, kebencian terhadap Belanda dihidupkan kembali," ujarnya. Kalau ditanyakan kepadanya bagaimana perasaannya kehilangan ayah dan beberapa anggota keluarganya dalam peristiwa itu, Anhar mengatakan, "kenyataannya adalah ayah saya kalah dalam menjalankan tugasnya, dan ia mati. Westerling pun melakukan hal itu karena tugasnya." *** SETIAP orang sebenarnya tak lepas dari peristiwa tragedi dan penderitaan. Psikolog HD Bastaman mengisahkan suatu kearifan yang sejalan dengan asas Logoterapi, suatu aliran psikologi/psikiatri modern yang ditemukan Viktor Frankl, seorang survivor dari empat kamp konsentrasi maut kaum Nazi, yakni Dachau, Maidek, Treblinka dan Auschwitz. Gotami adalah seorang ibu muda yang anak tunggalnya meninggal saat berusia tiga tahun. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Gotami membawa jenazah anaknya ke mana-mana dan mendatangi maharesi yang pandai, meminta bantuannya agar menghidupkan anaknya kembali. Seorang maharesi yang paling bijaksana menyatakan sanggup menghidupkan kembali anak Gotami asal saja Gotami berhasil membawa segenggam bumbu dapur yang berasal dari rumah tangga yang belum pernah ada kematian salah seorang anggota keluarganya. Dengan penuh harapan Gotami berjalan berkeliling negeri mencari bumbu dapur itu, tetapi ia tidak berhasil mendapatkannya. Bukan karena bumbu dapur itu tidak ada, tetapi setiap rumah yang ia masuki ternyata pernah mengalami kematian salah seorang anggota keluarga yang mereka cintai. Menghadapi kenyataan itu, Gotami seperti mendapat pencerahan; ia menyadari tak seorang pun terbebas dari penderitaan. Bersamaan dengan itu, ia dapat menerima sepenuhnya kematian anaknya dan menjalani kehidupan seperti adanya. Secara umum pula, tragedi merupakan bagian sejarah Indonesia merdeka yang tidak dapat dilupakan atau dianggap tidak ada. Seperti dikemukakan Ignas, penjajahan dan kekuatan bangsa asing merupakan tragedi, tetapi dalam ingatan kolektif bangsa hal ini diperlakukan sebagai tidak begitu tragis, lebih merupakan kecelakaan dan nasib sial. Sebaliknya, peristiwa G30S dianggap sebagai suatu tragedi nasional yang besar dengan akibat yang mendalam. Tragedi ini menjadi pahit antara lain karena korban yang jatuh amat banyak, menurut estimasi diduga membawa korban terbesar setelah Perang Dunia II; akibatnya ditanggungkan pada para korban untuk

waktu amat lama, yakni lebih dari dua dasawarsa; sebab musabab munculnya tragedi masih serba gelap, penuh kontroversi yang misterius, sementara dokumen-dokumen dan narasumber-narasumber yang dapat membantu menjelaskannya mungkin sudah ditiadakan. Peristiwa itu, menurut Ignas juga mengandung berbagai masalah HAM yang sebagian besar belum terpecahkan sampai hari ini. Para korban yang dirugikan hak-haknya belum mendapatkan pemulihan dan keadilan secara wajar menurut hukum yang berlaku. Peristiwa itu juga menyebabkan perubahan politik dan perubahan sikap politik yang belum pernah diuji seluruh kebenarannya melalui suatu wacana publik. *** TRAGEDI semacam itu terjadi lagi saat ini dengan munculnya konflik dan kekerasan yang berlangsung antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ignas mengamati, kekerasan vertikal yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, digantikan oleh kekerasan horizontal antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya, sebagaimana terjadi di Kupang, Sumbawa, Mataram, Poso, Ambon, dan Maluku. Sebaliknya, peristiwa Aceh dan Irian Jaya lebih menunjukkan pembalasan terhadap kekerasan vertikal oleh suatu keinginan untuk melepaskan diri dari negara RI. Dari segi sosiologis, Ignas juga melihat, peralihan politik di Indonesia belum dapat diterima sebagai hal biasa dan normal, tetapi cenderung kepada munculnya tragedi. Peristiwa G30S, misalnya, adalah awal keruntuhan Presiden Soekarno dan beralihnya kekuasaan ke tangan Presiden Soeharto. Peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, Semanggi I, dan II, adalah beberapa peristiwa berdarah yang menyertai peralihan kekuasaan dari tangan Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie. Peristiwa Ambon yang muncul dalam masa pemerintahan Presiden Habibie dan masih diteruskan dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Demikian pula peristiwa Atambua sebagai susulan pemisahan Timor Timur dari wilayah RI. Pengalaman ini menunjukkan perubahan politik dalam bentuk peralihan kekuasaan politik belum dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, berakhirnya kekuasaan politik dilihat sebagai sesuatu yang tragis. Tragedi merupakan pengalaman sosial dan pengalaman historis yang ditanggapi dengan berbagai cara berbeda. Para pemikir sejarah dari aliran post-modernis berulang kali menyatakan, bahwa sejarah bukanlah segala apa yang dikenang dan dilupakan dari masa lampau, melainkan apa yang dipilih secara selektif untuk dikenang dan dilupakan dari masa lampau. "Tidak segala sesuatu dari masa lalu bisa diingat, dan kalaupun diingat, tidak semuanya diingat dengan intensitas yang sama," ujar Ignas. Sifat dari suatu peristiwa di masa lampau amat tergantung pada persepsi pihak yang mengalaminya. "Apa yang dialami Tommy Soeharto saat ini barangkali dianggap oleh keluarga Soeharto sebagai tragedi besar. Tetapi, oleh para pejuang reformasi dianggap sebagai awal tegaknya hukum dan berlakunya prinsip kesetaraan di depan hukum." *** TUNTUTAN terhadap perubahan sikap para pelaku tragedi mengalami tiga tahap. Disharmoni, rasa sesal dan kemudian tobat atau conversion. Tahap ketiga ini merupakan keputusan yang dibuat oleh orang yang bersangkutan untuk tidak mau mengulang kembali kejahatan sama di masa datang. Ini merupakan fase terpenting dalam pengalaman seseorang terhadap kejahatan karena tobat yang benar akan menghasilkan perubahan sikap di masa datang. "Sepintas dapat dikatakan, politik Indonesia selalu penuh penyesalan, tetapi sulit sekali melihat seseorang menunjukkan tobat yang sebenarnya. Reformasi baru berhasil kalau disertai tobat yang sebenarnya, dan bukannya hanya menyesali semua kesalahan Orde Baru." Rekonsiliasi menuntut penyesalan dan tobat dari pelaku tragedi. "Sesal tanpa tobat adalah hipokrisi belaka, sedang tobat tanpa sesal akan sulit sekali dilakukan. Perubahan sikap hanya terjadi kalau ada kesadaran penuh tentang celakanya kejahatan yang sudah dilakukan," sambungnya. Sedangkan dari pihak yang mengalami tragedi ada sedikitnya tiga pilihan. Pertama, menurut Ignas, adalah tidak melupakan dan tidak mengampuni, seperti dilakukan Pemerintah Orde Baru terhadap mereka yang dianggap terlibat dan bersangkut paut dengan PKI. Kedua, melupakan sekaligus mengampuni, seperti diusulkan Abdurrahman Wahid. Usul ini, menurut Ignas, sebaiknya tak usah diikuti karena seseorang hanya dapat mengampuni kejahatan yang diketahuinya. Tidak diungkapkannya kejahatan masa lampau akan mengakibatkan pembenaran tidak langsung terhadap kejahatan itu dan mereka yang dirugikan akan menderita akibat kejahatan tersebut karena hak-haknya diabaikan. Ketiga, mengampuni tetapi tidak sekali-kali melupakannya. Dengan demikian, orang akan belajar dari masa lampau untuk tidak mengulang kembali kejahatan itu. "Yang diperlukan untuk reformasi dan rekonsiliasi bukanlah sesal yang berlarut-larut mengenai masa lampau yang gelap," ujar Ignas, Tetapi rencana dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik." (nmp/mh) Foto: 1 Kompas/julian sihombing DOA

BERSAMA - Tragedi terjadi lagi dengan munculnya konflik dan kekerasan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kekerasan vertikal yang dilakukan negara terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, digantikan kekerasan horizontal antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Sejumlah perempuan, setahun lalu - tepatnya 12 Oktober 1999- mengadakan doa bersama di Jakarta, menyusul terjadinya berbagai kekerasan.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 27 Nov 2000 Halaman: 7 Penulis: oki Ukuran: 3161

Keberpihakan pada Korban Harus Jadi Pertimbangan

Surabaya, Kompas Penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat haruslah dengan berlandaskan pada perspektif korban atau keberpihakan kepada korban. Oleh karena itu kecenderungan tidak dilibatkannya korban dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan masa lalu harus dihentikan, karena hasilnya belum tentu akan diterima para korban. Perspektif korban juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan transitional justice, yang memang sudah saatnya dikembangkan sebagai jalan keluar dari kemandekan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Demikian salah satu rangkuman Lokakarya Nasional VI HAM yang bertemakan "Transitional Justice Menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan", di Surabaya, yang ditutup Jumat (24/11) oleh Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto. Dalam rangkuman umum lokakarya yang disampaikan Wakil Ketua I Komnas HAM, Saparinah Sadli, dijelaskan bahwa apa yang disebut transitional justice bukanlah keadilan yang tengah mengalami transisi. Keadilan haruslah tetap dimengerti sebagai sesuatu yang universal, sedang yang tengah bertransisi adalah kenyataan kontekstual yang konkret yaitu transisi dari suatu rezim otoriter ke rezim yang demokratis, dengan segala imbasnya di sektor ekonomi, politik, ataupun sosial. Meski demikian, transisi dalam berbagai kenyataan kehidupan itu pada akhirnya akan berimbas pula pada tatarannya yang kultural, yaitu tataran nilai dan norma. "Di sini terjadi upaya meredefinisi keadilan dari konsepnya yang semula sebagai keadilan yang distributif ke konsepnya yang mutakhir sebagai keadilan yang dirumuskan ulang lewat wacana dan kesepakatan bersama, mendasarkan diri pada paradigma komutatif yang lebih realistik dan interest based," ungkap Saparinah. Dalam pelaksanaannya, lanjut Wakil Ketua Komnas HAM itu, pada dasarnya pula keikutsertaan korban dalam setiap wacana dan upaya merealisasi transitional justice harus diupayakan secara sungguh- sungguh. Bentuk atau wujud keadilan dari perspektif korban harus dijadikan salah satu prasyarat, karena tidak akan ada keadilan atas dasar paradigma komutatif yang bisa direalisasi tanpa menyertakan keterlibatan mereka yang selama ini menjadi korban pelanggaran- pelanggaran. "Keterlibatan korban merupakan bagian integral dari upaya pemulihan kehidupan para korban, dan pencegah terulangnya peristiwa yang melanggar hak-hak dan martabat manusia," paparnya. Sekalipun disadari bersama bahwa upaya-upaya yang tengah dilakukan atas dasar transitional justice ini pada dasarnya adalah upaya yang lebih cenderung ke arah penyelesaian yang bersifat pragmatik untuk kepentingan jangka panjang, antara lain kepentingan rekonsiliasi demi terpertahankannya martabat manusia, namun ditegaskan Saparinah, satu hal yang pasti yaitu keberpihakan kepada korban harus menjadi dasar penyelesaian yang utama. Sementara itu, pertanggungjawaban para pelanggar harus tetap dituntut karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban tidak pernah putus sehubungan dengan berlakunya kontinuitas pertanggungjawaban. (oki)

KOMPAS - Senin, 04 Dec 2000 Halaman: 38 Penulis: Adam, Asvi Warman Ukuran: 10867

Mengusut Kekerasan di Masa Lalu: Aspek Historis Komisi Kebenaran

KEKERASAN (yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan yang tergolong pelanggaran berat HAM, gross violation of human right) di masa lalu itu perlu diusut. Pelakunya harus diadili dan korban seyogianya memperoleh rehabilitasi. Namun, masalahnya apakah semua pelaku kejahatan berat HAM akan dapat dituntaskan dalam waktu dekat? Karena itu, muncul beberapa pemikiran untuk menyelesaikan hal ini. 1) Usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKK) oleh LBH Jakarta dan YLBHI. Ide ini dipengaruhi pemikiran yang melihat pengusutan kekerasan di masa lalu hanya dapat dilakukan karena ada tekanan dan desakan politik dari masyarakat. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan bagi korban terlebih dahulu. 2) Sejalan dengan itu terlihat upaya mengadili pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM lewat proses hukum dengan menyiapkan infrastruktur dan aturan hukum yang mendukung. Dari sini muncul upaya penyusunan RUU Pengadilan HAM, Koreksi KUHP, pencabutan atau perubahan UU yang dianggap memberi peluang bagi proses impunity. 3) Disadari pula kesulitan untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM itu di negara-negara yang sedang dalam masa transisi seperti Indonesia. Dewasa ini kita sedang dalam proses menjadi negara/masyarakat demokratis setelah sekian tahun ada di bawah pemerintahan otoriter. Dalam kondisi seperti ini jelas institusi hukum kita amat lemah. Karena itu, pemerintah hanya mampu memberi "keadilan transisional" yaitu kompromi antara usaha untuk menghukum di satu pihak dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di lain pihak. Untuk itu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti diusulkan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Ketiga proposal kegiatan itu menurut hemat saya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Pengadilan HAM perlu dilakukan, namun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM. Untuk itu diperlukan institusi lain, dalam hal ini Komisi Kebenaran. Menurut hemat saya, KKK dan KKR disatukan menjadi KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi). Periodisasi Belakangan ini muncul pendapat, kekerasan yang terjadi di Tanah Air perlu diungkapkan agar a) kejadian itu tidak terulang lagi, b) tercipta rekonsiliasi antara kelompok masyarakat yang menjadi korban dan pelaku kekerasan. Pengungkapan kebenaran adalah prasyarat dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mengungkap kebenaran, mengakui kesalahan, dan memaafkan semua, demikian kata Parakriti T Simbolon. Dengan demikian, tidak bisa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Usulan pakar hukum tata negara Mahfud yang juga Menteri Pertahanan agar kasus Soeharto "diputihkan" demi menjaga keutuhan bangsa, sesuai pemikiran "rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran." Untuk mengusut pelanggaran HAM masa lalu dan menjelaskan duduk persoalannya, perlu dibentuk Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi. Yang jadi pertanyaan, kapan periodisasi pengungkapan kebenaran itu? Kita tentu dapat mengusut pelanggaran HAM di Nusantara sampai pada zaman penjajahan Belanda. Dapat diselidiki kekerasan yang dilakukan pasukan Marsose sampai kekerasan yang dilakukan Kapten Westerling (konon ia membunuh 40.000 rakyat Sulawesi Selatan. Perlu penelitian lanjut, apakah jumlah korban sebanyak itu?) justru setelah Indonesia merdeka. Demikian pula dengan kekerasan yang terjadi pada zaman pendudukan Jepang, kekejaman terhadap Romusha maupun yugun ianfu (wanita pribumi yang dijadikan penghibur tentara Jepang) (Perlu dicatat, tanggal 8-12 Desember 2000 di Tokyo diselenggarakan Pengadilan Internasional untuk Kejahatan Perang terhadap Perempuan yang dilakukan serdadu Jepang selama Perang Asia Timur Raya). Kasus terakhir ini belum selesai hingga hari ini. Yang jelas, semuanya itu tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi nasional yang kita inginkan. Karena itu, saya berpendapat, pengusutan kekerasan hendaknya dilakukan setelah Indonesia merdeka, tidak sampai zaman penjajahan Belanda atau Jepang. Sampai saat ini ada dua pandangan dalam mengklasifikasikan pelanggaran berat HAM. Pertama, cenderung mereduksi cakupan akar tindakan pelanggaran itu pada alasan-alasan krusial yang menyertai dan mendasari tindakan pelanggaran HAM. Tindak pelanggaran HAM, apa pun bentuknya selalu berakar dari suatu alasan faktual dan tertentu. Maka ukurannya bukan kurun waktu, tetapi sejumlah kasus pelanggaran berat HAM. Kedua, menganggap sejumlah besar tindakan pelanggaran HAM merupakan akibat dari sistem. Karena itu, upaya pengungkapan dan penyelesaiannya, harus dimulai dari berdirinya sebuah rezim. Ada pandangan, periode yang diselidiki Komisi Kebenaran adalah 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1999 (sampai kasus Semanggi II). Daniel Dhakidae (Republika, 19/4/2000) mendukung gagasan investigasi sejak 1 Oktober 1965 karena tanggal itu

dianggapnya simpul pertama "awal segala kekacauan selama ini". "Simpul kedua adalah ketidakadilan terhadap kelompok Islam, termasuk kasus Tanjung Priok, Lampung dan lain-lain. Simpul terakhir adalah semua kasus HAM belakangan, mulai dari peristiwa penghilangan mahasiswa. Tiga simpul ini di luar kejahatan HAM di Aceh, Timtim, dan Papua." Selain itu, mungkin muncul penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap periodisasi seperti itu, karena terkesan membela PKI atau mungkin bisa dianggap sebagai usaha membangkitkan kembali kekuatan komunis di Indonesia. Karena itu muncul pendapat agar periode penelitian atau pengungkapan sejarah pelanggaran HAM dimulai Juli 1959 dan berakhir Mei 1998. Tanggal 5 Juli 1959 adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno yang menandai dimulainya zaman demokrasi terpimpin. Kita ketahui, sebelumnya (tahun 1956) Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, sehingga Soekarno saat itu menjadi pemegang kekuasaan tunggal. Dengan demikian, pada masa itulah kekuasaan mulai memusat pada negara, bukan lagi pada masyarakat. Dengan demikian, investigasi mencakup dua rezim, Soekarno (era demokrasi terpimpin, 5 Juli 1959 - 31 September 1965) dan Soeharto (era Orde Baru, 1 Oktober 1965- 22 Mei 1998). Jadi, periodenya terbagi dua: periode pertama selama enam tahun dan periode kedua selama 33 tahun. Jumlah keseluruhan 39 tahun. Bila 5 Juli 1959 dijadikan batas awal, mungkin timbul pertanyaan apakah pelanggaran HAM sebelum periode itu tidak perlu dimasukkan dalam investigasi. Karena itu, kiranya lebih masuk akal dan dapat diterima bila digunakan angka lain yaitu sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan berakhir misalnya sampai kasus Semanggi II tahun 1999. Bagaimanapun juga harus ada prioritas terhadap kasus-kasus yang akan diungkap segera seperti dicantumkan di atas. Meski ditetapkan sejak Indonesia merdeka, tidak berarti seluruh kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Air akan diteliti. Komisi itu akan bekerja dalam waktu terbatas, misalnya satu tahun saja. Lagi pula, Komisi bukanlah badan statistik yang bertugas mencatat seluruh kejahatan dan praktik kekerasan di masa lampau. Dalam periode itu (1945-1999) terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia seperti a) ekses Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili); b) pembantaian 1965/1966; c) penahanan politik di kamp Pulau Buru (1969-1979); d) kasus Timor Timur; e) kasus Aceh; f) kasus Irian Jaya; g) Petrus (Penembakan Misterius); h) kasus Tanjung Priok 1984; i) 27 Juli 1996; j) seputar kerusuhan Mei 1998. Dari sepuluh kategori itu, hanya satu kasus pada era Orde Lama. Sembilan kasus terjadi pada era Orde Baru. Penyebutan itu bukan berarti hanya itu peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Air. Banyak pelanggaran HAM lainnya, namun perlu disepakati dulu, ada pelanggaran yang diprioritaskan penanganannya dan kesepuluh kasus itu dengan berbagai alasan termasuk kategori yang didahulukan. Kriteria pengusutan Dalam sejarah dikenal seleksi. Tidak semua data yang ditemukan atau dimiliki perlu dimasukkan dalam pembahasan suatu topik penelitian. Dalam hal ini dikenal prinsip relevansi dan signifikansi. Kedua prinsip itu dapat menjadi patokan dalam memilih data. Secara umum, pembunuhan 100 orang jelas lebih signifikan daripada satu orang. Dalam penelitian tentang kejahatan HAM, peristiwa kecelakaan bus (karena keteledoran sopir atau rem blong) yang menewaskan 50 penumpang tidak diikutkan karena tidak relevan. Ini berbeda dengan kasus Tengku Bantaqiyah yang menewaskan 47 orang yang jelas relevan. Untuk mengimplementasikan kedua prinsip itu, ukuran yang amat sederhana adalah jumlah korban tewas. Kedua, durasi peristiwa (bertahun-tahun atau hanya sehari). Selain itu, tingkat kekejaman atau keganasan suatu kejahatan (bila dapat diungkap atau diverifikasi, melalui kesaksian lisan) dapat dijadikan salah satu unsur kriteria. Liputan media massa-meski ada yang menganggap ini tidak selalu atau tidak mutlak berhubungan dengan jumlah korban maupun tingkat kekejaman-juga patut diperhitungkan. Peristiwa yang diliput media massa secara intensif dan luas akan menjadi bagian memori kolektif masyarakat. Kasus Atambua yang menewaskan tiga personel UNHCR diliput luas, berskala nasional maupun internasional. Begitu pula kasus Marsinah di Surabaya dan Udin di Yogyakarta. Namun, dari sisi lain ada kriteria yang tak kalah penting. Apakah tindakan pelanggaran HAM itu merupakan bagian dari suatu kebijakan atau sekurang-kurangnya kultur dari suatu sistem politik? Apakah itu dapat dikaitkan dengan karakter suatu rezim yang memerintah? Apakah pelanggaran HAM akibat bekerjanya sebuah sistem dan bekerja dari suatu sistem tertentu. Kesepuluh golongan peristiwa itu merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara, didukung atau dibiarkan oleh negara. Jadi kriteria keterlibatan negara (yang secara operasional dilakukan oleh aparat negara) menjadi batasan pengusutan suatu kasus. Timbul pertanyaan apakah konflik antar-etnis yang betul-betul tidak berkait dengan negara, termasuk dalam investigasi Komisi Kebenaran? Bila tugas Komisi juga menangani rekonsiliasi, maka sebetulnya perlu diadakan rekonsiliasi antara etnis yang sedang/pernah bertikai. Atau kedua hal itu dipisahkan. Jadi, masalah

pengusutan kekerasan oleh negara dilakukan Komisi Kebenaran sedangkan rekonsiliasi antar-etnis yang bertikai dilakukan lembaga lain. Persoalan ini perlu didiskusikan lanjut sebelum membentuk Komisi Kebenaran. * Asvi Warman Adam

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 04 Dec 2000 Halaman: 40 Penulis: Adam, Asvi Warman Ukuran: 15486

Pembantaian 1965, Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi

DARI sepuluh besar pelanggaran HAM, yang paling besar adalah pembantaian tahun 1965 yang menurut hemat saya menjadi tanggung jawab rezim Orde Baru (Orba). DALAM suplemen bagi guru sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang kontroversial, dibahas kapan lahirnya Orba. Dalam bab itu dikemukakan beberapa tanggal yang dicalonkan sebagai tanggal lahir Orba yaitu 10 Januari 1966 (ketika pertama kali dilakukan demonstrasi Tritura), 11 Maret 1966 (keluarnya Supersemar), 31 Agustus 1966 (seminar AD II menghasilkan rumusan Orba), 23 Februari 1967 (penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto). Bila salah satu tanggal itu dipilih maka pembantaian yang terjadi terutama Oktober sampai Desember 1965 tidak termasuk Orba. Menurut hemat saya, pembantaian tahun 1965 adalah awal Orba bukan akhir Orba. Ada beberapa alasan untuk menganggap 1 Oktober 1965 sebagai tanggal lahir Orba. Tanggal 1 Oktober 1965 Soeharto mulai menguasai keadaan. Pada sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang terbit semua surat kabar kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dengan demikian, seluruh informasi dikuasai tentara. Berita yang terbit pada kedua koran itu diarahkan menggiring opini masyarakat bahwa PKI adalah dalang G-30-S yang didukung Gerwani sebagai biang kebejatan moral. Informasi itu lalu diserap koran-koran lain yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965. Itu yang lalu dijadikan bahan pengajaran sejarah di sekolah. Dengan demikian, tanggal 1 Oktober 1965 adalah sekaligus tanggal Soeharto mulai merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan (dengan memonopoli informasi) dan mengawetkan kekuasaan (dengan mengendalikan penulisan sejarah). Percobaan kudeta yang gagal 1 Oktober 1965 diikuti pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 itu tidak mudah diketahui persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar 78.000 jiwa - dua juta jiwa. Bila semuanya dijumlah dan dibagi 39, didapat angka rata-rata 430.590 orang. Robert Cribb mengatakan, pembantaian tahun 1965 dilakukan dengan memakai alat sederhana: pisau, golok, dan senjata api. Tidak ada kamar gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam empat tahun. Pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain serta didukung beberapa faktor (tiga yang pertama dikutip dari buku Hermawan Sulistyono). Pertama budaya amuk yang dipercayai, paling tidak oleh pengamat Barat, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik di daerah - daerah antara golongan komunis dan nonkomunis terutama para kiai sudah mulai tampak sejak tahun 1960-an. Ketiga militer diduga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi oleh media massa yang menyebabkan masyarakat geram. Peran harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha juga amat krusial. Surat kabar ini mula-mula yang menyebarkan berita sadis mengenai Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal berdasar visum et repertum dokter seperti diungkapkan Ben Anderson (1987) para jenazah hanya mengalami luka tembak dan memar terkena gagang senjata atau terbentur dinding sumur. Berita tentang kekejaman kelompok wanita kiri ini memicu kemarahan masyarakat. Saya pikir, dalam peristiwa pembunuhan massal tahun 1965/1966 perlu dipisahkan antara 1) konflik antarmasyarakat dengan 2) kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antarkelompok masyarakat meski memakan banyak korban, bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam pembunuhan. Menurut Cribb, "Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah kedatangan kesatuan elite militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindak kekerasan atau memberi contoh". Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, menurut Cribb, "untuk menciptakan kerumitan permasalahan... Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam menghancurkan komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian." Keterangan Robert Cribb itu perlu diteliti ulang. Hingga kini hanya satu-dua buku tentang pembantaian tahun 1965/1966. Seyogianya dilakukan banyak riset tentang periode yang kelam dalam sejarah Indonesia itu. Dari segi jumlah jiwa, jumlah korban kekerasan pada masa sebelum tahun 1965 lebih kecil (bahkan amat kecil) bila dibanding korban pembantaian pasca G-

30-S. Namun, saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 dan pasca-1965 dengan mengatakan, pembunuhan massal yang terjadi (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi atas konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan, konflik horizontal antaranggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antara banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi. Namun, kejahatan negara terhadap masyarakat harus tetap diusut. Perlu diselidiki, misalnya apakah operasi militer, terutama yang dilakukan di Jawa Tengah dalam rangka membasmi PKI sampai ke akar-akarnya, melewati ketentuan yang berlaku? Meski pembantaian tahun 1965 merupakan pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia, namun masa sebelumnya tentu tidak bisa dilupakan. Karena sebagian kejadian pasca G-30-S itu merupakan reaksi dari konflik yang telah berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Pada masa demokrasi terpimpin ini tepat tahun 1960-an terjadi berbagai aksi kekerasan yang terutama dilakukan kelompok kiri yang saat itu sedang di atas angin. Tahun-tahun sebelum 1965 merupakan masa yang menyakitkan bagi sebagian umat Islam. Bila masa ini tidak diusut, akan muncul penolakan umat Islam terhadap keberadaan Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi (KKKR). Rekonsiliasi antara siapa? Bila perlu rekonsiliasi, lalu antara siapa? Tergantung cakupan tugas Komisi Kebenaran, apakah hanya menginvestigasi kekerasan yang melibatkan negara atau konflik horizontal antar-etnis. Bila yang dipilih jawaban yang kedua, maka rekonsiliasi itu terjadi antara berbagai kelompok. Menurut saya, rekonsiliasi itu hendaknya lintas ideologi (antara orang Islam dengan kelompok eks komunis), lintas etnis (contoh Dayak-Madura; BBM-Bugis Buton Makasar-dengan berbagai suku di Irian Jaya; selain itu etnis Tionghoa perlu dilibatkan dalam berbagai sektor sebagaimana etnis lain di Indonesia), lintas pemeluk agama (Ambon Islam dengan Ambon Kristen). Tetapi, yang paling krusial adalah antara sipil dengan militer. Hampir semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah tentu melibatkan kelompok yang bersenjata (militer atau elite militer). Semua kekerasan berdarah sejak Indonesia merdeka juga menyangkut pihak yang memegang senjata. Yang selalu jadi korban adalah pihak sipil (tentu ditambah sedikit dari militer). Hubungan sipil-militer itu akan menentukan apakah di masa datang masih akan terjadi pelanggaran berat HAM. Di atas disebutkan rekonsiliasi umat Islam dengan kelompok masyarakat eks komunis. Istilah eks itu menunjukkan, belum tentu kelompok itu masih menganut ideologi komunisme. Seperti pengakuan Sobron Aidit kepada Ramadhan KH dalam buku Kisah Intel dan Sebuah Warung, "kini yang harus kita tegakkan bukan komunisme, tetapi demokrasi, demokrasi sejati yang didambakan umat manusia secara menyeluruh... Aku kini tidak sama lagi dengan semangat dan pandanganku ketika itu. Kini aku berpihak kepada demokrasi, bukan (pada) diktator proletariat seperti ide dan paham komunisme". Penutup Kekerasan telah terjadi di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa. Namun, kolonial Belanda yang memulai melakukan kekerasan secara sistematis demi merebut suatu daerah atau mempertahankan wilayah yang dikuasai. Pada zaman pendudukan Jepang juga terjadi berbagai kekerasan. Namun, karena tujuannya untuk melakukan rekonsiliasi antarbangsa sendiri, pengusutan pelanggaran berat HAM seyogianya dibatasi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Demikian banyak dan luas daerah yang akan diteliti. Karena itu, saya mengusulkan agar ditetapkan 10 kategori utama. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan bagi daerah untuk melakukan penelitian tambahan di luar 10 golongan kasus itu, misalnya di Lampung ada kasus Talang Sari yang melibatkan seorang Jenderal. Di Sumbar mungkin bisa diteliti kembali kekejaman pada masa PRRI. Dewasa ini timbul pertanyaan apakah Komisi Kebenaran itu bersifat sentralistik atau desentralistik. Kasus kejahatan dan pelanggaran HAM yang diusut bisa dibatasi pada kejahatan yang disponsori, dilakukan atau dibiarkan oleh negara (dengan bantuan alat negara). Ke-10 penggolongan itu menyangkut kekerasan yang melibatkan (aparatus) negara. Meski demikian, terhadap kasus konflik etnis yang terjadi belakangan ini dapat diberikan batasan berbeda. Dalam kasus Sambas, Maluku Selatan, Maluku Utara perlu dilakukan investigasi dengan tujuan mengungkapkan kebenaran, guna memudahkan rekonsiliasi antar-etnis/penganut agama yang pernah bertikai. Rekonsiliasi adalah masalah nasional yang mendesak. Karena itu sebaiknya KKKR yang akan dibentuk segera bekerja dalam waktu misalnya satu tahun (1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2001). Tidak ada masalah jika selain Komisi yang dibentuk pemerintah ada komisi serupa yang diprakarsai LSM. Keduanya bisa berjalan seiring, bahkan saling membantu. Kegiatan pengumpulan kesaksian melalui sejarah lisan seperti dilakukan Yayasan Lontar (korban peristiwa 1965), Pakorba (korban Orba) dan Kongres Rakyat Korban DOM Aceh (4-6 November 2000) dapat membantu tugas KKKR yang akan dibentuk itu. Bila tujuan pengungkapan kebenaran itu untuk mengetahui siapa korban dan siapa pembunuhnya, ini harus diwaspadai agar

jangan sampai menjadi arena balas dendam. Siapa tahu ada keluarga korban yang menunggu kesempatan untuk membalas sakit hati selama bertahun-tahun untuk akhirnya melakukan kejahatan serupa. Kalau begitu identitas pelaku perlu dirahasiakan. Pengungkapan masa lalu sebetulnya bukan saja berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga menyangkut memori kolektif/masyarakat. Karena itu gerakan ini jangan dilihat semata-mata dari segi yuridis tetapi juga aspek ingatan masyarakat. Karena itu, untuk mengelola ingatan masyarakat, perlu diperbaiki pendidikan sejarah. Bukan hanya periodisasi pelanggaran HAM saja yang penting, tetapi perlu dipikirkan modus pengungkapan kebenaran itu. Dari segi sejarah tentu dilakukan penelitian terhadap peristiwa/kasus yang telah disebut di atas. Sumber primer (arsip dan kesaksian korban) dan sekunder (berita di surat kabar) perlu dikumpulkan. Dalam hal ini sebaiknya didukung usaha yang dilakukan Arsip Nasional RI bekerja sama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mempersiapkan Keppres tentang penarikan arsip-arsip militer (TNI dan Polri) ke Arsip Nasional RI. Berdasarkan UU Kearsipan tahun 1971, hal itu sebetulnya sudah diatur. Namun, rupanya UU itu dianggap perlu diperkuat dengan Keppres. Kesaksian korban diperoleh melalui sejarah lisan. Sebaiknya program ini dilakukan secara nasional dengan anggaran negara dan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, Arsip Nasional RI, Universitas dan LSM. Pelanggaran HAM bukan hanya menyangkut kekerasan fisik tetapi juga berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tercabutnya HAM bagi kelompok masyarakat tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah TAP MPRS XXV tahun 1966 yang oleh pejabat pemerintah dijadikan alasan untuk tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan yang dianggap ada di bawah TAP MPRS itu. Contoh, Instruksi Mendagri Amir Machmud No 32 Tahun 1981 tentang "pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G-30-S/PKI" yang melarang para eks tapol/napol bekerja sebagai ABRI atau PNS (termasuk di BUMN dan sebagai guru), menjadi anggota Parpol dan Golkar, Pers, Dalang, Lurah, Lembaga Bantuan Hukum dan Pendeta (baca penjelasan pemerintah tentang skrining mental ideologis untuk pegawai negeri, calon PNS dan lainnya 8 September 1988). Rehabilitasi dapat dianggap langkah awal rekonsiliasi. Bahkan rehabilitasi bisa dilihat sebagai konsekuensi tercapainya rekonsiliasi. Rehabilitasi terbagi dua, rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang bersifat fisik adalah penggantian material terhadap kerugian yang diderita karena tuduhan politik yang tidak terbukti bahkan tidak pernah diperiksa di pengadilan. Persoalan ini bukan bidang saya, biar diurus pakar hukum. Pendapat saya, uang sebagai rekompensasi tidak akan bisa mengganti kerugian psikis yang diderita korban Orba. Nama baiknya yang hilang selama ini tak langsung kembali sekejap mata. Tidak kalah penting, rehabilitasi mental yaitu pemulihan nama baik. Bagaimana menghapus stigma masa lalu. Selama tiga dekade, orang-orang yang dituduh terlibat G-30-S beserta keluarganya telah disisihkan dari masyarakat, dianggap sebagai penyakit yang menjijikan dan bisa menular. Bagaimana menghapus stigma masa lalu? Caranya, kampanye melalui media massa (media cetak dan media elektronik) dan pengajaran di sekolah. Para korban Orba harus bersuara, merintih, bahkan berteriak, mengisahkan pengalaman masa lampau mereka. Mereka harus mengungkapkan kebenaran. Para sejarawan (dan pers) harus lebih memberi perhatian pada "sejarah korban" ini. Sejarah perjalanan bangsa, Indonesia penuh praktik kekerasan sejak kita merdeka sampai sekarang. Sampai hari ini masyarakat Indonesia dilanda berbagai konflik komunal, ketersingkirkan sosial, vigilante dan konflik vertikal yang semuanya berkaitan dengan kekerasan. Keempat peristiwa itu dilakukan dengan kekerasan, menyertai tindakan kekerasan atau akibat dari kekerasan. * Dr Asvi Warman Adam

KOMPAS - Sabtu, 09 Dec 2000 Halaman: 7 Penulis: oki Ukuran: 4237

Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu *DPR yang Harus Ambil Inisiatif

Soal Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu DPR YANG HARUS AMBIL INISIATIF Jakarta, Kompas Inisiatif untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu harus datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan meminta pemerintah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Baru setelah ada permintaan kepada pemerintah itulah Komnas HAM kemudian ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Karena itu, permintaan agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu segera diproses harus disampaikan kepada DPR, sehingga DPR bisa mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu kepada pemerintah. Hal itu disampaikan Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM, Prof Dr Romli Atmasasmita, Kamis (7/12), di sela-sela diskusi mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, di Jakarta. "Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang kami siapkan, begitulah alur kerjanya. Jadi, bukan Komnas HAM dulu yang menyelidiki melainkan DPR yang menampung masukan dari masyarakat dan kemudian membentuk semacam tim peneliti untuk kemudian menilai apakah memang perlu mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus yang dilaporkan masyarakat ke DPR tersebut," jelasnya menjawab kesimpangsiuran dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengenai siapa yang seharusnya berinisiatif melakukan pengusutan kasus pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Landasan pemikirannya sederhana, yaitu karena korban dari pelaku pelanggaran berat HAM adalah rakyat, sedangkan pelakunya adalah orang-orang yang terkait dengan institusi negara/pemerintah, maka tidak selayaknya jika inisiatif diberikan kepada pemerintah. "Oleh karena itulah inisiatif itu harus dari DPR, karena DPR adalah perwakilan rakyat. DPR harus mendengarkan tuntutan rakyat untuk dibentuknya pengadilan HAM ad hoc ini," tambahnya. Romli menambahkan, untuk kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur yang sudah dalam tahap penyidikan di Kejaksaan pun, secara resmi permohonan dari DPR harus ada untuk meminta adanya Pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim itu. Di sisi lain, Romli itu juga meminta agar Komnas HAM segera membenaki lembaga, maupun personelnya, karena Komnas HAM juga harus segera menjawab berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 itu dengan langkah-langkah nyata. Kelembagaan dan personel Komnas HAM harus ditekankan pada kemampuan menyelidiki kasus-kasus HAM. KOMPENSASI Mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dijelaskan Romli, Menkeh dan HAM sudah meminta agar RUU KKR sudah harus disampaikan kepada DPR Januari mendatang. KKR ini nantinya menjadi alternatif mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan, akan tetapi tetap terkait dengan pengadilan HAM jika pihak pelaku tetap menolak untuk melakukan penyelesaian melalui KKR. "Pengusutan pelanggaran HAM berat di mana pun sangat tergantung dari political will pemerintah. Tapi walaupun political will ada, pengalaman di berbagai negara menunjukkan hanya sedikit sekali pelaku yang diadili. Soalnya pembuktian untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan itu jauh lebih sulit dari kejahatan umum biasa. Masyarakat harus menyadari hal ini, sehingga bisa dengan bijaksana memilih apakah mau penyelesaian lewat pengadilan HAM atau lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ungkapnya. Mengenai PP yang perlu segera dikeluarkan agar UU Pengadilan HAM bisa digunakan dengan efektif, Romli mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun PP tersebut. Khusus untuk soal kompensasi yang dalam UU disebutkan harus dinyatakan bersamaan dengan putusan pengadilan, di dalam PP aturan tersebut sudah lebih diperlunak dengan ketentuan bahwa pemberian kompensasi tidak perlu sampai harus menunggu adanya keputusan hukum yang berlaku tetap. "Caranya, kita minta kepada hakim untuk membuat penetapan khusus soal kompensasi, sehingga walaupun putusan hakim itu dibanding atau sampai kasasi, sudah ada penetapan hakim soal pemberian kompensasi ini. Ini penting, karena korban yang berada di rumah sakit, misalnya, butuh bantuan segera sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama sampai putusan berlaku tetap," jelasnya. (oki)

KOMPAS - Sabtu, 09 Dec 2000 Halaman: 8 Penulis: Rakaryan S Ukuran: 11727 Foto: 1

Transitional Justice *Jalan Tengah di Masa Transisi

PROSES transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi di semua negara selalu memunculkan persoalan pokok, yaitu bagaimana menyelesaikan soal-soal ketidakadilan di tengah masyarakat yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang diambil rezim otoriter? Penyelesaian soal-soal ketidakadilan itu sangat penting, karena selama itu belum terselesaikan maka masyarakat demokratis yang dicita-citakan akan terus menghadapi ganjalan-ganjalan. Penyelesaian soal ketidakadilan itu biasanya berada pada dua pilihan ekstrem. Pilihan pertama adalah menyelesaikan soal-soal ketidakadilan itu melalui pendekatan formal-legalistik. Pilihan kedua adalah menyelesaikan soal-soal ketidakadilan itu dengan menganggapnya tidak pernah terjadi dengan melupakannya begitu saja, atau dengan pengampunan massal aktor-aktor yang menjadi dalang atau terlibat dalam praktik-praktik ketidakadilan tersebut. Pendekatan melalui kedua ekstrem itu, dari pengalaman sejumlah negara ternyata sama-sama menimbulkan masalah. Pendekatan formal-legalistik sulit membuahkan hasil karena terbentur soal-soal teknis hukum, terutama untuk memperoleh bukti-bukti, saksi, dan ketersediaan aturan hukum. Sementara pendekatan lewat cara melupakan atau pengampunan massal, jelas menimbulkan ketidakadilan baru karena melupakan begitu saja derita para korban. Atas dasar itulah, banyak negara sudah mempraktikkan pendekatan yang kemudian dikenal dengan transitional justice. Ini adalah sebuah pendekatan yang mengambil jalan tengah dari dua ekstrem pendekatan di atas. Bentuknya sangat beragam, namun ciri utamanya adalah pendekatan formal-legalistik, namun ketentuan formal legalistiknya itu dibuat baru dan disiapkan sedemikian rupa sehingga tidak punishment-oriented seperti umumnya ketentuan hukum pidana. Model pemberian pengakuan korban dan pelaku, pengakuan kesalahan pelaku, dan kemudian pelaku dimaafkan atas pengakuannya yang jujur itu, adalah salah satu contoh pendekatan transitional justice yang akhir-akhir ini cukup populer dibicarakan. Dalam kerangka lebih sosiologis, menurut pakar sosiologi hukum Prof Dr Soetandyo Wignjosebroto, dalam transitional justice maka konsep keadilan itu bergeser dari keadilan yang semula distributif atau keadilan yang ditentukan para pimpinan, menjadi keadilan yang komutatif atau keadilan yang dibicarakan bersama antarpihak sehingga ukuran keadilan menjadi ukuran yang disepakati bersama. Ukuran berakhirnya transisi, oleh karenanya, adalah ketika keadilan di masyarakat sudah seluruhnya adalah keadilan komutatif. *** MENGAPA kita perlu menerapkan pendekatan transitional justice? Dari lokakarya empat hari bertemakan transitional justice yang diselenggarakan Komnas HAM di Surabaya, akhir November lalu, jawaban atas pertanyaan itu sangat bulat. Yaitu, bahwa perangkat hukum yang sudah ada tidak mungkin untuk digunakan menyelesaikan persoalan ketidakadilan itu dalam waktu cepat dan memberikan keadilan yang diharapkan. Pendekatan hukum biasa, diyakini tidak akan pernah bisa memberikan keadilan terhadap mereka yang sudah menjadi korban. Di sisi lain, banyak soal masa lalu yang menimbulkan ketidakadilan, juga belum diatur dalam hukum kita. Oleh karena sifatnya yang jalan tengah, win-win solution menurut Soetandyo, maka dengan pendekatan transitional justice diharapkan sebuah persoalan bisa diselesaikan lebih cepat, dan keadilan dirasakan para pihak. Untuk kita di Indonesia, pendekatan seperti ini sungguh cocok, karena di masa transisi ini kita dibebani ribuan kasus yang harus diselesaikan, baik kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak sipil dan hak politik, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Soalnya transitional justice seperti apa yang bisa kita kembangkan? Mengenai hal ini, tidak ada satu jawaban yang sama, sebab sebagaimana ditegaskan pakar hukum dan HAM Dr Todung Mulya Lubis, karakter setiap persoalan berbeda-beda, sehingga tidak ada model baku yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, di sinilah seninya, kita dituntut untuk kreatif mengembangkan model-model penyelesaian persoalan. "Intinya pada masa transisi ini kita bukan hanya berhadapan dengan penyelesaian soal-soal pelanggaran HAM berat, tetapi juga soal-soal ketidakadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu memang tidak ada rumusan baku, kita yang harus kreatif," tegas Lubis. Dalam soal ini, menurut Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan, Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena sudah banyak model transitional justice di berbagai negara yang bisa digunakan sebagai acuan. "Kalau kita sibuk mencari model dan cara kita sendiri, berapa lama lagi waktu dihabiskan, padahal ujung-ujungnya tidak akan banyak berbeda dan sangat mungkin akan sama dengan cara yang sudah digunakan di salah satu negara," jelasnya. Dalam soal keadilan atas hak tanah, misalnya, Filipina mempunyai contoh yang cukup baik mengenai bagaimana rakyat secara bertahap

bisa memiliki tanah. Menurut Hector D Soliman, Direktur Institut Hak Asasi Manusia, Universitas Filipina, kunci keberhasilan reformasi agraria di Filipina adalah UU Komprehensif Reformasi Agraria yang didukung 90 persen rakyat melalui plebisit, dan kemudian diundang-undangkan oleh legislatif. Berdasarkan UU Reformasi Agraria itu diputuskan bahwa setiap petani berhak atas maksimum tiga hektar tanah, sedangkan pemilik tanah maksimum hanya berhak memiliki lima hektar tanah. Selanjutnya kelebihan tanah yang dimiliki para pemilik tanah itu diprogramkan untuk dialihkan kepada petani dalam jangka waktu tiga puluh tahun, dengan dibeli oleh negara. Petani pada awalnya menggarap tanah milik negara itu. Petani membayar dengan hasil panennya. Untuk mendukung keberhasilan petani itu, pemerintah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada para petani, sehingga produktivitas petani bisa sangat tinggi. Anggaran sebesar sekitar satu milyar dollar AS disediakan untuk program reformasi agraria Filipina, yang ditargetkan akan selesai dalam sepuluh tahun. Bagaimana dengan di Indonesia? Dalam soal sumber agraria dan sumber daya alam secara menyeluruh, Dr Maria SW Sumardjono, mengusulkan tiga alternatif penyelesaian. Pertama, membentuk Komisi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam sebagai bagian dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai realisasi Tap MPR RI No V/MPR/2000. Kedua, membentuk komisi ad hoc penyelesaian konflik sumber daya alam, meskipun dalam hal ini harus dipikirkan kepada siapa komisi bertanggung jawab, apa dasar hukum pembentukannya, apa tugas, fungsi dan wewenang anggota, dan sebagainya. Alternatif ketiga, membentuk komisi ad hoc di dalam wadah Komnas HAM. Penyelesaian soal sumber daya alam di atas, hanyalah salah satu dari masalah ketidakadilan masa lalu yang harus bisa diselesaikan di masa transisi ini, agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Soal-soal lain yang perlu mendapat perhatian antara lain soal perburuhan, soal kekerasan terhadap perempuan, soal-soal hak ekonomi, sosial, dan budaya, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain-lain. ***

MENENTUKAN model yang akan digunakan untuk menyelesaikan masing-masing kelompok persoalan ketidakadilan, memang bukan persoalan mudah. Akan tetapi persoalan yang juga tidak kalah mudahnya adalah bagaimana menumbuhkan persepsi yang sama mengenai perlunya kita melakukan pendekatan transitional justice. Urusan ini tidak gampang karena mereka yang tergolong pelaku ketidakadilan atau diuntungkan oleh ketidakadilan yang sudah terjadi, umumnya akan sangat berbeda pendapatnya dengan mereka yang tergolong korban ketidakadilan. Dengan demikian transitional justice sesungguhnya mensyaratkan kesediaan seluruh elemen masyarakat, dan tentu saja dukungan maksimal dari seluruh elemen penyelenggara negara. Di sisi lain, penyelesaian transitional justice, ditekankan Komisararis Tinggi HAM PBB, tidak berarti memberikan impunity kepada para pelaku pelanggaran HAM berat, seperti genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, untuk kasus-kasus yang sudah menjadi perhatian dunia internasional, kita juga harus hati-hati memilih model transitional justice seperti apa yang akan diterapkan. Contoh yang menarik adalah kasus Cile dengan diktator Augusto Pinochet-nya. Di dalam negeri, Pinochet mendapatkan perlindungan atau pengampunan atas apa yang sudah dilakukannya, sehingga dia bisa bebas dari jerat-jerat hukum. Putusan itu merupakan salah satu hasil dari pendekatan transitional justice dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik di Cile pada masa transisi. Akan tetapi, masyarakat internasional tidak bisa menerima itu, sehingga Pinochet kemudian ditahan oleh Pemerintah Inggris ketika datang ke negara itu, bahkan sampai dimintakan ekstradisi oleh sejumlah negara Eropa Barat untuk dijatuhi hukuman atas kejahatan-kejahatannya di masa lalu. Pelajaran dari contoh di atas adalah, kita harus juga mengkomunikasikan pendekatan transitional justice yang kita putuskan, sehingga tidak terjadi salah persepsi dari masyarakat internasional tentang kebijakan yang kita putuskan bersama. Soal reformasi agraria, misalnya, bisa mengundang kekhawatiran investor asing jika kita melakukannya tidak dengan hati-hati dan komunikatif. Lantas, apa kaitan transitional justice dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang Rancangan Undang-undangnya tengah disusun? Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah salah satu model lembaga penyelesaian yang menggunakan konsep transitional justice. Jika merujuk pada RUU yang tengah disiapkan, KKR lebih ditujukan untuk menyelesaikan soal-soal pelanggaran HAM berat di masa lalu, atau fokus perhatian lebih pada hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, untuk ketidakadilan dalam soal hak-hak ekonomi, hak budaya, hak sosial, kita masih harus memikirkan model transitional justice seperti apa yang akan kita gunakan. Suatu pendekatan transitional justice mempersyaratkan pemahaman dan penerimaan masyarakat luas. Sehingga, KKR pun baru bisa efektif bekerja dan diterima oleh masyarakat jika berbagai hal yang berkaitan dengan KKR dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat. Yang perlu disadari juga, sesuai namanya yaitu transitional justice, maka pendekatan dengan konsep ini tidak layak untuk diterapkan dalam waktu yang sangat panjang.

Artinya, begitu masa transisi ini sudah dianggap bisa dilalui, maka konsep ini pun harus ditanggalkan. Artinya, penerapan aturan-aturan dengan konsep transitional justice harus juga mempunyai visi ke depan, yaitu bagaimana membuat aturan yang bisa mencegah ketidakadilan serupa akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Disinilah pula salah satu kunci transitional justice, yaitu komitmen untuk memperbarui berbagai ketentuan hukum yang ada sehingga di masa datang berbagai ketentuan hukum itu menjadi aturan yang "ideal" dan benar-benar bisa menegakkan keadilan. (Rakaryan S) Foto: 1 Kompas/eddy hasby **MASIH BURON**-Penyelesaian soal-soal ketidakadilan itu sangat penting. Jangan sampai ada kesan kalau orang berduit bisa tetap bebas walaupun melakukan telah diputuskan untuk masuk penjara. Salah satu contoh adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang buron sejak 3 November 2000, walaupun telah diputuskan bersalah.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Rabu, 13 Dec 2000 Halaman: 4 Penulis: Saleh, Asmar Oemar Ukuran: 10037

Penegakan HAM di Indonesia ANTARA MENGADILI DAN MEMAAFKAN

Oleh Asmar Oemar Saleh

DISKURSUS mengenai penegakan hukum dan keadilan merupakan masalah besar di negara-negara yang mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Dan hal itu juga yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama mengenai proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Seperti diketahui, di Indonesia belum ada preseden terhadap proses pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat yang diselesaikan secara hukum dengan menggunakan norma-norma hukum internasional, kecuali dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal instrumen ini hanya dapat digunakan untuk kasus-kasus kejahatan biasa (ordinary crime), bukan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (extra ordinary crime). Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, selalu terjadi tarik ulur kepentingan politik antara penguasa lama dengan penguasa baru. Kebijakan negara yang dibuat penguasa baru, selalu bergerak di antara penyelesaian secara hukum atau penyelesaian secara politik (damai). Kendati berdasarkan hukum internasional, sesungguhnya negara diwajibkan melakukan pengusutan dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, namun ketentuan itu sering sulit diterapkan karena penguasa lama masih terlalu kuat baik secara politik maupun ekonomi. Dengan asumsi, pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu masih memiliki pengikut cukup banyak dan setia serta mengandung risiko politik amat tinggi bagi keamanan negara, maka para pelaku pelanggaran HAM berat sulit diproses secara hukum atau dibawa ke pengadilan. Sementara itu alternatif penyelesaian secara politik, baik melalui kompromi ataupun melupakan, justru mengandung problem tersendiri karena masyarakat baik nasional maupun internasional, terutama para korban, dipastikan akan menentanginya. Selama ini, dalam kasus pelanggaran HAM berat di mana militer terlibat, seringkali (untuk tidak mengatakan selalu) pelanggaran ini direduksi sedemikian rupa menjadi kesalahan prosedur. Dan jika terjadi proses pengadilan, baik melalui peradilan koneksitas maupun militer, kesalahan hanya dikenakan pada pelaku lapangan, tidak termasuk para pemegang komando yang bertanggung jawab atas dikeluarkannya suatu kebijakan dan/atau operasi militer. Hal ini disebabkan, selain karena instrumen hukum yang digunakan tidak dapat menjangkau penentu kebijakan, juga karena masih kuatnya posisi militer secara politik yang tidak menginginkan anggotanya diadili. Saat ini pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah menyiapkan dua mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu melalui mekanisme pengadilan HAM ad hoc dan melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Khusus untuk tindakan militer, Undang-Undang Pengadilan HAM menyebutkan, komandan militer atau seseorang yang bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang ada di bawah komando dan pengendaliannya secara efektif (by omission) (Pasal 42 Ayat (1) UU Pengadilan HAM). Mandat KKR sebagai sebuah negara yang sedang transisi menuju demokrasi, Indonesia jelas tidak dapat sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum bagi kasus-kasus genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang terjadi di masa lalu. Tidak hanya karena rumitnya pembuktian kasus pelanggaran HAM, tetapi juga karena bukti-bukti untuk kasus itu banyak yang telah hilang-antara lain karena korban dan/atau saksi sudah meninggal atau karena bukti-bukti tertulis telah dimusnahkan-tetapi mungkin juga karena kuatnya perlawanan dari pihak militer yang tidak menginginkan anggotanya diadili. Semua ini dapat berakibat pada gagalnya pembentukan negara demokrasi yang menjadi impian selama ini. Menurut catatan penulis, ada beberapa hal menarik, sekaligus mengundang perdebatan tersendiri dalam UU Pengadilan HAM. Misalnya diperbolehkannya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui KKR. Diakuinya lembaga ekstra yudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu memperlihatkan, undang-undang membenarkan adanya penyelesaian politis atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dapat berujung pada pemaafan (amnesti). Tampaknya Indonesia ingin belajar dari pengalaman negara-negara yang pernah mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Di negara-negara ini KKR atau lembaga sejenisnya terbukti cukup efektif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Misalnya Chile dan Argentina yang hanya memberi mandat terbatas kepada KKR untuk menyelidiki kasus-kasus ekstra yudisial dan penghilangan paksa

(disappearances), atau di Afrika Selatan, Guatemala, dan El Salvador, di mana KKR memiliki mandat yang menjangkau hampir semua tipe pelanggaran HAM berat. Di Indonesia, meski UU Pengadilan HAM telah mengintrodusir lembaga rekonsiliasi, tetapi tidak ada ketegasan mengenai ruang lingkup kewenangan dalam draf pelimpahan seluruh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu semata-mata melalui KKR sehingga pengadilan HAM ad hoc sama sekali tidak berfungsi, atau bisa terjadi kemungkinan overlapping dalam penanganan suatu kasus pelanggaran HAM berat. Beranjak dari sini penulis mencoba memberikan beberapa paparan mengenai lingkup kewenangan dan prasyarat dijalankannya KKR di satu sisi dan pengadilan HAM ad hoc di sisi lain dengan tolok ukur retroaktif yang dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai pada masa peralihan kekuasaan Mei 1998. Pada masa-masa itu, ada dugaan mengenai telah terjadinya serangkaian tindakan negara yang melanggar HAM secara sistematis, terencana, dan meluas, seperti pembunuhan dan penculikan aktivis, penangkapan tanpa prosedur tokoh-tokoh Masyumi, pembuangan orang-orang yang dituduh PKI ke Pulau Buru, tragedi Tanjung Priok, tragedi Trisakti, Papua, Penyerbuan 27 Juli 1996, Haur Koneng, hingga konflik etnis dan agama di Maluku dan Pontianak. Dari seluruh kasus itu, tidak seluruhnya memiliki alat bukti lengkap, yang bila dipaksakan untuk diajukan ke pengadilan akan berakibat bebasnya terdakwa. Hal ini harus dicegah karena realitas sosio-politik telah memberikan preseden, masyarakat tidak pernah mau menerima suatu putusan bebas atas orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum. Faktor ini menjadi pertimbangan dalam proyeksi penyelesaian pelanggaran HAM berat, baik melalui prosedur pengadilan maupun di luar itu, dengan diintrodusirnya prinsip rekonsiliasi melalui KKR. Format penegakan hukum Sebagaimana prinsip dasarnya, KKR adalah sebuah format penegakan hukum pada masyarakat transisi, sekaligus sebagai proses penyadaran sosial untuk saling menghargai dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa lalu. Di sini penulis mencoba mengelaborasi beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk diselenggarakannya suatu mekanisme KKR, berdasarkan kondisi sosial politik dimana pelanggaran HAM berat itu terjadi. Pertama, kasus itu mendapat dukungan masyarakat yang secara nyata telah mendorong negara untuk melakukan pelanggaran HAM. Ini bisa dan biasanya terjadi dalam suatu negara yang peralihan kekuasaannya berjalan luar biasa tidak normal. Kedua, tidak adanya cukup bukti. Faktor ini jelas untuk mengantisipasi putusan bebas bagi terdakwa/tertuduh dan tidak mungkin dituntut, dengan tuntutan yang sama, untuk kedua kalinya karena berdasarkan alasan *ne bis in idem*. Ketiga, adanya kebutuhan yang amat mendesak (emergency) sehingga dengan terpaksa dilakukan pelanggaran. Keadaan demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi di banyak negara dunia ketiga, dimana dalam keadaan amat mendesak negara dapat melakukan tindakan-tindakan yang-dalam keadaan normal-dianggap sebagai pelanggaran. Ketiga faktor itu menjadi pertimbangan bagi penyidik apakah suatu kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan ataukah KKR. Misalnya pembantaian tokoh-tokoh PKI tahun 1965-1966. Terlepas dari adanya manipulasi fakta yang baru diketahui kemudian, saat itu masyarakat meyakini, PKI merupakan momok bagi kontinuitas kehidupan agama-agama yang diartikulasikan dalam bentuk pembantaian. Begitupun untuk kasus penembakan misterius (petrus), rata-rata masyarakat mendukung tindakan ini meski diketahui, hal itu merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu juga alat-alat bukti tidak mencukupi-kecuali anggapan terhadap pernyataan Soeharto dalam biografinya-untuk menyebutkan, tindakan itu dilakukan secara sistematis (salah satu unsur pelanggaran HAM berat) dan keadaan saat itu memaksa orang (negara?) mengambil tindakan darurat terhadap para preman yang sudah sangat patologis. Persoalan besar Seluruh proposisi itu sebatas menunjukkan, ada persoalan besar dalam menentukan yurisdiksi dua lembaga penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pelimpahan suatu kasus kepada pengadilan HAM ad hoc, yang akhirnya hanya akan menghasilkan putusan bebas, merupakan tindakan yang tidak dapat diterima masyarakat. Sementara pelimpahan seluruh kasus pelanggaran HAM berat kepada KKR hanya akan menjadikan pengadilan HAM ad hoc tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Semua ini harus menjadi pertimbangan untuk mencegah baik terjadinya pelumpuhan pengadilan HAM ad hoc maupun terjadinya overlap kekuasaan antara pengadilan HAM ad hoc dengan KKR. Pertimbangan ini diajukan dengan tujuan untuk menjaga alur demokrasi dan perubahan masyarakat sesuai hukum. Tetapi tentunya seluruhnya amat tergantung pada kehendak politik negara (political will) dalam menegakkan hukum. (Asmar Oemar Saleh, Pemerhati masalah pelanggaran HAM.)

KOMPAS - Rabu, 13 Dec 2000 Halaman: 6 Penulis: sal Ukuran: 3607

Pembongkaran Kuburan Massal Korban Peristiwa G30S: Kerja Sama Banser adalah Mukadimah yang Penting

Jakarta, Kompas Kerja sama yang diperlihatkan Barisan Serba Guna (Banser) Gerakan Pemuda Anzor dalam membongkar kuburan massal orang-orang PKI yang dibunuh secara sistematis oleh aparat pemerintah, aparat keamanan, maupun anggota partai dan anggota organisasi massa keagamaan pada pertengahan dasawarsa 1960-an adalah mukadimah yang penting bagi rekonsiliasi nasional yang dimulai dari tingkat masyarakat. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jakarta, Ulil Abshar-Abdalla, mengungkapkan hal ini dalam seminar setengah hari "Upaya Hukum terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965 Pascapembongkaran Kuburan Massal di Hutan Ndempes, Wonosobo" yang diadakan di Jakarta, Selasa 12 Desember. Ulil menambahkan sebelum masuk ke upaya hukum dan politik untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 1965 menyusul Gerakan 30 September, masyarakat diharapkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mengungkapkan pembunuhan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis Orde Baru. "Keterlibatan NU melalui Banser dalam investigasi ini sungguh menggembirakan dan menjadi mukadimah penting sebelum penyelesaian ke tingkat hukum dan politik," katanya. Selain Ulil, pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) di Teater Utan Kayu ini adalah Hasan Raid dari YPKP, dr Handoko yang memimpin tim forensik dalam pembongkaran kuburan massal di Wonosobo, dan Sondang dari Solidaritas Nusa Bangsa. Hadir antara lain Carmel Budiardjo, aktivis HAM yang berbasis di London, yang pekan ini berada di Jakarta. YPKP dalam lembaran yang dibagikan kepada peserta seminar menyebutkan telah melakukan pembongkaran dua kuburan massal di Hutan Ndempes Desa Situkup, Kaliwiro Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 16- 18 November 2000. Setelah melakukan pembongkaran dengan izin dari Bupati Wonosobo, DPRD, Kodim, Kapolres, Camat Kaliwiro, dan Perum Perhutani BKPH Ngadisono Kedu Selatan, YPKP menemukan kerangka 24 orang dalam posisi tumpang tindih yang, menurut dr Handoko kepada Kompas, dibunuh antara tanggal 3 dan 6 Maret 1966. Sondang menyebutkan pembongkaran kuburan itu bermula dari permintaan satu keluarga di Yogyakarta yang mengetahui ayah mereka dimakamkan di Hutan Ndempes. Setelah ada permintaan itu, YPKP bekerja sama dengan Solidaritas Nusa Bangsa melakukan investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi yang disampaikan pihak keluarga tersebut. Setelah melakukan pembongkaran yang berhenti tanggal 18 November karena alasan dana dan tenaga, kata Sondang, mereka menemukan kerangka 24 orang, bukan hanya 21 orang. Kerangka itu sekarang berada di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, sedangkan lokasi penggalian kini dipagari, dikunci, dan kuncinya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Kerangka empat orang di antaranya sudah ada yang mengklaim bahwa itu adalah anggota keluarga mereka. "Mereka mencocokkan cincin bertanggal perkawinan yang ditemukan," kata Handoko. Hasan Raid menyebutkan YPKP telah meminta Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) Hak-hak Asasi Manusia (HAM) untuk tragedi kemanusiaan tahun 1965-1966 itu. Namun Ulil tidak menganjurkan pembentukan KPP HAM saat ini karena KPP HAM yang ada untuk kasus Tanjungpriok dan Timor Timur tidak memperlihatkan hasil yang jelas dalam pengadilan pelanggaran HAM. (sal)

KOMPAS - Jumat, 22 Dec 2000 Halaman: 32 Penulis: wis Ukuran: 11760 Foto:

Upaya Merajut Kembali Masyarakat yang Terkoyak

NEGARA tidak bisa diandalkan dalam penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekuasaan represif ternyata merupakan perekat yang rapuh bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ketika otoritarianisme yang ditopang pada sentralisme birokrasi dan birokrasi runtuh, tiba-tiba saja bangunan masyarakat terguncang. Aktor-aktor negara yang semula menjaga bangunan agar tegak berdiri dengan kekuatan represinya tiba-tiba berbalik menjadi kekuatan penghancur. Dalam keadaan seperti itu tidak ada jalan lain, betapapun sukarnya, masyarakat sendiri yang harus menegakkan kembali bangunan itu tanpa perlu menunggu inisiatif negara. Di tengah keputusasaan, kekhawatiran, dan ancaman, sejumlah tokoh masyarakat Maluku bergerak secara diam-diam, mengadakan dialog, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan bencana sosial di Maluku yang telah berlangsung selama dua tahun. Gerakan yang hampir-hampir tak tercium publik itu difasilitasi oleh organisasi-organisasi nonpemerintah, dari unsur Kristen maupun Muslim, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka sengaja bergerak diam-diam, menghindari publikasi, karena khawatir gerakan tersebut dihancurkan sebelum cukup kuat. Publikasi, media massa, dalam konflik Maluku ternyata justru memperkecil ruang gerak bagi kelompok-kelompok yang bertikai untuk mendinginkan hati dan memulai dialog. Media massa yang mestinya menjadi medium bagi masyarakat untuk berdialog justru terseret-seret dan ikut mengembangkan konflik yang terjadi. Gerakan masyarakat Maluku untuk rekonsiliasi (Baku Bae) ini diawali delapan bulan lalu, April 2000, dengan mempertemukan organisasi-organisasi nonpemerintah lokal di Maluku dari unsur Muslim dan Kristen. Pertemuan ini diprakarsai oleh BSP Kemala, sebuah organisasi nonpemerintah yang selama ini bergerak dalam resolusi konflik yang berhubungan dengan keanekaragaman lingkungan hayati. Dua aktivis BSP Kemala dari unsur Muslim dan Kristen, Ichsan Malik, dan Eliakim Sitorus, melakukan serangkaian pendekatan dengan organisasi-organisasi nonpemerintah di Maluku. Mereka kemudian melanjutkan pertemuan dengan para aktivis perempuan, tokoh-tokoh adat dan para pemuka agama. Ichsan Malik juga mengunjungi Markas Komando Jihad di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, untuk mendiskusikan workshop Baku Bae Maluku. *** WORKSHOP Baku Bae pertama diselenggarakan di Jakarta, 17 sampai 20 Agustus 2000 difasilitasi oleh panitia bersama organisasi nonpemerintah lokal Yayasan Huolopu (Kristen) dan Inovasi Group (Muslim), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan BSP Kemala. Pertemuan pertama hanya melibatkan enam tokoh masyarakat Muslim dan enam tokoh masyarakat Kristen, beserta para fasilitator. "Pertemuan pertama berlangsung sengit. Peserta baru bersedia berdialog di satu meja setelah beberapa hari kegiatan berlangsung. Gebrak meja, banting pintu, terjadi berkali-kali sampai-sampai kita diusir dan harus pindah hotel," kata Ichsan. Dalam pertemuan tersebut peserta bergulat untuk merumuskan akar permasalahan konflik Maluku yang kemudian dituangkan dalam dokumen Suara Hati Korban Bencana Kerusuhan di Maluku. Dokumen ini menyebut konflik elite sipil dan TNI yang telah melakukan eksploitasi dan politisasi agama sebagai akar masalah konflik Maluku. Pertemuan tersebut juga merekomendasikan diadakan jajak pendapat untuk menjaring pendapat masyarakat Maluku, baik Muslim maupun Kristen, tentang kerusuhan Maluku. Pertemuan kedua berlangsung di Bali diperluas dengan melibatkan 20 tokoh masyarakat Muslim dan 20 tokoh masyarakat Kristen Maluku. Dalam pertemuan ini disampaikan hasil jajak pendapat masyarakat Maluku tentang kerusuhan di kepulauan tersebut yang melibatkan 1.372 responden warga Kristen dan 1.241 warga Muslim. Mayoritas warga Kristen (86 persen) maupun Muslim (81 persen) menyatakan bahwa kerusuhan Maluku telah direncanakan sebelumnya. Mengenai penyebab kerusuhan mayoritas warga Kristen (64,78 persen) menyebut konflik elite politik, sedangkan mayoritas warga Muslim menyebut gerakan separatis RMS (41 persen). Proses Baku Bae tersebut terus berkembang. Dalam pertemuan ketiga di Yogyakarta 4-11 Desember, sejumlah 40 tokoh masyarakat Muslim dan 40 tokoh masyarakat Kristen dilibatkan. Mereka terdiri atas unsur-unsur pemuka agama, tokoh adat (raja dan latupatti), kapitan perang, aktivis perempuan, koordinator pengungsi, dan dua orang jurnalis Siwalima (Kristen) dan Suara Maluku (Muslim). Pertemuan ketiga lebih difokuskan untuk membuat agenda aksi bersama proses Baku Bae ke depan. Dalam pertemuan ini perdebatan mengenai akar masalah konflik Maluku masih berlangsung hingga menjelang pertemuan itu berakhir. Setelah pertemuan yang dilakukan secara diam-diam selama delapan bulan, hasil pertemuan ketiga tokoh-tokoh Muslim dan Kristen Maluku sepakat disampaikan kepada publik. Namun, keputusan itu bukan tanpa ganjalan pertama, karena

perdebatan mengenai akar permasalahan konflik Maluku belum tuntas. Kedua, kekhawatiran dari tokoh-tokoh Muslim bahwa publikasi tersebut akan mengancam jiwa mereka. Bagaimanapun sosialisasi mesti dilakukan. Musyawarah Rakyat Maluku yang akan diselenggarakan tahun depan dan agenda aksi bersama lainnya tidak mungkin dilakukan tanpa diketahui masyarakat luas. "Tidak ada jaminan upaya ini tidak akan dipotong. Akhirnya pasti dipotong juga. Namun, risiko itu harus ditempuh. Kami optimis karena akar kami telah ada. Komitmen tokoh-tokoh yang menguasai daerah yang luas bisa kita pegang. Kantung-kantung penting juga telah kita pegang. Boleh saja pihak luar mengganggu tetapi kami akan jalan terus," kata Ichsan. Kekhawatiran bahwa upaya yang dijalin pelan-pelan itu akan diganggu belakangan terbukti. Perjalanan sosialisasi kegiatan Baku Bae Maluku berlangsung mulus di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun, ketika mereka mengadakan acara di Makassar, mereka diserbu oleh sekelompok pemuda. Pertemuan itu terus dilanjutkan dan peserta tetap berniat meneruskan upaya ke arah rekonsiliasi Maluku. "Itu hal yang biasa. Kami akan jalan terus dengan menyelenggarakan Musyawarah Rakyat Maluku," kata Ichsan. *** UPAYA penyelesaian konflik sosial dari bawah yang dilakukan di Ambon, kata Ichsan, merupakan proses pertama yang dilakukan di Tanah Air. Resolusi konflik di Afrika Selatan maupun Irlandia Utara, menurut lulusan psikologi dari pascasarjana UI itu, berbeda dengan situasi di Indonesia. "Karena itu kita harus menemukan sendiri mekanisme untuk resolusi konflik di Tanah Air," kata Ichsan. Proses rekonsiliasi masyarakat yang terbelah dengan menggunakan mekanisme dari bawah membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan melalui proses setahap demi setahap. Penyelesaian konflik dari bawah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator semacam ini, menurut Ichsan, sesuai dengan esensi kedaulatan rakyat. "Korban, baik pengungsi maupun orang-orang yang cacat, memiliki dorongan yang paling kuat untuk melakukan rekonsiliasi," kata Ichsan. Dalam proses ini kepentingan publikasi, kata Ichsan, sengaja dihindarkan agar proses berjalan apa adanya, dengan dilandasi kejujuran dan keterbukaan. Oleh karena itu, dalam memimpin pertemuan-pertemuan ia tidak pernah memotong pernyataan-pernyataan yang keras dari peserta. Benturan-benturan sengaja dibiarkan terjadi setelah itu jalan menuju dialog menjadi terbuka. Jalan menuju Baku Bae Maluku masih sangat panjang dan tidak ada jaminan bahwa letupan-letupan konflik, penyerangan, pembunuhan akan berakhir. Pekerjaan itu tidak mudah karena seperti kata tokoh masyarakat Kristen Maluku Piet Manoppo, gerakan Baku Bae merupakan proses mengubah karakter manusia perang menjadi manusia damai. Dari proses penghancuran menuju proses pemanusiaan. "Kerusuhan Ambon saat ini telah mencapai tahap yang paling buruk, yaitu penghancuran karakter kemanusiaan. Karena itu, perlu proses rekonstruksi dan transformasi manusia Ambon dengan hati tulus dan komitmen moral yang tinggi," kata Manoppo. Pertemuan Yogyakarta menghasilkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Maluku untuk melakukan aksi bersama menuju Baku Bae. Mereka merencanakan kegiatan itu dengan mengadakan musyawarah masyarakat Maluku di Ambon, membentuk zona Baku Bae dan pasukan pemelihara Baku Bae, melakukan sosialisasi kegiatan Baku Bae, penegakan hukum, dan mengungkap akar permasalahan dalam konflik Maluku. *** SERUAN Baku Bae telah disuarakan tokoh-tokoh Maluku 12 Desember lalu di Jakarta. Seruan Baku Bae Maluku didukung oleh para raja, tokoh-tokoh agama Kristen dan Muslim, sejumlah pemimpin "perang", dan lembaga-lembaga nonpemerintah di Maluku dan Jakarta yang memfasilitasi pertemuan antara dua kelompok yang bertikai di Maluku. Acara itu ditandai dengan peluncuran balon gas "Baku Bae Maluku" di halaman Gedung YLBHI. Mereka menyerukan kepada seluruh warga Maluku dan warga masyarakat lainnya untuk mendukung upaya mereka menghentikan tindak kekerasan dan seluruh pertikaian di Maluku yang telah berlangsung dalam dua tahun terakhir. "Dengan melihat apa yang telah dan sedang terjadi, demi masa depan masyarakat Maluku, kami mengimbau dan menyerukan pada seluruh masyarakat Maluku tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan warna kulit agar menghentikan pertikaian dengan segera," demikian antara lain bunyi pernyataan bersama tersebut. "Kami sudah pada satu titik bahwa semua pertikaian ini harus stop dan ini tanggung jawab kami semua untuk melakukan sosialisasi sesegera mungkin," kata Ichsan. Radja Seith Mahfud Nukulele yang membawahi wilayah masyarakat Muslim menggarisbawahi bahwa perlu ada keterbukaan dan transparansi untuk mengungkap akar permasalahan dalam konflik Maluku. Apa yang ia lakukan tidak boleh bertentangan dengan pendapat tokoh-tokoh Islam lainnya. "Kami mendukung rekonsiliasi tetapi dengan syarat. Perdamaian tidak akan abadi dan kekal apabila tidak diungkap siapa aktor dan perencana yang menggerakkan kerusuhan ini," kata Nukulele. *** KETIKA negara hampir-hampir lumpuh menghadapi konflik sosial yang terjadi di Maluku dan sejumlah daerah lainnya, upaya-upaya rekonsiliasi yang digalang dari bawah sepatutnya didukung. Para pejabat dan elite politik mesti

rendah hati mengakui bahwa mereka tidak berdaya dan gagal menghentikan konflik Maluku dan mendukung sepenuhnya inisiatif untuk mencari jalan menuju rekonsiliasi Maluku yang digalang oleh masyarakat sendiri. Prajurit dan petinggi TNI yang masih saptamargais sepatutnya berada pada kekuatan masyarakat yang menginginkan rekonsiliasi terjadi di Maluku. Tanggung jawab mereka untuk mengamankan agar proses ini berlangsung tanpa diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh oknum-oknum aparat keamanan. Sekali lagi ini sebuah kesempatan emas untuk mencegah Maluku lenyap dari Tanah Air Indonesia. (wis) Foto: 1 Kompas/budiman tanuredjo MENGUNGSII - Selama dua tahun terakhir, konflik di Maluku, menyebabkan 4.000 sampai 5.000 orang tewas dan ratusan ribu orang, baik dari kelompok Muslim maupun Kristen, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan hidup di pengungsian. Sebagian besar, diantaranya hingga saat ini masih berada di pengungsian, antara lain di markas militer di Ambon dan sekitarnya.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Jumat, 29 Dec 2000 Halaman: 5 Penulis: Muhammad, Agus Ukuran: 7488

Kita Masih Ingin Melanjutkan Pembunuhan ?

Oleh Agus Muhammad

DALAM seminar "Masa Lalu dan Kemanusiaan" yang diselenggarakan di LIPI (11/12/2000), M Imam Aziz-Direktur LKPSM-NU DIY yang menjadi salah satu pembicara seminar itu-mengajukan paper berjudul, Masih Ingin Membunuh untuk yang Kesekian Kali? Pertanyaan yang langsung menyentuh kesadaran kemanusiaan yang paling dasar ini seolah ingin menunjukkan, kita selama ini kurang cukup peduli terhadap ratusan ribu-bahkan ada yang menyebut angka di atas satu juta-korban pembantaian dalam peristiwa yang terkenal sebagai "G30S/ PKI" itu. Menurut Imam Aziz, dengan ukuran apa pun, tragedi tahun 1965 merupakan kekerasan politik yang tak dapat dibayangkan terjadi dalam sejarah kemanusiaan Indonesia. Tidak ada alat yang memadai untuk menggambarkan pembunuhan massa terhadap orang-orang PKI, dengan cakupan wilayah kejadian yang menyebar luas, dengan korban ratusan ribu bahkan menjelang jutaan jiwa, disertai proses penghilangan hak-hak sipil dan politik bagi keluarga yang masih tersisa. Bahkan, yang sungguh mengherankan, kejadian-kejadian dengan jenis dan skala seperti ini belum mampu menumbuhkan kesadaran dan introspeksi mendalam dalam tubuh bangsa agar hal yang sama tak terulang kembali. Pelacakan sebab musabab dan implikasinya bagi masa sekarang, seharusnya menjadi salah satu agenda penting dalam kehidupan politik kita. Namun, sejauh ini, tidak ada tanda-tanda cukup signifikan untuk itu. Itu sebabnya, menurut Imam Aziz, sampai batas-batas tertentu, kebanyakan dari kita masih ingin melanjutkan "pembunuhan". Hal ini dibuktikan dari kenyataan, upaya untuk mengungkap latar belakang tragedi itu selalu mendapat sambutan. Sentimen antikomunis masih merebak di sebagian masyarakat. Kalangan DPR sendiri belum menunjukkan kepedulian atas tragedi yang menimpa rakyatnya. *** KITA masih ingat permintaan maaf Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada keluarga korban PKI yang kemudian melahirkan kontroversi. Kita juga masih ingat gagasan pencabutan Ketetapan (Tap) MPRS No XXV/ MPRS/1966 yang ternyata tidak mendapat respons seperti diharapkan. Gagasan yang kemudian diformalkan sebagai usulan pemerintah ke DPR itu bahkan harus patah di tengah jalan sebelum sempat dibahas di DPR, karena lembaga legislatif itu menolak membahasnya. Banyak sekali dokumentasi yang memperlihatkan betapa gagasan Gus Dur soal pencabutan Tap itu justru dijadikan entry point untuk menyerang dirinya, termasuk dikalangan DPR. Kenyataan itu menunjukkan, jalan menuju rekonsiliasi-sebuah upaya pengungkapan, pengakuan, dan rehabilitasi terhadap korban-masih panjang dan penuh hambatan. Tidak berlebihan bila semua kenyataan itu membuat sebagian orang yang merindukan rekonsiliasi menjadi agak pesimistik. Di sinilah pertanyaan M Imam Aziz memiliki relevansi amat signifikan. Apakah kita masih ingin melanjutkan "pembunuhan" itu? *** PERTANYAAN menjadi amat penting untuk dijadikan bahan refleksi, bukan hanya karena sebagian besar dari kita secara tidak langsung telah "membenarkan" tindakan pembantaian tahun 1965/1966, dengan berbagai cara, tetapi terutama karena hingga kini berbagai bentuk tindak kekerasan bahkan pembunuhan hingga yang paling sadis sekalipun masih terus berlanjut, meski dengan motif makin beragam. Beragam bentuk kejahatan kemanusiaan itu terjadi tidak hanya dalam konflik vertikal antara masyarakat dan negara seperti dalam kasus Aceh dan Irian Jaya atau Papua, tetapi juga dalam konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya seperti kasus Ambon, Maluku, Sambas, dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan negara pada dasarnya sah-sah saja, termasuk kekerasan paling ekstrem dengan mencabut hak hidup seseorang. Negara berwenang memaksa melalui cara-cara kekerasan. Namun, tentu saja hal ini tidak berlaku mutlak. Artinya, negara tidak bisa seenaknya melakukan cara-cara kekerasan hanya demi kepentingan dirinya. Kita tidak mungkin lagi membiarkan negara melakukan tindak kekerasan seperti pengalaman buruk pada masa rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Di bawah rezim ini, ribuan nyawa melayang terutama ketika terjadi konflik vertikal. Kasus-kasus yang memakan korban jiwa cukup besar antara lain Timor Timur yang kini lepas dari Indonesia, Aceh, Irian Jaya, GPK Lampung, Tanjung Priok, Haorkoneng (Jawa Barat), dan sebagainya. Hal itu masih ditambah yang "kecil-kecil" seperti kasus Marsinah dan sebagainya. Tindakan aparat negara yang "seenaknya" mencabut hak hidup warganya itu tentu menancapkan implikasi yang cukup serius dalam memori kolektif masyarakat. Masyarakat secara sadar atau tidak sadar lalu belajar dan mengambil inspirasi dari apa yang tertanam dalam memori kolektif itu sehingga dalam menyelesaikan konflik, masyarakat akhirnya menggunakan cara-cara kekerasan. Kecenderungan masyarakat dalam

menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga pada kelompok-kelompok masyarakat. Pada kelompok terakhir ini, kecenderungan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik terjadi pada berbagai kasus konflik horizontal seperti Ambon, Maluku, Sambas, dan terakhir konflik horizontal di Ampalit, kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kerusakan yang terjadi pertengahan Desember itu menyebabkan seorang tewas, sembilan rumah penduduk, dua unit mobil, dua tempat karaoke, dan lima unit sepeda motor hangus dibakar massa. (Kompas, 17/12) Pada tingkat individu, memori kolektif masyarakat tentang penyelesaian konflik dengan cara kekerasan juga terekspresi dengan cara yang sama. maraknya kriminalitas yang makin sadis dan brutal "dibalas" masyarakat dengan aksi yang tidak kalah sadis, bahkan tidak jarang pelaku kejahatan yang tertangkap dihajar beramai-ramai sampai tewas, bahkan dibakar hidup-hidup. Itu contoh amat telanjang soal penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan bahkan dalam bentuk yang paling primitif. Mengapa penyelesaian konflik di masyarakat cenderung menggunakan kekerasan ketimbang cara-cara lebih beradab? Jika dicari jawabnya pada konteks negara, negara tidak pernah memberi contoh yang baik soal penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Yang sering terjadi adalah, negara menangani konflik dengan cara-cara kekerasan, baik yang menyangkut dirinya (konflik vertikal) maupun yang memperhadapkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain (konflik horizontal). Sampai kapan kita akan membiarkan "pembunuhan" itu berlangsung? Jawaban yang mungkin terlalu menyederhanakan masalah adalah, sampai pemerintah memberi contoh yang baik tentang penyelesaian konflik dengan cara non-violence (tanpa kekerasan). Di sinilah penegakan hukum menjadi jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selama negara tidak memberi contoh nyata tentang penyelesaian konflik secara damai, selama penegakkan hukum terabaikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, selama itu pula kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara kekerasan hingga yang paling primitif sekalipun, akan terus berlangsung. * Agus Muhammad, peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.